


Editor :  
**Nurcholis MA Basyari**  
**Indria Purnamahadi**

Kata Pengantar :  
**Prof Dr Bagir Manan, SH, MCL**  
Ketua Dewan Pers 2010-2013 & 2013-2016



# MENGADU(KAN) PERS:

Kumpulan *Untold Story*  
Penanganan Pengaduan  
di Dewan Pers





DEWANPERS

# MENGADU(KAN) PERS:

Kumpulan *Untold Story*  
Penanganan Pengaduan di Dewan Pers

Editor :  
**Nurcholis MA Basyari**  
**Indria Purnamahadi**

Kata Pengantar :  
**Prof Dr Bagir Manan, SH, MCL**  
Ketua Dewan Pers 2010-2013 & 2013-2016

# **MENGADU(KAN) PERS:** *Untold Story* **Penanganan Pengaduan di Dewan Pers**

## **TIM PENYUSUN:**

### **Pengarah:**

Dr Ninik Rahayu, SH, MS  
M Agung Dharmajaya

### **Penanggung Jawab:**

Yadi Hendriana

### **Wakil Penanggung Jawab:**

Paulus Tri Agung Kristanto

### **Penyelia:**

Arif Zulkifli  
Asep Setiawan  
Atmaji Sapto Anggoro  
Totok Suryanto

### **Editor:**

Nurcholis MA Basyari  
Indria Purnama Hadi

### **Tim Penulis:**

Nurcholis MA Basyari  
Indria Purnama Hadi  
Samsuri  
Herutjahjo Soewardoyo  
Jamalul Insan  
M Noeh Hatumena  
Rustam F Mandayun  
Moebanoe Moera

### **Riset & Data:**

Syariful  
Reza Andreas  
Retno Utami  
Astrid Juniar Hia  
Aldo Aldair (dok. Foto)

### **Desain & Tata Letak:**

Sudarwanto BR (Iwhan Gimbal)  
Surya W.  
Yudhis (ilustrator)

---

*Copyright @ 2024*

*All right reserved*

Cetakan : I (pertama) Agustus 2024

Ukuran : 15 cm x 23 cm

Isi : 325 halaman + xx halaman

Penerbit : Dewan Pers

Gedung Dewan Pers,

Jl. Kebon Sirih Nomor 32-34,

Jakarta Pusat 10110

## **MENGADU(KAN) PERS:** ***Untold Story* Penanganan Pengaduan di Dewan Pers**

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SAMBUTAN</b> KETUA DEWAN PERS .....	<b>vii</b>
<b>SEKAPUR SIRIH</b> EDITOR .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> (Prof Bagir Manan) .....	<b>xv</b>
<b>BAB I - PENANGANAN KASUS PERS DI DEWAN PERS</b> .....	<b>1</b>
#1. Perusahaan Pers, Berita, dan Perilaku Wartawan dalam Pusaran Pengaduan .....	3
#2. Mekanisme, Proses Penyelesaian, dan Gugurnya Pengaduan .....	8
#3. Bersyukurlah Bila Diadukan ke Dewan Pers .....	17
#4. Garis Komando Tanggung Jawab Produk Pers .....	26
#5. Aneka Rupa Perilaku Pengadu dan Teradu .....	31
#6. Ada Pembajak, Ada yang Sombong: Sekilas Ragam Para Teradu.....	42
#7. Inovasi Penanganan Pengaduan di Era Pandemi Covid-19 .....	50
<b>BAB II - HUKUM BESI UU PERS DAN KODE ETIK JURNALISTIK</b> .....	<b>57</b>
#1. Apapun Platformnya, KEJ Pedomannya: Muhasabah Kasus Bocor Alus Politik Tempo Vs Erick Thohir.....	59
#2. Alasan Media Perlu Minta Maaf: Kasus Pengaduan Bahlil Vs <i>Tempo</i> .....	68
#3. Menyoal Tangan-Tangan Kotor Yang Merusak Marwah Pers .....	76
#4. Salah Kaprah Penggunaan Hak Tolak Wartawan .....	84
#5. Mengadili dan Mengulik Liputan Investigasi .....	91
#6. UU Pers Hanya Melindungi Jurnalis Profesional .....	101

<b>BAB III - TUMPAH RUAH PENGADUAN, PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK, DAN KASUS BERITA CABUL .....</b>	<b>111</b>
#1. Independensi Wartawan (Media), Kepentingan Publik, dan Hati Nurani .....	113
#2. Pewarta Vs Pewarta: Ketika Sesama Wartawan Saling Mengadukan ke Dewan Pers .....	120
#3. Wartawan (Mesti) Melindungi Anak: Balada Kasus Mario Dandy, Terorisme, dan Kekerasan Seksual.....	126
#4. Pemberitaan Kekerasan Seksual Yang Responsif: Bentuk Pelindungan Media Terhadap Korban.....	134
#5. Pers, Pornografi, dan Tanggung Jawab Jurnalisme Berkualitas .....	147
<b>BAB IV - BERITA INSTAN: HOAKS, DAN “NEWS POOLING” .....</b>	<b>157</b>
#1. Ketika Media Pers Mengekor Medsos: Kasus Berita Hoaks Sudirman Said Melawan SBY dan AHY .....	159
#2. Wartawan harus Skeptis terhadap Narasumber .....	165
#3. Ketika Prinsip Verifikasi Diabaikan, Hoaks pun Bisa Menjadi Berita .....	170
#4. Perusahaan, Jurnalis, dan Sumber Berita .....	173
#5. Sindikasi Media: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab Jika Terjadi Sengketa Pers?.....	176
#6. Berita Pemilu, Hoaks, dan Trik Wartawan .....	183
<b>BAB V - KASUS PERS DAN AKUN MEDIA JEJARING SOSIAL .....</b>	<b>187</b>
#1. Penggunaan Sumber Media Sosial untuk Karya Jurnalistik: Konsekuensi dan Implikasinya.....	189
#2. Media Sosial yang Mengancam Media Pers .....	195
#3. Perlukah Redefinisi Hak Privasi dalam Pemberitaan ? .....	201
#4. Memperkarakan Narasumber, Itu Intervensi Ruang Redaksi .....	209
#5. Menyoal Kekerasan Terhadap Wartawan yang Masih Kerap Terjadi .....	215
<b>BAB VI - PENUTUP: .....</b>	<b>217</b>
Kenapa Perlu Mengadukan Pers.....	227
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>222</b>

DAFTAR ISI

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>244</b>
Lampiran 1 - Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers .....	246
Lampiran 2 - Kode Etik Jurnalistik .....	258
Lampiran 3 - Pedoman Hak Jawab .....	271
Lampiran 4 - Pedoman Pemberitaan Media Siber .....	278
Lampiran 5 - Pedoman Perilaku dan Standar Pers Profesional .....	287
Lampiran 6 - MoU Dewan Pers-Polri .....	293
Lampiran 7 - Perjanjian Kerja Sama Dewan Pers-Polri .....	306
Lampiran 8 - Surat Edaran Mahkamah Agung RI .....	324



# SAMBUTAN KETUA DEWAN PERS

**S**EJAK abad ke-18, pers kerap disebut sebagai pilar keempat demokrasi atau *fourth estate*. Artinya, pers memiliki kapasitas untuk mengadvokasi maupun membingkai isu-isu politik kepada publik. Istilah ini berasal dari konsep di Eropa tentang tiga pilar di dunia, yakni pemuka agama, bangsawan, dan rakyat jelata, yang kemudian diadopsi ke dalam konsep tiga pilar demokrasi yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pers menjadi pilar keempat untuk melengkapi ketiga pilar tadi dalam konsep negara demokrasi, sesuai yang diucapkan politisi Inggris, Edmund Burke, dalam suatu debat parlemen di Inggris pada 1787.

Media bertugas untuk mengawasi pemerintah dan para pejabat negara dengan fungsinya menginvestigasi dan melaporkan berita-berita terkini. Peran jurnalisme sebagai pilar keempat sangatlah penting sehingga dilindungi di berbagai negara. Di Amerika Serikat, misalnya, pemerintah memberikan keistimewaan dan perlindungan kepada para pekerja media, seperti dalam Amandemen Pertama Konstitusi AS. Hak serupa juga dijamin dalam European Convention on Human Rights dan the UN Convention on Civil and Political Rights.

Di Indonesia, UU Nomor 40/1999 tentang Pers memberikan payung hukum perlindungan bagi pers, meski dukungan atas penegakan UU ini masih belum signifikan. UU Pers sejatinya menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara, yang bermakna, para pekerja media mendapat jaminan penuh oleh negara.

Kemerdekaan pers merupakan salah satu ciri pada negara demokratis, situasi yang tidak mudah dijumpai di negara otoriter. Pada negara demokratis, perlindungan terhadap karya jurnalistik dan penegakan etika profesi pers merupakan dua sisi yang saling beriringan. Pengaduan atas karya jurnalistik diselesaikan sebagai perkara etik, bukan pidana.

Di sisi lain, kemerdekaan pers ditegakkan dengan memastikan tidak ada pihak manapun yang menyalahgunakan profesi wartawan, termasuk menggunakan dalih karya jurnalistik dan berlindung di balik identitas wartawan, pimpinan redaksi, dan pemilik perusahaan pers berbuat yang tidak sejalan dengan jurnalisme. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami dan mengetahui bagaimana cara mengadukan produk pers yang tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik, apalagi jika sampai merugikan pihak lain.

Untuk itulah, saya menyambut dengan sangat gembira kehadiran buku *MENGADU(KAN) PERS: Kumpulan Untold Story Penanganan Pengaduan di Dewan Pers*. Sebab, buku ini dapat menjadi sarana belajar dan berbagi pengalaman guna memperbaiki kondisi pers nasional di masa depan, sekaligus upaya membangun penguatan menyeluruh terhadap kemerdekaan pers dan keberlanjutan media.

Selain itu, buku ini diharapkan mampu mendorong masyarakat pers, dalam hal ini wartawan dan media, untuk memahami UU Pers dan semua ketentuan turunannya yang dibuat oleh Dewan Pers, serta ketentuan lainnya yang terkait dengan produk jurnalistik, sehingga tidak membuat karya jurnalistik yang berimplikasi buruk pada masyarakat, dan berpotensi diadukan.

Berbagai kisah yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya dalam ranah proses penanganan pengaduan oleh Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers dikemas dengan sangat

menarik dan menggelitik untuk disimak. Beragam kasus yang pernah ditangani oleh para analis pengaduan dari masa ke masa beserta penyelesaiannya, tentu akan mampu memantik diskusi yang bernas di lingkungan pers dan non-pers, di masa kini maupun masa mendatang, termasuk kasus-kasus yang selama ini dianggap sebagai kasus “privat” dan “tabu” untuk diungkap ke ruang publik. Antara lain kasus KDRT, kasus kekerasan seksual, diskriminasi di tempat kerja terutama yang dialami kawan-kawan disabilitas dan lain-lain yang menempatkan perempuan dan anak-anak paling banyak mengalami penderitaan.

Apalagi kita ketahui bersama, perkembangan teknologi digital dan media sosial memberi ruang yang sangat luas bagi tumbuhnya misinformasi dan disinformasi yang menantang pers untuk hadir sebagai penjernih dan rujukan informasi. Namun, hal itu tidaklah mudah. Ini terbukti pada peningkatan aduan produk pers kepada Dewan Pers sebanyak 30% selama lima tahun terakhir. Peningkatan tersebut dapat dimaknai adanya ketidakpuasan publik pada karya jurnalisme sekaligus mencerminkan kesadaran dan kepedulian publik terhadap pers serta digitalisasi pengaduan yang secara langsung juga berkontribusi pada kemudahan dan kecepatan pengaduan oleh pengadu.

Laporan Reuters Institute 2023 menyebutkan ada penurunan kepercayaan kepada pers secara global. Hanya 40% responden yang menjawab bahwa mereka percaya penuh pada pers. Hal yang sama juga dirasakan oleh wartawan, yang tercermin dari hasil survei Cision terhadap jurnalis dunia pada 2022. Bahwa wartawan sangat kesulitan menjaga kredibilitas sebagai sumber berita tepercaya atau melawan tuduhan berita palsu.

Meski begitu, riset AJI (2024) menyebutkan bahwa kepercayaan pada media tinggi, terutama pada media arus utama. Temuan ini juga selaras dengan studi *Kompas* (2023) yang menemukan bahwa 70,2% publik percaya pada media arus utama, serta berelasi dengan studi Eldelman Trust Barometer yang menemukan bahwa kepercayaan publik Indonesia pada media berada di angka 73% (Edelman, 2022).

**MENGADU(KAN) PERS:**

*Untold Story* Penanganan Pengaduan di Dewan Pers

Dari situ dapat disimpulkan bahwa kehadiran pers sebagai institusi yang konsisten menebarkan nilai-nilai demokrasi di masyarakat terus dibutuhkan. Pers dituntut agar senantiasa mendistribusikan informasi yang mencerdaskan masyarakat dalam berdemokrasi dan tentu saja pers harus setia pada perannya melakukan pengawasan atas penegakan demokrasi di negara ini.

Sebagai Ketua Dewan Pers dan sebagai pribadi, saya mengajak rekan-rekan untuk menyambut *Buku MENGADU(KAN) PERS: Kumpulan Untold Story Penanganan Pengaduan di Dewan Pers* dengan semangat menggunakan buku ini sebagai salah satu bahan diskusi untuk terus membangun jurnalisme berkualitas serta keberlanjutan media sekaligus berkontribusi dalam menyelamatkan agenda demokrasi di Indonesia.

Jakarta, 9 Juli 2024

**Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S.**

Ketua Dewan Pers

# SEKAPUR SIRIH TIM EDITOR

**P**UJI syukur patutlah kami panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat tuntunan kasih sayang-Nya, kami akhirnya dapat menuntas buku hasil “gotong royong” Tim Analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers ini.

Tulis-menulis memang dunia kami sebagai wartawan. Karena itu, tantangan menerbitkan buku ini bukanlah pada soal menuangkan ide, gagasan, dan pengalaman menjadi suatu tulisan. Tantangan utamanya ialah kami harus berjibaku membagi waktu. Maklum, sebagai analis, para penulis memikul beban tanggung jawab yang cukup menyita waktu untuk menyelesaikan berbagai pengaduan pers yang tahun lalu saja mencapai lebih dari 800 kasus.

Selain itu, para analis yang jumlahnya tidak sampai jumlah jari dua tangan itu posisinya sebagai “tim lepas” sehingga masing-masing juga punya agenda kesibukan. Alhamdulillah, komitmen pengabdian yang kuat tim “relawan” itu memungkinkan semua agenda dapat berjalan beriringan.

Ide menyusun dan menerbitkan buku ini didorong oleh keinginan tulus tim “relawan” tersebut untuk berbagi ilmu dan pengalaman menangani kasus-kasus pengaduan atau sengketa pers di Dewan Pers.

Tujuannya ialah agar kiprah nyata para analis dan ahli pers Dewan Pers itu terdokumentasikan secara terstruktur dan sistematis dalam suatu buku.

Dalam buku ini, para penulisnya saling berbagi pengalaman empiris dalam menangani berbagai macam pengaduan masyarakat terhadap berita yang dinilai merugikan mereka. Pengadunya datang dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, akademisi, legislator, menteri, kepala daerah, pemimpin/pegawai perusahaan swasta dan BUMN, dan aparat penegak hukum. Teradunya ialah media berbagai platform, terutama situs berita daring atau *online*, radio, televisi, dan cetak. Media yang diadakan itu tidak selalu media pers tetapi banyak juga media yang menurut Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers belum dapat dikategorikan sebagai pers. Bahkan, ada pula pengadu dan teradunya sama-sama media.

*Nawaetu* mendokumentasi dalam format buku itu paling tidak untuk dua kepentingan, yakni internal dan eksternal. Secara internal, buku kumpulan tulisan ini diharapkan dapat menjadi rujukan pengingat sekaligus pembelajaran bagi para analis sendiri dalam menangani kasus-kasus pengaduan pers ke depan.

Secara eksternal, kumpulan pengalaman penanganan pengaduan pers ini dapat menjadi media pembelajaran sekaligus panduan masyarakat dalam menyikapi suatu berita yang dinilai merugikan pihak tertentu.

Ibarat pepatah gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Dan, manusia pergi menuju alam baqa meninggalkan amal alias karya. Kami berharap sajian tulisan-tulisan di buku ini sebagai jariah ilmu yang semoga bermanfaat, baik bagi masyarakat pers maupun para pemangku yang berkepentingan dengan pers.

Buku *MENGADU(KAN) PERS: Kumpulan Untold Story Penanganan Pengaduan di Dewan Pers* ini sebagai media *sharing* dan edukasi bagi masyarakat mengenai seluk beluk, prosedur, dan proses penanganan pengaduan kasus pers di Dewan Pers. Khusus bagi pers, kami berharap buku ini menjadi ajang pembelajaran bersama agar

kasus-kasus pelanggaran terhadap UJ Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan peraturan tentang pers lainnya tidak terulang.

Buku ini juga sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dewan Pers, khususnya Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers kepada masyarakat, terutama konstituen dan para pemangku kepentingan Dewan Pers.

Buku *MENGADU(KAN) PERS: Kumpulan Untold Story Penanganan Pengaduan di Dewan Pers* ini terbit atas partisipasi, kontribusi, dan dukungan banyak pihak. Karena itu, dari lubuk hati terdalam, kami mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada rekan-rekan analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers atas kontribusi tulisan-tulisannya. Terima kasih juga untuk tim sekretariat Dewan Pers atas dukungannya.

Secara khusus, kami juga harus berterima kasih kepada Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana yang langsung “menyambar” ide penulisan buku ini. Beliau bahkan juga memberikan kontribusi nyata berupa tiga tulisan. Terima kasih dan apresiasi juga patutlah kami haturkan kepada Ketua Dewan Pers 2010-2013 dan 2013-2016 Prof Dr Bagir Manan atas berkenannya beliau memberikan Kata Pengantar buku ini.

Tentu saja, tidak lupa terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada Ketua Dewan Pers Ibu Ninik Rahayu, Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya yang akrab disapa Mas Agung atau Mas Waka, serta Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Pers Paulus Tri Agung Kristanto yang biasa disapa Mas Tra. Terima kasih atas dukungan dan “suntikan-suntikannya” demi terbitnya buku ini. Bu Ninik menyumbangkan satu artikel tentang pemberitaan kekerasan seksual yang responsif melindungi korban, yang ditulis dari kacamata beliau yang juga seorang akademisi. Mas Tra juga menyumbangkan satu tulisan.

Tidak luput, kami haturkan pula banyak terima kasih kepada para ketua komisi merangkap anggota lainnya di Dewan Pers. Terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, tanpa mengurangi sikap takzim dan rasa hormat kami, atas

**MENGADU(KAN) PERS:**

*Untold Story* Penanganan Pengaduan di Dewan Pers

semua dukungan dan partisipasinya sehingga buku ini dapat hadir di hadapan para pembaca.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Kami menyadari, sebagai karya manusia, buku ini tentulah jauh dari sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Sang Maha Sempurna atas segala ciptaan-Nya. Untuk itu, dari lubuk hati paling dalam, kami mengharapkan kritik, saran, dan masukan demi perbaikan-perbaikan di edisi berikutnya.

Selamat membaca dan mencerna.

Tabik,

Tim Editor

# KATA PENGANTAR

## Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penanganan Kasus Pers

Oleh : **Prof Dr Bagir Manan, SH, MCL**

**K**ITA telah lama mendengar praktik yang disebut “penyelesaian/ menyelesaikan sengketa di luar (tidak melalui) proses peradilan”. Ungkapan ini adalah terjemahan dari *alternative dispute resolutions* atau lebih lazim disebut ADR. Pranata-pranata ADR mencakup arbitrase, mediasi, atau bentuk-bentuk lain.

Dalam perkembangannya, ADR sangat populer sebagai upaya untuk mencapai “*win win solutions*” dalam menyelesaikan suatu sengketa. Ada beberapa kandungan makna “*win win solutions*”.

Apakah mungkin suatu sengketa yang berasal, misalnya, dari ada kerugian salah satu pihak (materil atau imateril), atau suatu pe-

langgaran mencederai seseorang, kelompok atau umum (*public order/public interests*), akan menang (*win*) atau merasa menang atas kesepakatan atau putusan ADR? Dalam ungkapan bahasa Indonesia; ADR lazim menggunakan ungkapan: “penyelesaian/menyelesaikan sengketa secara damai.” Esensi *win-win solutions* adalah kepuasan (*satisfaction*), kebersamaan (*togetherness*), dan harmoni.

Telah dikemukakan ADR adalah penyelesaian sengketa/perselisihan atau pelanggaran di luar (tidak melalui) proses peradilan. Didapati berbagai esensi sebagai keadaan “penyelesaian/menyelesaikan sengketa/perkara di luar proses peradilan.

Pertama, efisiensi, baik dalam makna waktu (*time*) maupun biaya (*cost*) untuk menjamin putusan yang adil (*justice*), dan memuaskan (*satisfy*). Proses ini selain memerlukan sikap jujur (*fairness*) dari hakim (dalam perkara pidana termasuk penyidik/penyidik dan penuntut umum), juga sangat memerlukan kejujuran pihak yang berperkara dan saksi, bukti-bukti yang cukup, kecermatan dalam pemeriksaan, dan lain-lain. Hal-hal ini akan “memakan waktu”.

Dapat pula ditambahkan, proses-proses yang “*complicated*” dan “*sophisticated*” memerlukan para ahli (*experts*), para *professional lawyers*. Tanpa mengurani peran bantuan hukum cuma-cuma (*legal aid program*), penyelesaian perkara menjadi mahal (*costly*).

Kedua, selain dasar efisiensi, yang tidak kalah penting ialah unsur ‘efektivitas. Upaya hukum yang bertingkat-tingkat (biasa atau luar biasa: banding, kasasi, PK), belum lagi ada perkara-perkara/gugatan “intervensi”, akan memakan waktu yang dapat menimbulkan frustrasi pihak-pihak yang berperkara.

Ketiga, kepuasan (*satisfaction*). Putusan hakim yang didasarkan pada “kalah-menang” (*win-lose*), dapat menimbulkan rasa tidak puas, baik pada yang kalah (*the losers*) maupun yang menang (*the winners*). Mengapa?

Bagaimana dengan yang menang? Pemohon yang dimenangkan tidak puas karena berbagai sebab. Tidak semua tuntutan dikabulkan (dikabulkan sebagian) atau hanya menang “di atas kertas” atau karena proses yang berlama-lama, kemenangan tidak lagi memunyai makna

substantif. Bahkan, pemohon dapat menjadi pihak yang kalah apabila permohonan ditolak atau tidak dapat diterima. Apalagi termohon yang kalah atau dikalahkan.

Didapati sebab-sebab lain ketidakpuasan menyelesaikan sengketa atau perkara semata-mata melalui proses peradilan. Dalam tatanan adat istiadat bangsa Indonesia yang mengedepankan cara berpikir komunal dan permusyawaratan, pesan perdamaian dalam menyelesaikan sengketa atau perkara merupakan bagian integral tata nilai yang senantiasa hidup di tengah masyarakat Indonesia.

Bagaimana menghadapi sengketa atau keberatan terhadap berita (informasi), opini, atau hasil investigasi pers?

Sebelum “mencatat” pertanyaan tersebut, perlu terlebih dahulu dicatat “mengapa ada sengketa pers?”

## Tanggung Jawab Kemerdekaan Pers

Secara hakiki, segala bentuk sengketa per atau perkara pers pada dasarnya adalah buah (hak atas) kebebasan, baik dalam bentuk menuntut dan mempertahankan kebebasan. Sengketa hak milik pada dasarnya berakar pada kebebasan memiliki, termasuk kebebasan menuntut dan kebebasan mempertahankan kebebasan dan menuntut kebebasan memiliki.

Hak hidup (*the right to life*) mengandung makna kebebasan hidup, memelihara (menjaga) dan mempertahankan hidup. Sengketa pers (sengketa atas suatu berita/informasi, pendapat/opini, atau suatu hasil investigasi) yang dimuat dalam atau melalui pers pada dasarnya adalah buah kebebasan/kemerdekaan pers.

Kebebasan pers –seperti juga kebebasan politik, sosial, dan lain-lain-- mesti ada batasnya. Esensi batas kebebasan adalah tanggung jawab (*accountability* dan atau *responsibility*). Kebebasan tanpa batas, tanpa tanggung jawab akan merobohkan kebebasan itu sendiri (menjadi anarki dan akan berakhir pada pengekangan).

Dapat ditambahkan, kebebasan tanpa batas adalah semacam “*wildlife*” atau “*wildbeast*”. Namun, seperti telah disebutkan, kebebasan (semata-mata) sebagai wujud tanggung jawab, bukan semacam “*self censorship*” karena tekanan otoritarian atau suatu “*self interest*”.

Berhadapan dengan konstitusi cq UUD yang tidak pernah lengkap untuk menjamin demokrasi (sekaligus mencegah oligarki), menurut pakar politik dari Universitas Harvard Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam bukunya *How Democracies Die*, diperlukan dua hal, yaitu *institutional forbearance* (kemauan/kesadaran menahan/mengekang diri) dan *mutual tolerance* (sikap toleran), sebagai suatu sikap atau *attitude*, yang lebih dekat pada etika atau ethics. Kebebasan memuat/menyebarkan berita, opini, atau investigasi, dalam peradaban demokrasi dibatasi (sebagai tuntutan profesional), sangat mengedepankan tuntutan cq kebebasan etik, di samping hukum, yang sekaligus merupakan wujud tanggung jawab.

Apakah tanggung jawab dalam bentuk *forbearance* dan *tolerance* hanya ada pada pers? Apakah tidak melekat juga pada “konsumen” berita atau informasi?

Mestinya “ya”. Konsumen berita atau opini pers atau yg dimuat dalam media pers harus menerima dengan sabar dan toleran, sepanjang dipenuhi unsur-unsur seperti “faktual”, opini dan hasil investigasi yang didasarkan pada dasar-dasar substansi dan metode yang benar.

Mengapa konsumen berita perlu *forbearance* dan *tolerance* atas suatu berita atau opini pers?

Dalam tataran demokrasi, menjaga, menegakkan, mempertahankan, dan memelihara kebebasan/kemerdekaan pers, tidak semata-mata tanggung jawab pers. Tidak kurang penting tanggung jawab publik dan penguasa demokratis menjaga, menegakkan, mempertahankan, dan memelihara kebebasan/kemerdekaan pers. Mengapa?

Dalam tataran demokrasi, pers sekaligus sebagai substansi dan instrumen/sarana demokrasi. Di berbagai obrolan pers, acapkali terlontar ungkapan: “tanpa kemerdekaan pers tidak ada demokrasi. Sebaliknya, tanpa demokrasi tidak akan ada kemerdekaan pers.”

Selain itu, dalam makna pers sebagai substansi dan sarana, kedua-duanya tidak dapat dipisahkan. Dua segi ini menampakkan sebagai “*two sides of one coin*”. Rakyat yang berkehendak menjadikan demokrasi sebagai *way of life* (politik, ekonomi, sosial, budaya), tidak mungkin terlepas dari tanggung jawab menjaga, menegakkan, mempertahankan, dan memelihara kebebasan/kemerdekaan pers.

Forbearance dan tolerance bagian tidak terpisahkan dari kemerdekaan pers dan demokrasi.

## **Bacaan Menarik bagi Jurnalis dan Ilmuwan**

Ketika disodori naskah buku *MENGADU(KAN) PERS: Untold Story Penanganan Pengaduan di Dewan Pers* ini, saya salah persepsi mengenai judul tersebut. Sebagai seorang yang semata-mata belajar ilmu hukum, saya mengira (naskah) buku tersebut mencatat dan membahas kasus-kasus pengaduan, pemeriksaan dan putusan Dewan Pers mengenai pengaduan terhadap Pers, serupa dengan kajian yurisprudensi atau “*case law*”, yang mencakup tentang seluk-beluk putusan hakim.

Dapat pula ditambahkan, sengketa pers, baik atas dasar ketentuan Undang-Undang Pers maupun MoU dengan Kepolisian RI, dasar-alas sengketa, pemeriksaan, dan putusan sengketa pers (oleh Dewan Pers) adalah “pelanggaran etik” cq “etika pers”. Namun, patut dipertimbangkan apakah tidak semestinya etika di luar pers yang mencerminkan peradaban (*public ethics*) ikut dipertimbangkan dalam upaya memutus sengketa pers yang adil dan memuaskan (*justice and satisfy*)

Setelah dibaca, materi muatan berbagai tulisan dalam naskah buku ini tidak hanya terbatas pada seluk-beluk kasus tertentu. Cakupan tulisan lebih luas. Selain tentang kasus yang bersangkutan, tentang etika pers, dan seluk-beluk jurnalistik, termasuk juga berbagai “jerat” kemerdekaan pers yang tercantum dalam Rancangan KUHPidana. Buku ini tidak sekadar menarik untuk dibaca, tetapi juga dipelajari sebagai bekal, baik bagi para jurnalis maupun para ilmuwan jurnalisme. Dapat pula ditambahkan, akan sangat bermanfaat jika ada publikasi-publikasi lain yang akan sangat berguna, baik secara intelektual maupun wawasan membangun budaya jurnalisme demokratis, baik di kalangan jurnalis, pelaku kekuasaan maupun publik pada umumnya.

Selamat atas terbitnya buku *MENGADU(KAN) PERS: Untold Story Penanganan Pengaduan di Dewan Pers*.

Jakarta, 29 Juli 2024



# BAB I

## **PENANGANAN KASUS PERS DI DEWAN PERS**



(FOTO: MNC MEDIA)



#1

# Perusahaan Pers, Berita, dan Perilaku Wartawan dalam Pusaran Pengaduan

Oleh : **Nurcholis MA Basyari\***

**T**ULISAN pembuka ini ingin menguraikan secara ringkas tentang apa dan siapa yang dapat diadukan ke Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers. Lalu, siapa saja yang dapat atau boleh mengadu ke Dewan Pers?

Dewan Pers adalah lembaga publik yang didirikan atas mandat Undang-Undang (UU) No. 40/1999 tentang Pers. Karena itu, fungsi Dewan Pers antara lain ialah memberikan pelayanan publik dalam bidang pengembangan kemerdekaan pers dan peningkatan kehidupan pers nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 UU tersebut.

Salah satu fungsi pelayanan Dewan Pers ialah “mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.” (Pasal 15 huruf d UU Pers).

Pada dasarnya, publik atau masyarakat -siapa saja, baik secara individu/perorangan maupun kelompok atau institusi- dapat mengadu ke Dewan Pers. Materi yang diadukan berkenaan dengan kegiatan dan atau karya jurnalistik alias berita/pemberitaan pers.

Berita pers diproduksi oleh wartawan yang bekerja untuk suatu perusahaan pers tertentu yang menerbitkan/menyiarkanannya ke

## MENGADU(KAN) PERS:

*Untold Story* Penanganan Pengaduan di Dewan Pers

publik. Karena itu, selain berita, perilaku wartawan dan perusahaan pers dapat pula diadukan ke Dewan Pers.

Masyarakat atau pihak yang mengadukan pers ke Dewan Pers disebut sebagai Pengadu. Adapun media yang diadukan disebut sebagai Teradu.

### PENGADUAN KASUS PEMBERITAAN KE DEWAN PERS

Tahun	Jumlah kasus		%
	Pengaduan	Selesai	
2019	626	522	83,4
2020	567	479	84,5
2021	774	681	88,0
2022	691	663	95,9
2023	813	794	97,7
2024*	320	221	69,06

\*Januari-Juni



Dalam lima tahun terakhir, jumlah pengaduan kasus pers ke Dewan Pers fluktuatif, namun cenderung meningkat. Pada 2019, jumlah pengaduan mencapai 626 kasus dan meningkat menjadi 813 kasus pada 2023. Penyelesaian kasus pada periode tersebut pun meningkat dari 522 kasus (83,4%) menjadi 794 kasus (97,7%).

### Subjek dan Objek Pengaduan

Apa dan siapa yang bisa diadukan ke Dewan Pers? Merujuk pada Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/VII/2017 ten-

**BAB I**  
PENANGANAN KASUS PERS DI DEWAN PERS



Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana (tengah), anggota DPD asal Bali Arya Wedakarna (kiri), dan Pemimpin Redaksi *gemabali.id* Edy Asri, usai penandatanganan Risalah hasil mediasi di Hotel Truntum, Kuta, Badung, Bali, Kamis (30/5/2024). (DOK. DEWAN PERS)

tang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers Pasal 2, hal-hal yang bisa diadakan ialah sebagai berikut:

1. Karya jurnalistik, perilaku, dan atau tindakan wartawan yang terkait dengan kegiatan jurnalistik.
2. Kekerasan terhadap wartawan dan atau perusahaan pers.
3. Iklan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 40/1999 tentang Pers dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jika objek yang diadakan ialah karya jurnalistik, pihak Teradunya adalah penanggung jawab media yang diadakan itu. Hal ini karena pada prinsipnya berita yang telah dipublikasikan oleh suatu media pers ialah karya kolektif media bersangkutan. Dengan demikian, yang bertanggung jawab atas penayangan/penyiaran berita ialah penanggung jawab media bersangkutan, bukan lagi wartawan peliput atau penulis berita. Lazimnya, penanggung jawab media pers adalah pemimpin redaksi.

Jika yang diadakan itu perilaku atau tindakan wartawan ketika melaksanakan kegiatan kerja jurnalistik, pihak Teradunya ialah wartawan dan penanggung jawab media bersangkutan. Artinya, perilaku wartawan di lapangan menjadi tanggung-jawab wartawan sekaligus media yang menugasinya meliput. Tolok ukur penilaian apakah suatu tulisan/unggahan atau tindakan dikategorikan sebagai karya atau perilaku jurnalistik merujuk pada ketentuan UU Pers No. 40/1999 dan Kode Etik Jurnalistik.

Mengacu pada Kode Etik Jurnalistik, perilaku dan tindakan wartawan dalam kegiatan jurnalistik mencakup hal-hal berikut ini:

## MENGADU(KAN) PERS:

*Untold Story* Penanganan Pengaduan di Dewan Pers

Kode Etik Jurnalistik	Penafsiran
<b>Pasal 2</b> Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.	Cara-cara yang profesional adalah: a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber; b. menghormati hak privasi; c. tidak menyuap; d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang; f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.
<b>Pasal 6</b> Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.	a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.
<b>Pasal 9</b> Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.	a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

## Pengaduan atas Pemuatan/Unggahan Iklan

Dewan Pers menerima dan memproses pengaduan tentang iklan media massa yang berkenaan dengan masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), kesusilaan, minuman keras, narkoba, dan rokok.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Pers No.40/1999, perusahaan pers dilarang memuat iklan:

1. Yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.
2. Minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memperagakan wujud rokok dan/atau penggunaan rokok.

Bagaimana jika ada pengaduan atas iklan bermuatan lain di luar yang diatur dalam Pasal 13 UU Pers tersebut? Nah, dalam hal demikian, Dewan Pers tidak berwenang menyelesaikan pengaduan atas pemuatan atau pengunggahan iklan dengan konten yang tidak diatur dalam Pasal 13 UU Pers.

Karena itu, Dewan Pers akan melimpahkan pengaduan iklan di luar lingkup pengaturan Pasal 13 UU Pers itu ke Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I). Untuk iklan politik dalam pemilihan umum, Dewan Pers menyerahkan penyelesaiannya kepada atau dikoordinasikan dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Adapun untuk iklan di televisi dan radio secara keseluruhan, otoritas pengaturan dan penanganannya ada pada Komisi Penyiaran Indonesia.

Dalam proses penyelesaian pengaduan, Dewan Pers berharap Pengadu sedapat mungkin berhubungan langsung dengan Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers. Pihak lain dapat mewakili Pengadu dengan menunjukkan/menyerahkan surat kuasa dari Pengadu. Jika dalam proses penanganan pengaduan Dewan Pers memandang perlu kehadiran pihak Teradu, maka yang hadir ialah penanggung jawab media Teradu atau yang mewakili, dengan menunjukkan surat tugas dari penanggung jawab yang diwakilinya itu. ●

*\*Penulis ialah Analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers dan Ahli Pers Dewan Pers.*

#2

# Mekanisme, Proses Penyelesaian, dan Gugurnya Pengaduan

Oleh : **Nurcholis MA Basyari\***

**M**ASYARAKAT, terutama pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers atau perilaku wartawan, punya hak untuk mengadukannya ke Dewan Pers. Sebaliknya, Dewan Pers wajib melayani dan menyelesaikan pengaduan itu.

Bagaimana mekanisme dan proses penyelesaian pengaduan di Dewan Pers? Apa yang harus diperhatikan oleh para pengadu agar pengaduan mereka dapat segera diproses? Dapatkah suatu pengaduan gugur sehingga tidak dapat ditangani oleh Dewan Pers?

Undang-Undang (UU) No. 40/1999 tentang Pers Pasal 15 menyebutkan tujuh fungsi Dewan Pers. Salah satunya ialah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Dewan Pers antara lain juga menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Guna mengatur teknis pelaksanaan fungsi tersebut, Dewan Pers telah menyusun prosedur atau tata cara pengaduan atas dugaan pelanggaran KEJ dalam pemberitaan pers. Mekanismenya diatur

dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.

## **Laporan Tertulis dan Formulir Pengaduan**

Selain pengaduan secara manual seperti yang telah berlaku selama ini, sejak 2022, Dewan Pers memperkenalkan pengaduan secara *online* atau dalam jaringan alias daring. Pengaduan secara manual dilakukan dengan cara pengadu mendatangi Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers di Gedung Dewan Pers Jl. Kebon Sirih 32-34 Jakarta Pusat atau mengirimkan surat pengaduan dengan melampirkan berkas-berkas pendukungnya ke alamat tersebut melalui pos atau ke alamat surat elektronik: **pengaduan@dewanpers.or.id**.

Adapun pengaduan secara daring memungkinkan pengaduan terhadap karya jurnalistik, perilaku/tindakan wartawan atau iklan yang dinilai bertentangan dengan UU Pers No. 40/1999 atau KEJ dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja. Pengadu tidak perlu lagi datang langsung ke Gedung Dewan Pers hanya untuk menyerahkan surat pengaduan dan berkas-berkas pendukungnya.

Pengaduan daring dilakukan dengan cara pengadu mengakses situs web pengaduan Dewan Pers di alamat: *https://pengaduan.dewanpers.or.id/login*. Setelah masuk, pengadu membuat akun pribadi terlebih dahulu dengan mengisi data pribadi.

Setelah memiliki akun, pengadu dapat menyampaikan/mengunggah pengaduan secara *online* via Layanan Pengaduan Elektronik di alamat tersebut. Tutorial praktis pembuatan akun dan penyampaian pengaduan dapat disimak dari video singkat yang diunggah di laman pengaduan tersebut.

Pada prinsipnya, berkas pengaduan yang diberikan kepada Dewan Pers bersifat terbuka, kecuali Dewan Pers menentukan lain.

Mekanisme penyampaian pengaduan, baik manual maupun daring, ialah sebagai berikut;

Pengadu membuat laporan tertulis secara detail dan mengisi Formulir Pengaduan yang disediakan Dewan Pers. Ada empat hal dalam Formulir Pengaduan yang wajib diisi oleh Pengadu, yakni: data

pengadu, data pers yang diadukan, keterangan tentang hak jawab/hak koreksi, dan keterangan tentang pelanggaran KEJ.

“Data pengadu” meliputi nama lengkap, pekerjaan, alamat, nomor kontak, faksimili, dan email.

“Data pers yang diadukan” meliputi nama perusahaan pers, judul berita, edisi penerbitan/tayang, lampiran karya jurnalistik yang diadukan.

“Keterangan tentang hak jawab/hak koreksi” menjelaskan apakah pengadu sudah menyampaikan hak jawab/hak koreksi kepada media yang diadukan atau belum.

Adapun “keterangan tentang pelanggaran kode etik” menjelaskan apa pelanggaran KEJ yang telah dilakukan media massa yang diadukan itu menurut pengadu.

Pengadu melampirkan berkas pendukung, termasuk dokumen kependudukan, salinan berita, tangkapan layar (*screenshot*) berita, dan atau rekaman berita yang diadukan. Jika pengaduan diwakilkan, pengadu wajib melampirkan surat kuasa. Bukti komunikasi pengadu dan teradu yang berkenaan dengan berita/perilaku/iklan yang dipersoalkan, jika ada, sebaiknya juga turut dilampirkan.

## **Penanganan Pengaduan dan Pengambilan Keputusan**

Setelah berkas pengaduan dinyatakan lengkap, para analis/ahli pers Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers akan memeriksa, mengalisis, dan menilai materi pengaduan itu. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan, analisis, dan penilaian itu, Dewan Pers memutuskan cara penyelesaian pengaduan.

“Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau adjudikasi,” demikian menurut ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers.

Mekanisme surat-menyurat biasanya ditempuh jika Dewan Pers antara lain menilai jelas-jelas ada atau sebaliknya tidak ada pelanggaran terhadap KEJ. Atau, Dewan Pers menilai pengaduan telah kedaluwarsa. Mekanisme surat-menyurat juga ditempuh manakala

**BAB I**  
PENANGANAN KASUS PERS DI DEWAN PERS



Suasana Rapat Pleno anggota Dewan Pers dengan agenda membahas Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) sebagai penyelesaian final dan mengikat atas suatu pengaduan (sengketa) pers. (DOK. DEWAN PERS)

Dewan Pers menilai tidak dapat menangani pengaduan itu lantaran kewenangannya ada pada lembaga lain.

Adapun mediasi lazimnya ditempuh apabila Dewan Pers memandang perlu “mengundang dan meminta keterangan dari pengadu dan penanggung jawab media yang diadukan” sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Dewan Pers tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.

Mediasi dapat berlangsung dalam pertemuan tatap muka (*offline* alias luar jaringan/luring) di kantor Dewan Pers atau di tempat lain yang ditetapkan Dewan Pers. Bisa pula diadakan dalam pertemuan secara virtual melalui suatu perangkat aplikasi pertemuan daring atau kombinasi luring dan daring.

Hasil mediasi dituangkan dalam bentuk Risalah Penyelesaian Pengaduan, yakni dokumen yang memuat penilaian Dewan Pers serta kesepakatan Pengadu dan Teradu. Risalah juga memuat keputusan dan rekomendasi penyelesaian oleh Dewan Pers atas suatu pengaduan yang wajib ditaati pengadu dan teradu. Risalah Penyelesaian Pengaduan ditandatangani para pihak, termasuk Dewan Pers, pengadu, dan teradu. Hasil mediasi itu pada prinsipnya bersifat tertutup, kecuali para pihak sepakat membukanya untuk publik.

## **Proses Mediasi Pengaduan di Dewan Pers**

1. Berlangsung di kantor Dewan Pers atau tempat lain yang ditentukan.
2. Menghadirkan pihak pengadu dan teradu. Pengadu dapat diwakili dengan memberikan surat kuasa. Teradu sangat disarankan yang hadir ialah pemimpin redaksi/penanggung jawab. Jika berhalangan, dia dapat memberi kuasa kepada jajaran redaksi untuk hadir memberikan keterangan dan mengambil keputusan.
3. Mediasi terbagi dalam tiga sesi. Pertama meminta keterangan pengadu. Kedua meminta keterangan teradu. Ketiga mempertemukan pengadu dan teradu guna membahas draf Risalah Penyelesaian Pengaduan.
4. Draf Risalah disusun oleh tim analis Dewan Pers berdasarkan keterangan pengadu dan teradu dalam proses mediasi itu serta hasil pemeriksaan dan analisis materi pengaduan. Draf Risalah berisi antara lain temuan-temuan dalam mediasi serta hasil pemeriksaan dan analisis materi pengaduan. Risalah juga memuat penilaian dan keputusan Dewan Pers tentang penyelesaian pengaduan itu, yang berisi hak dan kewajiban para pihak.
5. Jika Risalah disepakati, kedua pihak dan Dewan Pers kemudian mendatangerinya. Jika salah satu atau kedua pihak tidak sepakat, proses mediasi dihentikan. Selanjutnya, keputusan penyelesaian pengaduan itu dibawa ke Rapat Pleno Dewan Pers. Hasil keputusan Rapat Pleno dituangkan dalam Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang bersifat final dan mengikat para pihak.

Lalu, bagaimana jika pengadu dan teradu tidak menyepakati draf risalah yang disusun Dewan Pers di akhir proses mediasi? Jika ini

terjadi, Dewan Pers akan menempuh mekanisme adjudikasi dengan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR). Dokumen yang memuat penilaian akhir dan rekomendasi atas suatu pengaduan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Dewan Pers. Dasar PPR ialah UU No. 40/1999 tentang Pers, KEJ, dan peraturan-peraturan Dewan Pers yang merupakan turunan UU Pers dan penjabaran KEJ. PPR disampaikan kepada pengadu dan teradu serta diumumkan secara terbuka.

### **Pelaksanaan Keputusan Dewan Pers**

1. Pengadu melaksanakan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima PPR itu.
2. Teradu wajib melaksanakan isi PPR Dewan Pers pada kesempatan pertama.
3. Teradu wajib memuat atau menyiarkan PPR Dewan Pers di media bersangkutan.
4. Jika Perusahaan Pers tidak mematuhi PPR, Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka khusus tentang hal ini.
5. Apabila putusan Dewan Pers yang berisi rekomendasi pemuatan Hak Jawab tidak dilaksanakan oleh perusahaan pers, dapat berlaku ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Pers No. 40/1999, yakni ancaman pidana denda paling banyak Rp500 juta.

Sumber: Pasal 12 Peraturan Dewan Pers No. 03/Peraturan-DP/VII/2017 tentang  
Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers

### **Surat Penyelesaian Jadi Andalan**

Berdasarkan rekapitulasi data Komisi Pengaduan dan Pene-gakan Etika Pers Dewan Pers, dalam dua tahun terakhir jumlah pengaduan meningkat cukup banyak dari 691 kasus pada 2022

## MENGADU(KAN) PERS:

*Untold Story* Penanganan Pengaduan di Dewan Pers

menjadi 813 kasus pada 2023. Pada periode tersebut, penyelesaian kasus pengaduan juga meningkat mendekati 100% dari 663 kasus (95,9%) menjadi 794 (97,7%).

Secara keseluruhan, persentase penyelesaian kasus pengaduan juga meningkat dari tahun ke tahun, sejak periode Dewan Pers sebelumnya (2019-2022) hingga periode sekarang (2022-2025).

Selain itu, mekanisme surat-menyurat menjadi andalan dalam menyelesaikan pengaduan kasus pers, baik pada periode Dewan Pers sebelumnya (2019-2022) maupun periode sekarang (2022-2025). Pada 2019, dari 522 penyelesaian kasus, sebanyak 344 di antaranya melalui mekanisme surat-menyurat. Demikian pula yang terjadi pada 2020 dan 2021 serta tahun-tahun berikutnya.

### PENGADUAN DAN PENYELESAIAN KASUS PEMBERITAAN KE DEWAN PERS

Tahun	Jumlah kasus					%	
	Pengaduan	Selesai : Surat	Risalah	PPR	Arsip		
2019	626	522	344	110	56	12	83,4
2020	567	479	313	98	52	16	84,5
2021	774	681	425	122	46	88	88,0
2022	691	663	452	91	45	75	95,9
2023	813	794	644	65	45	40	97,7
2024*	320	221	166	18	11	26	69,06

\*Januari-Juni

Untuk periode Dewan Pers sekarang (2022-2025), dari 663 penyelesaian kasus pada 2022, sebagian besar diselesaikan melalui surat-menyurat, yakni 452 pengaduan. Selebihnya diselesaikan dengan Risalah 91 kasus, PPR 45 kasus, dan arsip 75 kasus.

Pada tahun berikutnya, dari 794 kasus yang diselesaikan, mayoritas juga diselesaikan melalui mekanisme surat-menyurat, yakni sebanyak 644 pengaduan. Sisanya diselesaikan melalui mekanisme

mediasi yang berakhir dengan menyepakati Risalah 65 kasus, PPR 45 kasus, dan arsip 40 kasus.

## **Gugurnya Pengaduan**

Ada beberapa kondisi yang menyebabkan batal atau gugurnya suatu pengaduan kasus pers di Dewan Pers. Merujuk pada Pasal 10 Peraturan Dewan Pers tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, pengaduan dinyatakan gugur apabila:

1. Pengadu tidak menanggapi 2 (dua) kali surat atau panggilan Dewan Pers;
2. Pengadu mencabut pengaduannya.

Pengadu yang pengaduannya gugur, tidak dapat mengadu lagi untuk kasus yang sama.

Di luar itu, pengaduan menjadi gugur atau batal secara prematur lantaran sudah kedaluwarsa. Hal itu ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Dewan Pers No. 03/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.

*“Karya jurnalistik yang bisa diadukan adalah karya yang diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya 2 (dua) bulan sebelumnya, kecuali untuk kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum, prasangka atau kebencian terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), ajakan melakukan tindakan kekerasan, atau hal-hal lain atas pertimbangan Dewan Pers.”*

Contoh pengecualian itu antara lain dalam penanganan pengaduan terhadap puluhan berita kasus tindak pidana terorisme di Medan, Sumatera Utara, pada akhir Agustus 2016. Pengaduan terhadap puluhan media situs berita (siber) yang berkantor Jakarta dan berbagai daerah itu dilayangkan ke Dewan Pers secara bertahap dalam kurun 2023-2024. Padahal, berita tentang percobaan bom bunuh diri itu terbit pada 2016. (Baca: “Wartawan Mesti Melindungi Anak” halaman 121)

Sementara itu, ada juga pengaduan yang gugur atau batal bersyarat. Yakni, pengaduan kasus pers yang sudah dilaporkan ke

## MENGADU(KAN) PERS:

*Untold Story* Penanganan Pengaduan di Dewan Pers

polisi atau pengadilan. Terhadap kasus seperti itu, Dewan Pers tidak akan menanganinya, kecuali:

1. Pihak pengadu bersedia mencabut pengaduannya ke kepolisian atau pengadilan untuk diselesaikan oleh Dewan Pers.
2. Kepolisian menyerahkan penyelesaian kasus tersebut ke Dewan pers.
3. Kasus yang ditangani oleh kepolisian atau pengadilan dapat mengancam dan membahayakan sendi-sendi kemerdekaan pers dan hak asasi manusia.
4. Dalam hal butir (b) di atas terjadi, Dewan Pers dapat berkoordinasi dengan kepolisian untuk memprioritaskan penanganan kasusnya di Dewan Pers.

Jika tidak ada pengecualian tersebut, boleh dibilang pengaduan kasus pers semacam itu juga gugur prematur karena otomatis tidak akan ditangani oleh Dewan Pers. ●

*\*Penulis ialah Analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers dan Ahli Pers Dewan Pers.*

#3

# Bersyukurlah Bila Diadukan ke Dewan Pers

Oleh : **Herutjahjo Soewardjo\***

**S**uatu ketika pada akhir Juli 2022, sekelompok wartawan-kebanyakan dari media siber-berkumpul di suatu kedai kopi di Kota Malang, Jawa Timur. Mereka ingin bertukar pikiran dengan anggota Dewan Pers Tri Agung Kristanto, yang tengah berkunjung di kota itu.

Salah satu dari mereka mengemukakan bahwa medianya bakal diadukan ke Dewan Pers karena berita yang diunggahnya dinilai oleh pengadu mencemarkan nama baiknya. Dia pun meminta tanggapan dari wartawan senior yang akrab disapa TRA itu. Dan, TRA kemudian menjawab dengan senyum: “bersyukurlah”.

Para wartawan itu terdiam sejenak, kemudian mendengar penjelasan selanjutnya dari Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Dewan Pers itu. Intinya TRA menyatakan bahwa pers yang diadukan ke Dewan Pers akan diproses menggunakan “ukuran” Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Wakil Pemimpin Redaksi Harian *Kompas* itu mengatakan, sesuai kedua ukuran tersebut, bila berita yang diadukan itu dinilai Dewan Pers terbukti melanggar KEJ, media teradu wajib melayani hak

jawab dari pengadu. Dan, bila terbukti juga berita yang diadukan itu mengandung opini yang menghakimi --dalam “bahasa” Pasal 3 KEJ- “mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi” maka hak jawab itu wajib disertai permintaan maaf kepada pengadu dan pembaca.

Mengapa juga meminta maaf kepada pembaca? Karena pembaca dirugikan atas berita yang tidak berimbang dan tidak akurat itu.

### **Sama-Sama Untung**

Dalam hubungan itu, sejumlah praktisi media mengapresiasi pengadu yang telah mengadukan kasus pemberitaan ke Dewan Pers. Sekadar contoh, Wakil Pemimpin Redaksi Majalah *Tempo* Bagja Hidayat mengapresiasi pengaduan Kepala Desa (Kades) Ketapang Daya, Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Moch Wijdan, ke Dewan Pers, Selasa, 12 Desember 2023.

Wijdan melaporkan *Tempo* ke Dewan Pers karena merasa dirinya dicatut dalam pemberitaan itu. Dia menuding majalah berita mingguan tersebut telah memuat berita bohong tentang dirinya. Sebaliknya, Bagja mengaku siap menjelaskan liputan yang diadukan itu.

Dengan demikian, bila terjadi sengketa pers, baik pengadu maupun teradu, yang diundang ke Dewan Pers untuk menyampaikan klarifikasi dalam forum mediasi, sama-sama “diuntungkan”. Pengadu dapat mengungkapkan kekecewaan mereka atau hal-hal lain terkait berita yang mereka adukan. Adapun teradu dapat menjelaskan kewajiban etik yang telah mereka jalankan sebelum berita tersebut “layak siar”.

Dalam pada itu, sejumlah pengadu mengaku sering kurang puas atas rekomendasi Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa pers. Dewan Pers memang “hanya” memberikan rekomendasi dan bukan sanksi atas pelanggaran KEJ. “Sanksi dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers”, demikian bunyi ketentuan dalam KEJ.

Maka, seringkali para pengadu itu menganggap pelanggaran KEJ yang hanya diganjar hukuman melayani hak jawab itu sungguh

tidak setara dengan kerugian yang mereka alami. Setidaknya, nama baik mereka telah tercemar. Hak jawab dianggap hukuman yang terlalu ringan. Padahal “*The damage has been done* –kerusakan telah terjadi, begitu ungkapan yang sering terdengar dari sejumlah pengadu.

Anggapan tersebut tentu perlu diluruskan. Menurut wartawan senior Widyatmoko Kukuh Sanyoto, “hak jawab bukan persoalan puas dan tidak puas. Jika tak puas dengan pemuatan hak jawab, sah-sah saja menempuh upaya lain untuk memuaskan diri.”

Wartawan yang pernah berkiprah di sejumlah media terkemuka, seperti *The Jakarta Post*, *RRI*, *RCTI*, dan *CNN* itu menyampaikan pandangan tersebut di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pimpinan Eddy Risdianto, yang tengah menangani perkara PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) vs *Tempo* beberapa tahun lalu, sebagaimana dapat dibaca di laman resmi Mahkamah Konstitusi ([www.mkri.id](http://www.mkri.id)).

Meskipun demikian, UU No. 40/1999 tentang Pers memberikan ancaman yang lumayan berat. Media yang tidak melayani hak jawab bisa dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang tersebut.

## **Pengakuan Bersalah**

Sementara itu, mengacu buku *50 Tanya Jawab Tentang Pers* karya Agus Sudibyo, hak jawab sesungguhnya merupakan “pengakuan bersalah” dari media. Media mengaku telah berbuat salah, telah melanggar KEJ. Pihak-pihak yang dirugikan pemberitaan media diberi kesempatan menyampaikan klarifikasi atau sanggahannya secara memadai.

“Untuk pers profesional, melaksanakan “pengakuan bersalah” ini adalah sesuatu yang berat sekali, karena bisnis pers adalah bisnis yang bertumpu kepada kepercayaan masyarakat terhadap kualitas informasi yang disuguhkan secara regular oleh media. Semakin sering media melakukan kesalahan jurnalistik, semakin sering frekuensi pemuatan hak jawab dari pihak yang

dirugikan. Dan semakin seringnya frekuensi pemuatan hak jawab tersebut, semakin goyah kepercayaan publik terhadap media bersangkutan,” tulis Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI 2023-2028 ini dalam bukunya.

Lebih lanjut anggota Dewan Pers (2010-2013 dan 2019-2022) itu menulis, “Dewan Pers akan meminta media yang menghakimi, berbohong, atau menyebarkan fitnah untuk secara konsekuen melayani hak jawab dan permintaan maaf. Namun, Dewan Pers akan membela posisi media ketika menghadapi tuntutan-tuntutan yang tidak masuk akal tentang iklan permintaan maaf.”

Akhir-akhir ini, sejumlah pengadu mencoba menuntut ganti rugi kepada teradu (pers) melalui perdata di pengadilan negeri dengan besaran yang cukup “aduhai” mencapai Rp500 miliar. Itulah yang dihadapi dua media siber dan wartawannya di Makassar, Sulawesi Selatan pada Februari 2024. Padahal, sengketa pers antara pengadu dan teradu tersebut telah diselesaikan di Dewan Pers.

Terkait hal tersebut, baik KEJ maupun UJ No.40/1999 tentang Pers, tidak mengenal ganti rugi. Pasal 11 KEJ menyatakan “Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional”. Sedangkan Pasal 5 UJ Pers 1999 menyatakan “Pers wajib melayani Hak Jawab” (ayat 2) dan “Pers wajib melayani Hak Koreksi” (ayat 3).

Dewan Pers juga telah menerbitkan Pedoman Hak Jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 9/Peraturan/-DP/X/2008.

Selain itu, Dewan Pers mengingatkan bahwa permintaan maaf di media lain tidak lazim, lebih-lebih di banyak media. Permintaan maaf seharusnya hanya di media bersangkutan. Itu pun tidak dalam bentuk iklan.

Dengan demikian, pelayanan hak jawab itu menggunakan prinsip proporsionalitas. Hak jawab dibuat oleh pengadu dan dilayani oleh teradu secara proporsional, tidak berlebihan, sesuai dengan kesalahan yang dibuat oleh media itu dalam pemberitaan mereka. Hal ini penting dipahami pengadu maupun teradu yang kasus sengketa pemberitaan pers mereka diselesaikan di Dewan Pers.

## **MoU Dewan Pers-Polri**

Pengaduan ke Dewan Pers tahun demi tahun cenderung meningkat. Catatan Sekretariat Komisi Pengaduan Dewan Pers menyebutkan, misalnya, dalam kurun 1 Januari hingga 30 November 2023, kasus pers yang diadukan ke Dewan Pers mencapai 813 kasus.

Tingginya angka pengaduan masyarakat ke Dewan Pers juga disebabkan karena di satu sisi, meningkatnya kesadaran masyarakat terkait sosialisasi dan literasi yang dilakukan setiap tahun oleh Dewan Pers. Di sisi lain, juga karena sejak 9 Februari 2012, Dewan Pers dan Polri menyepakati nota kesepahaman penyelesaian kasus sengketa jurnalistik sesuai UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Isi nota kesepahaman itu pada prinsipnya menegaskan, siapa pun yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers semestinya mengadukan masalahnya kepada Dewan Pers, bukan ke polisi.

Karena itu, jika ada kasus sengketa pers, Dewan Pers yang akan menilai artikel atau berita yang diadukan itu, apakah sesuai dengan prinsip KEJ atau tidak. Dewan Pers juga bisa menerbitkan rekomendasi apakah pengaduan itu termasuk sengketa pers atau bukan.

Mantan Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harymurti pada suatu kesempatan menyatakan, selain adanya Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Polri, sejak Dewan Pers menerbitkan berbagai peraturan dan pedoman seperti, Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017), Pedoman Hak Jawab (Peraturan Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008), Pedoman Media Siber (Peraturan Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012), jumlah pengaduan kasus pers ke Dewan Pers meningkat tajam. Sebaliknya, pengaduan pers ke aparat penegak hukum (APH), khususnya Polri, menurun. Dengan kata lain, sudah kurang terdengar adanya kriminalisasi terhadap pers.

Kini, pelayanan masyarakat yang ingin mengadu ke Dewan pers terkait sengketa pers ditingkatkan. Pengaduan sengketa pers dapat melalui aplikasi, <https://pengaduan.dewanpers.or.id/login>. Terkait hal ini, Komisi Pengaduan Dewan Pers telah mendapatkan sertifikasi berstandar internasional ISO 27001:2022.

## Dewan Pers Proaktif

Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers tentu saja tidak “duduk bengong” menunggu pengaduan masyarakat ke Dewan Pers. UU Nomor 40/1999 tentang Pers menyebutkan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers antara lain “menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik” (Pasal 15 ayat (2) huruf c).

Semangat dari fungsi itu adalah bahwa Dewan Pers proaktif dalam mengawasi pelaksanaan KEJ oleh perusahaan pers. Dewan Pers tidak hanya menunggu pengaduan. Misalnya, kasus pemberitaan kekerasan seksual, atau yang oleh Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Yadi Hendriana disebut sebagai “provokasi seksual” dan kasus-kasus “wartawan amplop” yang meresahkan masyarakat, segera ditangani Komisi Pengaduan. Pemberitaan semacam ini tidak sehat untuk dikonsumsi masyarakat.

Dalam menghadapi pemberitaan “provokasi seksual”, Yadi menambahkan, Dewan Pers tidak akan menunggu adanya pengaduan, tetapi akan langsung memanggil dan meminta media bersangkutan untuk menghapus atau *take down* berita mereka itu.

“Ini adalah kelainan dari pada produk pers dan kami anggap ini adalah bukan produk pers. Ini bisa merusak pers karena akan berdampak buruk bagi masyarakat,” ujar Yadi dalam Jumpa Pers Perdana Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Yadi meminta “media pers yang masih ada karya-karyanya yang berbau provokasi seksual untuk di-*take down* karena konten tersebut jelas berdampak buruk.”

## Media tidak Profesional

Dalam kesempatan berbeda, Yadi mengungkapkan, “Saat ini lebih banyak media yang tidak profesional. Jadi kalau ada aduan 1.000 media ke Dewan Pers, itu biasanya terdiri dari 600 media yang tidak profesional. Banyak orang yang tidak memiliki kualifikasi yang mumpuni untuk membuat media mereka sendiri,” tutur anggota

Dewan Pers dari unsur wartawan itu dalam Seminar Nasional “Jurnalistik yang Mengancam Jurnalisme” di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Perusahaan media yang tidak profesional itu umumnya memiliki beberapa ciri khas di antaranya, menurut Yadi, perilaku wartawan yang memeras, menggunakan LSM, bekerja sama dengan oknum aparat, serta mengintimidasi untuk keuntungan pribadi, baik ekonomi maupun sosial. Padahal, “UU Pers hanya melindungi pers yang profesional, bukan pers yang tidak profesional.”

Secara sinis, masyarakat bahkan kalangan pers sendiri memberi atribusi tertentu kepada mereka yang mengaku wartawan dari perusahaan media yang tidak profesional. Misalnya, atribusi “wartawan amplop”, “wartawan bodrek”, dan sebutan negatif lainnya. Akhir-akhir ini, jumlah mereka semakin menjamur. Ada adagium, media tidak profesional, yang wartawannya berperilaku “menyimpang” dari etika pers, semisal memeras, bisa tumbuh subur karena ekosistemnya juga kotor, penuh kemunafikan dan koruptif. Ibarat belut akan berkembang biak di lumpur yang kotor.

Sekadar contoh, pada September 2023, sempat viral video sejumlah orang yang menyebut diri wartawan memprotes karena hanya diberi amplop berisi Rp10 ribu. Amplop berisi uang Rp10 ribu itu disebut sebagai ucapan terima kasih seusai meliput acara Musrenbangdes di Desa Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten.

Yadi Hendriana pun “gercep” -gerak cepat- menemui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang untuk meminta penjelasan ihwal tersebut.

“Kedatangan kami ke sini bertemu dengan Pak Kadis Kominfo adalah untuk memastikan terkait video viral sekelompok oknum memamerkan dan meminta sejumlah uang. Bisa kami katakan dan pastikan bahwa (mereka) itu bukan wartawan,” kata Yadi, Senin (25/9/2023).

Kasus semacam itu memerlukan perhatian serius bukan saja dari Dewan Pers melainkan juga komunitas pers keseluruhan. Mereka sejatinya “penumpang gelap” kemerdekaan pers. Ke depan,

diperkirakan “residu pers” itu masih akan banyak diadukan ke Dewan Pers.

## **Meningkatkan kinerja**

Menghadapi jumlah pengaduan yang terus meningkat, Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers mengimbangi dengan meningkatkan kinerja mereka. Kasus-kasus pers yang diadukan wajib ditangani dalam tenggat waktu tidak lebih dari 14 hari sesuai Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017). Kecuali, untuk kasus-kasus khusus, seperti jumlah teradu atau berita yang diadukan “luar biasa” (lebih dari 15 teradu atau 15 berita dalam dokumen pengaduan).

Kasus-kasus pers yang diadukan tersebut dianalisis terlebih dulu oleh tenaga analis pers, terutama untuk mendalami konten yang diadukan. Di mana letak pelanggaran terhadap KEJ dan sampai seberapa jauh teradu (pers) telah memenuhi kewajiban etikanya dalam kerja-kerja jurnalistik.

Saat ini, Komisi Pengaduan punya “pasukan analis” beranggotakan delapan personel, terdiri dari akademisi dan para wartawan senior, yang pada umumnya telah purna tugas setelah berkiprah 30-40 tahun di lembaga-lembaga pers nasional, baik cetak maupun elektronik. Para analis pers umumnya berkompetensi wartawan utama dan atau bersertifikat ahli pers, penguji kompetensi wartawan, dan sebagian bersertifikat mediator dari Pusat Mediasi Nasional.

Analisis yang mereka sampaikan ke Ketua Komisi antara lain berisi usulan penyelesaian kasus pers yang ditanganinya, yakni melalui surat menyurat, mediasi dan atau adjudikasi, sebagaimana diatur dalam Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017).

Sebagai tindak lanjut, Komisi Pengaduan menggelar pertemuan klarifikasi/mediasi terhadap pengadu dan teradu bila kasusnya dinilai oleh analis bersifat “abu-abu. Artinya, perlu penjelasan dan penggalan lebih mendalam dari para pihak untuk memastikan penilaian yang tepat dan akurat.

Biasanya, 2-3 kali dalam sepekan, melalui aplikasi zoom, *hybrid*, dan atau tatap muka –terutama untuk pengadu dan teradu prominen– Komisi Pengaduan menggelar pertemuan klarifikasi/mediasi, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta.

Dalam pertemuan klarifikasi dengan pengadu dan teradu, para analis yang bertugas pada saat itu juga melakukan literasi, yakni memberikan pemahaman tentang makna kemerdekaan pers, hak jawab, pemenuhan kewajiban etik bagi pers dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik, dan mendorong perusahaan pers mengajukan verifikasi ke Dewan Pers serta mewajibkan penanggung jawab/pemimpin redaksi memiliki sertifikat wartawan utama agar media tersebut semakin profesional.

Analisis yang menangani kasus yang dimediasi itu, “dibebani tugas” pula untuk ikut aktif menyiapkan Risalah Penyelesaian Pengaduan dan/atau Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang akan dibawa ke Sidang Pleno Dewan Pers.

Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers mematok target tinggi untuk para analis. Sebanyak 90% pengaduan harus selesai pada tahun yang berjalan.

Fakta menunjukkan para analis dapat menyelesaikan 745 kasus dari 813 kasus per November 2023 atau 93.83 %. Perinciannya, melalui risalah 64 kasus, PPR 41 kasus, surat-menyurat 600 kasus, dan masuk arsip 40 kasus. Adapun kasus yang masih dalam proses 49 kasus (6.17%).

Demikianlah “potret kecil” kinerja Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers. ●

*\*Penulis ialah Tenaga Ahli Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers dan Ahli Pers Dewan Pers.*

#4

# Garis Komando Tanggung Jawab Produk Pers

Oleh : **Nurcholis MA Basyari**

**P**ERS memang tergolong unik atau bahkan spesial. Di Indonesia, hal itu antara lain tercermin dari keberadaan Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers. UU ini benar-benar spesial. Spiritnya ialah melindungi kemerdekaan pers sebagai pilar keempat demokrasi.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dari *cauwe-cauwe* kekuasaan, UU Pers menganut prinsip regulasi mandiri (*self regulation*). Karena itu, UU Pers tidak punya ketentuan/aturan turunan dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan sejenisnya sebagaimana lazimnya ditemukan pada UU pada umumnya. Peraturan turunan semacam itu dipandang sebagai bentuk intervensi pemerintah yang dapat dipandang mengancam atau membahayakan kemerdekaan pers.

Karena itu, peraturan turunan UU Pers No.40/1999 dirumuskan dan disepakati oleh komunitas pers dari kalangan konstituen Dewan Pers. Hasil rumusan yang disepakati para konstituen itu kemudian dikukuhkan sebagai peraturan Dewan Pers.

## **Mekanisme Kerja Redaksi**

Pun demikian dengan berita sebagai karya jurnalistik yang diterbitkan/ditayangkan sebagai produk pers oleh perusahaan pers tempat wartawan bekerja. Di sini terdapat tiga unsur sebagai satu kesatuan yang sangat berkait kelindan: berita, wartawan, dan institusi.

Sebagai produk pers, berita yang dipublikasikan di media pers, baik cetak maupun elektronik, merupakan hasil kerja kolektif tim redaksi. Tim redaksi merupakan subinstitusi di bawah bendera suatu perusahaan pers berbadan hukum pers sebagaimana dipersyaratkan UU No. 40/1999 tentang Pers.

Secara normatif jurnalistik, berita yang dipublikasikan telah melalui serangkaian tahapan atau proses 6M, yakni: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan memublikasikan. Proses tersebut bermula dari perencanaan (*planning*), liputan lapangan (*getting*), hingga penulisan dan penerbitan (*processing-publishing*).

Semua proses dan tahapan itu melibatkan kerja tim yang mencakup wartawan lapangan atau reporter, redaktur/editor rubrik/bidang/desk/kompartemen, koordinator liputan (korlip), produser, dan pemimpin redaksi (pemred)/dewan redaksi. Singkatnya proses dan tahapan perencanaan hingga penerbitan itu melibatkan wartawan muda, madya, dan utama.

Boleh jadi, perencanaan berangkat dari usulan wartawan muda yang kemudian dieksekusi setelah disetujui dan diperkaya dalam rapat atau diskusi yang melibatkan wartawan muda lainnya serta wartawan madya dan utama. Atau sebaliknya. Dari pemimpin redaksi kepada editor atau korlip yang diteruskan ke reporter atau wartawan lapangan.

Kemudian, wartawan muda menulis/menyusun/memproduksi laporan hasil liputan. Sebelum dipublikasikan sebagai berita, tulisan/laporan jurnalistik itu diedit wartawan madya untuk memastikan kelayakan terbit/tayangnya berdasarkan kaidah-kaidah dan kode etik jurnalistik. Wartawan madya kemudian memublikasikannya menjadi berita atas otorisasi dari wartawan utama, yakni pemred selaku penanggung jawab.

Mekanisme kerja redaksi seperti itu memperlihatkan adanya struktur yang bertanggung jawab dalam rantai pembuatan karya jurnalistik atau produksi berita pada suatu tim redaksi. Sebagai produk intelektual, suatu berita boleh jadi hasil karya wartawan penulis atau pembuatnya. Namun, berita yang telah dipublikasikan itu merupakan produk pers dari tim redaksi suatu perusahaan pers yang berada di bawah kendali seorang penanggung jawab, yang dalam praktik jurnalistik lazim disebut sebagai pemimpin redaksi.

Jadi, jelaslah dalam manajemen pemberitaan, redaksi media juga memiliki garis komando seperti dalam institusi militer atau kepolisian. Karena itu, berlaku juga tanggung jawab komando.

## **Pemimpin Redaksi Bertanggung Jawab**

Berdasarkan pengalaman menangani pengaduan kasus pers di Dewan Pers, penulis menjumpai masih banyak awak media, termasuk pemimpin redaksi, yang tidak memahami garis komando dalam pertanggungjawaban suatu karya jurnalistik atau berita.

Hal itu tampak, misalnya, media yang diadukan hanya mengirimkan reporter atau wartawan penulis/pembuat berita yang diadukan untuk hadir dalam mediasi penyelesaian pengaduan di Dewan Pers. Tidak sedikit pula media teradu bahkan hanya mengutus koresponden daerah yang meliput atau membuat berita yang diadukan. Itu pun tidak dilengkapi dengan surat tugas/kuasa dari pemred/penanggung jawab media bersangkutan.

Kejadian seperti itu tidak hanya dilakukan oleh media kecil atau rintisan (*start up*). Bahkan, teradu dari kelompok media besar juga mengambil langkah seperti itu. Pernah suatu kali pada awal 2023, satu kelompok media besar diadukan oleh satu partai politik (parpol) besar. Parpol pimpinan seorang mantan presiden itu mengadukan berita utama (*headline*) dan editorial media besar yang berkantor pusat di Jakarta itu.

Dewan Pers kemudian memutuskan menempuh mekanisme penyelesaian melalui mediasi dengan mengundang pengadu dan media teradu. Mediasi berlangsung di Gedung Dewan Pers. Pengadu

hadir diwakili sejumlah orang dari tim kuasa hukum yang mengantongi surat kuasa dari pemimpin parpol yang mengadukan media besar itu.

Mediasi akhirnya tidak dapat diselesaikan satu hari pada hari itu juga sebagaimana lazimnya mediasi pengaduan di Dewan Pers pada umumnya. Kenapa? Dewan Pers hanya dapat memintai keterangan dari pihak pengadu. Dewan Pers tidak dapat menggali keterangan dari teradu lantaran yang hadir ialah tim legal media teradu dan mereka tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi pengaduan yang diajukan tim analis Dewan Pers.

Padahal, Dewan Pers telah mengingatkan pihak teradu agar yang hadir dalam mediasi ialah pemred/penanggung jawab. Atau, jika dia berhalangan, dapat memberi kuasa penuh kepada jajaran di bawahnya yang memahami mekanisme kerja redaksi. Terutama berkenaan dengan berita yang diadukan.

Mediasi akhirnya tidak diteruskan dan Dewan Pers menempuh mekanisme Rapat Pleno guna mengambil keputusan dalam bentuk Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) untuk menyelesaikan pengaduan itu. Keputusan Dewan Pers dalam bentuk PPR itu bersifat final dan mengikat para pihak.

## **Menyoal Perilaku Wartawan**

Sejalan dengan prinsip garis komando, terdapat tiga opsi untuk mempersoalkan perilaku atau tindakan wartawan saat melaksanakan kerja jurnalistik, yang dianggap tidak patut atau merugikan pihak lain. Ketiga opsi itu meliputi:

Mengajukan keberatan atau protes ke media pers tempat wartawan bekerja. Bagaimanapun, sikap, perilaku, dan tindakan wartawan di lapangan merupakan tanggung jawab media yang memberi tugas kepada wartawan bersangkutan.

Mengadu dan meminta bantuan kepada organisasi profesi tempat wartawan itu bergabung. Organisasi dimaksud, antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI). Asosiasi profesi wartawan bertanggung jawab membina,

mendisiplinkan, dan memberikan sanksi anggotanya yang melanggar kode etik.

Asosiasi profesi wartawan memiliki komitmen menegakkan martabat dan nama baik profesi serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap martabat pers secara keseluruhan. Asosiasi wartawan punya organ penegakan kode etik berdasarkan ketentuan yang berlaku di internal organisasi. PWI, misalnya, memiliki organ Dewan Kehormatan yang berwenang memberi sanksi atas pelanggaran terhadap Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik, dan Kode Perilaku Wartawan (PD, PRT, KEJ, dan KPW) PWI.

Mengadukan tindakan atau perilaku wartawan ke Dewan Pers. Meski tidak berwenang menjatuhkan sanksi individu secara langsung kepada wartawan, Dewan Pers dapat merekomendasikan sanksi bagi wartawan kepada perusahaan media atau organisasi wartawan tempat wartawan itu bergabung. Dalam beberapa kasus, perusahaan pers atau organisasi wartawan menunggu rekomendasi Dewan Pers untuk menjatuhkan sanksi bagi wartawan mereka.

Masyarakat dapat memilih menempuh salah satu opsi pengaduan tersebut atau sekaligus ketiga opsi tersebut secara paralel. Para pihak yang mengadukan perilaku wartawan ke perusahaan media dan atau organisasi wartawan sebaiknya mengirimkan tembusan surat pengaduan mereka itu ke Dewan Pers. Dengan begitu, Dewan Pers diharapkan dapat aktif memantau bahkan mendorong penanganannya sesegera mungkin secara adil dan transparan.●

*\*Penulis ialah Analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers dan Ahli Pers Dewan Pers.*

#5

# Aneka Rupa Perilaku Pengadu dan Teradu

Oleh : Nurcholiz MA Basyari\*

**F**ORUM mediasi penyelesaian pengaduan kasus pers sebagai etalase kehidupan. Aneka rupa tingkah polah para pihak tampil di situ.

Masyarakat mengadukan pemberitaan pers ke Dewan Pers dengan berbagai kondisi. Ada yang mengadu karena “tidak berdaya” atau *powerless* menghadapi “gempuran” media. Sebaliknya, ada pula pengadu yang merasa “sangat berdaya” alias *powerful*. Pun demikian dengan pihak teradu, yakni media yang diadukan. Namun, ada juga yang mengambil sikap profesional dan proporsional alias sewajarnya saja.

Hal itu terjadi tidak saja saat menyampaikan pengaduan. Ragam perilaku itu juga terjadi saat mediasi yang difasilitasi Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers.

Ragam perilaku pengadu dan teradu itu tampaknya mencerminkan apa yang oleh pakar komunikasi Universitas Iowa, Amerika Serikat, Bruce E Gronbeck, sebagai tiga poros etika (*ethical pivot*). Ketiga poros etika itu ialah motif, karakter, dan kompetensi.<sup>1</sup>

---

1 Robert E Denton Jr, *Political Communication Ethics: An Oxymoron?* (New York, Praeger: 2000).

Penilaian aspek etis ini makin relevan dan sejalan dengan model penyelesaian sengketa/pengaduan pers di Dewan Pers yang menggunakan rejim etik. Artinya, penyelesaian pengaduan terhadap suatu berita atau perilaku wartawan di Dewan Pers didasarkan pada penilaian etis.

Penilaian itu berfokus pada ada tidaknya pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) serta pedoman turunan UU Pers dan KEJ, seperti Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Hukuman/sanksi atas suatu pelanggaran terhadap UU Pers dan atau KEJ pun bersifat etik, seperti memuat Hak Jawab, Hak Koreksi, mencabut isi berita, dan meminta maaf.

## **Motif Menulis dan Mengadukan Berita**

Wartawan dan perusahaan pers profesional menghasilkan karya jurnalistik yang dijiwai landasan moral menjalankan fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi. Fungsi pers menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 40/1999 ialah “sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.”

Selanjutnya, Pasal 3 (2) UU Pers menyebutkan fungsi lain pers, yakni “sebagai lembaga ekonomi.”

Dalam menjalankan fungsi redaksi dan perusahaan tersebut, pers tidak dapat lepas dari kewajiban menaati KEJ sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pers No. 40/1999. Karena itu, wartawan/pers profesional berupaya keras menghasilkan/menerbitkan karya jurnalistik (berita) dengan memenuhi prinsip-prinsip etik yang diatur dalam 11 pasal KEJ itu. Dengan kata lain, dua motif -redaksional/jurnalistik dan operasional perusahaan- yang disebutkan dalam Pasal 3 UU Pers itu haruslah diterapkan dalam koridor etik dan untuk kepentingan publik.

Hal itu berbeda dengan wartawan/media yang tidak profesional, yang acapkali dicap sebagai wartawan/media abal-abal. Motif membuat dan menerbitkan berita untuk informasi, pendidikan,

hiburan, dan kontrol sosial dijadikan sebagai subornasi motif individual atau kelompok yang bermuara pada kepentingan ekonomi. Oknum wartawan dan media seperti ini berupaya menunggangi fungsi pers untuk maksud tertentu guna mendapatkan keuntungan tertentu di luar kepentingan kerja jurnalistik.

Umumnya wartawan/media tidak profesional itu menulis berita dengan dalih menjalankan fungsi kontrol sosial. Namun sesungguhnya, ada udang di balik batu. Ada motif pribadi -dan dalam beberapa kasus ditengarai juga motif institusi- untuk “menekan” pihak tertentu. Tidak jarang, oknum wartawan/media seperti itu juga main mata dengan pihak tertentu untuk “menginjak” pihak lain.

Praktik yang di lapangan disebut dengan plesetan “86” (baca: delapan enam atau lapan nam atau lapan anam) itu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Singkatnya, berita dijadikan alat untuk negosiasi atau *bargaining* guna mendapatkan keuntungan tertentu. Dalam percakapan radio antaraparatur, kode “86” sesungguhnya dimaknai sebagai “dimengerti untuk dilaksanakan”.

Tidak heran, berita yang mereka buat/publikasikan tidak mengindahkan prinsip-prinsip yang digariskan dalam KEJ. Pelanggaran yang paling banyak ditemukan oleh Dewan Pers ialah terhadap prinsip atau azas keberimbangan, profesionalitas, uji informasi, tidak beropini yang menghakimi, mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, praduga tidak bersalah, serta faktual.

Secara institusi, di era digital berbasis internet, motif ekonomi pers tidak profesional juga diterjemahkan sebagai motif menggaet sebanyak mungkin pengakses/pengunjung dan pembaca. Mereka menghalalkan segala cara untuk itu, termasuk praktik jurnalisme klikbait.

Judul beritanya *lebay* dan mengecoh. Judul tidak mencerminkan isi. Konstruksi bahasanya juga amburadul, tidak memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Kalimat-kalimatnya juga seringkali tidak logis. Koherensi antarkalimat dan antarlina pun kacau.

## MENGADU(KAN) PERS:

*Untold Story* Penanganan Pengaduan di Dewan Pers

### MOTIF DAN RESPONS (PERILAKU) TERADU SAAT MEDIASI

No	Motif	Respons/Perilaku
1	Menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.	Santun, mengakui salah jika terjadi pelanggaran, menerima dan mematuhi penilaian, putusan, dan rekomendasi Dewan Pers yang dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan.
2	Menghasilkan dan memublikasikan berita untuk kepentingan tertentu di luar jurnalistik	Mengeyel, merasa benar/paling benar meski Dewan Pers telah menunjukkan kesalahan dan menilai pelanggarannya terhadap KEJ. Mereka umumnya menolak Risalah Penyelesaian Pengaduan sehingga Dewan Pers membawanya ke mekanisme penyelesaian Rapat Pleno dengan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang bersifat final dan mengikat.

Dari kalangan pengadu, motif mereka mengadukan pers ke Dewan Pers pada umumnya ialah mencari keadilan sesuai dengan mekanisme UU Pers. Mereka merasa dirugikan oleh pemberitaan pers dan berharap Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan mekanisme UU Pers dan KEJ. Sanksi yang mereka harapkan antara lain pemuatan Hak Jawab atau Hak Koreksi, pencabutan (*take down*) berita, dan permintaan maaf.

Ada pula yang berharap Dewan Pers memberikan peringatan kepada wartawan penulis/pengedit berita dan media yang diadukan. Selain itu, ada yang mengharapkan Dewan Pers mencabut kartu kompetensi wartawan dan status verifikasi media teradu.

Bahkan, ada yang menuntut Dewan Pers menyatakan berita yang diadukan bukan karya jurnalistik dan media yang diadukan bukan media pers. Motif kelompok pengadu kategori ini biasanya ialah untuk membawa kasus pemberitaan yang mereka adukan itu ke ranah hukum. Mereka berharap penyelesaian sengketanya di luar mekanisme UU Pers dan KEJ, yakni UU pidana, perdata, informasi dan

transaksi elektronik (ITE), dan atau ketentuan hukum lain di luar UU Pers.

Ada pula pengadu yang ditengarai punya motif menjadikan pengaduan ke Dewan Pers sebagai ajang “aktualisasi diri” atau dalam bahasa gaulnya disebut “pansos” alias panjat sosial. Kelompok ini berasal dari kalangan “pengamat dan komunitas media” tertentu. Mereka “rajin” menyampaikan pengaduan ke Dewan Pers.

Frekuensinya mencapai belasan bahkan puluhan kali. Sampai-sampai ada yang menyebut mereka sebagai “Kelompok Lula” alias *lu lagi lu lagi*. Mereka tampak “menikmati” proses pengaduan yang berujung pada publikasi atas penyelesaian sengketa pers yang mereka ajukan.

### **MOTIF DAN RESPONS (PERILAKU) PENGADU ATAS PENGADUAN KASUS PERS**

No	Motif	Respons/Perilaku
1	Menuntut keadilan atas kerugian akibat pemberitaan untuk diselesaikan sesuai dengan mekanisme UU Pers dan KEJ.	Mengadukan langsung atau memberi kuasa kepada pihak lain, termasuk anggota keluarga, staf, atau pengacara. Umumnya menerima dan mematuhi penilaian, putusan, dan rekomendasi Dewan Pers yang dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan.
2	Mendapatkan jalan bagi penyelesaian sengketa pemberitaan melalui mekanisme di luar UU Pers, seperti UU pidana, perdata, dan atau ITE.	Mengadukan melalui firma hukum/ pengacara. Sebagian dapat menerima dan mematuhi penilaian, putusan, dan rekomendasi Dewan Pers yang dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan. Adapun sebagian lainnya menolak sehingga Dewan Pers membawanya ke mekanisme penyelesaian Rapat Pleno dengan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang bersifat final dan mengikat.
3	“Aktualisasi diri” atau “panjat sosial”	Sebagian suka mengeyel dan agak ngotot, sebagian lainnya bersikap proporsional. Sebagian bahkan mengerahkan “pendukung” mendatangi Dewan Pers.

## Karakter Pengadu dan Teradu

Wartawan/pers profesional berupaya keras menghasilkan/menerbitkan karya jurnalistik (berita) dengan memenuhi prinsip-prinsip etik yang diatur dalam 11 pasal KEJ. Kepatuhan terhadap KEJ tidak hanya dilandasi dorongan atas kesadaran mengenai tanggung jawab wartawan dan perusahaan pers yang menerbitkan berita. Lebih dari itu, kepatuhan terhadap KEJ dalam melaksanakan kerja jurnalistik ialah karena itulah perintah UU No. 40/1999 tentang Pers.

Pasal 7 ayat (2) UU Pers sangat gamblang menyebutkan, “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.”

Karena itu, wartawan/perusahaan pers profesional pada umumnya tidak banyak bertingkah aneh atau tidak wajar saat menghadiri mediasi penyelesaian sengketa pers di Dewan Pers. Sebagian dari mereka bahkan sudah menyadari dan mengakui kesalahan/pelanggaran etik yang mereka lakukan, bahkan sebelum Dewan Pers menyampaikan penilaian dan memberikan sanksi.

Sebagian lainnya dapat menerima dan memahami pelanggaran mereka ketika Dewan Pers menyampaikan penilaian dan sanksi. Namun, ada juga yang mencoba berargumentasi membela diri sebelum akhirnya menyadari kekeliruan mereka dan menerima penilaian serta sanksi Dewan Pers.

Sikap seperti itu karena mereka tentu sadar dan paham bahwa kemerdekaan pers yang dijamin UU Pers itu secara inheren mengandung tanggung jawab. Mereka memang punya kebebasan melaksanakan kerja-kerja jurnalistik dan menghasilkan beragam berita, baik *hard news*, *soft news*, *straight news*, *indepth news*, maupun *investigative news*.

Namun, para wartawan profesional beretika itu juga sadar adanya tanggung jawab untuk mematuhi kaidah-kaidah dan kode etik jurnalistik. Ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pemanfaatan hak dibarengi penunaian kewajiban.

PT Tempo Inti Media Tbk dapat disebut sebagai contoh pers profesional beretika. Kelompok media tersebut ialah penerbit Majalah Berita Mingguan *Tempo*, *Koran Tempo*, dan media situs berita (siber)

*Tempo.co*. Karya jurnalistik mereka didistribusikan secara manual dan digital, termasuk melalui akun resmi media jejaring sosial mereka, seperti akun YouTube yang menjadi kanal distribusi program Bocor Alus Politik.

*Tempo*, terutama laporan investigasinya, acapkali diadakan ke Dewan Pers. Kelompok media pers tersebut tidak pernah mengelak mempertanggungjawabkan karya jurnalistik mereka saat diadakan ke Dewan Pers. Pendek kata, *Tempo* boleh dibilang sangat kooperatif dalam proses penyelesaian pengaduan di Dewan Pers.

Mereka selalu hadir saat Dewan Pers mengundang untuk meminta klarifikasi dalam setiap proses penyelesaian pengaduan atas karya jurnalistik yang mereka terbitkan. Yang hadir pun jajaran penanggung jawab/pemimpin redaksi. Hal ini tentu memudahkan dan memperlancar proses penyelesaian pengaduan. Sikap ksatria ini tentu sebagai sikap menghormati dan menghargai Dewan Pers sekaligus para pengadu *Tempo*.

Sikap seperti itu tentu tidak hanya ada pada media besar yang telah melewati sejarah panjang seperti *Tempo*. Tidak sedikit pula media kecil -mayoritas siber, termasuk media pers rintisan (*start up*) yang bersikap ksatria. Sikap seperti itu antara lain karena awak medianya memahami UU Pers dan KEJ dan sebelumnya mereka pernah bekerja di media-media yang punya reputasi sebagai pers profesional, bukan wartawan/media abal-abal.

Namun, kuncinya ialah sikap ksatria dan pemahaman para penanggung jawab media pers terhadap UU Pers dan KEJ, bukan pada besar-kecilnya media. Pernah suatu ketika, Dewan Pers menerima pengaduan dari 23 pengacara. Mereka mendapat kuasa khusus dari pemimpin salah satu partai politik besar untuk mengadukan satu media cetak besar di Jakarta Barat.

Pemimpin kharismatis itu mengadukan berita utama (*headline*) dan editorial surat kabar kelompok media besar terbitan pertengahan Januari 2023 itu. Dewan Pers kemudian mengundang pengadu dan penanggung jawab/pemimpin redaksi (pemred) media teradu menghadiri mediasi di Gedung Dewan Pers Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Media berlangsung dua kali pada 25 Januari 2023 dan 1 Februari 2023. Pengadu hadir. Teradu juga hadir, namun bukan penanggung jawab/pemrednya. Yang hadir dua utusan dari bagian legal media teradu itu. Padahal, Dewan Pers telah mengingatkan jika pemred tidak dapat hadir karena suatu halangan, dapat dikuasakan kepada jajaran redaksi di bawahnya.

Kehadiran teradu yang diwakili orang di luar redaksi mengesankan penanggung jawab/pemred media teradu tidak memahami UU pers dan KEJ. Hal itu juga mengesankan media teradu tidak ksatria mempertanggungjawabkan karya jurnalistiknya saat ada pihak yang mengadu ke Dewan Pers. Di mata pengadu -yang tentu sebagai *user* alias konsumen, sikap teradu seperti itu mengesankan media teradu tidak menghargai publik pembaca/pengaksesnya. Media teradu, khususnya awak redaksi pengelolanya, juga terkesan arogan.

Padaahal, mereka mestinya paham mekanisme penyelesaian pengaduan di Dewan Pers, termasuk mediasi, berkenaan dengan berita atau perilaku wartawan. Berita dan perilaku wartawan dalam melaksanakan kerja jurnalistik tentulah menjadi domain redaksi. Dan terbukti, dua orang bagian legal yang hadir itu sama sekali tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan klarifikasi saat mediasi.

Karena itu, kehadiran penanggung jawab/pemred sangat penting. Hal itu mengingat substansi yang digali dan diklarifikasi berkenaan dengan mekanisme kerja redaksi dan atau perilaku wartawan dalam menghasilkan karya jurnalistik yang diadakan itu.

Sementara itu, wartawan/media teradu tidak profesional alias abal-abal umumnya punya karakter arogan, merasa benar, dan mengeyel. Terhadap teradu yang punya karakter seperti itu, Dewan Pers biasanya menyampaikan dua pilihan. Pertama, melanjutkan proses penyelesaian pengaduan berdasarkan mekanisme UU Pers yang menitikberatkan pada aspek pemenuhan kewajiban etik berdasarkan KEJ. Kedua, menyatakan pengaduan itu tidak dapat diselesaikan menggunakan mekanisme UU Pers.

Di sisi lain, pengadu menunjukkan beberapa karakter berbeda. Ada yang terkesan tidak sabar dengan mendesak agar pengaduannya

segera diproses. Ada pula yang terkesan intimidatif. Mereka datang ke Dewan Pers membawa “rombongan” -untuk tidak menyebutkan massa. Ada juga yang tampak arogan dan berupaya mendikte agar Dewan Pers memutuskan media teradu dan wartawannya bersalah dan menindak tegas mereka.

### **Kompetensi Pengadu dan Teradu**

Elemen kompetensi mencakup keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kepekaan/kesadaran (*awareness*). Seorang profesional seharusnya memiliki tiga elemen kompetensi tersebut. Sedikit banyak, respons perilaku pengadu dan teradu dipengaruhi oleh elemen kompetensi itu.

Wartawan profesional tidak hanya dituntut memiliki keterampilan kerja jurnalistik yang mencakup 6M, yakni: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan memublikasikan berita. Lebih dari, keterampilan 6M itu haruslah dilengkapi pengetahuan dan kesadaran.

Wartawan profesional haruslah memiliki basis pengetahuan memadai tentang jurnalisme. Dan, tentu saja, juga pengetahuan tentang hal-hal yang terkait dengan bidang liputannya.

Selain itu, wartawan profesional harus punya kepekaan/kesadaran terhadap lingkungan sekitarnya, termasuk etika dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kepekaan/kesadaran itulah yang akan menuntun wartawan untuk menjaga kepatutan sikap dan perilakunya dalam menjalankan kerja jurnalistik. Aspek *awareness* pula yang dapat menuntun wartawan dalam menilai kelayakan suatu peristiwa, problematika, dan wacana yang terjadi atau berkembang di sekelilingnya sebelum diangkat/diunggah sebagai berita.

Wartawan berkompeten merespons pengaduan secara wajar. Mereka menaati penyelesaian sengketa yang ditempuh/diputuskan Dewan Pers. Saat mediasi, mereka bersikap santun, menyampaikan argumen atau klarifikasi sesuai yang diminta/ditanyakan para analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers. Penanggung jawab dan atau redaksinya hadir.

Sebaliknya, wartawan tidak kompeten umumnya terkesan meremehkan pengaduan, kurang menghargai pengadu, dan merasa benar dengan dalih menjalankan fungsi kontrol sosial pers. Penanggung jawab dan atau pemimpin redaksinya tidak hadir. Mereka menugaskan wartawan lapangan atau malah bagian legal, seolah berperkara di kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan.

Meski begitu, tidak sedikit juga yang bersikap santun, pasrah menerima “taushiyah” para analis yang menangani pengaduan, dan bahkan berterima kasih karena mereka kemudian paham bagaimana menjadi wartawan dan perusahaan pers profesional.

Pada pekan pertama Mei 2024, misalnya. Dewan Pers memediasi pengaduan terhadap satu media situs berita (siber) yang namanya cukup “serem”, mirip nama unit/lembaga penegak hukum khusus. Media siber di bawah naungan lembaga swadaya masyarakat anti-korupsi itu diadukan atas salah satu beritanya.

Berdasarkan hasil analisis dan klarifikasi terhadap pengadu dan teradu, Dewan Pers menilai berita yang diadukan itu melanggar KEJ Pasal 1 karena ditengarai ada iktikad buruk, Pasal 2 karena tidak profesional, Pasal 3 karena mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, Pasal 4 karena bohong, dan Pasal 6 menyalahgunakan profesi.

Atas pelanggaran tersebut, Dewan Pers memberikan sanksi berupa penghapusan berita (*take down*) yang diadukan dan merekomendasikan agar wartawan peliput/penulis berita dikenai sanksi oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal media teradu. Selain itu, Dewan Pers meminta agar teradu mengganti nama media siber mereka dengan nama yang tidak menyerupai nama lembaga negara.

“Baik, kami menerima risalah penyelesaian tersebut dan kami akan tindak tegas wartawan kami, termasuk pemecatan jika terbukti (ada motif memeras narasumber). Kami organisasi antikorupsi tidak akan tolerir perilaku seperti itu,” ujar penanggung jawab sekaligus pendiri media teradu itu di akhir proses mediasi.

Sementara itu, pengadu yang tidak memahami seluk beluk pengaduan biasanya menggunakan jasa pengacara untuk mewakili

mereka. Namun, tidak sedikit pula yang mengadu sendiri ke Dewan Pers, baik secara langsung maupun via aplikasi *online*.

Di luar itu, ada juga pengadu yang mewakili pihak tertentu yang merasa dirugikan akibat suatu berita. Kebanyakan pengadu perlu bimbingan tim sekretariat Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers saat menyerahkan pengaduan mereka.

Menghadapi berbagai motif, karakter, dan kompetensi pengadu dan teradu, Dewan Pers tetap menjaga independensinya. Dewan Pers hanya berpedoman pada UU Pers dan KEJ serta ketentuan turunannya dalam menyelesaikan pengaduan kasus pers. Guna menjaga independensi dan mencegah potensi konflik kepentingan, tim anggota Dewan Pers dan analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers tidak dilibatkan menangani pengaduan yang pengadu atau teradunya memiliki keterkaitan dengan mereka. ●

*\*Penulis ialah Analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers dan Ahli Pers Dewan Pers.*

#6

# Ada Pembajak, Ada yang Sombong: Sekilas Ragam Para Teradu

Oleh : **Jamalul Insan\***

*“Ati-ati loh, menangani pengaduan terhadap media. Jangan-jangan Dewan Pers dijadikan tempat berlindung oleh para pembajak Undang-undang Pers”.*

Ungkapan ini beberapa kali penulis dengar dalam obrolan dengan kawan-kawan di daerah. Kekhawatiran ini tampaknya bukan tanpa alasan. Beberapa mengatakan bahwa banyak media baru dibuat hanya untuk kepentingan meraup anggaran APBD saja, sehingga isinya hanya memuat rilis dari Pemda dan SKPD semata.

Bahkan beberapa penulisan berita yang sepenuhnya berasal dari rilis, kadangkala lebih bagus dibandingkan dari berita yang ditulis sendiri oleh awak redaksi media. Ada juga media yang dibangun dan hidup hanya untuk kepentingan tertentu dan saat tertentu saja, sehingga kalau lagi tidak ada kepentingan, medianya adem ayem alias tiarap dan mati suri.

Terkait dengan keberadaan media seperti itulah, kekhawatiran beberapa kawan muncul. Banyak diantara mereka “pemilik media”

yang berusaha memenuhi persyaratan pendataan media pers di Dewan Pers, minimal masuk dalam katagori terverifikasi administrasi.

Kalau sudah terverifikasi, bantuan dan anggaran dari APBD lancar jaya. Berita apa saja dimuat tanpa melalui proses kerja jurnalistik yang benar. Berita asal comot, asal dengar, *copy paste*.

Bagaimana kalau ada yang komplain terhadap isi medianya dan diadukan ke Dewan Pers? Nah, ternyata jawaban ini yang memprihatinkan.

Kalau diadukan ke Dewan Pers, mereka tidak takut dan khawatir, karena banyak yang mengatakan, *“Amanlah kalau diadukan ke Dewan, kita mengaku saja salah, bersedia ikut keputusan Dewan Pers – paling juga sanksinya harus memuat hak jawab dan mungkin ditambah permintaan maaf”*.

Berdasarkan pengalaman menangani pengaduan di Dewan Pers selama ini memang pelanggaran terbanyak dilakukan media adalah tidak melakukan uji informasi dan konfirmasi. Hal ini biasanya berita yang dimuat adalah rilis semata, artinya tanpa proses kerja jurnalistik (verifikasi, uji informasi, konfirmasi) sehingga seringkali menyebabkan berita memuat opini yang menghakimi pihak tertentu.

Sebagai contoh, sebuah media siber di Bangka Belitung diadukan ke Dewan Pers, karena berita yang dimuatnya tanpa uji informasi dan konfirmasi kepada pihak terkait – Kepala Daerah. Nah, saat media dan klarifikasi dilakukan Dewan Pers, analis Dewan Pers menanyakan kenapa tidak meminta konfirmasi kepada Kepala Daerah, karena dalam berita (rilis) itu memuat nama pengadu dan dinilai merugikannya.

Namun ternyata ini jawaban sang pemimpin redaksinya *“Berita ini berasal dari rilis LSM yang sudah sangat terkenal, sehingga kami yakin tidak mungkin salah, jadi langsung kami muat saja.”*

Jelas sekali, jawaban ini tidak layak disampaikan seorang pemimpin redaksi. Padahal, Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 dan 3 dengan tegas menyatakan *“wartawan Indonesia menghasilkan berita yang akurat, berimbang..”* selain itu *“wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan*

fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Kewajiban untuk melakukan keberimbangan dan konfirmasi juga termaktub dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) nomor 2 (b) yakni berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

Soal kelalaian para wartawan melakukan uji informasi dan konfirmasi, bisa karena lalai tapi bisa juga karena ketidaktahuan adanya kewajiban dalam Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan Dewan Pers tersebut.

Penulis sering mengingatkan kawan-kawan media yang diadukan *“Kalian ga akan mati toh, kalau tidak menurunkan berita itu..”* artinya berita yang sama sekali tidak terkategori *urgent* (penting banget untuk publik) masih ada waktu untuk mengejar konfirmasi kepada narasumber yang berpotensi dirugikan oleh berita tersebut.

Lantas bagaimana dengan mereka yang beralasan *“nanti kita kasih saja hak jawab”*. Jawaban ini juga sangat menyesatkan. Karena filosofi pemuatan hak jawab itu seharusnya diletakkan di bagian akhir setelah proses kerja jurnalistik dijalankan nyaris sempurna, bukan sesuatu yang diletakkan di depan tanpa melakukan kerja jurnalistik secara profesional. Tidak benar bila mengatakan *“sudah dimuat aja beritanya, nanti kalau ada yang keberatan dikasih hak jawab”*, padahal prinsip kerja jurnalistik belum dilakukan.

## **Benarkah ada “pembajak”?**

Dalam KBBI.web.id arti pembajak antaralain mengambil alih kendali apakah kapal terbang, kapal laut, bus, dan sebagainya dengan paksa dengan maksud tertentu; atau mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik.

Penggunaan kosakata pembajak untuk kasus sejumlah media tidak profesional yang berlindung dengan Undang undang Pers mungkin tidak sepenuhnya tepat, bila kita berpatokan pada arti pembajak dalam KBBI.

Namun pemilihan istilah itu oleh kawan-kawan lebih kepada keprihatinan bagaimana pers dan wartawan yang tidak profesional berlindung memanfaatkan Undang undang Pers, padahal sepak terjang sebagai pers dan wartawan sama sekali tidak menggambarkan pers dan wartawan profesional.

Mereka tidak melakukan kegiatan jurnalistik secara utuh - yakni mencari berita (*news getting*), proses mengolah berita (*news processing*) dan mempublikasi atau menyiarkan (*news presenting*), karena berita hanya bersumber dari rilis semata.

Andai sudah menjalankan prosesnya, apakah dijalankan secara profesional dan berintegritas yakni dengan mentaati Undang undang Pers no. 40 tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik.

Namun apakah media pers tidak profesional yang terus melanggar Etik dan bisa seenaknya tetap berlindung di balik Undang-undang Pers? Jawabnya tentu saja tidak. Untuk mengantisipasi perilaku media yang melanggar secara berulang, Dewan Pers melalui Surat Keputusan Ketua Dewan Pers Nomor 25/SK-DP/XI/2021 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Dewan Pers, dalam lampirannya bagian kelima dinyatakan bahwa perusahaan pers yang melakukan pelanggaran berulang atau dinilai beritikad buruk maka pengaduan berikutnya tidak akan ditangani.

Dewan Pers akan mengeluarkan surat rekomendasi kepada Pengadu agar menempuh penyelesaian hukum di luar Undang undang Pers.

### **Sombong, Menolak Ditangani Dewan Pers**

Kalau sebelumnya ada kekhawatiran Dewan Pers tanpa sadar akan melindungi media pers tidak profesional, maka ini sebaliknya - ada sejumlah media yang menolak diberikan perlindungan Dewan Pers menggunakan payung Undang undang Pers no. 40 tahun 1999. Pongah kan?

Alkisah tahun 2021 ada setidaknya 6 media di Gorontalo diadukan ke Dewan Pers, satu media diantaranya diadukan oleh tiga pengadu yang berbeda. Sesuai dengan fungsi Dewan Pers yang

diatur dalam pasal 15 ayat (4) Undang undang Pers diantaranya adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, maka Dewan Pers menangani pengaduan tersebut.

Seperti lazimnya sebuah pengaduan yang masuk ke Dewan Pers, maka materi aduannya diserahkan kepada analis untuk dianalisis. Berdasarkan analisis ini, maka diputuskan apakah penanganan pengaduannya akan diselesaikan dengan surat menyurat, mediasi dan atau adjudikasi.

Ketentuan ini sudah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017) menyebutkan “Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari Pengadu dan Teradu untuk mengeluarkan keputusan”, sedangkan ayat (2) menjelaskan “Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau adjudikasi”.

Soal pengaduan terhadap 6 media diatas, dari analisisnya diputuskan perlu diundang pengadu dan teradu untuk klarifikasi dan mediasi guna menyelesaikan pengaduannya. Namun apa yang terjadi, ternyata ke enam media menjawab surat yang sama alias *copy paste* kepada Dewan Pers bahwa mereka menolak ditangani Dewan Pers.

“... Menanggapi Surat Dewan Pers Nomor : 285/DP/K/III/2021 Perihal Undangan Penyelesaian Pengaduan, kami sebagai Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi *\*\*\*.com* memandang penting untuk menjelaskan tentang berita yang diadukan oleh pengadu ..... kepada Dewan Pers dengan maksud untuk menjaga nama baik perusahaan pers *\*\*\*.com*. Dapat pula kami sampaikan bahwa media kami adalah merupakan bagian dari ..... bukan di Dewan Pers.”

Meski menolak ditangani oleh Dewan Pers, pada bagian lain suratnya pemimpin redaksi *\*\*\*.com* itu mempertanyakan apakah Dewan Pers sudah membaca isi berita dan menelusuri kebenaran informasi yang disampaikan *\*\*\*.com*, sehingga langsung menanggapi pengaduan dan meminta medianya untuk hadir dalam pertemuan penyelesaian pegaduan?

Berbekal surat dari 6 pimpinan media tersebut Kepada Dewan Pers yang menolak ditangani penyelesaian pengaduannya, maka Dewan Pers menyurati para pengadu, antara lain menyampaikan bahwa:

1. Dewan Pers merupakan lembaga independen yang dibentuk secara sah berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Pers berpegang kepada UU Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers.
2. Media *\*\*\*.com* diadukan ke Dewan Pers oleh pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaannya. Menanggapi pengaduan tersebut, pengelola *\*\*\*.com* telah berkirim surat kepada Dewan Pers yang menjelaskan bahwa mereka tidak setuju kasusnya diselesaikan di Dewan Pers dengan alasan karena medianya bukan bagian dari Dewan Pers.

Berdasarkan dua hal di atas, Dewan Pers menyatakan tidak dapat memproses lebih lanjut pengaduannya dengan menggunakan Undang-undang Pers dan mempersilahkan pengadu untuk menggunakan jalur penyelesaian lain di luar Dewan Pers. Para pengadu merespons surat Dewan Pers dengan mengajukan laporan ke Kepolisian Resort Gorontalo.

Sayangnya, informasi dari Penyidik Satreskrim Polres Gorontalo menyampaikan dua laporan dua media yang pernah diadukan ke Dewan Pers dinyatakan selesai dengan terbitnya SP3 berdasarkan permintaan dari Pelapor.

Bukan bermaksud senang dengan adanya kasus pengaduan ke Kepolisian, namun setidaknya bila kasus pengaduan berlanjut ke meja persidangan, kita akan mendapat sebuah pelajaran penting soal penanganan kasus “pers” tanpa melalui proses di Dewan Pers. Selain itu, mungkin dapat menjadi yurisprudensi untuk kasus “pers” serupa, apalagi bila merujuk kepada nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.

Pada bagian kedua pasal 4 dalam Nota Kesepahaman tersebut dinyatakan bila Polri menerima laporan/pengaduan dugaan perse- lisihan/sengketa produk pers antara wartawan/media dengan masya- rakat, maka polri dapat mengarahkan kepada pelapor untuk me- lakukan langkah secara bertahap mulai dari hak jawab, hak koreksi dan pengaduan kepada Dewan Pers.

Inilah ikhtiar dan Upaya Dewan Pers untuk melindungi kemer- dekaan pers di Indonesia, khusus bagi pers dan wartawan yang bekerja professional. Bagaimana kalau ada yang tidak mau dilindungi ??

## Penutup

Menutup tulisan ini penulis akan mengutip ucapan seorang penyidik kepolisian saat berbincang *“Wah kalau ada surat Dewan Pers yang menyatakan bahwa medianya menolak ditangani Dewan Pers, bagi kami ini bak durian runtuh, karena kita dapat langsung menyidik dengan delik aduan tanpa menggunakan Undang undang Pers..”*

Pernyataan ini tentu bukan ocehan belaka, melainkan kesigapan para penyidik di kepolisian untuk menangani pelbagai kasus sengketa pers dengan memperhatikan Nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri.

Artinya, apapun pernyataan dan rekomendasi Dewan Pers akan menjadi pegangan untuk menyelesaikan laporan/pengaduan Masya- rakat terhadap media pers. Termasuk adanya surat Dewan Pers yang menerangkan bahwa media tertentu menolak ditangani Dewan Pers.

Tidak dapat dibantah, bahwa saat ini berdasarkan Undang- undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, pasal 15 bahwa Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengem- bangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Bahkan dalam penjelasan Undang undang ini secara lebih tegas dinyatakan *“Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional”*.

Pada akhirnya kita berharap apakah mereka yang “membajak” atau mereka yang sombong dan pongah akan menata diri membangun

medianya secara profesional dengan mempekerjakan para wartawan/jurnalis profesional.

Kebijakan Dewan Pers terkait standar perusahaan pers - yang mendata dan memverifikasi perusahaan pers, penerapan standar kompetensi wartawan sejatinya semata-mata untuk menata pers nasional - secara kualitas dan kuantitas menjadi lebih baik dan makin profesional.

Tentu tidak berlebihan, bila pimpinan media pers juga menyarankan wartawannya untuk bergabung dalam organisasi profesi wartawan, sehingga bisa bersama-sama berperan menjaga kompetensi dan integritas pasukannya.

Sesuai Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999 pasal 7 menyatakan wartawan bebas memilih organisasi wartawan. Saat ini, organisasi wartawan yang menjadi konstituen Dewan Pers ada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI). Jadi silahkan dipilih dan bergabung sesuai bidang dan selera. ●

*\*Penulis ialah Analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers dan Ahli Pers Dewan Pers*

#7

# Inovasi Penanganan Pengaduan di Era Pandemi Covid-19

Oleh : **Herutjahjo Soewardjo\***

**M**enjelang akhir April 2024, Dewan Pers menggelar pertemuan klarifikasi dan mediasi terhadap pengadu yang berdomisili di Singkawang, Kalimantan Barat, dan teradu yang berada di Jakarta melalui aplikasi *Zoom*.

Jarak yang membentang hampir 1.000 kilometer yang memisahkan Pengadu dan Teradu tidak lagi menjadi kendala dalam mediasi. Mediasi akhir April 2024 itu digelar setelah sebelumnya Dewan Pers melayangkan Surat Penilaian Sementara dan Rekomendasi kepada para pihak.

Dewan Pers telah puluhan kali menggelar pertemuan semacam itu sejak virus Corona (Covid-19) "mengamuk" pada 2020 hingga sekarang untuk menyelesaikan pengaduan kasus-kasus pers melalui mediasi. Kini pertemuan, rapat, diskusi, seminar, dan kegiatan semacamnya, sangat biasa dilaksanakan secara *online* atau dalam jaringan (daring) memanfaatkan aplikasi *Zoom*. Ketika badai Covid-19 mengganaskan, penggunaan *Zoom* sangat penting bahkan menjadi keharusan demi memenuhi protokol kesehatan (prokes).

Covid-19 mulai merebak melanda dunia pada 20 Januari 2020. *Pagebluk* ini menyerang berbagai negara di dunia. Berita media pers dan media sosial menggambarkan betapa dahsyatnya wabah Covid-19 itu. Ribuan orang tertular penyakit yang mematikan. Masyarakat dunia mengalami ketakutan luar biasa.

Masyarakat Indonesia awalnya masih terkesan *adem ayem*. Masyarakat Indonesia baru tampak mulai “panik” setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Covid-19 ini telah menjangkiti dua warga Indonesia di Kota Depok, Jawa Barat, pada Senin 2 Maret 2020. Kematian seakan berada di depan mata mereka. Roda kehidupan pun seolah berhenti.

Pemerintah Indonesia kemudian lebih memilih pembatasan sosial (*social distancing*) sebagai solusi daripada melakukan *lockdown*. Inti dari pembatasan sosial adalah menjauhkan diri dari aktivitas sosial secara langsung dengan orang lain, sedangkan *lockdown* berarti suatu wilayah akan diisolasi dan terjadi penghentian total semua aktivitas di wilayah itu.

Dan, barangkali ungkapan ini benar. “Dalam setiap musibah, selalu ada berkah”. Begitulah, orang lalu berusaha menghidupkan kembali aktivitasnya. Mereka tetap ingin berkomunikasi satu sama lain seraya tetap mengedepankan pembatasan sosial dan mematuhi prokes. Masyarakat lalu melirik aplikasi komunikasi berbasis internet, yaitu *Zoom*.

Selama pandemi Covid-19, *Zoom* menjadi aplikasi yang jamak digunakan. Aplikasi *video conference* ini menjadi andalan untuk memfasilitasi berbagai aktivitas interaktif. Roda kehidupan yang tadinya mandeg, bergulir kembali.

Di Indonesia, seperti di negara-negara lain, *zoom meeting* menjadi primadona untuk memfasilitasi berbagai pertemuan. Aplikasi virtual berbasis internet itu menjadi solusi banyak orang untuk tetap berkomunikasi satu sama lain, termasuk dalam rapat dinas, diskusi, dan belajar-mengajar.

## Terobosan Penyelesaian Pengaduan

Dewan Pers pun memanfaatkan aplikasi *Zoom* untuk berbagai kegiatan, termasuk melayani pengaduan masyarakat. Dalam perkembangannya, mediasi melalui *zoom* agaknya semakin diminati sebagian pengadu dan teradu.

“Mediasi di Dewan Pers secara *online* atau via *zoom* merupakan terobosan yang sangat kami apresiasi. *Tribun Network*, yang memiliki jaringan media tersebar di seluruh Indonesia, sangat terbantu dengan cara kerja mediasi via *Zoom*,” kata General Manager Digital Content *Tribunnes.com* Yulis Sulistyawan.

Dia beralasan, *pertama*, efektifitas waktu. “Tim kami yang diadakan dan lalu dimediasi terkadang berasal dari berbagai daerah. Berkat mediasi via *zoom*, *Tribun Network* dapat menghadirkan secara langsung penanggung jawab sekaligus editor maupun jurnalis yang terlibat dalam aduan, sehingga informasi yang disampaikan bisa lebih komprehensif. Jika dibandingkan dengan mediasi secara *offline*, efektifitasnya jauh lebih tinggi. Kalau mediasi secara *offline*, biasanya yang dihadirkan adalah perwakilan dari media yang diadakan dan atau diwakili dari tim *Tribun Network* di Jakarta. Sekarang, tim kami di daerah dapat berkomunikasi secara langsung ketika mediasi via *online*”.

*Kedua*, efisien. “Tim kami memiliki waktu yang cukup untuk menyediakan bahan mediasi karena tanpa memikirkan waktu dan jarak tempuh yang jauh. Sewaktu masih mediasi secara *offline*, tim kami butuh waktu 2-3 hari meninggalkan daerah lokasi bertugas, karena harus ke kantor Dewan Pers di Jakarta. Berangkat ke Jakarta sehari sebelum mediasi dan kembali pulang ke daerah tugas, sehari setelah mediasi. Dan terlebih lagi, efisien secara biaya yang notabene kalau mediasi *offline* di Jakarta, tim kami di daerah harus menggunakan moda transportasi dan juga akomodasi selama tinggal di Jakarta untuk beberapa hari”.

Menurut Yulis, poin utamanya adalah efektivitas dan efisiensi. “Meskipun melakukan mediasi secara *online* atau *zoom*, kami dapat mengikuti mediasi secara intens dan hampir tidak ada perbedaan ber-

## BAB I PENANGANAN KASUS PERS DI DEWAN PERS



Mediasi melalui zoom (DOK.DEWAN PERS)

temu langsung atau melalui *zoom*. Seluruh materi mediasi, maupun komunikasi dapat dilakukan secara lancar dan efektif. Hasil mediasi pun kami rasa juga tetap optimal dan tidak ada perbedaan mediasi secara *offline*”.

Kemudian Yulis memberikan apresiasinya terhadap Dewan Pers. “Tim Dewan Pers juga sangat aktif membantu kami, terutama setelah mediasi biasanya harus dilakukan penerbitan Hak Jawab dari pengadu. Meskipun kami bertemu secara *online* via *zoom* dengan pengadu, tim Dewan Pers secara cepat dapat memberikan arahan sekaligus bantuan misal mencarikan nomor telepon pengadu agar segera dapat ditindaklanjuti hasil mediasi tersebut.”

Di era pandemi, selain secara teknis menggunakan aplikasi Zoom dalam penyelesaian pengaduan melalui mediasi, Dewan Pers juga secara substantif memperkenalkan mekanisme penyelesaian dengan Surat Penilaian Sementara.

Seperti kata bijak bahwa setiap keterbatasan muncul kreativitas dan inovasi. Begitulah Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers. Ketua Komisi Pengaduan (2019-2022), ketika pandemi Covid-19 mengamuk, Arif Zulkilfi atau akrab disapa Azul menginisiasi Surat Penilaian Sementara.

“Tujuannya untuk bisa menyelesaikan masalah tanpa mediasi jika disetujui para pihak,” ujar wartawan senior peraih penghargaan *O’Neil Journalism Award* dari Pemerintah Australia pada 2010 itu.

## **Surat Penilaian Sementara**

Surat Penilaian Sementara itu dikirimkan ke pengadu dan media teradu. Dalam surat itu, selain menyampaikan temuan-temuan atas berita yang diadukan, Dewan Pers juga menyebutkan potensi pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan rekomendasi sanksi atas pelanggaran KEJ itu.

Di bagian akhir surat itu dinyatakan, “Dewan Pers meminta tanggapan Pengadu dan Teradu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah surat ini diterima. Jika pengadu dan teradu tidak memberikan tanggapan setelah waktu yang ditentukan, Dewan Pers menganggap Pengadu dan Teradu menyetujuinya dan kasus tersebut selesai. Pengadu dan Teradu juga dapat berkomunikasi langsung agar masalah ini bisa lebih cepat selesai”.

Apabila para pihak atau salah satu pihak, dalam tanggapannya menyatakan tidak sepakat terhadap penilaian sementara itu, Dewan Pers lantas menggelar mediasi sebagaimana terjadi pada contoh pada awal tulisan ini.

Surat Penilaian Sementara itu sebenarnya “turunan” dari pelaksanaan Pasal 11 ayat (2) mengenai “Pengambilan Keputusan” dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers. Pasal tersebut menyatakan, “Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat menyurat, mediasi, dan atau adjudikasi”.

Yulis menggarisbawahi mekanisme Surat Penilaian Sementara itu sebagai terobosan yang progresif. “Dewan Pers yang menerima aduan, lantas membuat Penilaian Sementara kepada media yang diadukan atau teradu. Itu sangat efektif. Meskipun belum dimediasi, kami menilai bahwa Penilaian Sementara ini menjadi jalan tengah atau upaya mempercepat penyelesaian pengaduan.”

Dia mengatakan *Tribun Network* menggunakan Penilaian Sementara Dewan Pers sebagai bahan dasar evaluasi internal. “Apakah benar artikel yang diadukan tersebut tidak berimbang, tidak memenuhi standar Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers. Jika tidak sesuai SOP, secara cepat dapat kami terima Penilaian Sementara tersebut tanpa harus bermediasi dengan pengadu yang terkadang menyita waktu.”

Yulis meyakini Penilaian Sementara Dewan Pers disusun berdasarkan kajian dan pertimbangan apakah suatu pengaduan harus dimediasi atau cukup diselesaikan melalui mekanisme Surat Penilaian Sementara sehingga cepat terselesaikan. Dia berharap terobosan tersebut terus dapat dilanjutkan dan disempurnakan sehingga penyelesaian pengaduan bisa lebih cepat dan efektif.

Demikianlah “kreasi dan inovasi” penanganan penyelesaian pengaduan di tengah pandemi Covid-19, yang penuh keterbatasan itu. Kini, pandemi Covid-19 sudah usai. Namun, mediasi melalui aplikasi *zoom* dan Surat Penilaian Sementara tetap diterapkan karena memang mangkus dan sangkil alias efektif dan efisien. ●

*\*Penulis ialah Tenaga Ahli Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers dan Ahli Pers Dewan Pers.*



# BAB II

**HUKUM BESI  
UNDANG-UNDANG  
PERS DAN KODE  
ETIK JURNALISTIK**



#1

Apa pun Platformnya,  
Kode Etik Jurnalistik Pedomannya:

# Muhasabah Kasus Bocor Alus Politik *Tempo* Vs Erick Thohir

Oleh : **Jamalul Insan\***

**D**ALAM beberapa tahun terakhir, podcast menjadi salah satu fenomena di media sosial. Podcast seakan menjadi “mainan” baru-iseng iseng berhadiah. Selain bisa menjadi hobi sekaligus aktualisasi diri, podcast juga dapat menjadi pengisi pundi-pundi para *host* pengelola platform tersebut. Para pengguna podcast dari kalangan sangat beragam, dari orang biasa, pelaku seni atau artis, aktivis, pengamat sosial (politik, ekonomi, agama), mantan dan politisi aktif, hingga mantan pejabat tinggi selevel menteri.

Di dunia jurnalistik, podcast kini cenderung menjadi jalan jurnalisme baru. Bahkan, keberadaannya tidak lagi sekadar untuk menyampaikan berita, tetapi juga bertendensi hiburan. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari tujuan mempermudah dan memperluas para pengakses media sosial yang jumlahnya semakin besar, termasuk para

pengguna internet mengakses podcast.

Sebagai contoh, podcast Bocor Alus Politik yang dikelola Majalah Berita Mingguan *Tempo*. Hanya dalam beberapa bulan, program ini dinobatkan sebagai program berita terpopuler di Spotify. Hal itu juga berkontribusi menjadikan *Tempodotco* meraih penghargaan Youtube sebagai kanal dengan pertumbuhan pemirsa yang cepat.

Bukan hanya itu, para host programnya – lima wartawan juga mendapat anugerah penghargaan dari Yayasan Pantau berupa Oktovianus Pogau Award. Para jurnalis *Tempo* ini dinilai berani sebagai wartawan media cetak masuk ke media siaran guna menerangkan berbagai manuver hukum dan politik yang terjadi di tanah air, khususnya dari pusat kekuasaan di Istana Merdeka.

Program Bocor Alus Politik merupakan vodcast yang bentuknya telah berevolusi dari format tradisional –yang dikenal sejak awal hanya berformat audio (suara). Podcast tradisional memang lebih dikenal sebagai konten audio yang dapat diunduh atau diputar secara *streaming*. Namun, fenomena podcast dengan memasukkan elemen visual, video, atau sering disebut sebagai “video podcast” atau “vodcast,” telah berkembang seiring waktu, seperti yang kita saksikan belakangan ini.

## **Erick vs Bocor Alus Politik**

Di samping meraih penghargaan, podcast Bocor Alus di Youtube yang menurut Pemred *Tempo* dimaksudkan sebagai usaha promosi dan memperluas pemasaran majalah berita mingguan, baik versi cetak maupun digital ini, juga diadakan ke Dewan Pers. Edisi awal-awal podcast Bocor Alus muncul berjudul “Manuver Erick Thohir lewat PSSI dan BUMN yang Tak Disukai PDIP” diunggah pada Minggu 9 Juli 2023 diadakan ke Dewan Pers. Pengadunya ialah Nezar Patria, Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi, yang mendapat kuasa dari Menteri BUMN/Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui surat tertanggal 13 Juli 2023.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Dewan Pers meminta klarifikasi kepada pengadu, yakni yang mewakili Erick Thohir dan

teradu pimpinan majalah *Tempo* dan tim Bocor Alus, di Sekretariat Dewan Pers Jakarta, pada Senin, 17 Juli 2023.

Saat klarifikasi, pengadu menyatakan materi Bocor Alus itu memuat opini yang merugikan Erick Thohir sebagai pejabat dan warga negara, bahkan mengarah pada fitnah. Selain berdasarkan sumber yang tidak akurat, informasinya juga sumir serta membangun narasi negatif terhadap pimpinannya.

Meski mengaku telah dikonfirmasi oleh teradu sebelum dan setelah podcast ditayangkan, namun pengadu menyatakan berita yang diadukan bukan produk jurnalistik karena tanpa melalui konfirmasi dan tidak berimbang. Karena itu, mereka meminta Dewan Pers memberi pendapat apakah berita yang diadukan memenuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) atau tidak.

Pada keterangan lainnya, pengadu menyatakan bersedia memberikan Hak Jawab, tetapi tetap meminta berita yang diadukan dicabut (*takedown*) karena berita tersebut sudah viral dan sangat merugikan pengadu.

Sementara itu, pimpinan majalah *Tempo* menyatakan konten podcast yang diadukan terkait PSSI dan Cawapres telah ditulis secara lengkap di majalah *Tempo*. Proses kerja jurnalistiknya telah dilakukan dengan benar, antara lain dengan meminta konfirmasi kepada tujuh narasumber, termasuk Pengadu (Erick Thohir). Adapun penayangan materi majalah di podcast Bocor Alus semata-mata untuk promosi dan memperluas cakupan pembaca melalui platform digital.

## **Penilaian Dewan Pers**

Lantas apa penilaian Dewan Pers? Salah satu tugas Dewan Pers adalah memberikan penilaian (*ajudikasi*) atas pengaduan masyarakat terhadap pemberitaan pers. Dewan Pers menilai berita dalam tayangan podcast Bocor Alus itu melanggar Pasal 1, 2, dan 3 KEJ karena tidak berimbang, tidak jelas sumbernya, tidak uji informasi, serta mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi.

Menurut penilaian para analis Dewan Pers, proses kerja jurnalistik telah dilakukan secara benar itu hanya dapat dilihat pada

laporan/berita majalah *Tempo* versi cetak dan digital. Adapun tayangan podcastnya lebih merupakan obrolan panjang lebar para jurnalis *Tempo* seputar materi berita di majalahnya. Klarifikasi dan konfirmasi narasumber ditampilkan kurang memadai.

Padahal, apa yang disajikan di Bocor Alus itu bukan lagi sekadar “promosi konten majalah” yang akan terbit, tetapi sudah menjadi satu tayangan berita sendiri. Sehingga, bila penonton vodcast ini tidak membaca berita *Tempo* versi cetak atau digital, akan merasa bahwa berita yang disajikan di vodcast tersebut tidak berimbang.

Karena itu, Dewan Pers menilai berita Poscast Bocor Alus yang diadukan Erick itu juga tidak sesuai dengan butir 2 huruf a dan b, Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber bahwa setiap berita harus melalui verifikasi, serta berita yang merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

Setelah diskusi, akhirnya pengadu dan teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan menyepakati proses penyelesaian pengaduan sebagai berikut:

1. Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan pemirsa di siaran podcast Bocor Alus, sesuai kesepakatan bersama. Hak Jawab dimuat di semua platform yang dikelola Teradu yang memuat podcast yang diadukan.
2. Pengadu memberikan Hak Jawab kepada Teradu sesuai kesepakatan bersama.
3. Pengadu dan Teradu wajib mengacu pada Pedoman Hak Jawab Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor: 9/Peraturan-DP/X/2008).
4. Teradu wajib menambahkan deskripsi di kanal *podcast* yang diadukan yang menjelaskan bahwa podcast ini telah dinilai oleh Dewan Pers untuk menyesuaikan dengan Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

5. Teradu wajib menautkan Hak Jawab dari Pengadu pada podcast awal yang diadukan, sesuai dengan angka 4 huruf b Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber yang menyatakan “Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab”.
6. Pengadu melaporkan kepada Dewan Pers bila Teradu tidak mematuhi hasil penilaian Dewan Pers.
7. Teradu wajib melaporkan bukti tindak lanjut Risalah ini ke Dewan Pers selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah Hak Jawab diunggah.
8. Kedua Pihak sepakat mengakhiri kasus ini di Dewan Pers yang diselesaikan secara etik dan tidak membawanya ke jalur hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dilaksanakan.
9. Apabila Pengadu tidak memberikan Hak Jawab dalam batas waktu sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pada butir 2, Teradu tidak wajib memuat Hak Jawab.

Rekomendasi lainnya Dewan Pers menekankan kepada pengelola program dan *host* podcast Bocor Alus terus memperbaiki tampilan tayangannya, sesuai standar media audio visual. Misalnya, soal konfirmasi dari narasumber, tidak cukup hanya disebutkan bahwa mereka telah meminta konfirmasi kepada sejumlah narasumber. Sebagai tayangan di platform audio visual, konfirmasi itu minimal dibuatkan *quotation* atau kutipan dari narasumber dan ditampilkan di layar saat membicarakan narasumber tersebut. Bahkan bila dapat kutipan pernyataan narasumber disajikan dalam bentuk audio visual atau audio. Begitu pula, soal tampilan para *host* di layar audio visual, tentu tidak sama dengan *host* yang hanya terdengar suaranya saja.

Pengaduan tersebut berakhir dengan ditandatangani risalah kesepakatan oleh perwakilan Erick Thohir dan pimpinan Majalah *Tempo*.

### **Manuver Polisi di Bocor Alus**

Pengaduan terhadap pemberitaan Bocor Alus juga dilayangkan Ketua Umum Format Indonesia Raja Oloan Rambe, Direktur Hukum

Prodewa Deri Afwan, serta Peri Gunawan Silaban, Gideon, dan Frans dari Forum Komunikasi Santri Indonesia, tertanggal 4 Desember 2023. Mereka mengadakan Majalah *Tempo - tempo.co Youtube Channel* terkait berita berjudul "Manuver Polisi dan Kejaksaan Memenangkan Prabowo Gibran", yang ditayangkan Sabtu, 2 Desember 2023 dalam program podcast Bocor Alus Politik di kanal youtube *Tempo*.

Para pengadu berpendapat antara lain, narasi yang disampaikan dalam podcast tersebut tendensius, tidak akurat, tidak berimbang, tidak jelas sumbernya, tanpa ada klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak kejaksaan dan kepolisian yang menjadi obyek berita, melanggar asas praduga tak bersalah, serta mencampur fakta dan opini yang menghakimi, mengandung fitnah dan hoax.

Berbeda dengan pengaduan Erick Thohir sebagai "korban" langsung dari pemberitaan, kali ini yang mengadu adalah warga masyarakat yang tidak terkait langsung dengan pemberitaan. Namun demikian, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin hak masyarakat untuk berperan mengembangkan kemerdekaan pers.

Untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut, Dewan Pers telah mempelajari dan menganalisis berita yang diadukan. Hal ini sesuai dengan fungsi dan peran Dewan Pers, yakni:

1. "Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers" (Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers).
2. "Penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan Dewan Pers" (Kode Etik Jurnalistik).
3. "Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat menyurat, mediasi dan atau adjudikasi" (Pasal 11 ayat (2) Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers).

Selain mempelajari dan menganalisis podcast yang diadukan, Dewan Pers juga meminta klarifikasi kepada Teradu, yakni pemimpin

redaksi majalah *Tempo*, pada Senin, 18 Desember 2023. Berdasarkan hasil analisis dan klarifikasi, Dewan Pers menemukan:

1. Para pengadu adalah anggota masyarakat. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang antara lain menyebutkan “masyarakat memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers” sehingga pengaduannya dapat ditindaklanjuti sesuai Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/VII/2017).
2. Informasi yang disampaikan dalam podcast adalah dalam rangka menjalankan fungsi pers yakni memberi informasi kepada masyarakat dan melakukan kontrol sosial, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 40/1999 tentang Pers.
3. Podcast Teradu membahas tentang temuan-temuan Teradu atas dugaan dukungan Kepolisian dan Kejaksaan terhadap salah satu paslon. Di dalam podcast tersebut, Teradu menyampaikan pernyataan beberapa narasumber anonim dan telah berupaya meminta konfirmasi kepada Pejabat Kepolisian.
4. Teradu menyatakan telah mendapatkan jawaban dari Kapolri atas permintaan klarifikasi pada Sabtu (16/12/2023) atau dua hari setelah rekaman podcast yang diadakan.

Berdasarkan temuan dan penilaian tersebut, Dewan Pers memutuskan Teradu telah memenuhi kewajiban etik. Namun, untuk terus meningkatkan kualitas sajian produk jurnalistiknya dengan platform media (*audio-visual/podcast*) yang dipergunakan, Dewan Pers merekomendasikan sebagai berikut:

1. Menyampaikan *disclaimer* bahwa program “Bocor Alus” merupakan ulasan tentang isi berita yang sedang, telah, dan akan dimuat di majalah dan atau koran *Tempo*.
2. Menghadirkan pihak yang diperbincangkan dalam program “Bocor Alus” atau program semacamnya, dan atau,
3. Menyajikan rekaman audio-visual pernyataan pihak yang diper-

bincangkan, dan atau,

4. Menampilkan pernyataan pihak yang diperbincangkan dalam format grafis, baik berupa teks atau bentuk lainnya.
5. Khusus untuk podcast yang diadakan, agar menambahkan (*insert*) jawaban Kapolri yang telah dimuat di Majalah *Tempo* yang dirujuk dalam podcast tersebut.

Untuk penyelesaian kasus pengaduan terhadap podcast Bocor Alus ini, Dewan pers telah menyurati pengadu dan teradu yang berisi penilaian dan rekomendasi Dewan Pers untuk dijalankan oleh para pengelola Bocor Alus sebagai teradu.

## Penutup

Ketika mendengar podcast Bocor Alus akan diadakan ke Dewan Pers oleh Menteri BUMN Erick Thohir, saya menghubungi Arief Zukifli (Azul) untuk memastikan apakah podcast itu bagian dari produksi majalah *Tempo* atau bukan. Jawaban Azul, program itu adalah bagian dari redaksi *Tempo*. Artinya, isi program tersebut dapat digolongkan sebagai produk jurnalistik.

Hal itu penting karena Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers yang dikeluarkan Dewan Pers menyebutkan bahwa akun media sosial resmi yang dikelola perusahaan pers wajib mencantumkan nama perusahaan pers sebagai bagian dari perusahaanya. Sedangkan konten di akun media sosial Perusahaan pers, konten yang merupakan karya jurnalistik berpedoman pada KEJ dan UU Pers Nomor 40/1999.

Langkah untuk memastikan bahwa yang diadakan adalah produk jurnalistik ini berkaitan erat dengan perlindungan oleh Dewan Pers dengan menggunakan UU Pers. Sebaliknya bila bukan produk jurnalistik/pers, penanganannya menggunakan UU lain di luar UU Pers.

Konsep Bocor Alus yang awalnya mungkin sederhana, hanya menyajikan perbincangan ringan para wartawan tentang informasi yang mereka buat untuk majalah versi cetak dan digital, sehingga

tayangan podcastnya akan menjadi pengantar bagi pembaca majalah versi cetak dan digital. Namun perubahan itu, sebenarnya merupakan transformasi yang telah dilakukan wartawan cetak ke platform audiovisual (*podcast*), sehingga mau tidak mau pola dan cara kerja wartawan *Tempo* yang selama ini mengagungkan budaya teks harus beralih dan beradaptasi sepenuhnya ke budaya lisan dan visual. Pastinya ada kecanggungan dan kekakuan dalam praktiknya. Alah bisa karena biasa. Tentu saja perlu *learning by doing* - belajar terus sambil mempraktikkannya.

Tidak mengherankan, pada saat klarifikasi muncul pernyataan “kok banyak podcast yang tidak menjalankan ketentuan Dewan Pers ini aman saja?” Jawabannya mereka yang melenggang tanpa “teguran” Dewan Pers, karena karya mereka bukan termasuk dalam produk jurnalistik. Bila ada yang berkeberatan atas konten nonjurnalistik itu, mereka dapat mengadukannya dengan menggunakan mekanisme di luar UU Pers, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menilik kosa kata “bocor halus” tentu mengandung makna hakiki bagi para jurnalis, baik saat di lapangan maupun di *newsroom*. Saat kita merangkai suatu laporan dari berbagai liputan lapangan, diperlukan kepekaan dalam menulis atau menyampaikannya di layar. Kadangkala, seorang wartawan sangat yakin semua bahan tulisannya sudah lengkap, sehingga lupa bahwa pilihan diksi atau konfirmasinya ada yang tidak lengkap. Pada bagian lain di *newsroom*, seorang redaktur atau *news producer* juga tidak sadar bahwa tulisan reporter yang terlihat bagus dan “hebat” itu, ternyata mengandung opini yang bisa berujung gugatan.

Pada akhirnya, tidak ada batasan bagi para jurnalis untuk menggali dan mengembangkan inovasi produk jurnalistiknya, Namun yang pasti, apapun platformnya, KEJ pedomannya. Tabik. ●

*\*Penulis ialah Ahli Pers Dewan Pers,  
anggota Dewan Pers 2019-2022.*

#2

# Alasan Media Perlu Minta Maaf: Kasus Pengaduan Bahlil Vs *Tempo*

Oleh: **Nurcholis MA Basyari\***

**S**ENKETA pers Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, yang mengadukan majalah *Tempo* menarik perhatian publik. Maklum, pengaduan melalui aplikasi (*online*) pada 5 Maret 2024 itu melibatkan bukan sembarang Pengadu dan Teradu.

Bahlil selaku Pengadu disebut-sebut sebagai salah satu menteri kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Teradunya majalah *Tempo*, media pers yang punya rekam jejak panjang sebagai majalah terkemuka dan puynya reputasi sebagai pers yang menghasilkan karya jurnalistik berkualitas. Majalah ini dikenal dengan *tagline*-nya: *Enak Dibaca dan Perlu*.

Bahlil mengadukan serangkaian pemberitaan hasil liputan investigasi majalah *Tempo* dalam laporan utama berjudul “Main Upeti Izin Tambang” yang terbit pada edisi 4-10 Maret 2024. Ada lima artikel berita yang diadukan. Lima berita itu berjudul:

1. “Main Upeti Izin Tambang”
2. “Utak-Atik Izin”
3. “Ambisi Tinggi Mantan Sopir”

4. “Gula-gula Nikel Halmahera”
5. “Deforestasi Tanpa Henti”

Bahlil juga mengadakan siniar (*podcast*) Bocor Alus Politik (BAP) di kanal *youtube* Teradu [www.youtube.com/TempoVideoChannel](http://www.youtube.com/TempoVideoChannel) yang berjudul “Dugaan Permainan Izin Tambang Menteri Bahlil Lahadalia”. Siniar tersebut ditayangkan pada Sabtu, 2 Maret 2024 di saluran <https://www.youtube.com/watch?v=Sd3Gf2xSNjc>.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Dewan Pers mengundang Pengadu dan Teradu untuk memberikan klarifikasi di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024, dan Kamis, 14 Maret 2024. Pengadu diwakili Staf Khusus Menteri Investasi Tina Talisa, Kepala Biro Hukum Kementerian Investasi/BKPM Rilke Jeffri Huwae, dan sejumlah staf Kementerian Investasi/BKPM.

Adapun dari pihak Teradu, hadir Pimpinan Redaksi Setri Yasra (via daring), Wakil Pimpinan Redaksi Bagja Hidayat, Redaktur Pelaksana Desk Nasional yang juga *host* BAP Stefanus Pramono, Redaktur Investigasi Erwan Hermawan, dan Redaktur Eksekutif Anton Septian.

### **Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR)**

Berdasarkan hasil klarifikasi serta analisis terhadap berita yang diadakan dan dokumen yang diserahkan Pengadu dan Teradu, Dewan Pers memutuskan mengeluarkan ajudikasi dalam bentuk Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR). PPR Nomor: 7/PPR-DP/III/2024 tentang Pengaduan Bahlil Lahadalia terhadap Majalah Tempo itu terbit pada 18 Maret 2024.

Dalam PPR tersebut, Dewan Pers memutuskan sebagai berikut:

1. Serangkaian berita Teradu yang diadakan Pengadu, merupakan upaya Teradu dalam menjalankan fungsi pers, yaitu melakukan kontrol sosial untuk kepentingan umum/publik sekaligus melaksanakan perannya memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui (Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers).

2. Teradu (berita di majalah dan podcast) telah melakukan kewajiban etik meminta konfirmasi sebagian, dan belum terkonfirmasi secara administratif. Upaya itu ditulis dalam berita sehingga pembaca tahu bahwa Teradu telah melakukan uji informasi. Secara prosedural tidak ditemukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ) di dalam berita Teradu.
3. Penyembunyian identitas sumber utama Teradu (sumber anonim) terkait dugaan permintaan atau penerimaan upeti dan saham oleh Pengadu, telah sesuai dengan Pasal 2 KEJ dengan penafsiran “penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.” Teradu mempunyai Hak Tolak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
4. Teradu melanggar Pasal 1 KEJ karena tidak akurat. Di sampul Teradu tertulis “Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mencabut ribuan izin usaha tambang nikel”, padahal jumlah izin usaha tambang nikel yang dicabut hanya ratusan. Selain itu, Teradu tidak akurat dalam memberitakan tentang “Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Lahan bagi Penataan Investasi”, yang seakan-akan lelang sudah dilaksanakan (hal. 38).
5. Podcast Teradu telah memenuhi kewajiban etik, dengan menayangkan upaya-upaya konfirmasi berupa teks dalam podcast.

Selanjutnya, Dewan Pers merekomendasikan sebagai berikut:

1. Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional, disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat pembaca, selambat-lambatnya pada edisi berikutnya setelah Hak Jawab diterima.
2. Pengadu memberikan Hak Jawab kepada Teradu selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah menerima PPR ini.
3. Pengadu dan Teradu wajib mengacu pada Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab Dewan Pers. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, features, liputan,

talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan format iklan. Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya-karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan.

4. Pengadu melaporkan kepada Dewan Pers bila pihak Teradu tidak mematuhi hasil penilaian dan rekomendasi Dewan Pers sesuai dengan Pasal 12 butir 4 Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2017.
5. Teradu wajib melaporkan bukti tindak lanjut PPR ini ke Dewan Pers selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah Hak Jawab dimuat.
6. Apabila Pengadu tidak memberikan Hak Jawab dalam batas waktu pada butir 2, maka Teradu tidak wajib untuk memuat Hak Jawab.
7. Pengadu sebagai pejabat publik diharapkan untuk lebih terbuka terhadap pers agar tercipta keberimbangan, keakuratan dalam pemberitaan dan terhindar dari penghakiman.

### **Kenapa Perlu Minta Maaf?**

Ibarat persidangan di mahkamah tingkat akhir, kedua belah pihak telah sepenuhnya menerima keputusan hakim. Namun, keriuhan justru muncul di luar persidangan. Hasil PPR Dewan Pers memunculkan diskusi dan perdebatan yang hangat di kalangan pers, khususnya para wartawan senior.

Umumnya mereka mempertanyakan kenapa *Tempo* perlu meminta maaf? Bukankah *Tempo* dinilai telah memenuhi kewajiban etik berdasarkan UU Pers Nomor 40/1999 dan KEJ? Apalagi, pada butir pertama keputusan dalam PPR itu, Dewan Pers menyatakan serangkaian liputan dan berita yang diadakan Bahlil itu sebagai, “upaya Teradu dalam menjalankan fungsi pers, yaitu melakukan kontrol sosial untuk kepentingan umum/publik sekaligus melaksanakan perannya memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui”. Dan, itu jelas-jelas mendapatkan jaminan konstitusional dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 huruf a UU Nomor 40/1999 tentang Pers. Karena itu, mereka menilai

permintaan maaf itu sebagai rekomendasi “yang berlebihan” dan “tidak tepat”.

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu kiranya disampaikan bahwa *Tempo* selaku teradu dapat menerima putusan Dewan Pers dalam PPR atas Pengaduan Bahlil terhadap serangkaian pemberitaan hasil liputan investigasi majalah *Tempo* dan siniar BAP. *Tempo* juga menyadari kekhilafan mereka sebagaimana disebutkan dalam butir 4 keputusan Dewan Pers dalam PPR tersebut. Hal ini mereka sampaikan dalam salah satu siniar di kanal [https://youtu.be/S2P\\_SosKIpg?si=g2HAwaeZC31cDO2S](https://youtu.be/S2P_SosKIpg?si=g2HAwaeZC31cDO2S).

Kesediaan *Tempo* menerima apa pun putusan/rekomendasi DP itu juga mereka sampaikan saat proses mediasi sengketa pemberitaan tersebut yang berlangsung dalam tiga kali pertemuan itu. Bersedianya *Tempo* menerima putusan Dewan Pers itu tentu dilandasi keyakinan bahwa para analis Dewan Pers yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut akan bertindak profesional dalam menangani kasus tersebut. Para analis semata-mata fokus pada berita-berita yang diadukan dan penilaiannya hanya merujuk pada ketentuan UU Pers No 40/1999, KEJ, Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS), dan ketentuan turunan UU Pers yang dikeluarkan DP atas pembahasan bersama dengan para kontituennya.

*Tempo* memang telah beberapa kali diadukan, terutama atas berita-berita laporan hasil investigasinya. Dalam suatu pengaduan, Dewan Pers menyatakan tidak menemukan pelanggaran terhadap KEJ. Namun, dalam pengaduan lainnya, Dewan Pers menyatakan ada pelanggaran terhadap KEJ karena memang demikian adanya.

Tetapi, *Tempo* juga menunjukkan jiwa besarnya sebagai pers yang terbuka untuk meminta maaf dan memberikan Hak Jawab atau Hak Koreksi kepada para pihak. Dan, tentu sikap seperti itu sangat patut mendapatkan apresiasi. *Tempo* juga termasuk media pers yang berani dan selalu bersedia mempertanggungjawabkan karya jurnalistiknya saat ada yang mengadukannya ke Dewan Pers. Sementara itu, ada sejumlah media yang terkesan menghindar atau kurang serius ketika menghadapi proses penyelesaian pengaduan sengketa pers di Dewan Pers.



Suasana mediasi pengaduan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (deretan kanan) terhadap majalah *Tempo* (deretan kiri) di Dewan Pers, Kamis (14/3/2024). (DOK. DEWAN PERS)

Kembali ke pertanyaan kenapa media pers perlu meminta maaf? Logika sederhanya ialah kalau salah ya secara etika harus meminta maaf. Meminta maaf bukanlah tindakan tercela, melainkan justru terhormat dan kstaria.

Dalam konteks PPR Dewan Pers, kenapa *Tempo* perlu meminta maaf, ada beberapa hal yang perlu disampaikan di dini. *Pertama*, karena itu rekomendasi Dewan Pers dalam PPR yang sifatnya final dan mengikat Pengadu dan Teradu atas perkara/sengketa pemberitaan yang diadakan ke Dewan Pers.

*Kedua*, Dewan Pers sesungguhnya telah berupaya melindungi kemerdekaan pers dalam kasus sengketa *Tempo* Vs Bahlil. Empat dari lima putusan tersebut secara jelas menunjukkan hal itu. Podcast BAP yang mengupas tentang laporan investasi yang diadakan itu dinilai “memenuhi kewajiban etik, dengan menyangkan upaya-upaya konfirmasi berupa teks dalam podcast”. Secara keseluruhan konstruksi dan isi berita-berita hasil liputan investasi majalah *Tempo* yang diadakan Bahlil telah menempuh cara-cara dan kaidah yang digariskan dalam KEJ.

*Ketiga*, ini intinya, Dewan Pers memasukkan putusan nomor 4 karena demikianlah yang ditemukan dalam berita laporan investigasi

*Tempo* yang diadukan Menteri Bahlil. Ada ketidakcermatan yang kemudian menimbulkan kekeliruan dan itu pun diakui oleh *Tempo*. Kesalahan itu ialah pada tulisan di sampul majalah yang menyebutkan, “Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mencabut ribuan izin usaha tambang nikel”. Padahal, jumlah izin usaha tambang nikel yang dicabut hanya ratusan.

Selain itu *Tempo* tidak akurat dalam memberitakan tentang “Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Lahan bagi Penataan Investasi”, yang seakan-akan lelang sudah dilaksanakan (hal. 38).

Karena ketidakakuratan itulah, Dewan Pers menilai *Tempo* melanggar Pasal 1 KEJ. Dalam penilaian Dewan Pers, tidak akurat termasuk kategori kesalahan yang tidak cukup hanya menerima sanksi berupa memuat Hak Jawab atau Koreksi. Lebih dari itu, juga harus disertai permintaan maaf.

Pasal 10 KEJ menyebutkan, “*Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa.*”

## **Persoalan Tindak Lanjut**

Persoalan justru muncul pada tataran eksekusinya. Teradu telah menunjukkan itikad baik memenuhi kewajiban mereka. Sebaliknya, Pengadu memberikan keterangan di luar mekanisme yang ditetapkan Dewan Pers sehingga memicu protes dari Teradu.

PT *Tempo* Inti Media Tbk, penerbit Majalah Berita Mingguan *Tempo* dan pengelola siniar “Bocor Alus” melayangkan surat Nomor : 043/RED/SK-TEMPO/IV/2024 kepada Dewan Pers. Surat yang ditandatangani Pemred Setri Yasra itu melaporkan hasil tindak lanjut atas PPR No. 7/PPR-DP/III/2024 pengaduan Bahlil Lahadalia terhadap Majalah *Tempo*, berupa:

Penggantian sampul edisi 4-10 Maret 2024 di edisi digital mengingat ada kekeliruan kata “ribuan” yang seharusnya “ratusan” pada keterangan di bawah judul.

Pemuatan wawancara Bahlil Lahadalia di rubrik Wawancara Majalah *Tempo* edisi 1-8 April 2024 sepanjang empat halaman.

Penayangan siniar BAP di *YouTube* pada 31 Maret 2024 yang menampilkan wawancara Tim *Tempo* dengan Bahlil di kanal: <https://www.youtube.com/watch?v=tVxMesz1R2M>.

Namun, *Tempo* “menyayangkan beberapa respons dari Sdr. Bahlil Lahadalia” setelah Teradu itu “menjalankan putusan Dewan Pers.” *Tempo* merujuk antara lain pada tindakan Menteri Bahlil yang dinilai memelintir fakta dan putusan Dewan Pers di depan rapat Komisi VI DPR pada 1 April 2024.

Bahlil menyatakan, seperti tayang di *YouTube* Komisi VI, bahwa “Media tersebut sudah saya bawa ke Dewan Pers. Dewan Pers sudah memberikan keputusan yang memerintahkan mereka minta maaf kepada kami sebagai pengadu dan sekaligus melanggar pasal 1 dengan sanksi memberikan klarifikasi secara proporsional. Dan mereka sudah minta maaf.”

Menurut Setri, pernyataan Bahlil di depan Komisi VI DPR bisa “menimbulkan salah tafsir pendengar dan anggota DPR bahwa *Tempo* meminta maaf atas liputan tersebut karena keliru menulis fakta.”

Merepons “polemik” tersebut, Dewan Pers melayangkan surat kepada Pengadu dan Teradu. Surat Nomor: 394/DP/K/IV/2024 tertanggal 19 April 2024 yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu itu pada intinya mengingatkan dua hal. Pertama, PPR bersifat final dan mengikat. Kedua, *Tempo* telah melaksanakan Rekomendasi PPR.

Dewan Pers pun menegaskan bahwa “kasus sengketa media pers *Tempo* ini telah selesai dan menghimbau Pengadu dan Teradu tidak lagi mempersoalkan hal-hal lain terkait PPR.”

*Case closed!!!* ●

*\*Penulis ialah Analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers dan Ahli Pers Dewan Pers.*

#3

# Menyoal Tangan-Tangan Kotor Yang Merusak Marwah Pers

Oleh : **Yadi Hendriana\***

**S**PIRIT jurnalisme tidak akan pernah hilang, profesi ini selalu menekankan integritas, tanggung jawab serta kebutuhan publik akan fakta sebuah Informasi, ini profesi yang agung dan selalu dibutuhkan kapan pun. Jurnalisme tidak akan pernah hilang karena pers identik dengan pengungkapan fakta dan kebenaran. Pers menentukan kemana sebuah peradaban akan dibawa. Dalam banyak fakta, pers selalu berhasil dalam menjaga demokrasi, sebagai agen perubahan yang mampu ‘mendobrak’ persekongkolan kebohongan dan akan terus dibutuhkan dalam berbagai medan kehidupan masyarakat.

Dalam beberapa kesempatan saya selalu menyampaikan hal tersebut. Pers memang satu ekosistem yang tidak terpisahkan dari masyarakat, akan selalu dibutuhkan dan tidak pernah musnah. Yang saya bicarakan ini jurnalisme, bukan bentuk lain yang menyerupai jurnalisme atau “pura pura” jurnalisme. Dewan Pers memilahnya sebagai jurnalisme profesional dan tidak profesional.

Pers profesional harus memenuhi beberapa standar minimal. Pertama, memproduksi karya jurnalistik secara kontinyu oleh war-

tawan profesional. Kedua, berita yang dihasilkan memenuhi kode etik dan standar jurnalistik.

Bahkan, sebagai penegasan makna jurnalisme ini definisinya jelas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers. Bahwa wartawan adalah “orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik, adapun kegiatan yang dimaksud adalah pekerjaan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyiarkan gagasan dan Informasi kepada umum berupa produk jurnalistik melalui media, baik cetak, elektronik atau saluran lainnya.”

Nah, penekanan kata, ‘secara teratur’ dalam Pasal 1 UU Pers tersebut memberi makna bahwa memang seorang wartawan kesehariannya membuat produk berita. Jadi, tidak bisa seorang wartawan hari ini jurnalis, besoknya berprofesi sebagai kepala LSM, kemudian besoknya lagi kembali menjadi wartawan. Tidak boleh juga, saat ini berprofesi sebagai jurnalis, besok sebagai politisi, setelah itu kembali menjadi wartawan. Memang itu hak seseorang. Namun, untuk kasus-kasus ini Dewan Pers sudah membuat aturan etik bahwa jika seseorang menjadi politisi, dia harus non-aktif dulu dari profesi jurnalis atau sebaliknya.

Seruan Dewan Pers Nomor 1/2022 pada Desember secara tegas menekankan batasan wartawan dengan kerja politik atau kontestasi. Bagaimana etika membatasi seorang wartawan jika masuk ke kancah politik. Namanya juga etika, tentu tidak akan ada sanksi hukum positif yang menjerat. Anggapan ini bisa jadi benar, tetapi jika seseorang melanggar atau tidak mematuhi, silakan untuk tidak berada dalam ‘kolam’ besar jurnalis. Artinya, dia tidak bisa menggunakan UU Pers No. 40 Tahun 1999 sebagai instrumen yang melindunginya.

Kenapa demikian? Dalam UU tentang pers ditegaskan bahwa ada himpunan kode etik profesi yang harus ditaati wartawan. Pasal 7 ayat (2) UU Pers menegaskan, “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.” Selanjutnya, Pasal 15 ayat (2) mengatur fungsi-fungsi Dewan Per, yang antara lain pada huruf c disebutkan, “menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.” Kode Etik Jurnalistik yang berisi 11 pasal itu antara lain menegaskan bahwa dalam bekerja

seorang wartawan harus independen. Inilah dasar utama kenapa Dewan Pers menerbitkan rambu-rambu bagi sorang wartawan yang terjun ke kancah politik.

## Dua Persoalan Besar Pers

Kembali ke sepirit jurnalisme. Saya termasuk orang yang beruntung, bisa belajar banyak tentang berbagai persoalan jurnalisme. Selama menjadi anggota Dewan Pers, saya bisa melihat berbagai persoalan yang dihadapi pers dan timbulnya banyak persoalan juga karena pers.

Secara umum, saya melihat ada dua persoalan besar pers kita. Pertama, *quality of journalism*. Kedua, *quality of media industries*.


Dua persoalan ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Baik sumber daya manusia maupun industri media sama sama menghadapi persoalan serius. Jika dijabarkan, setidaknya ada banyak hal yang mendasar dan perlu disikapi. Terkait industri media, dalam rentang waktu satu tahun ke belakang (selama 2023) kita menghadapi *lay-off* para pekerja pers. Ada sekira 800 orang pekerja pers yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Di sisi lain; data dari Komisi Pengaduan pada 2023, dari 813 pengaduan yang diterima, 60 persen yang diadukan adalah media tidak profesional. (Lihat Tabel 1).

Bagaimana dengan sumber daya manusia pers kita? Sungguh mengkhawatirkan! Kita dihadapkan pada banyaknya para pekerja pers yang juga tidak profesional. Banyak di antara mereka menerapkan praktik praktik manipulatif, pemerasan, serta menakuti narasumber dan masyarakat. Mereka kita sebut sebagai oknum yang melakukan ‘pembusukan’ terhadap kemerdekaan pers.

Undang- undang secara tegas menyebutkan bahwa pers bekerja untuk publik dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya pers, Dewan Pers sejak 2017; telah melakukan sertifikasi kompetensi wartawan. Selain meningkatkan *skill* jurnalis; sertifikasi kompetensi itu juga mencoba memisahkan mana yang wartawan dan mana yang “pura-pura” wartawan.

**TABEL 1: DATA PENGADUAN KASUS PERS DI DEWAN PERS 5 TAHUN TERAKHIR**



Berbagai persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah Dewan Pers dan masyarakat pers. Ada data yang cukup mencengangkan. Dewan Pers menemukan di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia, rata-rata ada dekatar 120 media bahkan lebih. Data ini didapat dari laporan Diskominfo saat bertemu dengan jajaran Dewan Pers.

Bayangkan, di Indonesia terdapat 514 kabupaten/kota. Jika ditotal, akan didapatkan angka 61.680 media. Ini angka yang besar. Jangan bertanya soal profesionalisme pekerja pers dan perusahaan medianya. Kebanyakan media itu belum terdata, belum berbadan

hukum bahkan bekerja tidak profesional. Tidak heran, masyarakat pun bertubi-tubi mengadu ke Dewan Pers. (Lihat tabel 1).

Dari angka 61.680 media itu, apakah bisa dikatakan semuanya perusahaan pers? Tentu saja tidak semuanya masuk kategori sebagai media pers. Hingga kini, jumlah media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers sekira 1.700-an. Kami juga menemukan, di antara media-media yang tersebar itu, mereka banyak menggunakan nama-nama yang mirip institusi pemerintahan, seperti mencatut institusi Polri, TNI, BPK, BIN, dan KPK.

Motifnya? Sudah dipastikan, di lapangan kami menemukan mereka memeras dan atau menakuti narasumber. Kebanyakan “korban” mereka ialah para kepala desa, kepala sekolah, dan kepala dinas yang menjadi objek sasaran. Untuk mengantisipasi hal itu, Dewan Pers mengeluarkan Seruan Nomor 1/2014, Isinya melarang perusahaan media mencatut nama-nama dan lambang institusi negara. Kecenderungannya, para oknum jurnalis itu menjalankan praktik-praktik manipulatif, penipuan, dan pemerasan. Konsekuensinya; Dewan Pers tidak akan melakukan adjudikasi aduan publik terhadap media-media seperti itu. Artinya, jika terjadi kasus, mekanisme penyelesaiannya tidak menggunakan UU Nomor 40/1999 tentang Pers.

Bagaimana dengan pengaduan kasus pers? Kita tinggal menghitung waktu. Rasanya memang tidak akan butuh waktu lama kasus-kasus pers akan ‘membanjiri’ Dewan Pers. Ada dua jenis media, yakni media profesional yang memiliki kasus pers dan berperkara dengan narasumber dan media tidak profesional yang sengaja mengelabui Dewan Pers dan ingin berlindung di balik UU Pers. Dewan Pers tentu tidak akan segan-segan menolak media tidak profesional, yang oleh masyarakat seringkali disebut sebagai media abal-abal, masuk ke ranah pers dan minta perlindungan.

Mari kita lihat data pengaduan lima tahun terakhir sebagai gambaran pengaduan kasus-kasus pers yang masuk ke Dewan Pers. Data yang kami catat di Dewan Pers, pengaduan kasus pers terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2019 Dewan Pers mencatat

ada 626 pengaduan yang masuk. Tahun lalu (2023), tercatat jumlah pengaduan mencapai 813 kasus. Persentase jenis media yang diadukan yakni 60% media tidak profesional dan 40% media profesional. Jenis palanggarannya antara lain: berita hoaks, provokasi seksual, tidak uji informasi, tidak verifikasi, dan tidak menggunakan sumber yang valid. (Lihat Tabel 2).

**TABEL 2: JENIS KASUS PERS YANG SERING SIADUKAN**



**TEBEL 3: DOMINASI JENIS PLATFORM MEDIA YANG DIADUKAN.**



Melihat jenis pelanggaran dan mediana; terlihat ada praktik tangan-tangan kotor yang merusak pers. Banyak media yang tidak melaksanakan perannya sebagai pers nasional seperti tercantum dalam UU Pers Pasal 6, yakni: Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Selain itu, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, memperjuangkan keadilan, dan kebenaran.

Begitu juga dengan perilaku jurnalisnya. Banyak praktik-praktik tangan kotor yang merusak kerja jurnalistik. Padahal wartawan Indonesia diikat oleh Kode Etik Pasal 2, yakni: “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.” Kemudian Pasal 6: “Wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.”

Belum hilang dari ingatan, ada sekelompok yang mengaku wartawan di Tangerang, Banten. Mereka menggelar demonstrasi karena merasa “terhina” diberi imbalan Rp10 ribu oleh salah satu kepala desa di daerah tersebut. Setelah verifikasi ke lapangan, Dewan Pers menilai mereka yang menggelar aksi tersebut ialah sekelompok oknum yang menggunakan modus mengaku wartawan untuk memeras dan mengancam. Tahun lalu, kita juga dikejutkan oleh aksi pemerasan oknum wartawan di salah satu daerah di Jawa Timur. Mereka memeras sekolah/kepala sekolah hingga jutaan rupiah.

Tentu perilaku yang merendahkan harkat dan marwah pers dan profesi wartawan itu membuat kita miris. Mereka sesungguhnya adalah para “begundal” yang mengotori dan tidak layak menggunakan atribut pers.

Apakah hanya mereka yang mengotori pers? Tentu saja tidak, masih banyak pelaku lainnya yang merusak pers. Kami ingatkan, berhentilah menggunakan instrumen pers sebagai alat kepentingan, pemerasan, dan kerja kotor lainnya. Marwah pers telalu agung untuk dirusak. Komunitas pers dan para pemangku kepentingan terkait harus punya komitmen bersama untuk membenahi agar pers berjalan sesuai dengan rel yang sudah digariskan. Semoga di tahun-tahun mendatang kita bisa menyaksikan pers yang kita idamkan bersama, yakni pers yang penuh integritas, tanggung jawab, dan menghasilkan konten-konten berkualitas. ●

*Penulis ialah Ketua Komisi Pengaduan dan  
Penegakan Etika Pers Dewan Pers dan Ketua Ikatan Jurnalis  
Televisi Indonesia (IJTI) 2012-2016 dan 2017-2021.*

#4

# Salah Kaprah Penggunaan Hak Tolak Wartawan

Oleh : **Nurcholis MA Basyari\***

**P**ENERAPAN Hak Tolak bagi wartawan tidak sesederhana rumusan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Ada yang salah kaprah mengartikannya. Ada pula persoalan yang menyangkut keabsahan penggunaan Hak Tolak.

Salah kaprah pemahaman tentang Hak Tolak masih ditemukan di kalangan sejumlah wartawan saat penulis menguji kompetensi wartawan di berbagai daerah dan menangani pengaduan atas pemberitaan pers di Dewan Pers.

AdayangmemaknaiHakTolaksebagaihakwartawanuntuktidak menyebutkan identitas narasumber dalam berita yang mereka buat. Beberapa lainnya memaknai Hak Tolak sebagai hak menyembunyikan jatidiri narasumber demi menjaga keselamatan narasumber itu dan keluarga, kelompok/organisasi, atau komunitasnya.

Bahkan, ada yang ekstrim memaknai Hak Tolak sebagai hak yang dimiliki wartawan untuk menolak panggilan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan guna memberikan keterangan.

## **Hak Tolak Menurut UU Pers dan KEJ**

Wartawan yang memaknai Hak Tolak seperti itu biasanya didasari oleh pemahaman secara *common sense* dan pemaknaan secara harafiah alias *letterlijk* saja terhadap dua kata tersebut. Atau ada pula yang karena hanya membaca bunyi pasal dan “kurang piknik” menelisik tafsir penjelasannya. Terkadang, terselip pula kesan sikap arogansi.

“Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.” Demikian isi Pasal 4 Ayat (4) UU Nomor 40/1999 tentang Pers.

Selanjutnya, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 7, menyebutkan, “Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.”

Jika kita mencermati penjelasannya berikut ini, sesungguhnya makin gamblanglah maksud Hak Tolak sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Ayat (4) UU Pers itu.

*“Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi.*

*Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.*

*Hak Tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.”*

Sementara itu, penjelasan penafsiran KEJ Pasal 7 huruf a menyebutkan, “Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.”

## **Hak Tolak Wartawan Cuti**

Pertanyaannya, apakah Hak Tolak itu berlaku temporer untuk kurun waktu tertentu sehingga ada masa kedaluwarsanya? Atau hak



Anggota Dewan Pers Totok Suryanto (kedua dari kiri) dan Arif Zulkifli (kemeja putih) meminta klarifikasi Aiman Witjaksono (kedua dari kanan) sehubungan dengan permohonan perlindungan atas statusnya sebagai wartawan berkenaan dengan Hak Tolak, di Dewan Pers, Senin (28/1/2024) (DOK. DEWAN PERS)

tersebut melekat sepanjang sepanjang hayat? Jika wartawan cuti, berpindah kerja di media pers lain, atau pensiun, apakah Hak Tolak atas narasumber yang tidak mau diketahui nama dan keberadaannya itu otomatis gugur? Atau harus tetap dipertahankan bahkan sampai langit runtuh sekalipun?

Pertanyaan tersebut sempat menjadi topik pembicaraan hangat pada awal 2024 seiring dengan masuknya tahun politik berkenaan dengan digelarnya pemilihan presiden-wakil presiden serta anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi-kabupaten/kota. Pemicunya ialah proses hukum yang tengah dihadapi Aiman Adi Witjaksono.

Saat itu, Aiman “rangkap posisi” sebagai “wartawan” dan “politisi”. Selain menjadi presenter dan pemandu acara (*host*) televisi, Pemimpin Redaksi *SindoNews TV* dan Wapemred *iNews TV* itu juga terjun ke kancah politik praktis. Aiman bergabung dalam Tim Pemenangan Nasional Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD (TPN Ganjar-Mahfud) sebagai juru bicara. Mantan wartawan *RCTI* dan *Kompas TV* itu juga masuk masuk Daftar Calon Tetap (DCT) kandidat legislator dari Partai Perindo.

Kisahanya bermula ketika pada 13 November 2023, Aiman dilaporkan enam aliansi masyarakat atas pernyataannya sebagai juru bicara TPN bahwa ada oknum aparat Polri yang diduga tidak netral

dan memihak pasangan capres-cawapres tertentu pada Pilpres 2024. Dia diadukan atas dugaan pelanggaran Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Menindaklanjuti laporan bernomor LP/ B / 6819 / XII / 2023 / SPKT / Polda Metro itu, kepolisian memintai keterangan Aiman sebagai saksi. Kepada Aiman, polisi antara lain menanyakan siapa narasumber di internal Polri yang dijadikan dasar pernyataannya pada konferensi pers TPN Ganjar-Mahfud pada 11 November 2023 itu. Menurut Aiman, narasumbernya itu kompeten dan kredibel.

Polisi mengajukan pertanyaan tersebut lantaran memandang Aiman saat itu bukan dalam kapasitas sebagai wartawan mengingat dalam posisi cuti (nonaktif). Selain itu, yang disampaikan Aiman itu bukan karya jurnalistik.

Menghadapi hal itu, Aiman kemudian memohon Dewan Pers memberikan perlindungan hukum atas statusnya sebagai wartawan. Dia mendatangi Sekretariat Dewan Pers pada Jumat dan Senin, 26 dan 28 Januari 2024 untuk menyerahkan surat resmi beserta sejumlah dokumen dan memberikan penjelasan/klarifikasi.

Dalam surat permohonan yang ditulis tangan itu, Aiman memohon dua hal kepada Dewan Pers. Pertama, memverifikasi posisi Aiman sebagai wartawan dalam kurun waktu 11-28 November 2023. Kedua, memastikan bahwa narasumber Aiman itu valid.

Pada intinya, Aiman berharap dia tetap dapat menggunakan Hak Tolak sebagai wartawan dalam menghadapi proses hukum di Polda Metro Jaya itu.

### **Sikap Dewan Pers**

Merespons hal itu, dalam surat nomor 92/DP/K/II/2024 tertanggal 2 Februari 2024 yang ditujukan kepada Aiman, Dewan Pers menyatakan sebagai berikut:

1. Pemohon (Aiman) secara administratif pada 11-28 November 2024 berstatus sebagai karyawan di *iNewsTV* (PT Sun Televisi Network).

### MENGADU(KAN) PERS:

*Untold Story* Penanganan Pengaduan di Dewan Pers

2. Aiman memiliki Hak Tolak sesuai dengan Pasal 4 butir (4) UU No. 40/tentang Pers, jika yang bersangkutan saat meliput/mengambil data berstatus sebagai wartawan aktif dan dapat dibuktikan dalam bentuk karya jurnalistik.
3. Pernyataan Pemohon sebagai juru bicara dalam konpers TPN Ganjar-Mahfud bukan merupakan produk jurnalistik.

### Batalnya Hak Tolak Wartawan

Kembali ke topik tulisan ini. Hak Tolak pada dasarnya mengikat wartawan sepanjang hayat, selagi tidak dibatalkan berdasarkan perintah pengadilan (penjelasan UU Pers Nomor 40/1999 Pasal 4 ayat 4). Itu pun dasar pertimbangannya adalah “demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum.”

### Fakta Seputar Aiman Witjaksono

- ✓ Pemimpin Redaksi Sindonews TV dan Wapemred iNews TV.
- ✓ Masuk Daftar Calon Sementara Caleg Partai Perindo, Mei 2023.
- ✓ Masuk Daftar Calon Tetap Caleg Partai Perindo, 4 November 2023.
- ✓ Mengajukan cuti ke perusahaannya pada 1 November 2023 untuk mulai cuti per 4 November 2023.
- ✓ Perusahaan merespons pada 6 November 2023 dan mengabulkan cuti berlaku mulai 28 November 2023.
- ✓ Sebagai juru bicara TPN Ganjar-Mahfud mengungkapkan perihal ketidaknetralan polisi dalam konferensi 11 November 2023,
- ✓ Tanggal 15 November 2023, Pemohon melakukan siaran sebagai Presenter di InewsTV
- ✓ SK Aiman sebagai Jubir TPN Ganjar-Mahfud ditandatangani 24 November 2023 dan didaftarkan ke KPU 28 November 2023.

Sumber: Hasil verifikasi dan klarifikasi Dewan Pers terhadap Aiman Witjaksono

Namun, perlu digarisbawahi bahwa konteks penggunaan Hak Tolak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU Pers ialah “Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum”, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan maupun pemeriksaan pengadilan.

Karena itu, Hak Tolak sangat erat kaitannya dengan serangkaian kerja atau aktivitas jurnalistik wartawan. UU Pers Nomor 40/1999 Pasal 1 mendefinisikan wartawan adalah “orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.”

Adapun kegiatan jurnalistik dimaksud meliputi serangkaian 6M, yakni mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada publik. Produk akhir dari kegiatan jurnalistik atau yang biasa disebut sebagai karya jurnalistik itu adalah berita. Format sajianya dapat berupa tulisan, suara (audio), gambar (visual), suara dan gambar (audio visual), data-grafik, atau bentuk lainnya. Berita itu dipublikasikan/disiarkan menggunakan media baik cetak, elektronik, atau saluran lainnya.

Dengan begitu, pertanyaan krusialnya ialah:

1. Apakah informasi dari narsum (yang tidak mau disebutkan identitas dan keberadaannya) itu, oleh wartawan yang bersangkutan kemudian dijadikan sebagai karya jurnalistik alias diberitakan di media pers?
2. Apakah informasi dari narsum (yang tidak mau disebutkan identitas dan keberadaannya) itu, oleh wartawan yang bersangkutan hanya dijadikan bahan “*omon-omon*” dalam suatu acara konferensi pers, diskusi/seminar umum atau forum semacamnya?
3. Gabungan pertanyaan nomor 1 & 2.

Kalau jawabannya “ya” untuk pertanyaan nomor 1 dan 3, Hak Tolak berlaku bagi wartawan yang bersangkutan sepanjang hayat. Kecuali, hak tersebut dibatalkan berdasarkan perintah pengadilan “demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum.” (UU Pers No.40/1999, Penjelasan Pasal 4 ayat 4).

Namun, jika yang terjadi adalah konfirmasi jawaban “ya” untuk pertanyaan nomor 2, Hak Tolak tidak relevan lagi. Apalagi, jika posisi

yang bersangkutan tidak lagi sebagai wartawan. Terlebih lagi, jika dia/ mereka terlibat dalam kontestasi jabatan politik, baik sebagai kandidat atau bagian dari tim pemenang kandidat dalam suatu pemilihan umum, termasuk pemilihan calon legislatif pusat-daerah, kepala desa, bupati/wali kota, gubernur, dan presiden-wakil presiden.

Terkait dengan kontestasi politik, Dewan Pers secara khusus telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 01/SE-DP/XII/2022 tentang Kemerdekaan Pers yang Bertanggung Jawab untuk Pemilu 2024 yang Berkualitas. Dalam surat edaran ini, Dewan Pers menyatakan menghormati pilihan politik wartawan, sebagai bagian dari hak asasi setiap warga negara.

“Namun pers nasional harus menjadi wasit yang profesional dan adil serta menegakkan Kode Etik Jurnalistik, terutama terkait independensi dan keberimbangan. Karena itu, Dewan Pers kembali mengingatkan kepada wartawan yang menjadi calon kepala daerah, calon anggota legislatif, tim sukses partai politik, atau tim sukses pasangan calon untuk nonaktif atau mengundurkan diri secara tetap sebagai wartawan.”

Nah, bagaimana jika informasi dari narsum yang dirahasiakan itu oleh wartawan yang bersangkutan hanya dijadikan bahan perbincangan publik tanpa diberitakan? Apakah wartawan yang bersangkutan memiliki Hak Tolak? Pasal 4 Ayat (4) UU No.40/1999 tentang Pers amatlah gamblang menyatakan bahwa penggunaan Hak Tolak adalah dalam konteks “mempertanggungjawabkan pemberitaan.”

Bisasaja saat menghadapi proses hukum di pengadilan, misalnya, wartawan tipikal pertanyaan nomor 2 itu bersikukuh menggunakan Hak Tolak. Namun, hakim berpotensi akan menghukumnya dengan menambah pasal menolak memberi keterangan/kesaksian. ●

*\*Penulis ialah Analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers dan Ahli Pers Dewan Pers.*

#5

# Mengadili dan Mengulik Liputan Investigasi

Oleh : **Herutjahjo Soewardjo\***

**P**AGI itu, Kamis 11 Januari 2024, Dewan Pers menggelar pertemuan klarifikasi -sebagai tahapan mediasi/ajudikasi- terhadap Pengadu (Moeldoko) dan Teradu (*Tempo*) di kantor Dewan Pers, di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Karena kesibukannya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu diwakili sejumlah stafnya. Selain mengungkapkan inti tuntutan Pengadu, mereka -para staf KSP itu- juga menyampaikan laporan tertulis lengkap mengenai objek tuntutan dan landasan peraturan yang mereka gunakan.

Sebelumnya, sehari setelah Hari Raya Natal, pada 26 Desember 2023, Moeldoko telah mengirim surat pengaduan ke Dewan Pers terkait serangkaian artikel *Tempo* edisi *online* dan cetak, dengan judul sampul: “Beking Mobil Listrik Wuling” - “Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko diduga mengintervensi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengakomodasi alat pengisian baterai mobil listrik Wuling yang tidak sesuai dengan standar. Konflik kepentingan,” edisi 25-31 Desember 2023.

Moeldoko menyatakan, serangkaian artikel *Tempo* terutama pada judul sampul dan opini/editorial bersifat tendensius dan bertujuan memojokkan serta menggiring persepsi buruk terhadap nama baik dan reputasi dirinya di mata pembaca/publik. Opini/editorial *Tempo*, menurut Moeldoko, “tidak nyambung” dengan sampul dan berita/artikel.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers (sering disebut Komisi Pengaduan) meminta klarifikasi Pengadu dan Teradu. Setelah usai, para analis pers Komisi Pengaduan menawarkan Rancangan Risalah Penyelesaian Pengaduan kepada Moeldoko (melalui stafnya yang hadir waktu itu) dan pemimpin dan tim redaksi *Tempo*.

Risalah belum bisa disepakati hari itu. Sesuai mekanisme yang berlaku, kemudian kasus pengaduan ini “diangkat” ke Sidang Pleno Dewan Pers. Sidang Pleno selanjutnya mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR), yang bersifat final dan mengikat secara etik. PPR pengaduan Moeldoko terhadap *Tempo* dapat dilihat di laman [www.dewanpers.or.id](http://www.dewanpers.or.id).

## Jalan “Ninja”

Sejak awal terbit, majalah berita mingguan yang lahir 6 Maret 1971 itu memilih jalan “ninja” dalam menjalankan fungsi kontrol pers. *Tempo* menyigi berbagai pelanggaran hukum, etika, ketidakpatutan, dan sebagainya, terutama yang dilakukan penguasa, pengusaha atau lainnya. Jalan “ninja” itu rupanya sering menimbulkan “masalah” dengan pihak yang terdampak pemberitaan itu. Atau lebih tepatnya, hasil liputan investigasi *Tempo* memunculkan “pro-kontra”.

Pilihan sikap *Tempo* itu memang harus dibayar mahal. Setidaknya, media yang kini berkantor di Jalan Palmerah Barat Nomor 8, Jakarta Selatan itu, sempat dibredel dua kali oleh pemerintah Presiden Soeharto pada 1982 dan 1994.

Wakil Pemimpin Redaksi *Tempo* Bagdja Hidayat menjelaskan sejatinya ada perubahan gaya penulisan laporan *Tempo*. Sebelum dibredel pada 1994, *Tempo* acap bermain dengan bahasa untuk meng-

hindari sensor. Gaya bahasa umum yang dipakai kala itu adalah memakai kalimat pasif. Dengan kalimat pasif, tudingan sering samar karena subjek disembunyikan. Setelah dibredel, dalam suasana terbuka era reformasi, kritik disampaikan secara lebih jelas dan *to the point* karena memakai kalimat aktif. Di *Tempo*, ada semacam “perang” melawan pemakaian kalimat pasif. Jebakan kritik yang keras adalah tulisan menjadi kering.

“Kami terus memperbaiki cara ucap jurnalistik. Di *Tempo* juga ada anjuran di kelas-kelas menulis bahwa *Tempo* itu seperti Muhammad Ali, petinju kelas berat. Kalau kita menonton Ali, dia terlihat tak memukul dengan keras. Sambil menari dan meliuk, Ali memukul terlihat serampangan, seolah tak pakai tenaga. Tapi begitu *hook*-nya kena dagu, lawannya langsung terjungkal. Perumpamaan ini ditekankan bahwa bahasa *Tempo* tidak verbal, tapi mengutamakan data, fakta, dan informasi. Karena itu, barangkali, *Tempo* jadi terkesan galak. Padahal, kami menyajikan fakta apa adanya. Ada adagium, kebenaran sering terasa pahit. Mungkin karena itu cara ucap jurnalistik *Tempo* terasa keras”, ujarnya.

Setelah era reformasi 1998, terutama seturut diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, pers Indonesia memasuki era baru pula. Pasal 4 ayat (2) UU Pers Nomor 40/1999 menyatakan: “terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.”

Maka, mereka yang merasa dirugikan atas pemberitaan *Tempo* termasuk “saudara-saudara”nya seperti *Tempo.co*, *Koran Tempo*, dan kanal media sosial *Tempo* (*IG, X, Youtube dan Sportify*), serta siniar (*podcast*) “Bocor Alus Politik“, bahkan visualisasi grafis dan karikatur yang dipajang di sampul *Tempo*, mengadu ke Dewan Pers.

Misalnya, pada Senin, 16 September 2019, sekelompok masyarakat (pengadu) berkeberatan terhadap gambar ilustrasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditampilkan pada sampul depan *Tempo* dengan latar belakang bayangan hitam yang memiliki hidung panjang dan lancip yang dianggap sebagai Pinokio, simbol pembohong.

Pengadu menilai gambar ilustrasi tersebut merupakan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Selain itu, ada kelompok pengadu yang berkeberatan terhadap judul sampul dengan narasi “Janji Tinggal Janji” karena belum terbukti Presiden Jokowi ingkar janji.

Dewan Pers dalam PPR Nomor 46/PPR-DP/X/2019 memutuskan bahwa gambar Presiden Jokowi dan sosok bayangan hitam berhidung panjang itu adalah dalam rangka *Tempo* melaksanakan salah satu fungsi dan peran pers, yakni melakukan pengawasan atau kontrol sosial terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dalam hal ini, Dewan Pers tidak menemukan itikad buruk Teradu.

### **Dewan Pers Wasit, Pembaca sebagai Pengontrol**

Menyikapi seringnya masyarakat dan pejabat mengadukan *Tempo* ke Dewan Pers, Bagdja berkomentar: “Ini baik bagi demokrasi. Demokrasi kita masih meraba-raba. Setelah Reformasi pers jadi terbuka. Semua orang bisa bicara. Nah, di situ perlu kontrol. Pengontrol pers tak lain pembaca. Karena pembaca pula yang menjadi majikan media. Melapor ke Dewan Pers itu menjadi semacam kontrol kepada media. Jadi semacam pengontrol kepada pengontrol. Dengan diuji di Dewan Pers, setiap liputan akan memiliki wasit. Kontrol itu juga akan makin mendewasakan pers. Demokrasi kita perlu narasumber yang dewasa, yang paham kebebasan pers, tapi juga perlu pers yang bertanggung jawab.”

Bagdja menambahkan: “Seiring dengan itu, Dewan Pers juga harus makin profesional mengadili produk pers. Bagaimana pun, tugas Dewan Pers, menjaga kebebasan berpendapat. Karena itu perlu juga literasi kepada publik, terutama narasumber, agar memakai mekanisme UU Pers jika tidak puas atas sebuah liputan. Amerika Serikat sudah menghentikan mempidanakan wartawan tiga abad lalu karena memenjarakan wartawan sama saja membungkam kebebasan berpendapat, yang menjadi ruh demokrasi.”

Sementara itu, sejumlah pihak mengakui media yang didirikan oleh budayawan Goenawan Mohammad, Fikri Jufri, dan Harjoko Trisnadi itu sangat ketat dalam menjalankan kewajiban etikanya, yakni

uji informasi (verifikasi, konfirmasi, dan klarifikasi) serta laporan dua sisi untuk keberimbangan. *Tempo* agaknya juga tidak menyukai sumber tunggal. Barangkali mereka menggunakan jargon “satu sumber bukan sumber” dalam kerja-kerja jurnalistiknya.

Atas liputannya yang, menurut sejumlah kalangan cukup mendalam itu, *Tempo* sering meraih penghargaan dari berbagai lembaga, termasuk Dewan Pers. *Tempo* dan *Koran Tempo* memborong lima penghargaan dalam Indonesia Print Media Awards (IPMA) 2011. Pun, Direktur Utama PT Info Media Digital atau *Tempo.co* Wahyu Dhyatmika mendapatkan Anugerah Dewan Pers 2021 sebagai wartawan media cetak yang mendukung kebebasan pers. Adapun majalah *Tempo* meraih Anugerah Dewan Pers 2021 sebagai media cetak yang mendukung kebebasan pers. Mungkin hari-hari ke depan nanti, majalah ini masih akan menerima penghargaan lagi dari sejumlah lembaga.

### **Media dan Wartawan bukan Malaikat**

Namun, ibarat kata pepatah sepandai-pandainya tupai melompat, sekali-sekali gagal juga. *Tempo* juga bisa luput dalam menjalankan kewajiban etikanya. Setidaknya, pemilihan diksi dalam laporan mereka dapat ditafsirkan lain oleh pengadu.

Misalnya, sekadar contoh, serangkaian artikel *Tempo* edisi 22-26 Juni 2019 dengan judul sampul “Tim Mawar dan Rusuh Sarinah.” Polisi menengarai keterlibatan penculikan aktivis 1998 dalam huru-hara 22 Mei tahun itu. Kesaksian pelaku lapangan diadukan ke Dewan Pers oleh mantan Komandan Tim Mawar Mayjen (Purn) Chairawan.

Setelah pengaduan itu diproses, Dewan Pers memutuskan dan menilai judul pemberitaan *Tempo* yang menyebut “Tim Mawar” melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Judul pemberitaan tersebut dinilai salah karena telah menyimpulkan fakta tanpa disertai data.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers (2016-2019) Hendry Ch Bangun, produk jurnalistik *Tempo* sebagai investigasi tidak melanggar KEJ. “Tapi judul ‘Tim Mawar’ salah dalam menyimpulkan, padahal faktanya sumbernya hanya satu orang dan



Dewan Pers memediasi pengaduan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terhadap majalah *Tempo*. (DOK. DEWAN PERS)

Tim Mawar sudah bubar,” ujarnya di Kantor Dewan Pers Jakarta, Sabtu (13/7/2019).

Mengapa *Tempo* bisa salah? Harus dicatat bahwa seprofesional apa pun, media pasti pernah salah. Media dan wartawan bukanlah malaikat. Yang terpenting, menurut sosiolog Robertus Robert, mengakui kesalahan dan segera meminta maaf.

“Bila melakukan kesalahan kecil sekalipun, dengan segera minta maaf secara terbuka. Pengakuan atas kekeliruan itu adalah nilai-nilai yang mengharuskan mereka mendapatkan evaluasi secara etik dari dalam,” tulis anggota tim evaluasi editorial *Tempo* dalam kolomnya di *Tempo.co*, berjudul “Wartawan *Tempo* Tak Boleh Salah”, yang diunggah Selasa (10/5/2022) pukul 07.07 WIB.

*Tempo* sekadar contoh dari sejumlah media -meskipun semakin langka- yang melakukan liputan investigasi (*investigative reporting*) dan liputan mendalam (*indepth-reporting*) atas kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah media juga telah dan terus menggarap liputan investigasi serta liputan mendalam. Misalnya, *Kompas*, *Jawa Pos*, *Tirto.id*, *Detik.com*, *Kumparan.com*, dan “media alternatif” seperti *projectmultatuli.org* dan *konde.co.id*.

*Kompas*, misalnya. Media yang hadir sejak 28 Juni 1965 itu

menyatakan bahwa aktivitas jurnalisme yang dilakoninya lebih dari sekadar menyajikan informasi berlandaskan kebenaran, tetapi juga cara untuk berkontribusi terhadap kemanusiaan.

Media yang berkantor di Palmerah Selatan 22-26 Jakarta Selatan itu menegaskan: “Selalu berupaya untuk menyajikan jurnalisme yang bukan sekadar reportase belaka, namun hasil intisari yang didasarkan pada *indepth reporting* dan ragam ekspedisi dengan menggali khasanah dan kearifan serta budaya setempat”.

Sebagai buah dari sikapnya itu, pada 2022 misalnya, *Kompas* berhasil meraih penghargaan Anugerah Adinegoro pada peringatan Hari Pers Nasional 2022 untuk kategori *Indepth Reporting* Media Cetak berkat laporan berjudul “Berbahaya, Masker Medis Palsu Beredar di Masyarakat”, edisi Sabtu, 3 April 2021.

Pun demikian penghargaan Emas Indonesia Print Media Awards 2022 dari Serikat Perusahaan Pers (SPS) untuk kategori Laporan Investigasi Surat Kabar Terbaik berjudul “Mafia Air Eksploitasi Warga Miskin”, edisi Jumat, 11 Juni 2021. Masih banyak lagi penghargaan bergengsi yang diterima media ini setiap tahun.

*Kompas* juga sempat dibredel selama dua pekan pada 1978 oleh Pemerintah Orde Baru. Padahal cara ucap jurnalistik *Kompas*, oleh sejumlah khalayak pembaca, dinilai “terlalu halus”.

“Tujuan laporan jurnalistik selain agar masyarakat mengetahui suatu peristiwa, juga untuk mengubah perilaku masyarakat. Jika kita bisa mengingatkan orang lain dengan cara “menepuk pundak”-nya, mengapa harus melakukan kekerasan,” kata Wakil Pemimpin Redaksi *Kompas* Paulus Tri Agung Kristanto memberikan kiasan.

Bahkan, tambah dia, pendiri *Kompas* Jakob Oetama membuat kebijakan bahwa kritik kepada pihak lain, termasuk pemerintah dan publik, cukup disampaikan dalam tiga kali. Artinya, tujuan dari laporan jurnalistik itu dapat diterima atau sampai tujuan.

“Tak harus keras dan menimbulkan keaduan dalam masyarakat. Ini sejalan dengan semangat penyampaian kritik yang dilakukan *Kompas*, sesuai pepatah latin “*fortiter in re suaviter in modo*”, yang artinya teguh dalam perkara lentur dalam cara,” jelas Tri Agung.



Kiri ke kanan: Anggota Dewan Pers Asep Setiawan dan Totok Suryanto menerima berkas pengaduan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang didampingi stafnya di Dewan Pers, 26 Desember 2023. (DOK.DEWAN PERS)

## Masih banyak PR

Dalam hubungan itu, tentu tidak dapat menafikan bahwa masih ada sejumlah media yang melakukan liputan investigasi dengan baik. Media-media itu layak diapresiasi karena berkat kerja keras jurnalis mereka, banyak persoalan negeri ini yang terkuak. Meski belum tentu terselesaikan, namun setidaknya publik tahu bahwa kondisi negeri ini “tidak sedang baik-baik” saja.

Memang jika dibandingkan dengan jumlah media sekarang, terlebih media siber yang konon mencapai ribuan, hanya beberapa media saja yang “setia” menempuh jalan liputan investigasi dan liputan mendalam.

Media yang memilih liputan investigasi dengan mengherahkan sumber dayanya, seakan-akan -meminjam ungkapan Bahasa Jawa- *nguwuh-uwuh ana ing ara-ara samun*, berteriak-teriak di padang nan sepi. Begitu banyak media tetapi begitu sedikit kasus-kasus ketidakadilan yang terungkap. Ke depan, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang mesti diselesaikan media pers dan upaya terus mengembangkan kerja-kerja investigasi, terutama untuk membongkar kasus-kasus korupsi, yang menyengsarakan rakyat banyak dan menjadi “bahaya laten” bangsa.

Barangkali memang perlu disadari, liputan investigasi memerlukan daya tahan mental dan fisik perusahaan pers dan para wartawan. Mereka harus bersiap menghadapi risiko terburuk. Wartawan investigasi mesti mempunyai semangat pantang mundur. Hal ini karena di negeri kita, akses informasi tidak mudah meskipun ada UU Keterbukaan Informasi. Media yang melakukan investigasi juga mesti independen, terutama dari segi ekonomi, sehingga tidak gampang tergiur iming-iming rupiah dari target yang disasar.

Pasalnya, mereka yang kini hidup mapan pasti tidak ingin kemapanannya terganggu. Mereka akan melawan dengan berbagai cara. Bahkan bukan tidak mungkin melakukan intimidasi atau penyuaipan kepada wartawan yang mengusiknya. Bila perlu, mereka akan melakukan apa yang disebut *kill the messenger*, membunuh sang pembawa pesan, bukan mencerna pesan yang dibawa wartawan, si pembawa pesan itu. Itulah sebabnya wartawan yang sedang melaksanakan kerja jurnalistik investigasi mesti pandai-pandai memperkecil risiko yang kemungkinan bakal mereka terima.

### **Kolaborasi Laporan Investigasi**

Dalam pada itu, ketika liputan investigasi para jurnalis terkesan langka di negeri tercinta ini, justru di belahan “sana” liputan itu semakin diminati para jurnalis dunia. Mereka berkolaborasi untuk menguak kasus-kasus besar penuh risiko. Kerja sama antarmedia menjadi salah satu solusi jurnalisme investigasi.

Sebagai contoh, kabarnya dalam laporan terbaru *Pandora Papers*, sedikitnya 600 wartawan dari 117 negara berkolaborasi dalam membongkar nama 35 pemimpin negara dan 330 politisi dari 200 negara yang ternyata menyimpan asetnya di negara surga pajak, seperti Bahama, Panama, dan Kepulauan Virgin Britania Raya.

Di Indonesia, kolaborasi juga sempat dilakukan oleh media nasional dan media lokal di berbagai daerah. Pada 2018, misalnya, *Tirto* dan *The Jakarta Post* bekerja sama dengan Tabloid *Jubi*, media lokal dari Papua, dalam menginvestigasi kerusuhan di Wamena. Selain itu, *Tirto*, *The Jakarta Post*, *Vice Indonesia*, dan *BBC Indonesia* juga

berkolaborasi dalam menginvestigasi kasus-kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Kerja sama itu menguntungkan sekaligus wujud bahu membahu antarmedia dalam membongkar kasus-kasus yang merugikan masyarakat. Bila ada wartawan yang terkena kasus atau dicerai oleh mereka yang terdampak liputannya, rekan-rekan wartawan lainnya akan membuat liputan kasus itu lebih “meriah”.

Dengan demikian, akhirnya terpulang kepada para wartawan sendiri, ingin menjadi “wartawan jihad” atau “wartawan salon”. Karena ke depan, tantangan media yang memilih jalan “pedang” akan semakin berat, bukan hanya dari segi substansi tetapi juga teknis dengan munculnya “kecerdasan buatan” atau *artificial intelligence* (AI).

Optimisme para jurnalis yang berkecimpung di bidang investigasi mesti terus dipupuk. Pasalnya, liputan investigasi yang dilakukan media profesional terbukti memberikan pencerahan kepada publik karena mampu menguak masalah-masalah yang dihadapi bangsa di tengah banjirnya informasi yang berseliweran di depan mereka. Tidak salah jika investigasi disebut “ruh dalam jurnalisme”.

Mengutip pendapat Ketua Dewan Pers (2016-2019) Stanley Adi Prasetyo, liputan investigasi dan liputan *indepth* akan jadi bagian abadi dari jurnalisme dan masih akan dibutuhkan masyarakat serta tidak dapat digantikan dengan jurnalisme AI. Selain karena memerlukan kecermatan dan pengumpulan bukti secara berlapis, menurut Stanley, jurnalisme investigasi juga membutuhkan konfirmasi dan *cross check* berlapis, termasuk kepada para *whistler blower* demi pengungkapan suatu skandal.

“Media mungkin akan berubah tapi jurnalisme investigasi adalah *the mother of journalism* yang akan menjadi inti dari pilar keempat demokrasi, yang akan jadi penyeimbang eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” pungkask Stanley. ●

*\*Penulis ialah Tenaga Ahli Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers dan Ahli Pers Dewan Pers.*

#6

# UU Pers Hanya Melindungi Jurnalis Profesional

Oleh : **Jamalul Insan\***

**K**ASUS yang diajukan pengadu bukan kegiatan jurnalistik, karena itu tidak dapat ditangani oleh Dewan Pers. Pengadu dengan bukti yang dimiliki dapat menempuh upaya lain dengan menggunakan peraturan dan undang-undang di luar Undang-Undang Pers no. 40 tahun 1999.”

Inilah penilaian dan rekomendasi Dewan Pers untuk beberapa kasus pengaduan terhadap perilaku wartawan. Dewan Pers dengan tegas menyerahkan sepenuhnya kepada pengadu untuk menyelesaikan pengaduannya dengan menggunakan UU lain di luar UU Pers. Dengan kata lain, pengadu bisa langsung mengadukan ke kepolisian. Ini artinya Dewan Pers hanya akan menangani kasus pengaduan terhadap perilaku wartawan yang terkait dengan kerja jurnalistik, sekaligus memberikan perlindungan hanya kepada jurnalis profesional.

Untuk detilnya, akan diberikan beberapa kasus pengaduan terhadap perilaku wartawan yang “dilepas” Dewan Pers.

## **Wartawan Bukan Makelar Kasus**

Pada 29 Januari 2024, Dewan Pers menerima surat pengaduan Albertha Dwi Setyorini terhadap Boy Laloan. Pengadu Albertha

mengaku diperas oleh oknum yang mengaku wartawan –terkait penyelesaian surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Arbertha tengah tersangkut kasus yang ditangani Mabes Polri. Dia ditawari oleh seorang yang mengaku wartawan untuk membantu mengurus SP3 dengan imbalan 50 juta rupiah.

Pengadu melampirkan foto kartu pengenalan (*ID card*) wartawan yang diadakan, bukti tanda terima uang, dan tangkapan layar (*screenshot*) percakapan via WhatsApp (WA). Selang beberapa bulan, meski telah membayar imbalan tersebut, SP3 tak kunjung diterimanya. Karena itu, Albertha mengadukan kasusnya ke Dewan Pers mengingat pelakunya mengaku wartawan.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Dewan Pers mempelajari dan menganalisis berkas aduannya. Hal ini sesuai dengan fungsi dan peran Dewan Pers, yakni:

1. “Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers” (Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Nomor 40/1999 tentang Pers).
2. “Penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan Dewan Pers” (Kode Etik Jurnalistik).
3. “Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat menyurat, mediasi dan atau adjudikasi” (Pasal 11 ayat (2) Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.

Dewan Pers menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadu merupakan warga masyarakat. Terkait hal itu, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin hak masyarakat untuk berperan mengembangkan kemerdekaan pers.
2. Pengadu mengadukan perilaku seorang yang mengaku wartawan. Pengadu mengaku diperas oleh oknum yang mengaku wartawan -terkait soal janji membantu menyelesaikan SP3 kasus di Mabes Polri dengan membayar imbalan sejumlah uang.

3. Teradu mengaku dan diperkuat ID card sebagai Redaktur di media Delik Hukum.

Berdasarkan peraturan dan temuan yang ada, Dewan Pers menilai dan memutuskan:

1. Pengadu adalah anggota masyarakat yang memantau dan melaporkan terkait pers. Pengadu menyampaikan informasi kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional (Pasal 17 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers).
2. Pengadu melaporkan perilaku seorang yang mengaku wartawan dan meminta uang untuk menyelesaikan SP3 kasus di Mabes POLRI.
3. Kasus yang diadukan pengadu bukan kegiatan jurnalistik sehingga tidak dapat ditangani oleh Dewan Pers.
4. Pengadu dapat menempuh upaya lain dengan menggunakan peraturan dan UU lain di luar UU Pers Nomor 40/1999.

### **Wartawan Calo IMB?**

Sebelumnya, pengaduan terhadap perilaku wartawan juga diterima Dewan Pers pada 11 September 2023. Pengadunya Belinda. Dia mengadukan Supriadi, yang mengaku sebagai wartawan dan mempermasalahkan izin mendirikan bangunan (IMB) rumah Belinda. Sebagai bahan bukti pengaduan, dilampirkan beberapa foto saat teradu dan sejumlah kawannya makan di café, dan chat via WhatsApp dan rekaman suara permintaan uang, bukti bon pembayaran makan. Tidak ada bukti berupa berita.

Dalam formulir pengaduannya, Belinda menulis bahwa Supriadi (Teradu) bersama lima rekannya dari media berbeda mendatangi kediamannya yang sedang direnovasi di Serpong, Banten. Kemudian teradu meminta biaya Rp3 juta untuk biaya “dibantu” menyelesaikan IMB yang sedang diurusnya, dengan ancaman jika tidak dibayar akan diberitakan di kanal beritanya. Padahal, Belinda mengaku meski IMB belum keluar, ia sudah mendapat surat izin sementara merenovasi bangunannya dari satpol PP sambil menunggu izin pembangunan

keluar dari instansi berwenang. Selain itu, pembangunan tetap dilanjutkan, dengan dasar kemanusiaan untuk tukang agar masih dapat menafkahi keluarga di kampung.

Teradu dan beberapa kawannya itu tetap meminta uang atau meminta makan siang di kafe yang biayanya dibebankan ke kepala tukang yang sedang bekerja di lokasi.

Merasa resah dengan perilaku oknum yang mengatasnamakan wartawan, Pengadu meminta Dewan Pers memberi sanksi berat dan menutup media-media sosialnya. Pengadu juga meminta arahan Dewan Pers bagaimana cara masyarakat menghadapi perilaku oknum wartawan seperti yang diadukannya itu.

Terhadap pengaduan tersebut, Dewan Pers segera menindaklanjuti dengan mempelajari dan menganalisis berkas aduannya. Berdasarkan pendalaman terhadap berkas pengaduannya, Dewan Pers menemukan beberapa hal:

1. Pengadu merupakan warga masyarakat yang dijamin haknya untuk berperan serta mengembangkan kemerdekaan pers, sesuai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Pengadu mengadukan perilaku seseorang yang mengaku wartawan.
3. Pengadu mengaku diancam dan diperas oleh oknum yang mengaku wartawan tersebut -terkait soal izin mendirikan bangunan yang sedang diurus Pengadu.
4. Teradu tercantum di media *Realitaindo* sebagai Pendiri dan Direktur.

Dari temuan tersebut Dewan Pers menilai dan memutuskan bahwa:

1. Aktivitas oknum yang mengaku wartawan yang diadukan Pengadu bukan aktivitas kerja jurnalistik sehingga tidak dapat ditangani oleh Dewan Pers.
2. Pengadu dengan bukti yang dimiliki dapat menempuh upaya lain dengan menggunakan peraturan dan UU di luar UU Pers Nomor 40/1999.

## WARTAWAN ABAL-ABAL WARTAWAN AMPLOP



ilustrasi Yudhis

### Catatan Penting

Ketegasan Dewan Pers untuk memisahkan antara pelanggaran etik dan hukum, belum mendapat respons yang baik dari masyarakat. Buktinya, keputusan dan rekomendasi Dewan Pers terhadap dua kasus tersebut untuk ditangani bukan dengan UU Pers, ternyata tidak dilanjutkan oleh masyarakat, dalam hal ini para Pengadu.

Hal ini bisa jadi karena masih adanya “keengganan” masyarakat untuk repot-repot berhubungan dengan penegak hukum. Tampaknya, mereka tetap lebih berharap, kalau ada oknum wartawan yang “melanggar” biarlah Dewan Pers yang memberi sanksi berupa pen-

cabutan statusnya sebagai wartawan, sehingga tidak bisa lagi beroperasi sebagai wartawan. Padahal, tidak ada peraturan yang memberi kewenangan Dewan Pers untuk mencabut status kewartawanan seseorang. Dewan Pers hanya berhak mencabut sertifikat kompetensi wartawan, bagi wartawan bersertifikat kompetensi Dewan Pers.

Sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan bahwa sertifikat dan/atau kartu kompetensi wartawan yang telah diberikan dapat dicabut apabila wartawan yang bersangkutan antara lain karena melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yaitu melakukan plagiat, membuat berita dusta atau bohong, menerima suap atau menyalahgunakan profesi wartawan, atau melanggar hak tolak/ingkar dan *off the record*. Wartawan yang dicabut sertifikat dan kartu kompetensinya karena pelanggaran kode etik ini, tidak dapat kembali mengikuti Uji Kompetensi Wartawan untuk kedua kalinya.

### **Bagaimana dengan Pelanggar KEJ ?**

Untuk kasus pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi. Dewan Pers sudah beberapa kali melakukannya. Salah satunya menimpa seorang wartawan di Aceh. Dari hasil pemeriksaan tim Dewan Pers, wartawan bersangkutan terbukti menerima suap, sehingga sanksinya adalah pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi. Namun, pencabutan ini tidak sembarang dilakukan, tetapi melalui beberapa tahapan pemeriksaan terhadap wartawan yang diadukan. Tahapan tersebut dilakukan setelah Dewan Pers menerima usulan pencabutan dari organisasi profesi wartawan yang sekaligus sebagai lembaga uji kompetensi wartawan.

Dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 Tentang Standar Kompetensi Wartawan disebutkan bahwa usulan pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi disampaikan kepada Dewan Pers secara tertulis disertai bukti pendukung. Usulan pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan dapat dilakukan atas masukan dari masyarakat, usulan atau rekomendasi dari perusahaan pers, organisasi wartawan, dan/atau temuan Dewan Pers.

Sebelum mengeluarkan keputusan pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan, Dewan Pers meminta keterangan atau klarifikasi dari masyarakat, perusahaan pers, lembaga uji kompetensi wartawan; atau wartawan yang bersangkutan. Pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pers dan bersifat terbuka.

Pemberian sanksi terhadap wartawan yang melanggar KEJ juga telah dilakukan Dewan Pers berupa penurunan status kompetensinya dari kompetensi wartawan utama menjadi jenjang wartawan madia. Kasus ini berawal dari seorang wartawan bersertifikat kompetensi wartawan utama yang bersedia menjadi penanggung jawab/pemimpin redaksi satu media siber.

Dalam perjalanannya, ternyata ditemukan ada indikasi sang wartawan hanya meminjamkan sertifikatnya untuk kepentingan media memenuhi persyaratan verifikasi media di Dewan Pers. Terbukti, karena pembayaran yang tidak sesuai perjanjian antara wartawan dengan pemilik media, maka saat akan diverifikasi faktual, sang wartawan mendadak mengundurkan diri.

Dengan bukti chat dan bukti transfer uang, maka Dewan Pers memutuskan sang wartawan melanggar KEJ, yakni menyalahgunakan profesi, sesuai Pasal 6 yakni *“wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”*.

Dalam kasus ini, sanksi juga diberikan kepada medianya yang melakukan cara-cara tidak etis untuk mencapai sesuatu, yakni meminjam sertifikat untuk kepentingannya. Padahal media wajib menjunjung integritas dan menempuh cara-cara yang benar untuk memenuhi persyaratan verifikasi, dengan merekrut pemimpin redaksi yang bersertifikat wartawan utama. Sanksi terhadap media bersangkutan berupa ditunda verifikasi faktualnya.

Dalam sejumlah pengaduan yang diajukan ke Dewan Pers terdapat pengadu yang meminta pemberian sanksi kepada wartawan yang meliput atau menulis berita dan sanksi kepada media yang memuat berita. Menjawab aduan ini, Dewan Pers akan menjelaskan kepada pengadu, bahwa yang bertanggung terhadap setiap berita

yang telah disiarkan di media adalah penanggung jawab media. Artinya bahwa semua berita yang disiarkan bukan lagi tanggung jawab wartawan penulisnya, karena telah melalui proses keredaksian, antara lain editing. Proses tersebut melibatkan tim di *newsroom*, mulai dari redaktur, redaktur pelaksana, hingga pemimpin redaksi sebagai penanggung jawab konten media.

Misalnya berita yang diadukan tanpa uji informasi, tidak akurat, tidak berimbang, sanksi etiknya adalah media harus memberikan hak jawab kepada pengadu. Sanksi akan ditambahkan dengan kewajiban menyampaikan permohonan maaf, bila terbukti berita media yang diadukan mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta melanggar asas praduga tak bersalah.

Bagaimana dengan wartawan peliput beritanya? Secara khusus, tidak sanksi bagi wartawannya. Namun, Dewan Pers akan merekomendasikan kepada media teradu untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi wartawannya serta memperbaiki cara kerja keredaksiannya. Selain itu, jika kesalahannya dinilai berat, terutama terkait perilaku, Dewan Pers merekomendasikan media teradu memberikan sanksi terhadap wartawan jajaran redaksinya itu sesuai dengan peraturan perusahaan pers yang bersangkutan.

## Penutup

Menurut UU Pers, wartawan dalam menjalankan tugas profesinya mendapat perlindungan hukum, sehingga tidak boleh dihalang-halangi, dihambat apalagi sampai mendapat perlakuan kekerasan bahkan pembunuhan. Pelaku yang mengganggu kerja profesi wartawan akan dikenakan hukuman.

Tentu saja, perlindungan terhadap profesi wartawan ini hanya diberikan saat wartawan menjalankan tugas profesinya secara profesional sesuai KEJ dan UU Pers. Artinya, meski menyandang profesi wartawan, saat wartawan melakukan kerja non-jurnalistik atau tidak sedang menjangkau tugas jurnalistik, yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan perlindungan sebagai wartawan. Apalagi, yang dikerjakannya mengarah para perbuatan kriminal. Untuk Kegiatan

non-jurnalistik tidak berlaku ketentuan dan peraturan yang terkait dengan etika dan hukum pers, melainkan peraturan dan ketentuan hukum lain.

Sebaliknya, bagi wartawan yang bekerja secara profesional, sesuai Pasal 8 UU Pers, yakni *“Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.”* Wartawan atau pers tidak dapat dikenakan ketentuan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat 3 yang menyebut *“... melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

Jadi, yakinlah perlindungan hukum akan diberikan kepada wartawan yang menjalankan profesinya secara profesional. Undang Undang Pers Hanya Lindungi Jurnalis Profesional. ●

*\*Penulis ialah Ahli Pers Dewan Pers,  
anggota Dewan Pers 2019-2022.*



# **BAB III**

**TUMPAH RUAH  
PENGADUAN,  
PERSPEKTIF  
PELINDUNGAN  
ANAK, DAN KASUS  
BERITA CABUL**

TEMPO  
SKANDAL MK DAN  
MANUVER  
ISTANA

BOCOR  
ALUS



#1

# Independensi Wartawan (Media), Kepentingan Publik, dan Hati Nurani

Oleh : **Rustam Fachri Mandayun\***

**D**ewan Pers sering sekali menerima pengaduan dari masyarakat (Pengadu) yang keberatan terhadap isi berita media, di mana Pengadu menilai wartawan atau medianya (Teradu) bersikap tidak independen.

Salah satu contoh pengaduan itu, adalah seorang Pengadu yang merasa keberatan terhadap berita yang dibuat oleh sebuah media di kota di Jawa Timur yang mempersoalkan pekerjaan Pengadu sebagai pelaku usaha galian C di sebuah desa. Menurut Pengadu, si penulis berita punya kepentingan dengan pekerjaan galian C tersebut, karena si penulis berita (wartawan), “terpotong” rezekinya, karena pekerjaan tersebut diperoleh oleh si Pengadu.

Di pengaduan lainnya, Pengadu mempermasalahkan nara sumber berita dalam berita yang diadukan, yang mempersoalkan keberadaan kios pupuk si Pengadu di sebuah desa, juga di sebuah kota di Jawa Timur.

Kios pupuk tersebut, dalam berita, dianggap melanggar peraturan dan menyebabkan pihak lain dirugikan. Media itu kemudian me-

minta pendapat kepada seorang “tokoh LSM”, yang kemudian dimuat pernyataannya - dan merugikan Pengadu - di media Teradu.

Setelah dilakukan klarifikasi oleh Dewan Pers, ternyata “tokoh LSM” tadi, tidak lain adalah pemimpin redaksi dari media Teradu. Jadi dalam berita yang diadukan sekan terjadi seloroh, “jeruk makan jeruk”. Wartawan media Teradu, menjadikan Pemimpin Redaksinya sebagai nara sumber.

Ada juga media yang menjadikan Pemimpin Redaksinya sebagai ahli hukum - memang menyandang gelar sarjana hukum, yang dimintai pendapatnya atas sebuah peristiwa yang di dalamnya ada kepentingan si pemilik media. Jelas sekali terjadi konflik kepentingan dalam berita-berita yang diadukan di atas. Dalam bahasa Kode Etik Jurnalistik; media (wartawan) Teradu tidak independen.

Dari contoh - contoh pengaduan yang diterima oleh Dewan Pers tersebut, memberikan gambaran sederhana bagaimana praktik tidak independen dalam perilaku wartawan ( dan berakibat pada medianya ) dalam menjalankan profesinya.

Kalau kita ukur dari lingkupnya, contoh-contoh di atas mungkin dikategorikan praktik tidak independen *level* kecil-kecilan. Lokal. Tapi intensitasnya cukup besar. Ini terbukti dari cukup seringnya persoalan semacam ini muncul di pengaduan Dewan Pers.

Padahal perihal wartawan harus bersikap independen, diatur oleh Kode Etik Jurnalistik (KEJ), diletakkan di pasal paling awal. yakni pada Pasal 1, yang berbunyi: “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.”

Dalam penafsiran Pasal 1 KEJ, butir a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani, tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

Hati nurani artinya saat tindakan, pikiran dan perkataan kita didasarkan pada sistem nilai yang dianut. Kata yang berasal dari bahasa Yunani, *suneidesis*, “hati nurani”, berarti juga “kesadaran moral” atau “pengetahuan moral.” Hati nurani bereaksi saat tindakan,

perbuatan dan perkataan seseorang sesuai atau bertentangan dengan standar mengenai benar dan salah. Ini pula dasar dari Etika.

Pertanyaannya, apakah independen berarti tidak memihak atau tidak bersikap? Bukan. Sebagaimana amanat Undang Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (Undang-undang Pers), pada Pasal 3 ayat (1): Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.” Dengan demikian ada peran yang diemban oleh pers. Pers tidak bebas nilai.

Bahwa Pers memikul kepentingan di dalam praktiknya, diper-tegas oleh Pasal 6, UU Pers; Pers nasional melaksanakan perannya sebagai berikut:

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong ter-wujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Jadi media atau pers atau wartawan yang ada di dalamnya, sarat dengan *mission* dalam menjalankan profesinya. Hanya saja ada koridornya. Lihat kata kata yang ditebalkan! Pers harus mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, semata-mata untuk kepentingan umum alias kepentingan publik. Nah yang sering dilupakan, padahal penting: memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Pada skala besar, lingkup nasional, sikap dan peran pers dan wartawan di dalamnya, mendapat godaan yang sama. Di hari hari yang penuh dengan gelaran politik; masa Pemilihan Presiden misalnya, menjadi ajang pertarungan independensi wartawan dan media (pers). Pers dihadapkan dengan godaan menghamba kepada kepentingan sepihak atau tetap teguh menegakkan kepentingan publik.

Dalam sebuah diskusi tentang pers, Profesor hukum berintegritas, Prof. Bagir Manan, mantan Ketua Dewan Pers dan mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, kurang lebih mengatakan; pers tidak harus netral. Tapi harus independen.

Dengan demikian, pers harus melaksanakan fungsi fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Pers, khususnya pada Pasal 3 dan 6. Pers harus menyuarakan mereka yang lemah, tak bisa bersuara (*voiceless*) yang terpinggirkan baik secara ekonomi maupun politik dan sosial.

Panduannya, kembali ke awal tulisan, yakni “suara hati nurani”. Landasan moral, etik. Dalam tataran praxis terkandung *value*: “pertimbangan akal sehat”, *common sense*. Dengan kata lain, Pers harus memihak; memihak pada kebenaran.

Kita tahu, bahwa dalam kontestasi politik selalu ada media yang terafiliasi dengan partai politik tertentu dan bahkan dimiliki oleh “pemilik” partai tersebut. Tentu partai-partai tersebut punya calon Presiden dan calon Wakil Presidennya sendiri-sendiri. Bahkan ada media yang didirikan dengan maksud mendukung calon-calon tertentu di sejumlah daerah.

Dalam situasi semacam itu, meskipun muskil, nyaris tak masuk akal, tetap harus terus diingatkan kepada wartawan, para pemilik media, sekaligus pemilik partai, bahwa mereka harus menumbuhkan sikap independen di dalam budaya kerja keredaksian mereka. Suatu keharusan, meskipun mungkin untuk sebagian, itu utopia.

Pemilik (dan pengelolanya) sekaligus pendukung partai tertentu atau bahkan pemilik partai, harus secara *fair* menyatakan sikap redaksionalnya atas keberpihakan kepada pihak tertentu atau individu tertentu. Jangan berpura-pura tidak berpihak. Pemirsa maupun pembaca tahu.

Tapi tetap perlu diingat, walaupun menyatakan memihak - secara terbuka - dalam memproduksi dan menyajikan produk jurnalistik, maka Kode Etik Jurnalistik tetap menjadi koridornya. Selain itu, kebijakan redaksi itu harus disepakati dengan suka-rela oleh pengelola, sampai dengan wartawannya. Tidak boleh ada paksaan. Artinya tidak boleh ada

intervensi. Keberpihakan pada kelompok atau individu tertentu harus menjadi kesediaan bersama. Kesadaran bersama.

Dalam bentuk yang ideal, esensial, sebetulnya media ( baca: koran) di masa masa perjuangan atau awal-awal kemerdekaan, lumrah mereka mendirikan media dengan tujuan memperjuangkan kelompok atau nilai-nilai tertentu. Misalnya, membebaskan diri dari penjajahan atau mempromosikan ideologi tertentu. Itulah fakta sejarah. Tidak ada intervensi dalam pilihan sikap politik keredaksiannya. Dilakukan secara terbuka.

Salah satu sikap independen untuk kepentingan publik, ditunjukkan oleh Majalah Berita Mingguan *Tempo*, harian *Koran Tempo* dan harian *The Jakarta Post* menjelang Pemilihan Presiden tahun 2014. Mungkin juga media-media yang lain.

Lewat rubrik Opini, *Tempo* menurunkan editorial yang berjudul: "Jalan Abu-abu Prabowo," edisi 3 November 2013. Dalam editorial tersebut ditulis, " *Ada banyak produk gagal reformasi...,..... Prabowo Subianto merupakan salah satu turunan dari produk gagal reformasi itu. Dituduh bertanggung jawab atas penculikan sejumlah aktivis pada 1997-1998, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ini tak pernah disemati status terdakwa. Kejahatan kemanusiaan yang dia lakukan bersama timnya diselesaikan secara politis, yaitu melalui Dewan Kehormatan Perwira bentukan Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.*

Menurut *Tempo*, atas rekomendasi Dewan Kehormatan, Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto memberhentikan dengan tidak hormat Prabowo. Menurut editorial tersebut, jenderal bintang tiga itu lalu "lari" ke Yordania selama dua tahun. Ia tak pernah diajukan ke pengadilan.

Media yang masih satu grup dengan majalah *Tempo*, yakni *Koran Tempo* menerbitkan editorial dengan judul: "Memilih Pemimpin," pada tanggal 09 Juli 2014. Dalam editorial tersebut, *Koran Tempo* antara lain menulis: "... *Mudah dibayangkan pula, Prabowo akan sulit menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ia bakal dibebani oleh kasus penculikan aktivis prodemokrasi pada 1997-1998. Gara-gara kasus ini pula Prabowo diberhentikan dari militer.....*

*"Indonesia memerlukan pemimpin yang tak terbelit masalah*

*lawas, mampu melaksanakan ide, sekaligus membawa perubahan yang signifikan.*“

*The Jakarta Post*, pada masa yang sama – ketika Jokowi bersaing dengan Prabowo, muncul dengan editorial berjudul: “*Endorsing Jokowi*”.

*There is no such thing as being neutral when the stakes are so high. While endeavoring as best we can to remain objective in our news reporting, our journalism has always stood on the belief of the right moral ground when grave choices must be made”. (This article was published in thejakartapost.com with the title “Editorial: Endorsing Jokowi”. Click to read: <https://www.thejakartapost.com/news/2014/07/04/editorial-endorsing-jokowi.html>.)*

Jadi, ketika taruhannya adalah kepentingan bangsa ke depan, netral bukanlah pilihan. Meski tetap objektif dalam pemberitaan, *The Jakarta Post* meyakini bahwa jurnalismenya harus berpijak pada keyakinan akan landasan moral yang benar.

Pada Pemilihan Presiden tahun 2024, masyarakat dan media mempertanyakan kemunculan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden? Apakah dia muncul melalui proses yang adil dan benar? Media menyoroti cacat demokrasi yang melahirkan pria asal Solo ini ke panggung Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden. Sumbernya adalah keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyidangkan aduan keputusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Sidang MKMK memastikan apakah majelis Mahkamah Konstitusi sudah berpegang pada prosedur etik yang seharusnya ketika memutus perkara yang memiliki potensi konflik kepentingan di antara para hakim konstitusi. Utamanya, Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, paman dari Cawapres Prabowo, Gibran Rakabuming Raka. Ketua MK Anwar Usman adalah suami dari adik Presiden Joko Widodo. Dalam Sidang MKMK Anwar Usman dinyatakan melanggar etik dan dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK.

Orang-orang kemudian mempertanyakan, media menelisik, apakah keputusan majelis MK yang lahir dari majelis yang cacat etika,

menghasilkan produk yang bermoral? Tak heran jika hasil Pemilihan Presiden 2024 digugat ke Mahkamah Konstitusi dan dikritisi media.

Menyongsong hari pencoblosan Pemilihan Presiden Wakil Presiden 14 Februari 2024, *Tempo* menunjukkan sikap redaksional melalui editorialsnya, di rubrik Opini dengan judul: “Jangan Pilih Prabowo – Gibran, Jangan Pilih Kandidat yang Didukung Jokowi” (*Tempo*, 11 Februari 2024). Jika sebelumnya *Tempo* dukung Jokowi (2014), tahun 2024, *Tempo* menyerukan; jangan pilih “produk Jokowi”.

Dalam opini “Jangan Pilih Prabowo – Gibran, Jangan Pilih Kandidat yang Didukung Jokowi,” selain menguraikan perilaku *caewe-caewe* Jokowi selaku presiden kepada pencalonan Prabowo dan anak Jokowi; Gibran Rakabuming Raka, diakhiri dengan seruan: “Yang terjadi beberapa bulan terakhir membuka mata kita bahwa Jokowi adalah sumber segala kerusakan. Ambisi pribadi terus berkuasa telah merusak demokrasi dan membawa republik ke tubir jurang. Perlawanan harus dilakukan. Demokrasi harus diselamatkan. Yang harus dilakukan pada hari menjelang pencoblosan seperti sekarang adalah tidak memilih calon yang didukung Jokowi.”

Kembali ke editorial *The Jakarta Post*, jelang Pilpres 2014, yang menulis: “*our journalism has always stood on the belief of the right moral ground when grave choices must be made.*”

Itulah kuncinya: Pilihlah pemimpin yang muncul dari proses yang landasan moralnya benar.

Dengan demikian, para praktisi pers, terjun ke dunia jurnalisme, memiliki beban besar dan “suci”. Profesi wartawan, bukan profesi *ecek ecek, kaleng-kaleng*. Pers (dan wartawan) harus mendorong terwujudnya supremasi hukum, Hak Azasi Manusia, berdasarkan informasi yang akurat, semata untuk kepentingan publik. Pers ada untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Pers (jurnalisme) menjaga akal sehatnya dengan hati nurani. ●

*\*Penulis ialah Analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers dan Ahli Pers Dewan Pers*

#2

# Pewartar Vs Pewartar: Ketika Sesama Wartawan Saling Mengadukan ke Dewan Pers

Oleh : **Samsuri\***

**S**alah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Hal itu sesuai dengan yang termaktub dalam UJ Pers nomor 40 tahun 1999, pasal 15 butir (2) huruf a.

Pengaduan masyarakat itu, tak hanya dari masyarakat umum, tetapi ada juga pengaduan dari wartawan, sebagai bagian dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers, yang notabene, berita itu dibuat oleh wartawan, kolega satu profesi.

Sejumlah kasus antarwartawan atau antarmedia juga ditangani oleh Dewan Pers. Ada tiga kasus menarik yang dapat menjadi contoh. Ketiganya terkait masalah pribadi wartawan, berita hasil plagiat, dan pengumuman pemutusan hubungan kerja wartawan.

## **Kartika Oman vs Banyak Media**

Rajt Kartika Oman Putriwijaya atau kerap dipanggil Kartika

Oman, adalah salah satu awak media yang mengadukan wartawan lain terkait berita yang mereka buat.

Data yang didapat Dewan Pers, saat mengadu, Kartika adalah CEO media siber *opsinews.id*. Ia mengadukan sejumlah media ke Dewan Pers. Kasusnya berawal saat sejumlah media siber memberitakan mobil yang dipakai Kartika ditarik oleh perusahaan *leasing* karena terlambat bayar angsuran. Media-media yang menayangkan berita itu, menyebut dugaan mobil yang ditarik itu menggunakan plat dinas polisi, tapi palsu.

Kartika membantah berita yang menurutnya tidak benar dan menyudutkan itu. Pada bulan Juni 2022, Ia mengadukan media-media tersebut ke Dewan Pers. Awalnya ada enam media yang diadukan yaitu *mabesbharindo.com*, *beritajejakfakta.id*, *klise.news*, *kicaunews.com*, *realita.co*, dan *matajabar.com*. Menyikapi pengaduan ini, Dewan Pers mengirim surat penilaian sementara kepada Pengadu dan Teradu.

Kartika kembali berkirim surat ke Dewan Pers pada Juli 2022. Isinya, antara lain, info bahwa dari enam media yang diadukan, ada yang menanggapi Hak Jawabnya namun ada satu yang tidak menanggapi yaitu *mabesbharindo.com*. Ia juga menyertakan 60 tautan berita lain, dimuat 56 media siber, yang dinilai merugikan. Berita-berita itu bersumber dari siaran pers Forum Wartawan Jakarta Indonesia (FWJI). FWJI dikoordinir oleh Mustofa Hadi (Opan) yang menurut Kartika berasal dari media *mabesbharindo.com*.

Dewan Pers meminta Kartika untuk langsung mengajukan Hak Jawab ke media-media tersebut. Sedangkan terhadap *mabesbharindo.com* yang belum memuat Hak jawab, Dewan Pers mengeluarkan keputusan final. Dewan Pers menilai berita *mabesbharindo.com* berjudul “Seorang Wanita Seksi Nunggak Angsuran dan Gunakan Plat Aspal Khusus Polisi Ini Faktanya” (25 Mei 2022) melanggar Pasal 3 KEJ karena tidak uji informasi dan tidak berimbang secara proporsional. Meskipun nama Pengadu tidak ditulis secara jelas di dalam berita, namun hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban wartawan untuk memuat berita yang telah diuji dan berimbang secara proporsional.

Kasus terkait berita tersebut berlanjut. September 2022, Kartika melaporkan sembilan media siber ke polisi. Lapornya ditangani oleh Polres Kota Bekasi. Kartika mempersoalkan berita yang memuat

informasi dugaan dirinya menggunakan mobil dengan plat polisi palsu. Dewan Pers mengirim ahli pers untuk memberikan keterangan di Polres Kota Bekasi. Polisi kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait laporan Kartika. Keluarnya SP3 inipun diberitakan oleh sejumlah media siber.

Muncul lagi masalah baru. Pada Oktober 2023, atau lebih dari satu tahun kemudian, Kartika Oman, kembali mengadukan sembilan media yang memberitakan keluarnya SP3 atas laporannya.

Menurut Kartika, beberapa media masih mengungkit dugaan penggunaan plat polisi palsu. Media-media itu *klise.news*, *berita-jejakfakta.id*, *traznews.com*, *mediacyberbhayangkara.com*, *koran-kpk.com*, *indonesiajurnalis.com*, *mabesbharindo.com*, *bhayangkara-merdeka.co.id*, dan *Mediabudayaindonesia.com*. Kartika juga masih mempersoalkan *mabesbharindo.com* yang tidak memuat Hak Jawabnya sesuai rekomendasi Dewan Pers dalam surat penilaian akhir nomor 1197/DP-K/IX/2022, tertanggal 20 September 2022.

Dewan Pers kemudian mengeluarkan penilaian sementara dan final terkait enam media yang diadukan. Media-media tersebut wajib memuat Hak Jawab dari Kartika karena melanggar KEJ. Beritanya tidak berimbang. Sedangkan dua media memuat berita yang sudah lama. Satu media lagi tidak dapat diproses lebih lanjut karena berita yang diadukan tidak dapat ditemukan. Sedangkan untuk media *mabesbharindo.com*, apabila media tersebut tidak menjalankan rekomendasi Dewan Pers, sesuai surat nomor 1197/DP-K/IX/2022, Kartika dapat menggunakan hak menggugat media tersebut ke pengadilan, bukan melakukan laporan pidana ke polisi menggunakan Undang-Undang ITE atau KUHP. Sebab, sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, perusahaan pers yang tidak melayani Hak Jawab dapat dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp500 juta.

Pengaduan Kartika ini dibalas oleh para Teradu. Pada Januari 2024, Dewan Pers menerima keberatan sekaligus pengaduan dari Forum Wartawan Jakarta (FWJ) yang mengaku mewakili media-media yang diadukan Kartika. Mereka tidak setuju penilaian (sementara) Dewan Pers dan mengadukan balik enam media yang memberitakan SP3 laporan

Kartika ke polisi. Media-media tersebut dianggap salah menulis status Mustofa Hadi Karya, Ketua Umum FWJ Indonesia, sebagai terlapor di kepolisian. Menurut mereka, Mustofa Hadi bukan terlapor.

Dewan Pers lalu mengirim surat tanggapan atas pengaduan balik ini. Dewan Pers menjelaskan Pengaduan Mustofa Hadi Karya tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers yaitu “Karya Jurnalistik yang bisa diadukan adalah karya yang diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya 2 (dua) bulan sebelumnya.” Namun, Dewan Pers merekomendasikan agar Pengadu mengirim klarifikasi langsung kepada enam media yang diadukannya.

#### **Ade Kurniawan vs *mediaindonesia.com***

Media vs media terjadi dalam kasus Ade Kurniawan yang mengadukan media siber *mediaindonesia.com*. Ade adalah Pemimpin Redaksi Media Siber *katalogika.com*. Dalam pengaduannya, Februari 2022, Ade mempersoalkan berita *mediaindonesia.com* berjudul “Keluarga Besar Al Bin Smith Mohon Maaf Atas Perbuatan Bahar” (8 Januari 2022). Berita itu, menurut Pengadu, merupakan plagiasi atas berita milik *katalogika.com*.

Dewan Pers mengupayakan penyelesaian pengaduan ini melalui pertemuan klarifikasi dan mediasi pada 29 Maret 2022. Namun, Pengadu tidak bersedia menandatangani rancangan Risalah Penyelesaian hingga batas waktu yang ditentukan. Dewan Pers kemudian mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Nomor: 12/PPR-DP/IV/2022.

Dewan Pers menilai berita *mediaindonesia.com* melanggar Pasal 2 huruf (g) Kode Etik Jurnalistik karena melakukan plagiat. Plagiat merupakan pelanggaran etik tergolong berat dalam praktik jurnalistik. Karena itu, Dewan Pers merekomendasikan *mediaindonesia.com* wajib mencabut berita yang diadukan disertai alasannya, serta memuat permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat.

Dewan Pers juga merekomendasikan *mediaindonesia.com* memberikan sanksi berat kepada editor dan terutama reporter yang terlibat dalam kasus plagiat ini, sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaannya.

Lebih jauh, Dewan Pers mempertimbangkan menindaklanjuti kasus ini bersama Lembaga Uji Kompetensi untuk membahas kemungkinan pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan *mediaindonesia.com* yang terlibat.

Berita *mediaindonesia.com* yang dipersoalkan *katalogika.com* memuat informasi keluarga besar Al bin Smith merasa malu dan memohon maaf atas perbuatan Bahar bin Smith. Permohonan maaf keluarga besar Al bin Smith disampaikan Bakar bin Smith. Ia memohon ampun atas tragedi yang diperbuat Bahar bin Smith pada umat Islam Indonesia.

Dalam pertemuan klarifikasi, Pengadu menyatakan, isi berita *mediaindonesia.com* lebih dari 90% identik dengan berita miliknya. Pengadu merasa dirugikan dan telah mencoba tiga kali mengklarifikasi permasalahan ini ke *mediaindonesia.com* namun tidak ditanggapi.

Menurut *mediaindonesia.com*, kasus ini muncul disebabkan kelalaian editor. Sedangkan terkait pencantuman singkatan ANT di akhir berita yang diadukan, menurut Teradu tidak terkait dengan Kantor Berita Antara.

Pimpinan *katalogika.com* membuat pernyataan akan tetap menempuh jalur hukum meskipun *mediaindonesia.com* sudah menyampaikan permintaan maaf. Pernyataan itu dimuat di medianya sendiri pada 28 April 2022.

### **Tornado Varancis Togatorop vs sinarkeadilan.com**

Pada Mei 2022, Dewan Pers mengeluarkan PPR Nomor 16/PPR-DP/V/2022 tentang Pengaduan Tornado Varancis Togatorop terhadap *sinarkeadilan.com*. Kasus ini menambah daftar sengketa antarwartawan yang dibawa ke Dewan Pers.

Tornado Varancis Togatorop mengadukan *sinarkeadilan.com* melalui surat tertanggal 3 Desember 2021.

Ada tiga berita yang diadukan, masing-masing berjudul “Akan dipolisikan, Kerap Melanggar Etika Jurnalistik dan Malah Membajak Akun Perusahaan Dua Wartawan Sinarkeadilan Dipecat Dengan Tidak Hormat” (2 Desember 2021); “Terancam Pidana, Kerap Melanggar

Etika Jurnalistik dan Malah Membajak Akun Perusahaan, Dua Wartawan Sinarkeadilan Dipecat Dengan Tidak Hormat” (2 Desember 2021); dan “Stop Pers - Surat Pemberhentian Wartawan” (2 Desember 2021).

Menurut Tornado Varancis Togatorop, serangkaian berita Teradu tidak benar dan merugikan dirinya. Pengadu mengaku belum pernah menerima surat pemberhentian sebagai wartawan *sinarkeadilan.com*.

Dewan Pers menggelar pertemuan untuk meminta klarifikasi pada 17 Februari 2022. Pengadu hadir, sedangkan Teradu tidak hadir. Pertemuan kembali digelar Dewan Pers pada 14 April 2022. Namun kedua pihak tidak hadir.

Berita Teradu berisi pengumuman redaksi (Teradu) mengenai pemberhentian Tornado Varancis Togatorop alias Nando dan rekannya Richard Manahan Rumahorbo sebagai wartawan secara tidak hormat, disertai alasan pemecatannya. Pengumuman dikemas dalam bentuk berita yang memuat sejumlah info negatif tentang Pengadu. Isi pengumuman itu dibantah oleh Nando. Ia meminta Dewan Pers mengeluarkan rekomendasi untuk pelaporan pidana, memerintahkan Teradu meminta maaf, dan memperjelas status Pemimpin Redaksi *sinarkeadilan.com*.

Dewan Pers memutuskan *sinarkeadilan.com* melanggar Pasal 3 KEJ karena memuat berita tidak berimbang dan opini yang menghakimi. Meskipun berita yang diadukan berupa pengumuman, namun karena isinya banyak memuat hal negatif tentang Pengadu dan disiarkan ke ruang publik, maka Teradu wajib menjalankan kewajiban etiknya dengan memberi ruang kepada Pengadu pada saat yang sama untuk memperoleh keakuratan dan keberimbangan. Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat. ●

*\*Penulis adalah Analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers dan Ahli Pers Dewan Pers*

#3

# Wartawan (Mesti) Melindungi Anak: Balada Kasus Mario Dandy, Terorisme, dan Kekerasan Seksual

Oleh : **Samsuri\***

**D**ewan Pers menerima banyak pengaduan terkait berita tentang anak yang melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Pelanggaran terjadi karena wartawan mengungkap identitas anak. Ada banyak penyebabnya, antara lain: pertama, wartawan tidak memahami bahwa anak yang terlibat kasus hukum harus dilindungi. Identitasnya harus dibungkus serapat-rapatnya sehingga tidak terungkap ke publik. Kedua, wartawan tidak tahu bahwa “identitas anak” itu punya definisi yang luas. Ketiga, ada perbedaan dalam memahami batas usia anak. Tiga hal tersebut tercermin dari sejumlah pengaduan yang diterima Dewan Pers.

KEJ memuat satu pasal tentang perlindungan terhadap anak yaitu di Pasal 5: “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan



Sidang Kasus Mario Dandy (FOTO:MNC Media/Arif Julianto.)

identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.” Di dalam penafsiran KEJ dijelaskan yang disebut identitas anak adalah “semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.” Sedangkan “anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.”

Pada September 2023, seorang kepala sekolah di Jawa Barat mengadukan berita dua media siber yang memuat informasi dugaan pelecehan guru terhadap muridnya. Pengadu merasa dirugikan oleh berita tersebut karena tidak berdasar fakta, cenderung tendensius dan bersifat imajinatif. Bahkan wartawan yang meliput dan bertemu dengan pimpinan sekolah, berperilaku tidak sopan, memaksa.

Dewan Pers menilai kedua media tersebut melanggar Pasal 3 dan 5 KEJ karena mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi serta mengungkap identitas korban kejahatan susila.

Di dalam berita disebut nama sekolah yang dengan mudah dapat mengungkap identitas anak yang diduga menjadi korban pelecehan. Dua media tersebut juga menulis nama kerabat dekat anak.

Nama dan alamat sekolah serta kerabat dekat merupakan bagian dari identitas anak yang tidak boleh disebut di dalam berita.

Perhatian Dewan Pers terhadap perlindungan anak juga ditunjukkan dalam kasus Mario Dandy yang heboh pada awal tahun 2023. Setelah menjalani persidangan yang menyedot perhatian publik, Mario Dandy akhirnya divonis bersalah, dihukum 12 tahun penjara pada September 2023. Hakim menyatakan Mario terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap temannya.

Penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy menyeret seorang teman perempuannya yang berusia 15 tahun. Jelas dia masih anak, belum berusia 16 tahun sesuai KEJ, sehingga wartawan harus melindungi identitasnya. Namun, banyak media yang mengabaikan kewajiban etik ini saat membuat berita kasus Mario Dandy.

Pada April 2023, Dewan Pers berkirim surat ke media siber *suara.com*. Dewan Pers menemukan sejumlah berita *suara.com* terkait persidangan Mario Dandy, yang melibatkan anak, melanggar Pasal 5 KEJ. Berita tersebut juga tidak sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019).

Dewan Pers meminta *suara.com* segera melakukan koreksi dengan menghapus penulisan identitas anak yang ikut terlibat di dalam kasus Mario Dandy. Koreksi tersebut disertai penjelasan dan permintaan maaf dari redaksi kepada pembaca.

Masih banyak media siber lain yang melanggar KEJ dalam memberitakan kasus Mario Dandy. Menunjukkan ada ‘pelanggaran massal’ yang dilakukan pers Indonesia saat membuat berita kasus hukum yang melibatkan anak. Lebih parah lagi, sejumlah media memuat dengan sangat jelas foto anak tersebut.

Dalam kasus lain, pada Juni 2023, Dewan Pers menerima pengaduan terhadap media siber *kompas.com*. Pengadu memprotes berita media milik Grup Kompas-Gramedia tersebut karena memuat informasi mengenai kasus dugaan pencabulan anak di Jawa Barat dengan menulis nama tempat ibadah dan organisasi tempat anak tersebut beraktivitas. Padahal hanya ada satu tempat ibadah dan organisasi di daerah tersebut seperti yang disebut di dalam berita.

### BAB III

#### TUMPAH RUAH PENGADUAN, PERSPEKTIF PELINDUNGAN ANAK, DAN KASUS BERITA CABUL



Identitas anak-anak yang menjadi korban pun terekspos. Tidak ada lagi kerahasiaan bagi korban.

Dewan Pers menilai, penyebutan identitas dan keterangan lainnya dalam berita *kompas.com* tersebut dapat mengarahkan pembaca kepada pengungkapan identitas korban yang masih anak. Selain melanggar KEJ, berita tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA). Dewan Pers merekomendasikan agar *kompas.com* mencabut berita yang diadukan atau mengeditnya sehingga tidak melanggar KEJ dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.

## **Seruan Dewan Pers Nomor: 01/S-DP/XI/2023** Tentang Ketaatan Terhadap Pedoman Pemberitaan Ramah Anak

DEWAN Pers melalui Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers akhir-akhir ini menerima pengaduan masyarakat dan kelompok sosial lainnya terkait adanya sejumlah media pers yang memberitakan tentang kekerasan terhadap anak.

Menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), terjadi sebanyak 11.016 kasus kekerasan seksual pada 2022. Dari jumlah tersebut, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588. Di samping kekerasan seksual, ada sejumlah anak mengalami berbagai kekerasan lain, -- tidak hanya secara fisik, tapi juga psikis -- misalnya penelantaran, perdagangan orang, hingga eksploitasi.

Masyarakat mengadu karena sejumlah media pers mengambil informasi dari media sosial yang viral tentang kekerasan terhadap anak, tanpa proses uji informasi (verifikasi, klarifikasi dan konfirmasi) sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan menggunakan diksi “keras” sebagaimana umum disebutkan di media sosial seperti “penganiayaan berat”, “pemeriksaan brutal” dan sebagainya yang dapat menimbulkan efek traumatis. Hal ini semestinya wajib dihindari, karena melanggar Pasal 2 dan 4 KEJ.

Selain itu, dalam pemberitaan sejumlah pers seringkali mengungkapkan identitas anak korban dan pelaku kejahatan anak secara gamblang. Hal ini melanggar Pasal 5 KEJ yang menyatakan, “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.” Penafsiran “Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak”.

Terkait hal itu, Dewan Pers mengingatkan kepada seluruh pers untuk menaati Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (Peraturan Dewan Pers

Nomor: 01/PeraturanDP/II/2019), sebuah pedoman pemberitaan yang dihasilkan oleh komunitas pers sendiri.

Dalam pedoman itu antara lain disebutkan:

1. Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa, melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.
2. Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis.
3. Wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku. Apabila sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas anak dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkap.

Dewan Pers mempertimbangkan untuk tidak menindaklanjuti pengaduan semacam itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers jika perusahaan pers yang diadukan melakukan pelanggaran serupa sebanyak tiga kali dan meninjau ulang sertifikat wartawan utama yang dimiliki penanggung jawab/pemimpin redaksinya.

Demikian Seruan Dewan Pers untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 November 2023

Dewan Pers

Dr. Ninik Rahayu, S.H.,M.S

Ketua

### **Perspektif Pelindungan Anak**

KEJ telah mengatur tentang pelindungan anak. Namun, komunitas pers menganggap norma yang ada di dalam KEJ belum menampung kehendak maksimal untuk melindungi anak.

Pada saat yang sama, Dewan Pers menerima masukan dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI) yang prihatin karena menemukan banyak berita yang tidak punya perspektif pelindungan anak. Kasus anak justru dieksploitasi. Oleh sebab itulah, pada tahun 1999 Dewan Pers bersama komunitas pers menyusun Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang disahkan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2019.

PPRA menjadi panduan bagi wartawan dalam menyikapi kompleksnya persoalan yang melibatkan anak. Harapannya, karya jurnalistik menjadi punya prespektif ramah anak. Berita yang positif, berempati dan melindungi anak. Tidak membuka celah anak menjadi korban eksploitasi.

Kehadiran PPRA sekaligus mengoreksi KEJ terkait batas usia anak. KEJ mencantumkan definisi anak adalah yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menganut ketentuan yang disebut anak adalah yang berusia 18 tahun ke bawah. Perbedaan yang harus segera dicarikan jalan keluarnya.

PPRA menjadi penegas bahwa jurnalisme di Indonesia menganut anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, baik masih hidup maupun meninggal dunia, menikah atau belum menikah”. Identitas anak harus disembunyikan serapat-rapatnya oleh wartawan dalam membuat berita tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.

PPRA juga menjabarkan lebih detail apa yang disebut identitas anak yaitu “semua data dan informasi yang menyangkut anak yang memudahkan orang lain untuk mengetahui identitas anak seperti nama, foto, gambar, nama kakak/adik, orangtua, paman/bibi, kakek/nenek dan tidak menyebut keterangan pendukung seperti alamat rumah, alamat desa, sekolah, perkumpulan/klub yang diikuti, dan

benda-benda khusus yang mencirikan sang anak.”

Ketentuan sesuai PPRA inilah yang dipakai oleh Dewan Pers dalam membuat keputusan terkait pengaduan seseorang terhadap puluhan media siber pada tahun 2023 hingga 2024. Ia beberapa kali mengirim pengaduan. Sebagian besar Teradu adalah media arus utama (mainstream) yang berasal dari daerah maupun Jakarta, antar lain, *thejakartapost.com*, *tribunnews.com*, *tempo.co*, *tirto.id*, *rmol.id*, *sumutpos.co*, *kompas.id*, *antaranews.com*, *batamnews.co.id*, dan *sindonews.com*.

Pengadu mengaku terjerat pidana terorisme. Di dalam persidangan, ia mendapat status perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme karena belum berusia 18 tahun. Namun, banyak sekali berita yang mengungkap identitasnya. Hal itu bisa terjadi, salah satu sebabnya, saat kejadian pidana, usia Pengadu sudah lebih dari 16 tahun sesuai KEJ. Namun, ia belum berusia lebih dari 18 tahun sesuai UU Perlindungan anak.

Mengacu kepada PPRA, Dewan Pers merekomendasikan semua media siber yang diadukan untuk segera melakukan koreksi dengan menghapus segala identitas Pengadu yang dimuat di dalam berita atau opini, selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah menerima surat Dewan Pers. Koreksi tersebut disertai penjelasan, ditempatkan di bagian paling bawah berita yang opini, yang isinya sebagai berikut: “Sesuai rekomendasi Dewan Pers, berita/opini ini telah dikoreksi dengan mempertimbangkan kewajiban perlindungan terhadap anak.” ●

*\*Penulis ialah Analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers dan Ahli Pers Dewan Pers*

#4

# Pemberitaan Kekerasan Seksual yang Responsif: Bentuk Pelindungan Media Terhadap Korban

Oleh : **Ninik Rahayu\***

**D**EWASA ini media dalam berbagai bentuknya telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari relasi, interaksi, dan transformasi sosial. Konsep pemberitaan melalui media telah mengalami revolusi yang berkonsekuensi mengubah definisi, pendekatan, dan metode masa lampau. Konsep insan pers berubah signifikan. Di era *digital information*, semua pihak (perorangan dan kelompok) seolah dapat berperan menghasilkan suatu karya jurnalistik. Tema dan subjek pemberitaan berkembang tidak saja berkaitan dengan dimensi publik tetapi telah masuk pada ranah-ranah privat, termasuk dalam hal ini adalah pemberitaan tentang kekerasan seksual.

Merujuk pada UU Pers No. 40 Tahun 1999, Dewan Pers memiliki beberapa fungsi, antara lain meneliti perkembangan kehidupan pers. Implementasi fungsi ini sebenarnya bertujuan untuk mengembangkan kebebasan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Dalam upaya mengembangkan kebebasan pers, banyak tantangan yang da-

pat menghambat kepiawaian pers dan jurnalis dalam mewujudkan hak publik atas informasi.

Secara khusus, masih ada pemberitaan kasus-kasus kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual, oleh media yang mengabaikan perspektif gender. Kronologis kejadiannya sangat detail diberitakan oleh jurnalis, sehingga menggambarkan bagaimana kekerasan seksual itu terjadi sebenarnya bisa menjadi sensasi tersendiri bagi pembaca. Demikian pula, menyebutkan identitas korban, baik menggunakan inisial atau nama samaran, sering terlihat menggunakan nama objek seperti “bunga.”

Temuan atas kajian jurnalistik berperspektif gender oleh Komnas Perempuan pada 2015 memperlihatkan beberapa hal. Pertama, kekerasan seksual yang paling banyak diberitakan adalah: perkosaan (45%), pelecehan seksual (34%), perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (10%), dan seterusnya.

Kedua, media masih belum memenuhi kaidah Kode Etik Jurnalistik (KEJ), seperti mencampurkan fakta dan opini (38%), mengungkap identitas korban (31%), dan mengungkap identitas pelaku anak (20%). Ketiga, media masih belum menuliskan berita bagi pemenuhan hak korban kekerasan seksual: menggunakan diksi yang bias (29%) dan mengungkap identitas korban (19%). Keempat, dilihat dari isi berita (*content analysis*), media masih menggiring pembacanya membuat *stereotype* dan menghakimi korban.

Selain itu, media terlampau cepat mengambil kesimpulan dengan menggunakan kalimat yang menarik perhatian pembacanya. Hal ini menunjukkan pemberitaan kasus kekerasan seksual masih rentan memunculkan risiko-risiko, baik yang bersifat etis maupun problem perlindungan korban yang disebabkan tidak adanya sensitivitas korban dan gender dalam memotret fakta kekerasan seksual yang terjadi.

Selain berpijak pada UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pemberitaan mengenai kekerasan seksual juga harus tunduk pada ketentuan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). UU TPKS memberikan terobosan perlindungan korban kekerasan seksual secara progresif, termasuk dalam pemberitaan

kasusnya di media. Berlakunya UU TPKS menjadi peluang tersendiri dalam memastikan perlindungan terhadap korban dan mendorong lebih jauh ditaatinya Kode Etik Jurnalistik sebagaimana diatur dalam UU Pers.

Dinamika kasus kekerasan seksual di Indonesia cukup banyak jika dihitung rata-rata tiap tahunnya. Menurut data laman resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), pada 2020 terdapat 8.738 kasus kekerasan yang 80% korbannya perempuan dan 80% pelakunya laki-laki. Tahun berikutnya, tercatat 9.061 kasus kekerasan seksual yang 80,5% korbannya perempuan dan 89,3% pelakunya laki-laki. Adapun pada 2022, ada 4.490 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan.

Pemberitaan kekerasan seksual merupakan dinamika yang menjanjikan dan kontributif dalam membangun narasi publik yang sadar dengan fakta kekerasan seksual. Namun, di sisi lain, pemberitaan kekerasan seksual yang gencar juga sangat rentan terhadap problem etika dan perlindungan korban.

Dalam perspektif perlindungan korban, kepentingan terbaik bagi korban harus menjadi poin penting. Sensitivitas gender dibutuhkan dalam analisis guna mengkonstruksi konten pemberitaan. Dalam pengertian itu, relasi kuasa (*power relation*) harus dilihat secara utuh/ materil dalam konstruksi peran-peran gender yang rentan. Kedua hal ini sangat dibutuhkan dalam pemberitaan kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan berbasis gender.

### **Problem Diskrimasi Gender dan Pelindungan Korban**

Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur ketika kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Dampak perbedaan gender pada ketidakadilan gender dapat dipahami melalui berbagai manifestasi ketidakadilan gender sebagai berikut:

- a. Marginalisasi (peminggiran) proses yang mengakibatkan banyaknya kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh berbagai kejadian.

- b. Subordinasi (penomorduaan) anggapan tidak penting dalam keputusan politik. Istilah ini mengacu pada peran dan posisi perempuan yang rendah dibandingkan peran dan posisi laki-laki. Adanya anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.
- c. Stereotipe atau pelabelan negatif, selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan yang bersumber dari penandaan yang dilekatkan pada mereka. Stereotipe ini berakibat wajar sekali jika pendidikan kaum perempuan dinomorduakan.
- d. Kekerasan (*violence*) adalah serangan, baik terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, salah satunya kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender.
- e. Beban kerja ganda, gender dan beban kerja yaitu adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok menjadi kepala rumah tangga. Akibatnya, semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan juga kerapian rumah tangganya. Adapun dalam keluarga miskin, beban yang sangat berat ini harus menjadi tanggung jawab perempuan sendiri terlebih lagi jika si perempuan juga harus bekerja. Dia harus memikul beban kerja ganda.

Kesadaran perempuan terhadap kasus kekerasan seksual di ruang publik berkaitan erat dengan latar belakang dan pengalaman perempuan yang bersangkutan. Dalam konteks ini, secara reflektif mereka yang pernah mengalami atau tertimpa masalah tersebut akan lebih peka dan peduli terhadap kasus ini. Adapun masyarakat yang belum pernah mengalami biasanya cenderung bergantung pada informasi yang diberikan media massa.

Sayangnya, pemberitaan tentang ini oleh media massa diduga telah menempatkan citra yang buruk pada perempuan, baik visual maupun bahasa yang digunakan. Di antaranya pada aspek penyajian berita kekerasan seksual yang menjadikan korban perempuan sebagai fokus masalah, bukan pelaku yang justru menjadi sumber masalah. Artinya, perempuan dalam kasus kekerasan seksual digambarkan oleh media dengan mengobjektivikasi perempuan melalui penggunaan bahasa, visualisasi gambar, serta opini negatif. Adapun pelaku sebagai sumber masalah hanya tampil sekilas yang bahkan kadang menghilang dari sorotan media.

Dengan kata lain, konten media lebih condong pada perspektif laki-laki atau hasrat laki-laki dan condong menyalahkan perempuan sebagai korban tindakan kekerasan seksual. Pada akhirnya, sosok perempuan divisualisasi secara pasif, rentan, dan tak berdaya. Padahal dengan penggambaran tersebut, secara tidak langsung media telah melestarikan pandangan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu kejadian yang bermotif tunggal dan atau memalukan bagi korban perempuan saja.

Tidak heran, jika sebagian masyarakat cenderung memiliki citra buruk terhadap perempuan yang terjerat kasus kekerasan seksual seperti halnya yang digambarkan oleh media massa tadi. Penggambaran perempuan sebagai objek kekerasan seksual yang bias dan cenderung berprespektif laki-laki itu dilakukan oleh banyak media cetak di Indonesia.

Komnas Perempuan mencatat pemberitaan bentuk kekerasan seksual yang paling banyak diberitakan adalah pemerkosaan (34%), pelecehan seksual (22%), perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (21%). Penelitian ini menemukan bahwa media masih belum memenuhi pemenuhan hak korban, pemberitaannya tidak memenuhi kaidah kode etik jurnalistik (KEJ), yakni dengan mengungkapkan identitas korban: seperti nama, alamat, keluarga, serta isi berita yang disampaikan terkesan menggiring pembacanya untuk membuat stereotipe dan menghakimi korban.

Masih banyak media massa yang mengkonstruksi berita kekerasan seksual dengan menstigmatisasi perempuan. Perlakuan media

massa seperti ini dapat menyebabkan kasus kekerasan seksual pada perempuan tertutup rapat dan terlebih kondisi psikologis korban yang umumnya tidak melaporkan kasusnya menuju proses hukum. Misalnya, hasil survei *Magdalene.co*, Lentera Sintas Indonesia yang didukung oleh *Change.org* menunjukkan di Indonesia, 93% penyintas kekerasan seksual memilih tidak melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum, 63% di antara mereka menyebut alasan malu, tidak didukung keluarga, takut disalahkan, tidak memiliki bukti yang cukup dan sebagainya.

Hal itu selain akibat dari masih adanya ketidaksetaraan gender, juga karena minimnya jurnalis yang mampu berimbang dalam literasi gender. Karena itu, sudah sepatutnya media mengubah pola berita yang berpihak pada perempuan, yang dikenal dengan konsep jurnalisme berperspektif gender. Perspektif gender bukan berarti mengabsahkan pengulangan diskriminasi yang sama dengan membalas dendam kepada lakilaki.

Definisi yang disampaikan Nur Iman Subono tentang jurnalisme beperspektif gender misalnya -meskipun penulis tidak sepenuhnya setuju dengan pandangan ini- adalah kegiatan atau praktik jurnalistik yang selalu menginformasikan atau bahkan mempermasalahakan dan atau menguatkan secara terus-menerus baik melalui media cetak maupun elektronik tentang adanya hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, adanya keyakinan gender yang menyudutkan perempuan atau representasi perempuan yang sangat bias gender.

Beberapa laporan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dapat diwujudkan dalam bentuk:<sup>1</sup>

- a. perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum
- b. Pelindungan atas kerahasiaan identitas
- c. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan

---

1 Hasil FGD dengan anggota PWI, akademisi, dan praktisi media di Purworejo dan Magelang, Jawa Tengah, Oktober 2022.

- d. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban Pelindungan korban
- f. Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.<sup>2</sup>

Beberapa kebijakan terkait dengan perlindungan korban kekerasan seksual, “pelindungan atas identitas” menjadi poin yang selalu ditekankan. Hasil penelitian ini sekaligus mengafirmasi bahwa pelindungan identitas korban begitu penting. Dalam praktiknya, pelindungan atas identitas korban dapat dikaitkan dengan identitas langsung dari subjek korban, misalnya nama, alamat, umur dan identitas personal lainnya.

Namun, selain identitas yang bersifat langsung terdapat juga identitas yang tidak langsung. Meski media menggunakan penyebutan identitas tidak langsung, pada akhirnya pembaca dapat mengetahui identitas korban melalui informasi itu. Misalnya, menyebut identitas tempat korban sekolah, kerja, atasan korban, dan apa saja yang terafiliasi dengan korban. Hasil wawancara menunjukkan pada aspek identitas tidak langsung ini biasanya terjadi bias.

Aspek identitas pada pemberitaan kekerasan seksual ternyata juga membawa dampak lain. Pengalaman beberapa lembaga layanan menunjukan bahwa terbongkarnya identitas korban seringkali sangat berpengaruh pada stigmatisasi, pelabelan, minimnya dukungan keluarga dan masyarakat, serta eksploitasi pemberitaan. Singkatnya, pendampingan dan pemulihan kasus justru mengalami kontraproduktif dan menambah kompleksitas problem yang dialami korban.<sup>3</sup>

Etika Jurnalistik merupakan panduan kerja jurnalis yang sangat penting untuk diterapkan, baik secara etik, prinsip, maupun aturan.

---

2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

3 Hasil wawancara dengan lembaga layanan perlindungan korban kekerasan (rifka annisa, sahabat perempuan, dan P2TP2A Kabupaten Magelang), Oktober 2022.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati KEJ.

Salah satu pedoman wartawan dalam meliput dan memberitakan pelecehan seksual adalah Pasal 5 KEJ yang menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban identitas korban kejahatan susila”. Dalam hal ini identitas yang dimaksud adalah hal yang memudahkan orang untuk melacak data diri korban, misalnya nama korban, nama orang tua, alamat rumah/tempat, alamat sekolah, alamat kantor.

Seruan Dewan Pers No 189 Tahun 2013 tentang Pemberitaan Kasus Kejahatan Susila menekankan lagi Pasal Pasal 5 KEJ itu. Dalam seruan ini Dewan Pers meminta para wartawan agar lebih serius melindungi korban kejahatan susila yang umumnya perempuan dan anak. Tujuan seruan tersebut adalah untuk menghindari korban mengalami kejahatan lagi dan memperkecil dampak trauma yang dialami korban.<sup>4</sup>

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa beberapa media massa dalam mengupas kasus ini juga terlalu jauh mengeksploitasi aspek-aspek intimitas seksualitas, tanpa mempertimbangkan bahwa kupasan atau tayangan itu dapat diakses oleh siapa saja dari segala umur. Media tidak memilah-milah urusan publik dan privat sehingga pemberitaan media sedemikian rupa didominasi oleh hal-hal yang semestinya hanya layak didiskusikan dan dikupas di ruang privat.

Narasi pemberitaan tentang kekerasan seksual terkait erat dengan perlindungan korban dan pemberitaan yang responsif gender. Perlindungan korban berkaitan dengan Pemenuhan Hak Korban. Apakah media telah memenuhi kaidah-kaidah seperti: tidak mengungkap identitas korban, tidak menstigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan, tidak mengukuhkan stereotipe kepada

---

4 Wawancara dengan AJI

## MENGADU(KAN) PERS:

*Untold Story* Penanganan Pengaduan di Dewan Pers

korban, tidak kembali menghakimi korban, tidak menggunakan diksi yang bias, tidak menggunakan narasumber yang bias (yang tidak ada kaitannya dengan substansi pemberitaan), dan tidak kembali mereplikasi kekerasan. Adapun responsif gender mengacu pada lima kategori diskriminasi gender yaitu: pelabelan (*stereotyping*); beban ganda (*double burden*); subordinasi; marginalisasi, dan kekerasan (*violence*).

### Pemberitaan Kekerasan Seksual Indikasi Tidak Responsif Gender

Narasi pemberitaan kekerasan seksual dapat diidentifikasi dan dihubungkan dengan konsep responsif gender. Responsif gender yang dimaksudkan adalah apakah media tersebut telah memenuhi kaidah kaidah seperti: tidak melakukan *stereotyping* kepada korban, tidak melakukan diskriminasi gender, serta tidak melakukan penghakiman terhadap korban atau *victim blaming*.

Pada tiap-tiap kategori kemudian dijabarkan menjadi beberapa kata kunci sebagai berikut:

Diskriminasi: digilir, dipaksa, digagahi, ditunggangi, eksploitasi, penjualan, perdagangan, paksa, prostitusi, dan penyalahgunaan.



Ilustrasi: Yudhis

*Stereotyping*: cantik, janda muda, gadis, gampang, ABG, bocah, dan seksi

*Victim Blaming*: rok mini, seksi, baju ketat, asusila, pulang malam, mandul, penghibur, menyenangkan, menghibur.

### JUMLAH ARTIKEL BERITA KEKERASAN SEKSUAL INDIKASI TIDAK RESPONSIF GENDER

No	Situs Berita Online	Total Atikel Berita	Diskriminasi		Stereotyping		Victim Blaming	
1	okezone.com	92	21	22%	56	60%	54	58%
2	detik.com	160	51	31%	36	22%	55	34%
3	tribunnews.com	74	36	48%	26	35%	31	41%
4	pikiran-rakyat.com	36	-	-	1	2%	1	2%
5	kompas.com	43	5	11%	4	9%	18	41%
6	kumparan.com	98	21	21%	16	16%	20	20%
7	cnnindonesia.com	113	36	31%	21	18%	49	43%
8	merdeka.com	29	3	10%	3	10%	5	17%
9	suara.com	129	36	27%	36	27%	54	41%

Sumber: Penelitian Etika Jurnalistik dalam Pemberitaan Kekerasan Seksual 2022

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada tabel tersebut, terlihat masih banyak pelanggaran dalam penulisan berita yang belum responsif gender. Pada kategori diskriminasi 3 urutan media yang terindikasi melanggar adalah *tribunnews.com* (48%) serta *cnnindonesia.com* dan *detik.com* (31%).

Pada kategori *stereotyping* korban, tiga urutan terbanyak dilakukan *okezone.com* (60%), *tribunnews.com* (35%), dan *suara.com* (27%). Adapun pada kategori *victim blaming*, tiga urutan tertinggi ada pada lima media, beberapa di antaranya memiliki persentase sama, yakni *okezone.com* (58%), *cnnindonesia.com* (43%), serta *tribunnews.com*, *Kompas.com*, dan *suara.com* (41%). Namun, tetap ada salah satu media dengan jumlah persentase sangat kecil di tiap kategori, yakni *pikiran-rakyat.com*.

Terlihat jelas dalam artikel, korban diberi label “gadis ABG”, “bocah”, dan “gadis cantik”. Ketiga contoh *stereotyping* korban itu menunjukkan kondisi korban yang seolah-olah “wajar” kalau mereka menjadi korban kekerasan seksual. Label “gadis ABG” dan “gadis cantik” merujuk pada fisik korban. Korban dianggap masih muda, belia, ABG (anak baru gede) yang masih segar dan bugar serta berparas cantik. Hal ini memberikan kesan keadaan tersebutlah yang membuat korban akhirnya mengalami tindakan kekerasan seksual. Adapun label “bocah” merujuk kepada kemampuan dan pengalaman korban. Korban dianggap anak kecil, *ingusan*, belum bisa menjaga diri, dan belum banyak pengalaman, sehingga akhirnya menjadi korban kekerasan seksual.

### Contoh Kutipan *Victim Blaming*

Berikut contoh kutipan berita yang mengandung unsur kategori *victim blaming* terhadap korban:

*“Kuasa hukum dan pendamping korban kekerasan seksual anak di bawah umur, meminta Matumbu Halawa (43) dihukum seberat-beratnya. Diketahui pelaku adalah rentenir bank keliling (Bangke) yang tak segan meminta pengutang memuaskan hasratnya jika tak mampu membayar utang.”*

*“Enam remaja di Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan (Sulsel), ditangkap polisi lantaran melakukan pemerkosaan secara bergilir kepada seorang bocah perempuan berusia 12 tahun. Korban diperkosa ketika berjalan pulang ke rumah setelah bermain petasan pada malam Lebaran.”*

*“... Sebab, ayah tirinya mengancam akan mengambil HP korban, mengingat itu satu-satunya alat yang membuatnya bisa mengikuti pelajaran secara daring. Ayah tirinya leluasa menyetubuhi korban hampir setiap minggu sekali..”*

Ketiga kutipan artikel tersebut memperlihatkan bagaimana media mengemas berita, yang sadar atau tidak, justru “menyalahkan” korban atas tindakan yang terjadi atau *victim blaming*. Kalimat “rentenir bank keliling (Bangke) yang tak segan meminta pengutang memuaskan

*hasratnya jika tak mampu membayar utang*” seolah menyalahkan korban yang memiliki utang namun tidak bisa membayar, sehingga harus “memuaskan” pelaku sebagai ganti rugi tidak bisa membayar hutang.

Contoh selanjutnya menggunakan istilah “bocah perempuan” dan menjelaskan kegiatan korban yang pulang main di malam hari. Hal tersebut memberikan kesan bahwa kesalahan ada pada korban yakni, anak kecil yang pulang main di malam hari. Pada kutipan berita tersebut, sebenarnya keterangan korban sedang melakukan apa bukan merupakan bagian penting dari kejadian itu. Adapun kalimat “*Ayah tirinya leluasa menyetubuhi korban hampir setiap minggu sekali..*” memberikan kesan tindakan pemerkosaan tersebut bebas dilakukan, tidak ada perlawanan dari korban, korban yang lemah dan tidak berani melawan.

Berdasarkan hal-hal tersebut terlihat bahwa pemberitaan kekerasan seksual memiliki risiko-risiko atas narasi yang tidak responsif gender. Etika jurnalistik yang digunakan masih membutuhkan tindak lanjut untuk dikembangkan pada konteks kasus kekerasan seksual. Insan pers yang terlibat dalam menghasilkan produksi jurnalistik tentang isu kekerasan seksual harus mampu memahami bahwa vulgaritas berita justru berdampak kontraproduktif, khususnya bagi korban.

Pemberitaan tentang kekerasan seksual juga memiliki nilai strategis sebagai bentuk kontrol masyarakat atas penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Karakter kekerasan seksual yang merupakan *hiden crime* akan terbantu untuk diungkap melalui peran-peran media yang responsif.

Dewan Pers memiliki peran dan fungsi strategis dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi proses dan produk jurnalistik pemberitaan kekerasan seksual yang responsif gender. Melalui mandat UU Pers, Dewan Pers memiliki kepentingan untuk memastikan bekerjanya sistem dan tata etik pemberitaan sekaligus memastikan bahwa pemberitaan kekerasan seksual adalah konstruktif dalam penguatan narasi perlindungan korban, penindakan pelaku, dan edukasi publik.

## Penutup

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa narasi pemberitaan tentang kekerasan seksual belum mencerminkan perspektif perlindungan korban dan responsif gender. Masih ditemukan bentuk-bentuk pemberitaan yang bias gender dan minim perlindungan korban, yaitu dengan menggunakan kata-kata sebagai berikut:

Responsif Gender	Pelindungan Korban
<p><b>Keyword:</b></p> <p><b>Sterotyping:</b> Janda, mbak layani pelanggan, gampang, kembang, Ibu muda, cantik, seksi, kebaya merah, gadis.</p> <p><b>Diksriminasi/violance:</b> diperkosa, digilir, dipaksa, penjualan/perdagangan perempuan, eksploitasi, kawin paksa, penyiksaan seksual, prostitusi.</p> <p><b>Marginalisasi:</b> pengucilan korban, tidak ada dukungan masyarakat, terpinggirkan.</p> <p><b>Victim blaming:</b> baju ketat, rok mini, body sexi, jalan malam, asusila, mandul, tidak menyenangkan suami.</p>	<p><b>Keyword:</b></p> <p><b>Identitas:</b> Nama korban, nama orang tua, alamat rumah/tempat. Alamat sekolah, alamat kantor.</p> <p><b>Detail kronologis/vulgar replikasi kekerasan:</b> mencium dicium, meremas dada/bokong, bersenggama, memegang kemaluan, goyang, ditelanjangi.</p> <p><b>Penghakiman korban:</b> pelakor, penggoda, asusila, janda, berpakaian seksi, tidak punya pekerjaan.</p> <p><b>Penghukuman:</b> denda, dinikahkan, dirajam,</p>

Kontrol sosial dalam isu kekerasan seksual dapat difasilitasi melalui peran-peran media dalam menghadirkan pemberitaan kekerasan seksual yang profesional dan bertanggung jawab. Melalui standar etika yang responsif terhadap kepentingan korban, isu kekerasan seksual tidak saja akan menjadi perhatian publik, namun dalam pemberitaannya dapat memberikan penguatan terhadap perlindungan, penegakan hukum, dan edukasi masyarakat. Dewan Pers memiliki kepentingan untuk merumuskan, menerapkan, dan melakukan pengawasan guna memastikan insan pers dapat berkontribusi positif pada isu dan pemberitaan kekerasan seksual yang responsif korban. ●

*\*Penulis ialah Ketua Dewan Pers (2022-2025).*

#5

# Pers, Pornografi, dan Tanggung Jawab Jurnalisme Berkualitas

Oleh : **Yadi Hendriana\***

**A**ND (19 tahun) terpaksa harus melewati masa remajanya di balik jeruji besi. Kenyataan ini tidak pernah dia bayangkan. Masa remajanya justru menjadi mimpi buruk yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Mendekam di penjara dan mendapat sanksi sosial dari seluruh tetangga dan kerabatnya.

Warga Kabupaten Serang ini kedapatan melakukan tindakan asusila terhadap bocah di bawah umur. Seperti dilansir berbagai media massa Maret silam, AND melakukan tindakan tersebut karena kerap membaca cerita-cerita porno dan juga berselancar di media sosial mencari adegan adegan “syur”. Kebiasaannya ini menjadi jebakan maha “dahsyat” yang membuat AND tidak bisa mengendalikan syahwat dan harus rela menepi dari khalayak ramai untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

Hal serupa juga terjadi pada dua remaja asal Sulut, AT dan DM, Juni 2022. Keduanya berumur 17 tahun, masih muda dan baru saja menamatkan pendidikan SMA. Mereka ditangkap Polisi karena diduga memperkosa siswi SMP yang baru berusia 12 tahun. Kini AT

dan DM juga senasib dengan AND asal Serang. Karena nafsu birahi AT dan DM yang tak terbandug, keduanya harus berurusan dengan polisi dan mendapat sanksi sosial yang luar biasa dari lingkungannya, selain dikucilkan, keduanya harus siap mendekam di balik penjara.

Dua peristiwa ini sebagai gambaran penting, betapa konten-konten porno bertebaran dan bisa diakses siapapun, di manapun dan di berbagai platform apapun. Konten-konten tersebut dengan bebas masuk ke ruang-ruang pribadi dan mudah dikonsumsi. Tentu saja, ini hanya contoh dua peristiwa, untuk menunjukkan betapa berbahayanya konten-konten tersebut. Selain itu? Banyak lagi contoh-contoh lain yang lebih tragis, tidak manusiawi dan berbahaya.

Dalam beberapa kesempatan penulis sering berdiskusi dengan beberapa penyidik di kepolisian. Diperoleh data, maraknya kasus-kasus asusila, pelecehan seksual (*sexual harassment*) dan pemerkosaan, banyak dipicu oleh tersangka yang mengonsumsi konten-konten porno dari media sosial dan menonton film porno.

Yang lebih mengerikan justru mereka juga banyak yang terinspirasi dari berita-berita yang bertebaran di media massa. Tentu saja kabar itu membuat kita gelisah, ternyata ada pers yang seharusnya melakukan kontrol sosial, justru ikut mengamplifikasi konten-konten asusila.

Dampak konten asusila di media massa itu tidak main-main. Dan di era digital saat ini kita tidak bisa mengukur dampak sebuah berita dari besar-tidaknya sebuah media. Sekecil apapun media tersebut, jika berita itu “viral” sudah dipastikan akan dikonsumsi publik secara masif.

Dengan kata lain, distribusi konten bisa lewat media sosial dan pesan berantai dari gadget. Maka sudah dipastikan, jika ada konten berita asusila atau pornografi, dengan sekejap berita tersebut akan menyebar dan masuk ke ruang-ruang pribadi dan dikonsumsi dengan mudah oleh berbagai kalangan termasuk anak-anak di bawah umur. Rumusan berita dari dulu tidak pernah berbeda, layak atau tidaknya sebuah berita bisa diukur dengan “*impact*”nya.

Jika kita berbicara pornografi dalam konteks berita, tentu harus kita ukur apa dampaknya dari beritanya. Sebelum berbicara dampak,

mari kita lihat definisi pornografi. Menurut UU No. 44 tahun 2008, pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya, melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi sosial yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dengan membaca definisi secara teliti, pornografi erat kaitannya dengan konten jurnalistik. Hampir semua bentuk sangat dekat dengan produk jurnalistik; tulisan, sketsa, ilustrasi, foto, gambar, animasi dan lain-lain merupakan media dari seorang jurnalis menyampaikan karyanya.

Dalam korteks dampak, penulis mengutip dari web resmi Kemdikbud; *ditsmp.kemdikbud.go.id*; pornografi bisa menjadi ancaman bagi remaja karena terdapat banyak dampak negatif yang bisa ditimbulkan. Mulai dari kerusakan sel sel otak, gangguan emosi dan mental hingga kehilangan masa depan.

Masih dikutip dari web kemdikbud; kerusakan otak dapat terjadi akibat kecanduan pornografi ini. Semakin sering membaca pornografi, maka hormon dopamin meningkat dan dapat membanjiri *prefrontal cortex* yang berperan sebagai pusat kepribadian seseorang. Ini berbahaya karena secara medis akan mengakibatkan penyusutan jaringan otak dan dikhawatirkan akan mengalami kerusakan permanen.

Nah ini erat kaitannya dengan tanggung jawab seorang jurnalis terhadap publik. Tentu, ini sejalan dengan Kode Etik Jurnalistik terutama pasal 4; Wartawan Indonesia tidak memuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. Cabul dalam arti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Lantas apa iya banyak konten konten porno dalam bentuk karya jurnalistik? Tentang pers dan konten porno, saya banyak menerima keluhan dari banyak kalangan. Seorang sahabat yang juga aktivis perempuan, berkali kali merasa risi dengan bertubarannya konten konten porno dalam bentuk karya jurnalistik. Dia menyindir,

“Apa memang diperbolehkan secara etika konten konten porno diamplifikasi bahkan jadi produk jurnalistik model “*clickbait*” ?

Kegelisahan ini wajar terjadi, mengingat bahayanya konten konten tersebut. Lantas saya juga berpikir, apa iya konten konten tersebut banyak di media yang notabene adalah produk pers.

Mengacu data pengaduan di Dewan Pers selama tahun 2022 (Januari-Juni). Total kasus yang masuk ke Dewan Pers ada 401 kasus, dengan 286 kasus (71,3%) sudah diselesaikan dan sisanya masih dalam proses analisa. Kasus yang masuk di atas 95% berasal dari media siber (media *online*) dan dominan kasusnya lebih pada persoalan etik keberimbangan berita atau tanpa konfirmasi.

Anehnya, tidak ada satu pun pengaduan kasus yang terkait pornografi. Artinya kegelisahan ini, tidak disertai pengaduan terhadap produk produk pers yang “dituduh” mengamplifikasi konten konten porno. Apa iya demikian?

Belum tentu. Ada beberapa asumsi. Pertama, publik yang gelisah dengan konten konten porno dari karya jurnalistik, tidak tahu harus mengadu kemana dan apa yang harus dilakukan. Kedua, bisa juga konten konten tersebut justru menjadi konten bacaan favorit, sehingga ada yang merasa itu tidak bermasalah. Dulu sekali pernah ada anekdot; rating sebuah televisi akan naik jika program tersebut mengandung unsur kekerasan, seks dan mistik. Tapi itu dulu, saat ini mulai terbantahkan setelah program program televisi berkualitas seperti ajang pencarian bakat (*talent search*), sinetron edukasi, dokumenter, news dan lain-lain justru menjadi program utama di berbagai televisi.

Kembali ke konten pornografi, bayangkan apabila asumsi yang kedua terjadi, tentu ini mengkhawatirkan. Konten-konten porno yang viral justru dinikmati oleh masyarakat luas, tanpa kita sadari ini akan membuat kerusakan. Distribusi konten yang cenderung masive dan tanpa batas bisa membuat konten konten ini masuk ke ruang pribadi dan susah dikontrol.

Lantas, apa yang harus dilakukan? Semula penulis tidak percaya konten konten ini bertebaran, tapi seorang kawan memberikan

beberapa link dari beberapa media siber yang memang setelah dianalisa, berbahaya dan mengandung pornografi.

Jika kita pantau satu per satu sudah pasti akan kesulitan. Menurut data Dewan Pers, saat ini di Tanah Air ada sekitar 47.000 media, tetapi yang terverifikasi Dewan Pers baru sekitar 2700-an media.

Ini jadi pekerjaan besar bagi Dewan Pers karena begitu banyaknya media yang harus diawasi konten-kontennya. Tidak ada perangkat yang memadai di Dewan Pers untuk “kontrol” konten tersebut apakah sesuai dengan kaidah Kode Etik Jurnalistik (KEJ) atau melanggar.

Masalahnya, jika ada konten konten mengandung pornografi atau yang berbahaya apakah Dewan Pers harus menuggu pengaduan dari masyarakat?. Mari kita bedah tugas dan fungsi Dewan Pers sesuai dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999. Dalam pasal 15 (ayat 2) UU Pers ditegaskan secara detil bahwa Dewan Pers dalam melaksanakan fungsinya, ada 7 fungsi. Yang relevan ada di fungsi ke 3, yakni: Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Jadi, ada kewajiban fungsi dari Dewan Pers juga untuk mengawasi pelaksanaan KEJ.

Jadi, tidak salah juga ketika Dewan Pers memanggil penanggungjawab media siber dalam contoh di atas, yang menayangkan berita yang mengandung unsur asusila dan pornografi tersebut, meskipun tanpa pengaduan masyarakat.

Hasilnya, Dewan Pers menilai konten konten tersebut mengandung unsur pornografi dan berbahaya bagi publik. Dewan Pers kemudian memutuskan dan mewajibkan kepada media media tersebut untuk menghapus (*take down*) berita itu.

Langkah Dewan Pers ini sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) yang dikeluarkan Dewan Pers, khususnya angka 5, huruf a, yang berbunyi: *“Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.*

Selain menilai berita yang diunggah tiga media tersebut melanggar Pasal 4 KEJ, Dewan Pers juga meminta semua berita yang naik di semua jaringan media tersebut harus *take down*. Selanjutnya dalam seruannya Dewan Pers meminta seluruh media di semua platform untuk menjalankan KEJ, untuk tidak membuat konten/isi berita provokasi seksual/cabul, dan setiap konten/isi berita harus memperhatikan dampak serta penghormatan terhadap perempuan dan anak.

Tanggungjawab ini penting dipikul seluruh media untuk mewujudkan pers yang profesional dan berkualitas. Memang tak semudah seperti membalikkan telapak tangan, tapi setidaknya dengan kita menekankan karya-karya jurnalistik harus sesuai dengan KEJ, akan lahir produk produk pers yang berkualitas, dan mampu memenuhi kebutuhan publik akan informasi yang positif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kita semua paham, meskipun pers yang saat ini berada di tengah tengah ekosistem digital, tetap memiliki privilege (hak istimewa) berupa kemerdekaan pers. Konsep kemerdekaan pers di sini, kita bisa artikan demi menciptakan jurnalisme berkualitas bukan berarti bebas menuliskan apa saja. Apalagi, ada UU Pers No. 40 Tahun 1999 di mana pengaturan pers diserahkan ke masyarakat pers itu sendiri, sehingga lahirlah Kode Etik Jurnalistik dan beberapa regulasi yang dilahirkan Dewan Pers.

Sedikit kita *flashback* tentang teori pers. Dalam teori pers *libertarian* yang ceritanya menjamin semua kebebasan berekspresi, konsep pers berada dalam posisi "*free market place of ideas*" dan dikontrol dengan "*self righting process of truth*". Artinya; pers tidak dilarang mengkritik pemerintah, tetapi dilarang untuk menyebarkan berita bohong, informasi fitnah, menghasut dan merugikan seseorang, termasuk di sini berita asusila. Dalam konsep ini, pers menjadi instrumen penting dalam kontrol sosial dan sebagai alat yang mempertemukan semua kepentingan masyarakat.

Persoalannya, apakah itu cukup?, Tentu saja ini akan terus berkembang. *Self righting process of truth* saja tidak cukup. Dalam

UU Pers No 40 tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik, konsep pers kita lebih kepada tanggung jawab sosial. Apa penyebabnya? Kebebasan yang kebablasan akan melahirkan penyimpangan, konsep ini lebih mengedepankan persoalan etik dan tanggung jawab dalam kebebasan. Ini final dan sempurna, kemerdekaan yang didapat, tentu dibatasi dengan tanggung jawab sosial.

Pers kita memang tidak sedang baik-baik saja. Pers kita setidaknya sedang menghadapi dua hal penting. Pertama, secara internal pers mengalami pembusukan di dalam. Kenapa penulis katakan pembusukan? Kita bisa lihat lahirnya berbagai media yang asal ada (abal-abal) dan dibuat untuk berbagai kepentingan serta mengesampingkan cara-cara profesional dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Pers semacam ini yang kita sebut meresahkan masyarakat, tidak melakukan kerja jurnalistik dengan benar dan mengabaikan kode etik.

Kita apresiasi Dewan Pers, yang sudah berusaha untuk membuat pers kita lebih sehat. Beberapa tahun lalu Dewan Pers sudah melakukan verifikasi perusahaan media dan juga melakukan uji kompetensi terhadap jurnalis-jurnalis untuk meningkatkan profesionalisme. Upaya ini diyakini, bisa membuat pers kita lebih sehat dan profesional dalam bekerja.

Kedua, pers menghadapi tantangan global berupa transformasi digital. Ketidakberdayaan kita dalam menghadapi raksasa perusahaan teknologi yang melahirkan berbagai platform media sosial menjadi penyebab lanjutan pers kita harus berbenah. Menghadapi transformasi digital ini, pers kita harus siap menghadapi dampak positif dari digital dan juga hal-hal buruk yang akan timbul.

Jurnalisme berkualitas, apa kaitannya dengan karya pers yang cabul atau porno? Ini sesuai dengan tuntutan dari UU Pers dan juga Kode Etik Jurnalistik. Dalam UU Pers pasal 5 ditegaskan; "Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah". Kewajiban pers ini juga secara tegas dikemukakan dalam KEJ yang lahir sebagai regulasi bersama masyarakat pers.

Tentang jurnalisme berkualitas ini, penulis ingat betul, dalam satu kesempatan pernah menjadi perbincangan hangat di rapat rapat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Ada asumsi yang membuat kami khawatir jika pers dalam karya karyanya cenderung jauh dari kualitas dan sering melanggar KEJ, dikhawatirkan hak istimewa berupa “kemerdekaan pers” akan mendapat tantangan serius untuk dipersoalkan oleh oknum oknum yang memang tidak suka pers itu “merdeka”.

Kekhawatiran itu nyata. Setidaknya dalam 13 tahun terakhir ini IJTI mencatat ada upaya untuk merebut kemerdekaan pers yang sudah 23 tahun dinikmati masyarakat pers. Tahun 2007, Dewan Pers bersama sejumlah konstituen berhasil menggagalkan pasal dalam RUU Pemilu yang berbunyi; “Media cetak dan media elektronik dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pilpres atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan dan/ atau merugikan peserta pilpres dalam masa tenang”. Bahkan, jika melanggar pasal ini, Pemimpin Redaksi dapat didenda Rp450 juta.

Pasal ini kembali muncul menjelang Pemilu 2014 pada rancangan undang-undang yang sama. Namun, Dewan Pers bersama sejumlah konstituen, berhasil menggagalkan pasal yang berpotensi memberangus kebebasan pers ini. Seperti gayung bersambut, parade untuk membatasi kebebasan pers juga muncul pada 2020 lewat RUU Cipta Kerja yang secara tegas menyebutkan sanksi administratif untuk pers. Dewan Pers bersama konstituen meminta, segala sesuatu yang berkaitan dengan pers dikembalikan pada ketentuan UU Pers No. 40 tahun 1999. Dengan sejumlah pertemuan dan lobi, akhirnya pasal tersebut dicabut.

Tapi, perjuangan belum selesai. Saat ini Dewan Pers bersama seluruh konstituen, sedang berusaha untuk menggagalkan sejumlah pasal (ada 19 pasal) RKUHP yang dianggap akan memberangus kerja pers.

Fakta bahwa kebebasan pers kita dalam kondisi dirongrong, bisa kita saksikan dari sejumlah regulasi yang berhasil digagalkan oleh masyarakat pers dan juga dukungan publik. Saat ini, kewajiban kita

### BAB III

TUMPAH RUAH PENGADUAN, PERSPEKTIF PELINDUNGAN ANAK, DAN KASUS BERITA CABUL

harus mengisi hak istimewa “kemerdekaan pers” ini dengan penuh tanggung jawab dan selalu berpegang teguh pada kode etik jurnalistik, serta mencoba menyuguhkan pers yang berkualitas. Konten cabul/porno jelas bertentangan dengan KEJ dan juga berdampak buruk bagi publik. Mari kita pikul tanggung jawab “kebebasan pers” dengan mempersembahkan karya karya terbaik dan penuh tanggung jawab. ●

*\*Penulis ialah Ketua Komisi Pengaduan dan  
Penegakan Etika Pers Dewan Pers dan  
Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)  
2012-2016 dan 2017-2021*



# BAB IV

**BERITA INSTAN,  
HOAKS, DAN  
"NEWS POOLING"**



#1

# Ketika Media Pers Mengekor Medsos: Kasus Berita Hoaks Sudirman Said Melawan SBY dan AHY

Oleh : **Nurcholis MA Basyari\***

**D**EMOKRASI, termasuk kemerdekaan pers, selalu mengandung sisi baik dan buruk. Ibarat sunatullah: ada baik, ada buruk, ada sisi malaikat, ada pula poros iblis. Manusia yang berada di antara kutub malaikat dan iblis itu sesungguhnya memiliki kemampuan menilai baik-buruk dan menentukan preferensi pilihannya.

Sisi baiknya, warga negara punya kebebasan menyalurkan aspirasi serta menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan keyakinan dan preferensi mereka. Memasuki tahun-tahun politik, penggunaan media jejaring sosial yang difasilitasi perusahaan platform digital acapkali cenderung menunjukkan sisi negatifnya. Informasi hoaks seolah menemukan “habitat” untuk berkembang biak, menyebar ke segala penjuru mata angin laksana air bah yang nyaris tak terbendung.

Celakanya, tidak sedikit media pers yang ikut latah-latah membebek konten media jejaring sosial. Sangat ironis memang. Media pers yang punya kaidah teknis jurnalisme dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai panduan, justru seolah mengekor media jejaring sosial yang kontennya laksana percakapan warga di warung kopi.

Menyebarnya hoaks pernyataan Sudirman Said, juru bicara calon presiden Anies Rasyid Baswedan, dapat menjadi contoh nyata betapa mudahnya media pers tergelincir. Media pers mengabaikan disiplin verifikasi sebagai salah satu hukum besi pers dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang berisi 11 pasal dan wajib ditaati para wartawan itu.

Bersyukur, media pers yang semula memberitakan informasi hoaks itu segera mencabut dan meminta maaf atas kesalahan mereka mengunggah hoaks sebagai berita. Tindakan tersebut semestinya juga diikuti oleh media-media siber lain yang mengutip berita hoaks yang oleh media sumbernya telah dihapus itu.

Hal itu sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) butir 5 huruf b yang menyatakan, “Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.”

Yang dicabut ialah isi beritanya, yang diganti dengan alasan pencabutan dan permintaan maaf. Link URL berita yang dicabut tetap ada, namun ketika pembaca/pengakses mengkliknya, tampilan isinya tidak lagi berita yang telah dicabut itu tetapi alasan pencabutan dan permintaan maaf.

## **Bersumber Informasi Hoaks**

Berita hoaks sempat terunggah di sejumlah media situs berita (siber). Tangkapan layar (*sreenshoot*) berita yang terunggah di media siber *Tempo* dan *Sindonews* itu sempat ramai beredar ke berbagai grup media jejaring sosial pada akhir pekan awal September 2023.

Berita hoaks itu antara lain berjudul: “Sudirman Said Ungkap Alasan Anies Tak Pilih AHY: Hanya Mayor TNI, Karbitan, dan Belum Matang”. Judul lainnya ialah “Sudirman Said Sindir SBY: Lupa Dia Pernah Perlakukan Megawati Kayak Itu”.

Berita-berita hoaks itu terbit beberapa saat setelah Deklarasi pasangan bakal capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Hotel Majapahit Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023). Berita yang narasumbernya asal comot itu seolah mengutip pernyataan Sudirman Said tentang alasan Anies menolak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bacawapresnya.

Selain itu, berita “seolah-seolah” itu merujuk pada peristiwa Pilpres 2004. Ketika itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat Menteri Koordinator Politik dan Keamanan pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. SBY tiba-tiba menyatakan maju dalam Pilpres 2004 dan terpilih sebagai presiden hingga dua periode (2004-2009 dan 2009-2014). Sejak itu, hubungan Megawati dengan SBY disebut-sebut merenggang, terlebih setelah SBY terpilih lagi pada Pilpres 2009.

Kutipan seolah-olah dari Sudirman Said dalam berita itu berasal dari nomor *handphone* 0811 XXX 94X, yang ternyata bukan nomor kontak Sudirman Said. Uniknya, nomor tersebut berbeda satu angka dari nomor kontak Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2014-2016 dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (2014-2019).

“Berita tersebut ternyata hoaks, karena Sudirman Said tidak pernah membuat pernyataan apa pun terkait hal itu untuk media,” kata Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (7/9/2023), seraya menegaskan pernyataannya itu berdasarkan laporan masyarakat dan temuan Tim Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers.


Ninik meminta tokoh masyarakat dan berbagai pihak lainnya berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada media.

## **Disiplin Uji Informasi dan Tahun Politik**

Sementara itu, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana mengatakan Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada sejumlah media terkait, Rabu (6/9/2023). Media-media terkait hadir dalam pertemuan di Gedung Dewan Pers lantai 7 itu.

## MENGADU(KAN) PERS:

### Untold Story Penanganan Pengaduan di Dewan Pers



The screenshot shows a news article from Kompas.com. The main headline is "Sikap Dewan Pers terkait Berita Hoaks Sudirman Said". Below the headline is a photo of a woman in a blue hijab and a man in a dark shirt standing in front of a wooden wall with a logo. The article text discusses the Dewan Pers's stance on fake news, mentioning a meeting on September 3, 2023, and the Dewan Pers's role in providing information to the public. It also mentions the Dewan Pers's efforts to improve the quality of news and its commitment to providing accurate and reliable information.

**Sikap Dewan Pers terkait Berita Hoaks Sudirman Said**

Dewan Pers telah melakukan klarifikasi ke sejumlah media terkait pada Rabu, 3 September 2023. "Dalam klarifikasi yang diwakili media-media berita, Dewan Pers menemukan tidak ada proses klarifikasi dan verifikasi serta upaya-up informasi yang dilakukan media-media itu," ujar Ketua Dewan Pers Nolik Rahayu, Rabu (3/9/2023).

Meskipun demikian, pada saat yang sama Dewan Pers mengapresiasi semangat tingginya terhadap media yang segera membuat berita tersebut disertai permintaan maaf kepada UU dan pembaca. Hal ini menunjukkan kesadaran dan kesadaran media terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ), khususnya Pasal 10 KEJ.

Dewan Pers ingin mengingatkan bahwa di tahun politik ini banyak informasi hoaks, tidak akurat, distorsikan, beresbalasan, dan menyesatkan media. "Karena itu, media wajib meningkatkan ketertarikan, agar tidak terpengaruh sebagai hoaks oleh berbagai marwah beresbalasan pers," katanya.

Dewan Pers telah beresbalasan kelangka informasi kepada seluruh jurnalis pers nasional melalui UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kode etik jurnalistik, peraturan, dan pedoman Dewan Pers lainnya.

"Kami mengimbau masyarakat agar lebih siap-siaga untuk beresbalasan dalam menyampaikan informasi kepada media. Dan tidak terburu-buru beresbalasan dari nomor HP 0211 XXX 943 yang ternyata bukan nomor Sudirman Said," ujar Nolik.

Dewan Pers juga mengimbau seluruh insan dan lembaga Pers serta masyarakat bersama-sama mengupayakan beresbalasan beresbalasan.

**JAKARTA** - Beresbalasan laporan dari masyarakat dan temuan Dewan Pers, ada pembatasan di sejumlah media yang mengunggah pernyataan Sudirman Said (SS) juru bicara EQUIPERS Aneka Beresbalasan terkait pilihan Aneka meminali Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHYU) sebagai baceanannya.

“Dewan Pers menemukan tidak ada proses uji informasi, yakni upaya konfirmasi, klarifikasi, dan verifikasi oleh rekan-rekan (wartawan) sebelum menayangkan berita tersebut. Ini jelas-jelas menyalahi Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik,” kata Yadi.

Dia merujuk pada UU No.40/1999 tentang Pers Pasal 6, khususnya huruf c. Pasal ini menyebutkan peran pers nasional antara lain: “mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar”.

Dia juga merujuk KEJ Pasal 3 dan 4. Pasal 3 berisi: “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.”

Uji informasi dapat berupa verifikasi di lapangan, permintaan konfirmasi dan atau klarifikasi narasumber kredibel, kompeten, dan otoritatif dalam hal yang diberitakan. Permintaan konfirmasi/klarifikasi itu termasuk kepada pihak yang berpotensi dirugikan oleh pemberitaan itu.

Adapun KEJ Pasal 4 berbunyi, “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.”

Meskipun demikian, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengapresiasi media yang segera mencabut berita hoaks itu sekaligus meminta maaf kepada Sudirman Said dan pembaca.

“Hal ini menunjukkan kesadaran dan ketaatan media terhadap Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pasal 10.”

KEJ Pasal 10 berbunyi: “Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.”

Dewan Pers juga mengingatkan bahwa di Tahun Politik menjelang Pemilihan Presiden 2024, banyak informasi hoaks, tidak akurat, dan rekayasa berseliweran. Salah satu sasaran utamanya ialah media pers. Tujuannya tidak lain agar informasi itu makin viral dan mendapatkan legitimasi dan penguatan (*endorsement*) setelah dipublikasikan oleh media pers.

“Karena itu, media wajib meningkatkan kehati-hatian agar tidak berpotensi tersusupi hoaks, demi menjaga marwah kemerdekaan pers,” kata Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers

Dia mengingatkan agar seluruh jajaran pers senantiasa mematuhi UU Pers, KEJ, PPMS, serta peraturan dan pedoman Dewan Pers lainnya.

### **Klarifikasi Sudirman Said**

Segera setelah munculnya serangkaian berita hoaks di sejumlah media siber tentang dirinya itu, Sudirman Said segera menghubungi sejumlah media yang memublikasikannya.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang dekat dengan wartawan itu pun segera memberikan klarifikasi.

Berikut klarifikasi lengkapnya yang dia sampaikan pada Sabtu (2/9/2023):

*Hari ini beredar berita dan posting di sejumlah kanal media sosial, yang seolah olah merupakan pernyataan saya*

## MENGADU(KAN) PERS:

*Untold Story* Penanganan Pengaduan di Dewan Pers

*mengkritik Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menilai kapasitas Mas AHY.*

*Judul beritanya provokatif dan diksinya amat vulgar.*

*Dengan ini saya nyatakan beberapa hari ini saya tidak melakukan wawancara dengan media manapun.*

*Dengan demikian berita yang memuat pernyataan saya sebagaimana di atas adalah HOAX.*

*Kepada beberapa media yang memuat pernyataan tersebut, saya sudah melayangkan protes dan meminta agar berita itu ditiadakan dari tayangan. Sejumlah media sudah melakukannya dan mengambil tindakan sanksi internal kepada Jurnalis yang menulis berita itu.*

Sebelumnya *Tempo.co* menayangkan dua berita yang judulnya provokatif. Pertama, “Sayangkan Sikap Emosional SBY ke Anies, Sudirman Said: Lupa Perlakuan Dia ke Megawati”. Adapun berita kedua berjudul, “Sudirman Said Ungkap Alasan Anies Tak Pilih AHY: Hanya Mayor TNI, Karbitan, dan Belum Matang”.

Manajemen redaksi *Tempo* telah meminta maaf dan menghapus berita tersebut.

Menyadari kesalahan dan meminta maaf sejatinya perilaku terpuji yang dijunjung tinggi wartawan/media profesional dan beretika. Itulah salah satu *credo* dalam KEJ yang menjadi ruh jurnalisme wartawan Indonesia. Menyadari dan mengakui kesalahan seraya meminta maaf menunjukkan kualitas dan kematangan wartawan dan media yang bersangkutan. ●

*\*Penulis ialah Analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers dan Ahli Pers Dewan Pers.*

#2

# Wartawan Harus Skeptis Terhadap Narasumber

Oleh : **Indria Purnama Hadi\***

Jumat 8 Juli 2022, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh sebuah kabar yang beredar. Informasi itu menyebutkan tentang peristiwa penembakan yang melibatkan anggota Polri. Dan yang lebih mengejutkan, peristiwa itu kabarnya terjadi di rumah dinas Inspektur Jenderal Polisi Ferdy Sambo, yang saat itu adalah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Namun informasi tersebut masih simpang siur, karena belum ada narasumber yang kredibel dan kompeten yang dapat mengonfirmasi terkait peristiwa tersebut.

Akhirnya, pada hari Senin 11 Juli 2022, Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Polisi Ahmad Ramadhan melakukan konferensi pers terkait peristiwa baku tembak di rumah dinas Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo tersebut.

“Saya akan menyampaikan informasi terkait adanya penembakan di mana peristiwa itu benar telah terjadi pada hari Jumat 8 Juli 2022. Kurang lebih jam 17.00 WIB,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Gedung Divisi Humas Polri, Senin (11/7/2022) seperti dikutip oleh media siber iNews (<https://www.inews.id/news/mega-politan/polisi-tewas-ditembak-polisi-di-duren-tiga-jaksel>)

Di depan puluhan wartawan di Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan membenarkan telah terjadi peristiwa baku tembak tersebut. Dalam keterangannya Ahmad Ramadhan mengatakan telah terjadi baku tembak antara Brigadir Polisi Yosua Hutabarat atau dikenal sebagai Brigadir J dengan polisi Bhayangkara Dua (Bharada) E. Brigjen Ahmad Ramadhan menyebut Bharada E melakukan upaya pembelaan diri karena Brigadir J melakukan penembakan terlebih dahulu

Kasus ini menyeret perhatian masyarakat karena baik pelaku, korban dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa sebagian besar adalah anggota polisi, dan juga kejadiannya berlokasi di rumah seorang petinggi polisi.

Namun sejumlah kejanggalan, membuat para wartawan tetap penasaran, dan cenderung mempertanyakan keterangan Karopenmas Brigjen Pol Ahmad Ramadhan. Kejanggalan utama adalah perihal waktu pemberian keterangan pers oleh polisi, yakni tiga hari setelah peristiwa terjadi. Bahkan konpers dilakukan pada hari yang sama dengan pemakaman Brigadir J di kampung halamannya, di desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Pemakaman 11 Juli 2022 itu dilakukan tanpa upacara kedinasan dari kepolisian.

Banyaknya kejanggalan dan tanda tanya dalam konpers oleh Mabes Polri, membuat wartawan melakukan pengembangan liputan dengan melakukan verifikasi dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan konfirmasi ke berbagai pihak untuk menjawab pertanyaan dan kejanggalan pernyataan dari pihak kepolisian.

Meski narasumber yang memberi keterangan adalah sumber yang kompeten, dalam hal ini, mewakili Divisi Humas Polri, hal ini tak menyurutkan para wartawan untuk mencari fakta atau keterangan lain. Dan faktanya, kasus ini berkembang dan berubah dengan cepat. Keterangan awal dari Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan terbantahkan oleh fakta-fakta baru yang ditemukan oleh para jurnalis.



Terdakwa Ferdy Sambo saat menjalani sidang lanjutan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 10 Januari 2023. (SUMBER FOTO : MNC Media)

Seperti diketahui kemudian, akhirnya Irjen Pol Ferdy Sambo bahkan menjadi tersangka dan akhirnya disidang sebagai terpidana dan divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ketika Sambo mengajukan banding. Dalam perkembangannya, hukuman mati Sambo diringankan oleh Mahkamah Agung menjadi hukuman seumur hidup ketika mantan Kadiv Propam Polri tersebut mengajukan Upaya kasasi ke MA.

Kasus Ferdi Sambo adalah sebuah contoh yang menunjukkan pentingnya keakuratan informasi yang disampaikan oleh narasumber. Sekompeten dan sekredibel apapun narasumber, wartawan tidak boleh menerima begitu saja keterangan. Wartawan tetap wajib melakukan uji informasi (verifikasi, konfirmasi dan klarifikasi) sebagaimana diamanatkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pasal 3 yang selengkapnya berbunyi: *“Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan*

*fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”*

Intinya, wartawan harus bersikap skeptis bahkan curiga terhadap (keterangan) narasumber. Bahkan ada jargon dalam jurnalistik, semua informasi yang didapat adalah salah, kecuali sudah terbukti benar. Dan cara mengetahuinya adalah dengan melakukan uji informasi yang diterima.

Penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh narasumber adalah akurat, lengkap, dan didukung oleh bukti yang valid.

Mantan anggota Dewan Pers Imam Wahyudi, dalam berbagai kesempatan pelatihan, diskusi dan pelaksanaan uji kompetensi, bahkan kerap memberikan analogi yang cukup ekstrim terkait bagaimana jurnalis harus bersikap skeptis terhadap apapun informasi yang diterimanya, termasuk dari sumber yang kompeten dan kredibel sekalipun.

Menurut Imam, jargon soal skeptisme terhadap informasi itu sering disampaikan para jurnalis senior, saking pentingnya.

“Bahkan jika ibumu mengatakan kepadamu, bahwa dia sayang padamu, jangan langsung percaya, buktikan dulu, apakah hal itu tercermin dalam perilaku ibumu,” kata Imam Wahyudi, kandidat Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung menyitir doktrin jurnalisme yang berkembang di Eropa dan Amerika.

Sikap skeptis wartawan terhadap informasi yang disampaikan oleh narasumber adalah sebuah prinsip fundamental dalam jurnalisme yang mengharuskan wartawan untuk tidak langsung menerima informasi sebagai kebenaran mutlak, terutama ketika informasi tersebut datang dari sumber yang mungkin memiliki kepentingan tertentu atau potensi untuk menyampaikan informasi yang tidak akurat.

Ada beberapa makna dalam prinsip ini:

**Verifikasi Informasi:** Wartawan harus melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima dari narasumber sebelum memublikasikannya. Ini mencakup mencari sumber tambahan, mencari bukti yang mendukung, dan memastikan kebenaran informasi terse-

but sebelum dipublikasikan.

**Kritis Terhadap Narasumber:** Wartawan perlu mengadopsi sikap kritis terhadap narasumber mereka. Mereka harus bertanya-tanya tentang motivasi narasumber, potensi bias, atau kebenaran informasi yang diberikan.

**Memahami Konteks:** Wartawan harus memahami konteks dari informasi yang diterima dan mencari informasi tambahan yang mungkin relevan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat.

**Independen dan Tidak Memihak:** Wartawan harus tetap independen dan tidak memihak dalam mencari dan menyampaikan informasi. Mereka tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan pribadi, politik, atau lainnya yang dapat memengaruhi obyektivitas mereka.

**Menjaga Kredibilitas:** Dengan bersikap skeptis terhadap informasi, wartawan dapat menjaga kredibilitas media mereka. Mereka menjadi lebih dapat dipercaya oleh publik karena publik tahu bahwa mereka melakukan pekerjaan yang cermat dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi.

Kesimpulannya, bahwa wartawan harus selalu melakukan penelitian yang cermat, menyelidiki, dan memverifikasi informasi sebelum dipublikasikan, sehingga dapat menjamin bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat dan dapat dipercaya oleh publik. ●

*\*Penulis ialah Analis Komisi Pengaduan dan  
Penegakan Etika Pers dan Ahli Pers Dewan Pers*

#3

# Ketika Prinsip Verifikasi Diabaikan, Hoaks pun Bisa Menjadi Berita

Oleh : **Samsuri\***

**D**i era sosial media (sosmed) menjadi platform penyebar informasi paling masif seperti sekarang, menemukan hoaks (informasi bohong) itu perkara mudah. Secara sengaja atau tidak sengaja, setiap hari sangat banyak hoaks dibuat dan disebar melalui sosmed. Wartawan yang tidak jeli, mengabaikan prinsip verifikasi, akan mudah percaya dengan hoaks dan menjadikannya berita. Hoaks-pun disulap jadi berita.

Saat gelaran Pemilu 2014, Dewan Pers menyidangkan kasus hoaks jadi berita. Korbannya musisi terkenal, Ahmad Dhani. Melibatkan 15 media siber besar yang bermarkas di Jakarta dan daerah antara lain *republika.co.id*, *seruu.com*, *okezone.com*, *kapanlagi.com*, *wartaharian.co* dan *solopos.com*. Ada juga dua media berbagi konten: *kompasiana.com* dan *forum.detik.com*.

Sumber hoaknya adalah tangkapan layar berisi cuitan Ahmad Dhani di Twitter yang tersebar di sosmed. Tangkapan layar itu berisi janji Ahmad Dhani yang akan memotong kemaluannya apabila calon presiden Joko Widodo bisa menang di Pemilu 2014. Faktanya,

Ahmad Dhani tidak pernah membuat status di Twitter seperti itu. Sejumlah media telanjur mengutipnya menjadi berita. Ada juga yang memberitakan dengan dibumbuhi tanda tanya di akhir judul berita. Media *seruu.com* misalnya, membuat berita dengan judul "Jokowi Menang, Ahmad Dhani Bersumpah Potong Kemaluan". Sementara berita *solopos.com* diberi judul "Ahmad Dhani akan Potong Kemaluan Jika Prabowo Kalah, Benarkah?" (15 Juli 2014).

Dalam persidangan di Sekretariat Dewan Pers, 24 Juli 2014, Dewan Pers menilai semua media yang diadukan Ahmad Dhani melanggar Kode Etik Jurnalistik. Mereka terbukti menyebarkan hoaks, melewatkan proses verifikasi dan uji informasi. Semua media tersebut harus memuat Hak Jawab Ahmad Dhani dan meminta maaf.

Sebelum kasus Ahmad Dhani, dua pesohor lain, Darius Sinathrya dan Tora Sudiro, mengalami nasib serupa. Mereka mengadukan dua media siber yaitu *liputan6.com* karena memuat berita berjudul "Foto 'Nakal' Diduga Tora Sudiro Bikin Heboh" (11 Mei 2013) dan *inilah.com* yang membuat berita "Tora Sudiro-Darius Sinathrya Terlibat Skandal 'Kotor'" (9 Mei 2013). Kedua media itu memuat berita dan foto tidak senonoh yang menampilkan wajah Darius dan Tora. "Itu foto palsu. Hoax. Hasil rekayasa. Jadi tidak perlu disebar," kata Tora kepada *kapanlagi.com* usai menghadiri pertemuan penyelesaian pengaduan di Dewan Pers, 21 Juni 2013.

Dewan Pers menilai berita kedua media tersebut melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena tidak uji informasi. Kedua pihak menerima penilaian Dewan Pers. *Liputan6.com* dan *inilah.com* bersedia mencabut berita yang diadukan disertai alasannya, sesuai dengan butir 5 a dan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Keduanya juga bersedia memuat Hak Jawab dari Darius Sinathrya dan Tora Sudiro serta meminta maaf.

"Foto itu sudah beredar tiga tahun lalu. Sudah dilaporkan ke polisi, sedang diselidiki. Ada *lho* yang sempat kirim foto aslinya. Jadi jelas itu foto *hoax*," kata Tora Sudiro sebagaimana diberitakan *liputan6.com*.

Kasus berita bersumber dari hoaks juga terjadi saat pelaksanaan

Pemilu 2024. Dialami juru bicara bakal calon presiden Anies Baswedan, Sudirman Said. Ia diberitakan oleh beberapa media membuat pernyataan terkait alasan Anies menolak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bacawapresnya. Pernyataan yang berisi kritik terhadap Susilo Bambang Yudhoyono dan penilaian tentang kapasitas AHY itu hoaks. Sudirman Said tidak pernah membuat pernyataan semacam itu kepada media.

“Dewan Pers menemukan tidak ada proses klarifikasi dan verifikasi serta upaya uji informasi yang dilakukan oleh media-media tersebut,” demikian antara lain isi siaran pers Dewan Pers yang dikeluarkan 6 September 2023 untuk menyikapi kasus Sudirman Said. Siaran pers dikeluarkan setelah Dewan Pers bertemu dan meminta klarifikasi dari tiga media yaitu *tempo.co*, *sindonews.com*, dan *liputan6.com* pada 6 September 2023, berdasarkan laporan masyarakat dan temuan Dewan Pers.

Dalam kasus ini, Dewan Pers juga mengapresiasi tiga media siber tersebut karena segera mencabut berita yang dipersoalkan disertai permintaan maaf. Hal itu sesuai dengan Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik yang menyebut wartawan segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf. ●

*\*Penulis ialah Analis Pengaduan dan Penegakan Etika Pers dan Ahli Pers Dewan Pers*

#4

# Perusahaan, Jurnalis, dan Sumber Berita

Oleh : **Muhammad Noeh Hatumena\***

Setiap Perusahaan Pers memiliki ciri atau kekhususan sesuai idealisme dan obsesi pemiliknya. Ada media mengkhususkan pemberitaannya pada masalah rumah tangga, mode, ibu dan anak, ada yang khusus tentang olahraga & krida, ada juga tentang ekonomi-keuangan, juga bidang pertahanan dan keamanan dan lain sebagainya.

Selain media khusus tersebut, media lain pada umumnya berorientasi pada semua aspek pemberitaan dan jumlah media umum ini lebih banyak.

Sesuai kiprah media tersebut, jurnalis yang dipekerjakan “dibentuk” untuk menghasilkan berita yang sesuai visi misi medianya. Di era multi-media ini, seorang jurnalis dituntut kemampuan kerjanya untuk semua platform, mampu membuat berita untuk media cetak (media *visual*), juga untuk media radio (media *auditif*) dan untuk media televisi (*visual-auditif*) serta menguasai semua perangkat komunikasi.

Menulis berita untuk media itu harus disesuaikan dengan karakteristik media masing masing. Setiap media memiliki style-news tersendiri. Karenanya, jurnalis yang mumpuni di era digitalisasi ini bangga dijuluki “jurnalis multi-task”, Selain kerjanya kompleks juga



Para wartawan saat meliput di acara Dewan Pers. (FOTO: DOK DEWAN PERS)

prima dalam menggalang sumber berita, bekerja di bawah tekanan (*time-pressure*) serta memiliki kemampuan lobi.

Para jurnalis itu setiap saat bertebaran melakukan liputan untuk konsumsi medianya. Ada yang meliput berdasarkan agendanya dan agenda medianya. Ada yang menghadiri acara terjadwal misalnya wawancara eksklusif atau undangan konperensi pers. Bahkan ada juga yang berperilaku seperti “Tukang kredit di desa” mengunjungi satu per satu bagian humas instansi pemerintah dan swasta mengecek apakah ada “bahan” untuk diberitakan medianya.

Di awal tahun 2000-an ada jurnalis yang dijuluki rekannya “wartawan *press-release*” karena tidak perlu bersusah payah menguber bahan berita, tapi cukup mengutip siaran pers itu saja. Fenomena itu hari ini terasa di kalangan media siber di daerah, terutama media gurem yang tidak kredibel dalam pengelolaan redaksionilnya, tenaga jurnalisnya maupun jadwal terbitnya.

Sebaliknya, pada media media yang kredibel dan setiap siaran pers yang diterimanya tidak sepenuhnya disiarkan. Ada yang cukup dijadikan bahan acuan untuk pengembangan selanjutnya, ada yang disiarkan tapi setelah melalui proses editing redaksi sehingga siaran pers tersebut menjadi berita berbobot untuk konsumsi masyarakat.

Ada lagi, di beberapa daerah sejumlah jurnalis media mengelompok dan bekerja sama dalam penyiaran satu berita terutama berita yang menjadi “*topic of the day*”. Ketika disiarkan, isi berita maupun judulnya hampir semuanya sama, ada juga sentuhan redaksi pada alinea tertentu, tapi materinya tidak berbeda jauh dengan berita aslinya. Fatalnya, “berita borongan” itu ada yang isinya merugikan orang lain dan diadakan ke Dewan Pers.

Pengalaman yang ditemukan Komisi Pengaduan Dewan Pers saat memediasi kasus pengaduan itu, rata rata para pemimpin redaksinya menyatakan tidak tahu-menahu tentang berita tersebut dan menanyakan jurnalis-nya ketika dihadirkan didalam acara mediasi tersebut. Akibatnya, media yang menyiarkan berita borongan itu harus menerima sanksi-etik dan harus menjalankan rekomendasi yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Dari temuan Komisi Pengaduan, portal berita media yang sering *sharing* berita itu umumnya adalah jaringan media antar daerah yang berada di bawah satu Perusahaan induk (*holding*) dan tiap media memiliki jurnalis, Tapi ada juga jurnalis yang bekerja untuk semua jaringan media itu.

Wartawan kawakan, Mochtar Lubis didalam bukunya “Jurnalistik di dalam praktek” (Penerbit Jembatan 1969) menyatakan, Pers yang benar adalah Pers yang menjunjung tinggi kebenaran. Sekali memberitakan informasi yang tidak benar atau hasil rekayasa palsu dan pemimpin redaksinya tidak memahami apa yang disiarkan medianya, sama dengan “Bunuh diri”. ●

*\*Penulis ialah Analis Kasus Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers dan Ahli Pers Dewan Pers.*

#5

# Sindikasi Media: Siapa yang Bertanggung Jawab Jika Terjadi Sengketa Pers?

Oleh : **Moebanoë Moera\***

**K**etidakpuasan masyarakat terhadap suatu pemberitaan, baik yang disiarkan media siber, cetak, radio, mau pun televisi, tak selalu bisa dimaklumi. Ada yang memperkarakannya secara hukum (pidana atau perdata), atau menempuh penyelesaian yang lebih etis. Untuk yang disebutkan terakhir ini, mekanisme penyelesaiannya di Dewan Pers.

Mereka yang dirugikan berkedudukan sebagai Pengadu, berkewajiban menyusun materi pengaduan secara detil. Itu mulai dari medianya, berita yang dipermasalahkan (lengkap dengan edisi pemuatannya), serta hal-hal yang dinilai merugikan dan atau menyudutkan si pengadu.

Pengadu, bisa seseorang atau sekelompok orang, bahkan lembaga atau badan yang melayangkan surat pengaduan. Media yang diadukan (teradu) bisa tunggal bisa juga jamak.

Salah satu contoh yang disebutkan terakhir itu, bisa dicermati dari perkara ASIRI (Aliansi Industri Rekaman Musik Indonesia Bersatu) yang mengadukan media siber *Tribun News Network* ke Dewan

Pers, beberapa waktu silam. Seperti yang diketahui bahwa *Tribun News* adalah situs berita yang merupakan anggota kelompok Kompas Gramedia.

ASIRI, sebagai pengadu, mengadukan *Tribun News* (teradu) karena berita berjudul “MP3 Juice Download Lagu Dangdut Terbaru 2024 Full Album Gratis Mudah dan Cepat di HP (telepon seluler atau Ponsel),” yang disiarkan pada 1 Januari 2024.

Isi berita tersebut adalah tentang cara mengunduh atau download lagu dari sejumlah aplikasi (MP3) yang dijabarkan secara detil. Karenanya, bagi siapa saja yang membacanya, mereka bisa dengan mudah, cepat, dan gratis pula, men-*download* seluruh isi aplikasi. Padahal, merujuk Undang-Undang Hak Cipta, cara pengunduhan seperti itu tergolong tindakan yang melanggar hukum.

Merujuk pada fungsi pers, informasi yang disampaikan dalam berita tersebut merupakan hal penting bagi masyarakat luas, setidaknya waspada bagaimana tindakan kejahatan terhadap Hak Cipta terjadi. Namun, bisa jadi sebaliknya, informasi tersebut merupakan peluang bagi sejumlah warga sebagai cara gratis memperoleh sejumlah album musik untuk memperkaya koleksinya--dan tidak tertutup kemungkinannya, mereka kemudian memperdagangkannya secara diam-diam.

Yang disebutkan terakhir itu, sebenarnya tindakan yang secara etik tidak dibenarkan—bahkan berpotensi menjerat pelakunya sebagai kasus hukum. Atas dasar itu pula, pihak ASIRI mengadukan perkara ini ke Dewan Pers. Sebab, sudah bisa dibayangkan kerugian material yang tak sedikit yang akan dialami kalangan produser, musisi, serta para artis. Dampak buruk yang lebih mengkhawatirkan banyak kalangan, tak tertutup kemungkinannya mengancam kehidupan industri musik secara nasional.

Jalan bijak untuk menyelesaikan masalah tersebut, selain membuka peluang kepada pihak Pengadu untuk menyampaikan Hak Koreksi atau Hak Jawab atas pemberitaan tersebut—yang pada intinya menjelaskan kepada masyarakat luas agar menghormati dan menghargai karya cipta--, pihak Teradu dengan kesadaran penuh

## Siapa Bertanggung Jawab atas Berita Media Sindikasi?

Oleh : **Samsuri\***

SISTEM pertanggungjawaban dalam kerja sama sindikasi atau kemitraan dalam produksi dan distribusi berita harus mempedomani Undang-Undang (UU) Nomor 40/1999 tentang Pers. Pasal 12 UU Pers mewajibkan perusahaan pers mengumumkan penanggung jawab. Siapakah yang disebut penanggung jawab itu? Penjelasan atas Pasal 12 UU Pers menegaskan bahwa “penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.”

Merujuk kepada Pasal 12 tersebut, berarti orang yang disebut sebagai penanggung jawab, dan namanya dicantumkan secara terbuka kepada publik di dalam susunan redaksi, merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap seluruh produk yang dihasilkan oleh perusahaan pers bersangkutan. Ini serupa dengan prinsip *gerant responsible*. Yang bertanggung jawab bukanlah reporter, fotografer, editor, atau wartawan yang bermitra, namun orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab yang umumnya melekat kepada jabatan pemimpin redaksi.

Pedoman Dewan Pers Nomor: 01/P-Dp/V/2007 Tentang Penerapan Hak Tolak dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Perkara Jurnalistik memperkuat penerapan prinsip tersebut. Dewan Pers menyatakan, “dalam hal adanya dugaan pelanggaran hukum terhadap karya jurnalistik, pertanggungjawaban hukum ditujukan kepada penanggung jawab institusi pers bersangkutan”.

Selanjutnya, “dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab. Apabila pihak kepolisian menerima pengaduan perkara pidana menyangkut karya jurnalistik, maka menurut UU Pers tidak perlu menyelidiki siapa pelaku utama perbuatan pidana, melainkan langsung meminta pertanggungjawaban dari Penanggung Jawab, sebagai pihak yang harus menghadapi proses hukum.”

Penegakan prinsip pertanggungjawaban semacam ini ditegaskan kembali oleh Dewan Pers dalam kasus pengaduan PT Jhonlin Agro Raya dan Sukirman terhadap media siber *kumparan.com* atau *kumparan.com/banjarhits* pada 2020. Pengaduan PT Jhonlin diputuskan melalui Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor 4/

PPR-DP/II/2020. Adapun kasus Sukirman terdapat dalam PPR Dewan Pers Nomor 5/PPR-DP/II/2020.

PT Jhonlin Agro Raya mengadukan *kumparan.com* karena tiga berita berjudul “Demi Sawit, Jhonlin Gusur Tanah Warga Tiga Desa Di Kotabaru” (terbit 7 November 2019), “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu Ke Polda Kalsel” (8 November 2019), dan “Dayak Se-Kalimantan Akan Duduki Tanah Sengketa Di Kotabaru” (9 November 2019).

Dalam proses persidangan di Dewan Pers terungkap, *kumparan.com* dan *banjarhits.id* menjalin kerja sama melalui program 1.001 Startup Media. Melalui kerja sama tersebut, berita dari wartawan *banjarhits.id* dimuat di kanal *kumparan.com/banjarhits*. *Banjarhits.id* memiliki redaksi sendiri, namun tidak berbadan hukum, dan tidak memiliki domain platform *online* sendiri. Di dalam kerja sama itu, terdapat klausul bahwa *banjarhits.id* bertanggung jawab atas berita yang dibuatnya dan ditayangkan di *kumparan.com/banjarhits*. Saat kasus ini mencuat, redaksi *kumparan.com* telah mencabut berita yang dipersoalkan PT Jhonlin.

Dewan Pers memutuskan redaksi *kumparan.com* adalah penanggung jawab atas pemuatan berita yang diadukan, bukan redaksi *banjarhits.id* yang menjadi mitra *kumparan.com*. Adapun tiga berita Teradu melanggar Pasal 1, 3 dan 8 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena tidak uji informasi, tidak berimbang, memuat opini yang menghakimi, dan mengandung prasangka atas dasar perbedaan suku (SARA).

Rekomendasi Dewan Pers memuat, antara lain kewajiban *kumparan.com* melayani Hak Jawab dari PT Jhonlin secara proporsional disertai permintaan maaf. Dewan Pers juga mewajibkan *kumparan.com* mengubah perjanjian kerja sama dengan media-media yang menjadi mitra di dalam platformnya, dengan menegaskan bahwa pertanggungjawaban berita ada pada redaksi *kumparan.com*, sesuai dengan UU Pers, KEJ, dan peraturan-peraturan Dewan Pers.

Dalam kasus pengaduan Sukirman, keputusan Dewan Pers sama. Redaksi *kumparan.com* sebagai penanggung jawab atas pemuatan berita yang diadukan, bukan redaksi *banjarhits.id* selaku mitra *kumparan.com*. Berita yang diadukan berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu Ke Polda Kalsel” (8 November 2019), menurut Dewan Pers melanggar Pasal 8 KEJ karena mengandung prasangka atas dasar perbedaan suku (SARA).●

*\*Penulis ialah Analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers.*

wajib mencabut atau men-*take down* berita tersebut. Langkah ini, setidaknya untuk menekan penyebarannya agar tidak semakin meluas dan dampak yang ditimbulkannya semakin masif.

Dari catatan yang ada, *Tribunnews.com* yang didirikan sejak 22 Maret 2010, adalah kelompok media yang menginduk ke perusahaan Persda (Kelompok Pers Daerah) Kompas Gramedia. Jaringan Tribun Network—dikoordinasikan oleh seorang Chief Operating Officer (CEO)--yang berkantor pusat di Jakarta dan Solo, secara nasional menyebar di 38 provinsi dan didukung oleh lebih dari 1500 wartawan. Seiring dengan penyebarannya yang makin meluas, tak kurang dari 70 portal berita serta 22 koran yang dikelolanya.

Sebelum pengaduan tersebut di atas, Dewan Pers menerima pengaduan terhadap *tribunnewssultra.com*, sesuai namanya, media online ini berbasis di Sulawesi Tenggara. Pengadunya adalah seorang wanita, yang dalam nama lengkapnya disebut di media Teradu. Yang bersangkutan adalah figur yang menjadi pokok berita yang diadukan.

Merujuk Risalah Penyelesaian Pengaduan yang ditetapkan pada Juli 2023, surat pengaduan yang dilayangkan Pengadu pada Mei 2023 terkait berita yang disiarkan media Teradu *tribunnewssultra*, berjudul “Sosok Mama Muda Pelaku Pelecehan 17 Anak di Jambi, Masa Lalu dan Kelakuan Anehnya Diungkap Suami,” yang diunggah pada Rabu 8 Februari 2023.

Pengadu menyatakan bahwa pihaknya berada pada posisi yang disudutkan oleh berita tersebut, karena dirinya tidak dikonfirmasi oleh redaksi Teradu sebelum berita diunggah. Karenanya ia menilai berita tersebut tidak berimbang. Atas dasar itu pula, ia mendesak agar media Teradu memberikan ruang Hak Jawab.

Sementara, dari pihak media Teradu menyatakan bahwa pihaknya memutuskan berita hasil liputan Tribun Timur tersebut--ditayangkan di media-media dalam jaringan Tribun Media Network—diunggah lantaran bahannya sudah lengkap. Dan ditambahkan bahwa pihaknya bersedia melayani Hak Jawab.

Dari hasil penilaian Dewan Pers dalam forum klarifikasi atas pengaduan tersebut, berita yang diadukan melanggar Kode Etik

Jurnalistik Pasal I dan Pasal 3, karena pihak Teradu lalai melaksanakan prinsip keberimbangan dan tidak melakukan uji informasi. Berita tersebut juga tidak sesuai dengan Peraturan Dewan Pers (Nomor 1 tahun 2012) tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber bahwa setiap berita yang merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

Dan babak akhir penyelesaian atas perkara pengaduan tersebut, Dewan Pers menetapkan, antara lain merujuk Kode Etik Jurnalistik dan peraturan Dewan Pers tentang penyelesaian perkara pers, di antaranya mewajibkan Teradu melayani Hak Jawab dari Pengadu. Mekanisme pelaksanaannya dibatasi dalam kurun waktu tertentu (lazimnya, selambat-lambatnya 2 X 24 jam setelah Teradu menerima Hak Jawab). Selain itu, secara teknis media Teradu wajib menambahkan catatan di bawah berita awal yang diadukan dengan menjelaskan bahwa berita tersebut telah dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Terkait pembahasan tersebut di atas, menarik ditelusuri, siapa pihak yang bertanggungjawab dalam struktur manajemen kelompok media bila menghadapi sengketa? Adakah menjadi resiko tiap-tiap anggota kelompok media, atau (masih) menjadi beban perusahaan induknya?

Merujuk pada Undang Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, secara tegas menyuratkan bahwa setiap media wajib mengumumkan penanggungjawabnya.

Namun pada realitanya, memang banyak media secara terbuka mengumumkan dalam struktur menajemennya adanya jabatan Penanggungjawab. Itu layaknya jabatan Penanggungjawab, atau mandat yang diserahkan kepada Pemimpin Redaksi.

Sampai di situ, tidak ada masalah. Hanya saja persoalannya, masih ditemukan media yang tidak mengumumkannya secara terbuka. Dari sejumlah kasus yang ditangani Dewan Pers melalui forum klarifikasi penyelesaian sengketa pers yang menghadirkan para pihak yang berpekar (mediasi), bahkan tak sedikit dari pihak media Teradu

## **MENGADU(KAN) PERS:**

*Untold Story* Penanganan Pengaduan di Dewan Pers

yang menugaskan reporter bahkan korespondennya.

Terkait hal tersebut, rupanya, masih melekat pada kebijaksanaan tiap-tiap media. Menyikapi hal ini, *Tribunnews.com* mengambil kebijakan secara terbuka dengan memberikan mandat kepada Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab di setiap boks redaksi Tribun di daerah yang dinilai memiliki kompetensi untuk itu. ●

*\*Penulis ialah Analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers dan Ahli Pers Dewan Pers*

#6

## Berita Pemilu, Hoaks, dan Trik Wartawan

Oleh : M Noeh Hatumena\*

**P**EMILU itu ibarat batu mozaik, berwarna-warni. Ada obral janji lima tahunan, ada distorsi informasi, ada ideologi yang tidak laku jual, dan ada rayuan gombal untuk menarik dukungan pemilih. Berita tentang pemilu itu mengalir tanpa jeda. Beritanya muncul di media pers, media jejaring sosial (medsos), situs-situs pribadi, dan jaringan media berbasis internet lainnya.

Di tahun pemilu, informasi itu muncul silih berganti, berse-liweran menembus ruang-ruang publik. Banyak berita yang bermanfaat, tetapi tidak sedikit pula yang mengandung mudharat. Belum lagi berita hoaks yang sesat dan menyesatkan. Inilah mozaiknya informasi di era digital, suka tidak suka, telah terjadi disrupsi informasi.

Pertanyaan yang menggelitik muncul. Mengapa di berita-berita pemilu itu ada nuansa keraguan publik untuk mempercayainya, kecuali yang mengalir dari penyampaian nara sumber sendiri. Begitu banyak bertebaran video bernarasi kebohongan alias hoaks .

Pakar Komunikasi Fisip Universitas Muhammadiyah Malang Sugeng Winarno menyatakan hoaks itu bagian dari informasi masa kini. Hoaks timbul di tengah penetrasi teknologi di dalam kehidupan.

Hoaks itu muncul kapan dan di mana saja. Di berita pemilu hoaks subur karena kondisinya memungkinkan. Politik tidak bisa lepas dari muslihat. Ada hujatan. Ada debat yang antagonis untuk merebut legitimasi rakyat. Pembuat hoaks umumnya anonim.

Selain itu, maraknya hoaks karena ada platform yang menyediakan sistem algoritma internet. Kata Sugeng, jika ada sesuatu yang *nge-trend* di medsos, banyak pengguna tertarik mengikuti *trend* algoritma tersebut. Apakah itu ada kaitannya dengan pemilu atau di luar pemilu.

Sementara itu, hoaks di media sosial subur karena ada karakter "*user generated content*". Sistem ini menawarkan orang memposting apa saja, atau mengaktualisasi diri untuk menggapai satu tujuan. Seseorang dapat memainkan karakter media sosial tersebut dengan tampilan multi-wajah. Kadang mengesankan moralis, tapi kadang juga berubah menjadi "penyebar hoaks" yang masif. Pembuat hoaks itu tidak *gentle*. Kalau membuat postingan yang "menyerang" atau mengacaukan keadaan, umumnya tampil anonim. Tapi, bila menyampaikan sesuatu ke publik, aksentuasinya meyakinkan, padahal nir-etika.

Di media pers jarang ada berita hoaks, tapi tidak berarti orang pers tidak bisa membuat hoaks. Orang pers yang piawai umumnya memainkan hoaks dengan cara yang piawai pula, agar tidak terjerat penalti di luar UU Nomor 40/1999 tentang Pers. Di kalangan pekerja pers profesional, ada selentingan isu, yakni wartawan dari media pers tertentu ada yang "main dua kaki", di media pers maupun di medsos.

Tujuannya, kalau bukan iseng meramaikan "dunia hoaks", ada niatan memancing reaksi publik untuk memperoleh "umpan-balik" sebagai bahan membuat berita. Teknik ini di dalam jurnalistik klasik disebut "*to borrow the invisible hand*" (meminjam tangan lain).

Ada lagi media pers yang sengaja mengangkat suatu berita hoaks. Di laman berita itu ditulis "Ini berita hoaks" dengan maksud agar publik tidak memercayai isi berita itu. Tapi, apa iya? Bukankah dengan menyiar ulang berita tersebut membuat publik semakin penasaran ingin mengetahuinya? Nicollo Machiaveli menyatakan suatu

kebohongan kalau disiarkan terus-menerus akan diterima publik sebagai suatu kebenaran.

Di situs Kominfo ([www.kominfo.go.id/cekhoaks.aduankonten.id](http://www.kominfo.go.id/cekhoaks.aduankonten.id)), pada 11 Februari 2024 ada tampilan video yang distempel “Ini HOAKS”. Berita hoaks itu berjudul: “Data KPU Bocor Dan Hasil Pemilu 2024 Sudah Jadi”. Sumber beritanya anonim. Inti berita itu, KPU telah menyusun data pemenang Pemilu 2024 dan data itu dibocorkan untuk memancing reaksi publik.

Yang menarik “berita hoaks” itu setelah tersiar luas dan dilabeli Kemenkominfo sebagai hoaks, diangkat kembali oleh suatu media pers dengan pernyataan bahwa berita tersebut “hoaks” dan agar pembaca tidak memercayainya.

Portal berita itu juga memuat keterangan Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang mengomentari berita hoaks itu sebagai hal yang mengada-ada. “Pemilu belum juga dimulai, masa sudah ada hasilnya?”, kelakar Hasyim Asy’ari.

Sepintas, pemuatan klarifikasi Ketua KPU itu merupakan langkah positif dan media pers yang memuatnya itu telah membantu menegakkan Kode Etik Jurnalistik dan Undang Undang Nomor 40/1999 tentang Pers.

Namun, suara miring di balik itu seolah membuat kesimpulan sendiri juga bahwa langkah redaksi media mengangkat ulang berita hoaks itu sebagai tindakan “tricky”. Maksudnya, biar publik yang menilai mana yang dipercaya, narasi hoaks atau bantahan Ketua KPU. ●

*\*Penulis ialah Analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers dan Ahli Pers Dewan Pers.*



# **BAB V**

## **KASUS PERS DAN AKUN MEDIA JEJARING SOSIAL**



(FOTO-FOTO: MNC MEDIA)



#1

# Penggunaan Sumber Media Sosial untuk Karya Jurnalistik: Konsekuensi dan Implikasinya

Oleh : **Indria Purnama Hadi\***

**M**edia atau wartawan dalam membuat karya jurnalistik bisa melalui berbagai sumber informasi. Dahulu, sumber informasi, biasanya diperoleh jurnalis dari liputan lapangan dengan mendatangi tempat kegiatan atau peristiwa, konferensi pers narasumber atau siaran pers baik perorangan, organisasi maupun lembaga.

Seiring dengan kemajuan teknologi, terutama perkembangan media sosial, sumber informasi makin banyak dan beragam. Setiap menit bahkan detik, ribuan bahkan jutaan informasi beredar di internet atau dunia maya.

Memang banyaknya media sosial membuat wartawan memiliki tambahan sumber informasi. Jumlahnya melimpah, dan isinya beragam, mulai informasi ringan semisal soal kuliner, wisata, gaya hidup, hingga yang berat-berat seperti masalah politik, hukum, ekonomi, militer dan banyak lagi.

Yang harus diingat, penggunaan sumber informasi dari media sosial, wartawan tak boleh melupakan credo utama dalam pembuatan karya jurnalistik yakni verifikasi. Terlebih menggunakan produk atau karya orang lain, yang diposting di akun medsos, bisa memiliki konsekuensi lain, terutama terkait hak cipta.

Dewan Pers pernah menangani sengketa pers terkait pengaduan seseorang terhadap sejumlah media terkait penggunaan karya pengadu yang digunakan dalam produk karya jurnalistik, berita yang diadakan.

Saat itu, tanggal 29 Agustus 2018, Dewan Pers menerima surat pengaduan dari Aryono Huboyo Djati melalui kuasa hukum Pangka & Syndicate Law Office, terkait pemuatan foto (sineas) Tino Saroenggallo yang merupakan karya pengadu di delapan media siber. Media-media tersebut mengambil foto karya Aryono dari Instagram pribadi Aryono Huboyo Djati.

Menurut Aryono, pengadu yang juga seorang fotografer, pemuatan foto karyanya di *detik.com*, *Tribunnews.com*, *Metrotvnews.com*, *Medcom.id*, *Matamata.com*, *Grid.id*, *Kapanlagi.com*, dan *Merdeka.com*, dilakukan tanpa seizinnya sebagai pemegang hak cipta atas foto dimaksud. Aryono Huboyo Djati mempersoalkan hak moral dan ekonomi atas pemuatan foto tersebut.

Menindaklanjuti pengaduan itu, Dewan Pers kemudian meminta klarifikasi kepada para pihak di Sekretariat Dewan Pers Jakarta. Berdasarkan klarifikasi pada 25 September 2018 tersebut, Dewan Pers menilai:

1. Pemuatan foto Tino Saroenggallo oleh 8 media siber tersebut untuk kepentingan umum dan tidak ditemukan itikad buruk dari media.
2. Pemuatan foto Tino Saroenggallo semata-mata dilakukan untuk melengkapi pemberitaan yang berisi apresiasi dan simpati kepada almarhum sebagai budayawan dan sutradara yang banyak berprestasi.
3. Delapan media siber yang dipersoalkan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik karena tidak profesional dengan memuat foto tanpa seizin pemegang hak cipta atau pemiliknya

4. Permasalahan hak ekonomi yang dituntut oleh Aryono Huboyo Djati kepada 8 media bukan domain Dewan Pers. Jika hal ini tetap dipersoalkan, penyelesaiannya harus proporsional dan dalam koridor kemerdekaan pers serta hukum Indonesia.

Kedua pihak menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan menyepakati proses penyelesaian sebagai berikut:

1. Delapan media siber wajib melakukan koreksi disertai permintaan maaf kepada Aryono Huboyo Jati dan masyarakat
2. Kedua pihak sepakat untuk mengakhiri kasus di Dewan Pers

Dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan ini, Dewan Pers juga merekomendasikan media untuk Menyusun dan memberlakukan secara ketat *standard operating procedure* (SOP) dalam pemuatan berita, foto, dan video yang bersumber dari pihak lain.

Menyangkut tuntutan terkait Hak Ekonomi, seperti penilaian Dewan Pers yang menyatakan bahwa permasalahan hak ekonomi bukanlah ranah Dewan Pers untuk menanganinya.

Sebelumnya dalam klarifikasi di Sekretariat Dewan Pers, 24 September 2018, Aryono memperjuangkan Hak Moral dan Hak Ekonomi mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengadu mengatakan, kasus ini merupakan pelanggaran Hak Cipta karena media-media yang diadukan telah menggunakan karya pengadu tanpa izin.

Dalam Hak Moral, pengadu meminta media menyatakan permintaan maaf karena telah menggunakan karya cipta tanpa izin. Sedangkan dalam Hak Ekonomi, Pengadu meminta media membayar sejumlah denda dengan besaran cukup luar biasa. Namun terkait permintaan denda ini tak terdengar kabar lanjutannya, dan sekali lagi itu memang di luar ranah Dewan Pers, yang menangani sengketa media dengan acuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 yang bekerja pada tataran etik.

Kasus lain yang ditangani terkait penggunaan sumber dari media sosial dan diadukan ke Dewan Pers, adalah pengaduan seorang TikToker Puput Nivala, pemilik akun TikTok Chimy in Finland, 23 April 2024 terhadap media siber *Merdeka.com*.

Pengadu pada intinya meminta penjelasan dan bantuan Dewan Pers terkait persoalan klaim konten di TikTok milik Pengadu yang digunakan dan ditayangkan di media siber tanpa izin kepada Pengadu, selaku pemilik konten. Pengadu menuntut kompensasi/ganti rugi karena merasa konten miliknya merupakan sebuah karya yang dilakukan dengan riset dan pengalaman, bukan sekedar video amatir (kejadian tiba-tiba terus direkam).

Terlebih menurut Pengadu, dengan media lainnya, bahkan ada pengajuan kerjasama lebih dahulu meliputi izin dan penawaran harga, setelah kedua belah pihak sepakat, baru bisa dipublish.

Dewan Pers menangani pengaduan itu sebagai pelaksanaan fungsi Dewan Pers yang disebutkan pada pasal 15 Undang Undang Nomor 40/1999 huruf d yakni memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan.

Menanggapi pengaduan TikToker di atas Dewan Pers kemudian melakukan analisis dan menemukan bukti bahwa konten karya Pengadu memang pernah ditayangkan di media Teradu. Berita Teradu yang bersumber dari konten karya Pengadu ditayangkan tanpa izin Pengadu, dan hanya menuliskan nama Pengadu sebagai sumber berita.

Kedua pihak sudah berkomunikasi, di mana Teradu meminta maaf atas penayangan konten karya Pengadu tanpa izin. Sedangkan menyangkut klaim ganti rugi dikatakan akan dibicarakan di internal Teradu.

Faktanya, berita tersebut kemudian dihapus (*take down*) oleh Teradu tanpa diinformasikan kepada Pengadu. Dan hal inilah yang mendorong pemilik akun TikTok yang digunakan media online itu tanpa ijin mengadu ke Dewan Pers.

Dalam surat tanggapan terhadap pengaduan, Dewan Pers menilai Teradu melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Pasal 2 karena

tidak profesional, menyangkan konten karya orang lain tanpa izin pemilik konten. Sedangkan terkait klaim ganti rugi, karena bukan domain Dewan Pers, maka Dewan Pers merekomendasikan kedua pihak berkomunikasi untuk menyelesaikannya. Tentu saja penyelesaiannya harus proporsional dan dalam koridor kemerdekaan pers serta hukum Indonesia.

Melihat kasus-kasus di atas, harus dipahami oleh wartawan atau media, bahwa mereka tidak boleh asal comot konten di media sosial atau sumber lainnya.

- Penggunaan sumber dari media sosial dalam karya jurnalistik harus memperhatikan beberapa aturan dan pertimbangan etika sebagai berikut:
- Informasi yang diperoleh dari media sosial harus diverifikasi kebenarannya sebelum digunakan dalam artikel atau laporan.
- Hindari menggunakan informasi dari akun yang anonim atau tidak jelas keasliannya, kecuali setelah verifikasi yang memadai dilakukan.
- Gunakan akun atau sumber yang relevan dan memiliki *track record* yang baik dalam menyediakan informasi yang akurat. Pilih sumber yang dapat dipercaya dan memiliki reputasi baik.
- Jangan mengambil konten dari media sosial tanpa memberikan kredit yang tepat. Gunakan metode yang sesuai untuk mengutip dan memberikan atribusi kepada pemilik asli konten tersebut.
- Hindari mengungkapkan informasi pribadi tanpa izin atau mengambil konten yang bersifat sensitif tanpa pertimbangan etika yang matang. Privasi individu harus dikedepankan dalam menggunakan konten dari media sosial.
- Gunakan informasi dari media sosial sebagai tambahan atau dukungan untuk cerita, bukan sebagai satu-satunya bukti atau sumber utama. Dapatkan konfirmasi dari sumber lain jika memungkinkan.
- Sampaikan kepada pembaca bahwa informasi yang digunakan berasal dari media sosial, serta langkah-langkah yang telah diambil untuk memverifikasi kebenarannya.

## MENGADU(KAN) PERS:

*Untold Story* Penanganan Pengaduan di Dewan Pers

- Menggunakan karya orang lain, seperti teks, gambar, atau video, harus dilakukan dengan mematuhi hukum hak cipta yang berlaku. Ini dapat melibatkan mendapatkan izin dari pemilik hak cipta atau menggunakan konten tersebut dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum.

Dengan mematuhi aturan-aturan ini, jurnalis dapat menggunakan sumber dari media sosial secara etis dan efektif dalam karya jurnalistik mereka, menjaga keakuratan, integritas, dan kepercayaan dari publik pembaca.

Banyak yang berpendapat bahwa postingan di media sosial asumsinya sudah merupakan milik publik. Pendapat ini ada benarnya. Tetapi ketika wartawan atau media akan menggunakan postingan di media sosial itu menjadi berita, maka muncul kewajiban bagi wartawan atau media untuk melakukan verifikasi, termasuk dalam hal ini meminta izin, mengklarifikasi, dan juga memperhitungkan hak cipta dengan segala konsekwensinya.

Tanggung jawab wartawan yang menggunakan sumber karya orang lain sangat penting untuk menjaga integritas jurnalistik dan menghormati hak cipta. ●

*\*Penulis ialah Analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers dan Ahli Pers Dewan Pers*

#2

# Media Sosial yang Mengancam Media Pers

Oleh : **Paulus Tri Agung Kristanto\***

*Sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers ini diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers.*

**K**enangan pada masa lalu, hampir sekira 12 tahun silam, segera menyeruak tatkala penulis membaca Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/X/20223 tentang Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers, yang ditetapkan oleh Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Dharmajaya pada 25 Oktober 2022. Pada bagian akhir peraturan itu, seperti disebutkan pada awal tulisan ini, sengketa mengenai pengelolaan akun media sosial Perusahaan pers diselesaikan di Dewan Pers. Pada tahun 2012 masih belum banyak media massa yang memiliki dan mencantumkan akun media sosialnya sendiri.

Bagaimana jikalau yang dianggap bermasalah itu adalah akun media sosial milik wartawan, bukan di bawah pengelolaan perusahaan pers? Bisa saja konten yang ditampilkan wartawan di media sosialnya itu terkait langsung atau tidak langsung dengan berita yang dibuatnya, serta dimuat di media massa tempatnya bekerja.

Kenangan itu merujuk pada hari Rabu, 5 September 2012 Dewan Pers menggelar mediasi untuk menyelesaikan pengaduan wartawan *Indosiar* Tina Talisa terhadap berita harian *Kompas* yang berjudul “Tersangka Baru dari Data PPATK” (edisi 29 Agustus 2012). Dalam risalah yang ditandatangani kedua pihak, *Kompas* menyatakan bersedia memuat hak jawab dari Tina.

Dewan Pers menilai, *Kompas* mempunyai alasan untuk membeberitakan, karena ada kepentingan publik di dalam kasus ini. *Kompas* beritikad baik untuk melindungi identitas obyek berita berdasarkan asas praduga tak bersalah. Namun, seharusnya berusaha mencari tahu jati-diri obyek berita dan mewawancarainya guna memenuhi prinsip klarifikasi.

Selain *Kompas*, Tina juga mengadukan harian *Berita Kota*, *Warta Kota*, dan *Rakyat Merdeka*, yang diselesaikan oleh Dewan Pers melalui mediasi di Jakarta pada Selasa, 4 September 2012. Ketiga media massa itu dan pengadu bersepakat membuat risalah, dan memuat hak jawab. Khusus harian *Berita Kota*, pemuatan hak jawab itu disertai permintaan maaf kepada Tina dan pembaca. Menurut Dewan Pers, dua berita yang dimuat *Berita Kota*, “KPK Telusuri Aliran Dana Miliaran Rupiah” (edisi 28 Agustus 2012) dan “Tina Talisa Disebut Terima Korupsi Politisi Demokrat (edisi 29 Agustus 2012), melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yaitu dimuat secara tidak berimbang, tanpa uji informasi, dan memuat opini yang menghakimi.

Dewan Pers juga menilai berita *Warta Kota* yang dipersoalkan pengadu, berjudul “Tina Talisa Dituduh Terima Dana” (edisi 29 Agustus 2012) juga melanggar Pasal 3 KEJ. Berita itu dimuat dengan tak uji informasi dan tidak berimbang. Berita *Rakyat Merdeka* yang berjudul “Mirwan Amir Sedang Dibidik KPK?” (edisi 28 Agustus 2012) sebenarnya memuat bantahan hasil konfirmasi dari pihak Mirwan Amir. Namun, menurut Dewan Pers, konfirmasi seharusnya juga dilakukan terhadap Tina. Sebab, dalam berita itu disebutkan “seorang presenter tenar” dan “adik ipar Mirwan Amir” yang jelas mengarah kepada diri Tina.

Dalam pemberitaan yang dimuat *Kompas*, sebenarnya tidak ada nama terbuka yang disebutkan, kecuali politisi Partai Demokrat



Angelina Sondakh. Berita itu bersumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mengutip data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan suap yang diterima Angelina, dan diduga melibatkan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR yang lainnya, termasuk yang berinisial MA. Mengutip laporan hasil analisa PPATK, yang disampaikan oleh KPK, diduga ada aliran dana kepada sejumlah orang, termasuk yang berinisial TT. Dalam laporannya, *Kompas* tidak mengarahkan pembaca kepada figur yang disebutkan itu, tetapi tetap diadukan ke Dewan Pers. Dan, yang menjadi dasar pengaduan itu, adalah linimasa (*timeline*) media sosial yang dimiliki oleh wartawan yang menuliskan laporan itu.

Hingga saat ini, dari Pusat Informasi Kompas, sekalipun diberikan hak jawab oleh Dewan Pers dan *Kompas* bersedia memuatnya, pengadu belum pernah menggunakan haknya. *Kompas* juga tidak pernah memuat semacam klarifikasi atau hak jawab, sehingga “menjelaskan” sosok yang dimaksudkan dalam pemberitaan itu. Jika Peraturan Dewan Pers No. 1/2022 sudah ada, bisa saja pengaduan itu tak ditangani, karena tidak berkaitan langsung dengan akun media sosial perusahaan pers.

Ketika pemakaian media sosial semakin marak, kasus yang mengaitkan antara perusahaan pers dengan akun media sosialnya, yang diadukan ke Dewan Pers pun terus bertambah. Kasus yang menarik perhatian publik tentu saja, adalah pengaduan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan, secara terpisah dengan kasus yang berbeda, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadahlia terhadap akun *Youtube* “Bocor Halus” yang dikelola oleh PT Tempo Inti Media, sebagai penerbit majalah Tempo. Saat ini nyaris semua media massa sudah jelas pula mencantumkan akun media sosial yang dikelolanya.

Peraturan Dewan Pers mengenai pengelolaan akun media sosial perusahaan pers sesungguhnya secara tersirat juga menegaskan perbedaan antara akun “resmi” perusahaan pers, yang bisa saja tidak dinamai sama dengan merek perusahaan pers itu, dengan akun perseorangan/pribadi yang dimiliki oleh pekerja pers, tidak terbatas wartawan. Bisa saja seorang jurnalis atau pekerja media mempunyai akun media sosial pribadi, tak terkait dengan perusahaan tempatnya bekerja, tetapi juga menampilkan berita atau produk yang terkait dengan media massa tempatnya bekerja, serta menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Tentu saja, dalam kasus seperti ini Dewan Pers tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan melalui mekanisme sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Salah satu contoh kasus pelanggaran penggunaan media sosial yang terkait dengan pemberitaan di media massa, adalah kasus yang melibatkan Diananta Putera Sumedi, mantan Pemimpin Redaksi *Banjarhits.id*. Seperti dilaporkan *Kompas.com*, Diananta dijatuhi hukuman penjara tiga bulan 15 hari oleh Pengadilan Negeri Kotabaru, Kalimantan Selatan, karena dianggap melanggar UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kasus ini berawal dari artikel yang diterbitkannya tentang dugaan penyerobotan lahan oleh perusahaan, yang dianggap memuat unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dan melanggar kode etik jurnalistik. Pemberitaan kasus itu dimunculkan dan disebarakan pula di media sosial milik pribadi Diananta.

Meskipun Dewan Pers dan berbagai organisasi wartawan di negeri ini berusaha membantunya, tetapi majelis hakim menilai yang diadakan bukan sepenuhnya produk jurnalistik, seperti yang diatur dalam UU Pers, serta penyebaran informasi itu memicu konflik dalam masyarakat. Media yang bekerja sama dengan *Banjarhits.id*, yakni *Kumparan.com* juga mengingatkan pentingnya kepatuhan pada Kode Etik Jurnalistik dan menjaga kemerdekaan pers.

Perkara yang menjerat Diananta terjadi tahun 2019, dan ia diadili pada tahun 2020. Kasus Diananta ini juga menjadi alasan untuk Dewan Pers membuat aturan terkait pengelolaan akun media sosial perusahaan pers, serta sejumlah perusahaan media mengatur pula pengelolaan akun media sosial milik pekerjanya.

## **Menjaga Integritas**

Pengaturan mengenai pengelolaan akun media sosial perusahaan pers sangat penting, sebab saat ini nyaris semua media massa mengembangkan media sosial untuk menyebarkan informasinya, maupun menjadi media baru. Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap media secara signifikan, termasuk cara wartawan dan perusahaan pers berinteraksi dengan publik. Media sosial menjadi alat yang penting. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan baru dalam menjaga integritas dan profesionalisme jurnalistik.

Lahirnya Peraturan Dewan Pers No. 1/2022 juga dipicu oleh maraknya kasus jurnalis mengaitkan antara berita yang dibuatnya dengan akun media sosial pribadi. Fenomena ini menimbulkan berbagai masalah etika, seperti konflik kepentingan, penyalahgunaan informasi, dan penurunan kepercayaan publik terhadap media. Peraturan Dewan Pers ini mencoba membatasi penggunaan akun pribadi untuk pemberitaan. Produk jurnalistik harus disebarluaskan melalui akun resmi perusahaan. Perusahaan pers wajib mencantumkan informasi yang jelas dan transparan mengenai pengelolaan akun media sosialnya pula. Penggunaan akun media sosial yang tidak terkendali dapat menimbulkan risiko pelanggaran prinsip kerja jurnalistik, seperti kejujuran, penyebaran informasi yang akurat dan tidak bias pribadi wartawan, serta tak beretikad buruk.

Jikalau ditanyakan kepada kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) mengenai arti penting dari Peraturan Dewan Pers No. 1/2022 ini, *ChatGPT* pun menjawab, “Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers adalah langkah penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme jurnalistik di era digital. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan wartawan dan perusahaan pers dapat menggunakan media sosial dengan lebih bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, dan menjaga kepercayaan publik terhadap media. Hal ini juga sejalan dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menekankan pentingnya kebebasan pers yang bertanggung jawab.”

Beberapa contoh pelanggaran penggunaan media sosial terkait dengan pemberitaan di media massa yang ditemui, adalah penyebaran informasi yang belum terverifikasi oleh pewarta. Selain itu, ditemui pula jurnalis yang menyebarkan berita yang dibuatnya di media sosial pribadinya, yang berbeda dengan yang dimuat di media massanya, yang telah mengalami penyuntingan. Bahkan, dalam beberapa kasus ditemui pula wartawan itu menambahkan beberapa kalimat atau komentar dalam karyanya yang diunggah di media sosial. Seorang wartawan mempromosikan produk tertentu dalam postingan media sosialnya dan mengaitkannya dengan berita yang ditulisnya di media tempatnya bekerja, tanpa menyebutkan adanya hubungan komersial atau kepentingannya secara terbuka. Bisa juga wartawan menyebarkan informasi pribadi narasumber atau obyek pemberitaannya, melalui media sosial, sebab informasi itu tak bisa dimuat di media massanya.

Media sosial tentu saja berbeda dengan media massa, yang mengedepankan prinsip jurnalistik dalam mendapatkan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Peraturan Dewan Pers No. 1/2022 sangat jelas ingin menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik kepada media massa. ●

*\*Penulis ialah anggota Dewan Pers, Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi serta Wakil Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers*

#3

# Perluakah Redefinisi Hak Privasi dalam Pemberitaan Pers?

Oleh : **Herutjahjo Soewardjo\***

**P**ERIODE 2020-2023 Dewan Pers belum menerima pengaduan kaum selebriti. Pun, anggota masyarakat terkait dengan pelanggaran hak privasi yang disebut dalam Pasal 2 dan Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Namun, pengaduan terkait terganggunya hak privasi ke depan mungkin saja dihadapi oleh Dewan Pers.

Bagaimana menangani pengaduan semacam itu ketika hadirnya jurnalisme digital dan terjadinya perubahan perspektif publik tentang privasi? Kini, kecenderungan orang pada umumnya, menurut Sekretaris Eksekutif Dewan Pers (2003-2006 dan 2006-2010) Lukas Luwarso, justru ingin “memamerkan” aktivitas yang dulu dianggap privasi, melalui media jejaring sosial (medsos), seperti Instagram, Facebook, X-dulu Twitter.

Sementara itu, menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan, tidak ada privasi di era digital. Dia menjelaskan saat seseorang mempublikasikan aktivitasnya secara otomatis terekam jejak digitalnya. Bahkan, saat seseorang bertransaksi secara *online*, data pribadinya dipegang tiga pihak.

Berangkat dari hal tersebut, tampaknya perlu diskusi mendalam di kalangan para pakar pers untuk mendefinisikan Hak Privasi.

## **Pemberitaan kebablasan**

Dalam catatan Sekretariat Komisi Pengaduan Dewan Pers, sejumlah pesohor (selebritas), seperti Kris Dayanti (KD), Luna Maya, Taura Danang Sudiro (Tora Sudiro), Daniel Simeon Darius Sinathrya Kartoprawiro (Darius), Asmirandah, dan Raffi Farid Ahmad (Raffi Ahmad) memang sempat mengadukan berbagai kasus yang mereka hadapi ke Dewan Pers.

Sekadar contoh, Ahmad Dhani berselisih dengan *GlobalTV* terkait terganggunya hak privasi sang musisi tenar itu dan dugaan kekerasan kepada wartawan pada Maret 2011. Sedangkan KD bersama suaminya, Raul Lemos, mengadu ke Dewan Pers atas berita sejumlah media mengenai dugaan keretakan rumah tangga mereka pada Selasa, 18 Februari 2020. Menurut KD berita itu, hoaks.

Dewan Pers berhasil menyelesaikan sengketa pemberitaan kedua artis papan atas tersebut melalui mediasi dan adjudikasi. Meskipun mediasi *GlobalTV* vs Ahmad Dhani agak alot sampai mediasi dua kali, namun akhirnya selesai melegakan. “Hari ini, kedua pihak menganggap selesai konflik terkait kode etik dan pemberitaan,” papar Agus Sudibyo yang memimpin mediasi itu di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu 16 Maret 2011.

Syahdan, pada 2010, Warga Indonesia Raya “geger”. Bukan karena teroris atau kaum separatistis, melainkan ulah kaum selebritas. Publik dikejutkan atas beredarnya video syur sosok mirip musisi/penyanyi Ariel bersama artis Luna Maya dan Cut Tari.

Pembicaraan antarkelompok masyarakat di seluruh negeri sehari-hari seringkali terselip tentang isi video itu. Sejumlah anggota masyarakat berebut ingin memiliki, setidaknya melihat video terlarang itu.

Para wartawan pun tidak ingin ketinggalan. Mereka berlomba memperoleh video itu sekaligus memberitakan “seberani” mungkin. Kabarnya sejumlah media di daerah lebih nekat, berlebihan dalam

pemberitaan, ketimbang koran-koran nasional dalam mengungkapkan isi video itu. Menurut Atmakusumah, satu surat kabar di Gorontalo yang terbit pada 9 Juni 2010 menyajikan serangkaian foto yang berasal dari potongan video yang dihebohkan itu.

“Media pers itu mungkin tidak menyadari bahwa pemuatan potongan video seperti ini dapat melanggar Kode Etik Jurnalistik dan hukum, mengenai kehidupan pribadi atau privasi dan pornografi,” tulis pengajar jurnalisme pada Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS), Jakarta itu dalam tulisannya berjudul “Privasi, Pornografi, dan Etik Jurnalistik” di *kompas.com* pada Senin, 22 Juni 2010 pukul 08:57 WIB (<https://nasional.kompas.com/read/2010/06/22/08574256/Privasi..Pornografi.dan.Etik.Jurnalistik-8?page=all>).

Dia menambahkan “Tindakan (sebagian) media pers kita, yang memublikasikan masalah privasi seolah-olah sebagai persoalan publik, sebenarnya mencerminkan alam pikiran (sebagian) masyarakat kita yang puritan.”

Atmakusumah lalu menyingung pendapat kritikus dan novelis Ayu Utami yang intinya mengatakan bahwa hak privasi belum sepenuhnya dimengerti oleh masyarakat. Adapun di kalangan pengelola media pers kita, ada kecenderungan untuk “merekproduksi saja” ketidakmengertian masyarakat tentang perbedaan antara “ruang privat” dan “ruang komunal,” tulis Redaktur Pelaksana Harian *Indonesia Raya* (1968-1974) itu.

### **Kasus Ariel dan Luna Maya**

Nazriel Irham alias Ariel dan Luna Maya sempat mengadu ke Dewan Pers. Menurut Ketua Dewan Pers (2010- 2013 dan 2013-2016) Prof Dr Bagir Manan, pengaduan itu disampaikan oleh pengacara Luna Maya dan Ariel. Pengaduan itu, kata Prof Bagir lagi, dikarenakan wartawan memperlakukan dengan buruk terhadap Luna dan Ariel sebagai narasumber, “Seperti mendesak narasumber,” ujar Prof Bagir.

Dalam pada itu, Dewan Pers segera berembuk dan kemudian menggelar konferensi pers terkait kasus yang menghebohkan itu. Ketua Mahkamah Agung periode 2001-2008 itu mengingatkan agar

pers berhati-hati saat membuat berita atau mencari informasi dari narasumber kasus tersebut. Video cabul mirip artis Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari itu.

Pers, kata dia, harus menjaga diri sehingga tidak justru dianggap sebagai biang keladi dari persoalan video yang menghebohkan itu. "Jangan sampai persoalan ini bergeser menjadi persoalan pers," kata Prof Bagir saat jumpa pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (25/6/2010).

Prof Bagir lalu meminta pers memperhatikan dengan serius pemberitaan terkait hak privasi karena hal itu dapat menjadi dasar untuk memperkarakan pers. Apalagi, sejumlah media telah menampilkan berita yang mengesampingkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena memuat bagian atau potongan rekaman video cabul tersebut. "Kita acap kali kehilangan kemerdekaan karena kita tidak bisa memeliharanya dengan baik," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakkan Etika Pers Dewan Pers (2010-2013) Agus Sudibyo mengharapkan kalangan pers menyadari pemberitaan yang berlebihan terhadap video cabul bisa digunakan oleh pemerintah untuk mengeluarkan produk kebijakan yang dapat mengancam kebebasan pers. Apalagi, pemerintah mulai membahas kembali Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia yang sebelumnya ditolak keras oleh kalangan pers.

"Dewan Pers selalu ingin memastikan apapun pengaturan itu sejauh terkait ranah media harus kompatibel dengan kebebasan pers," katanya.

Dewan Pers tidak hanya menggelar konferensi pers, tetapi juga menerbitkan Pernyataan Dewan Pers Nomor 05/P-DP/VI/2010 Tentang "Pemberitaan dan Proses Peliputan Kasus Video Cabul Artis". Pernyataan itu selengkapnya sebagai berikut:

Jurnalis Indonesia harus secara konsisten menegakkan dan menaati KEJ dalam segala situasi dan semua kasus, termasuk dalam memberitakan dan meliput kasus video cabul yang dimaksudkan. Pemberitaan dan proses peliputan mutlak dilakukan dengan meng-

hormati hak privasi dan pengalaman traumatik narasumber dengan cara bersikap menahan diri dan berhati-hati (Pasal 2 dan Pasal 9 KEJ). Semua pihak boleh berharap ketiga artis itu berbicara, tetapi semua pihak tidak berhak memaksa mereka berbicara atau mengakui sesuatu yang bersifat privat, apalagi jika hal itu diharapkan dilakukan di ruang publik media.

Para pemimpin redaksi media massa harus memeriksa benar kesiapan dan kelayakan reporter dan kameramen di lapangan, memastikan bahwa mereka secara komprehensif memahami KEJ dan sanggup menerapkannya dalam proses-proses peliputan. Pemimpin redaksi juga harus mengevaluasi atau menindak tegas jurnalis atau kameramen yang melanggar KEJ di lapangan dan oleh karenanya menodai nama baik komunitas pers secara keseluruhan di hadapan sumber berita dan publik.

Komunitas pers harus secara konsisten menempatkan ruang media sebagai ruang publik sosial untuk mendiskusikan hal-hal benar-benar penting, relevan atau urgen untuk kepentingan publik. Ruang publik media harus dihindarkan dari perbincangan atau perdebatan yang terlalu jauh memasuki ranah privat atau domain intimitas pribadi seseorang, tanpa memperhatikan relevansi bagi kepentingan publik.

Komunitas pers harus memperhatikan benar bahwa pemberitaan media yang berlebihan terhadap kasus video-cabul ini dan penggunaan sudut pandang pemberitaan yang terlalu berorientasi pada segi-segi sensualitas dapat digunakan oleh beberapa pihak untuk membenarkan pendapat bahwa “kebebasan pers di Indonesia memang telah kebablasan” dan “dunia *online* media memang memerlukan pengaturan atau intervensi pemerintah yang ketat”. Persoalannya, pendapat demikian dapat digunakan sebagai pembenar untuk mengintrodusir produk-produk kebijakan yang sebagian atau seluruhnya mengancam pelebagaan kebebasan pers dan kebebasan informasi. Orientasi jangka pendek terhadap *rating*, jumlah pengakses atau oplah sudah seharusnya tidak mengorbankan kepentingan jangka panjang, yaitu iklim politik yang kondusif bagi kebebasan pers dan berekspresi.

Media massa, terutama televisi, harus sangat memperhatikan kondisi pemirsanya terkait dampak tayangan mengenai video cabul ini. Karena media televisi adalah institusi sosial, maka publik berhak atas tayangan-tayangan televisi yang mengakomodasi kemajemukan nilai, kultur, dan budaya bangsa Indonesia.

Publik juga berhak atas tayangan televisi yang berkualitas, aman untuk anak-anak, remaja, tidak bias gender, mengakomodasi semangat pluralisme dan “ramah keluarga”. Dalam konteks tayangan video-cabul di atas, media harus berempati misalnya kepada para orangtua dan guru yang panik terhadap dampak video cabul itu kepada anak-anak mereka.

Terkait hal itu, Agus Sudibyo dalam bukunya *50 Tanya Jawab Tentang Pers* menyatakan antara lain para artis atau selebritas punya privasi yang terbatas sebagai konsekuensi simboisis mutualisme antara mereka dan media.

“Artis-selebritas membutuhkan pemberitaan media untuk menjaga popularitas diri, media membutuhkan informasi tentang artis-selebritas untuk pemberitaan.”

Namun, Agus menekankan bahwa hal itu bukan berarti artis-selebritas tidak memiliki privasi sama sekali.

Sementara itu, pakar hukum pers Wina Armada Sukardi dalam bukunya *Hak Pribadi versus Kemerdekaan Pers* menyatakan, “dalam menentukan apakah pers telah melanggar hak pribadi atau tidak adalah ada atau tidaknya unsur ‘nilai berita’ atau *news value*,” seraya menambahkan “pemuatan tulisan atau gambar tokoh terkenal atau pesohor di pers tanpa “nilai berita” dapat menyebabkan pers yang bersangkutan dikenakan pelanggaran terhadap “hak pribadi”.

Namun, di luar kaum selebritas, pemberitaan yang berlebihan menyangkut ruang privat atau pribadi narasumber oleh media memang tidak dibenarkan karena dapat berdampak parah. Dalam kasus pemberitaan video porno mirip artis yang berlebihan misalnya, menurut Atmakusumah, bisa “menjalar” ke anggota masyarakat biasa.

Dia lalu memberikan contoh, seorang pegawai negeri sipil di kantor suatu kecamatan di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo,

diberitakan berlebihan baik memberitakan seorang selebritas. Berita itu dipajang di halaman depan, ditampilkan rangkaian foto potongan video kehidupan pribadinya.

“Gara-gara peredaran video ini, yang potongannya dimuat di surat kabar itu, rencana pernikahannya gagal. Ia juga diancam akan dipecat dari jabatannya,” tulis peraih penghargaan Ramon Magsaysay 2000 itu.

### **Potensi Berdampak Sangat Fatal**

Memang betul-betul menyedihkan. Karena itu, selain tidak boleh berlebihan, media juga harus benar-benar melakukan uji informasi yang meliputi verifikasi, konfirmasi, dan klarifikasi atas informasi yang diperolehnya. Pasalnya dampak pemberitaan semacam ini bisa lebih fatal ketimbang “hanya” gagal menikah.

Pakar pers dan anggota Dewan Pers (2013-2016 dan 2016-2019) Imam Wahyudi memberikan contoh, akibat sejumlah media memberitakan peristiwa tanpa uji informasi sungguh-sungguh, seorang remaja putri di Aceh kabarnya bunuh diri.

Awalnya, sejumlah media memberitakan dua perempuan di bawah umur ditangkap di Lapangan Merdeka Langsa, Aceh, ketika mereka diduga berbuat tidak senonoh pada September 2012. Begitu media-media memberitakan hal itu tanpa konfirmasi, akibatnya fatal.

Menurut Imam, media-media itu sejatinya hanya mendapatkan informasi lewat telepon dari narasumbernya. Padahal menurut keluarga, kedua remaja itu tengah kemalaman menunggu dijemput keluarganya. Maka pemberitaan ini sungguh tragis dan ternyata dampaknya mengerikan. Salah satu remaja itu depresi berat, menanggung malu, dan kemudian bunuh diri.

Karena itu, Imam menyarankan agar wartawan dalam menjalankan profesinya tidak asal-asalan. Dalam berkarier, wartawan semestinya seperti pilot pesawat terbang saat mengawali kariernya. “Kalau masih belajar, ya *ground training* dulu. Jangan *ujug-ujug* mengudara. Karena kalau terjadi kesalahan, dampaknya luar biasa,” ujar Imam memberi kiasan.

Pemberitaan yang fatal terhadap remaja putri itu, barangkali sebagaimana disebut oleh Lukas Luwarso, masuk katagori “dramatisasi fakta”.

Lukas dalam artikelnya berjudul “Dosa Media” yang terbit di buletin *Etika* edisi Agustus 2017 menyebutkan tujuh dosa besar (*seven deadly sins*) pers. Ketujuh dosa berat itu meliputi: (1) Distorsi Informasi, (2) Dramatisasi fakta, (3) Serangan *privacy*, (4) Pembunuhan karakter, (5) Eksploitasi seks untuk meningkatkan sirkulasi atau *rating*, (6) Meracuni benak/pikiran anak, (7) Penyalahgunaan kekuasaan.

Dia menambahkan, ketujuh dosa terberat itu prinsipnya adalah pers yang kebablasan dan tidak bertanggungjawab, yakni “Pers yang sengaja menyelewengkan informasi, dengan mengubah, menambah, atau mengurangi, beropini terhadap fakta. Pers yang melebihi-lebihkan peristiwa atau bahkan mengarang fakta, atau jika terdapat fakta dibumbui dengan ilustrasi secara verbal bahkan vulgar. Dalam media cetak melalui narasi atau melalui penyajian foto dan gambar tertentu, dalam media elektronika dramatisasi ini dilakukan dengan teknik pengambilan gambar.”

Nah, liputan kasus video porno yang, sadar atau tidak, mungkin termasuk kategori dosa besar pers karena inti dari dosa itu adalah kebablasan dan tidak bertanggungjawab. Pers terus mendesak narasumber mengakui perbuatannya sehingga benar-benar membuat mereka tidak nyaman, kemudian memberitakannya secara berlebihan dan melanggar KEJ.

Berkaca dari kasus-kasus tersebut dan tinjauan terhadapnya, baik pers maupun narasumber, khususnya kaum selebritas, haruslah arif dan bijaksana memaknai Hak Privasi. Kedua belah pihak jangan sampai kebablasan mengumbarinya dengan mengabaikan aspek tanggung jawab sosial kepada publik. ●

*\*Penulis ialah Tenaga Ahli Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers dan Ahli Pers Dewan Pers*

#4

# Memperkarakan Narasumber, Itu Intervensi Ruang Redaksi.

Oleh : **Rustam Fachri Mandayun\***

**A**wal Maret 2024 Dewan Pers menerima pengaduan Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI. Bahlil, mengadukan serangkaian berita di majalah *Tempo* (Teradu) dalam laporan utamanya yang berjudul “Main Upeti Izin Tambang,” edisi 4 - 10 Maret 2024. Bahlili (Pengadu) juga mengadukan *podcast* (siniar) *Bocor Alus Politik* di kanal *youtube* Teradu ([www.youtube.com/TempoVideoChannel](http://www.youtube.com/TempoVideoChannel), dengan judul “Dugaan Permainan Izin Tambang Menteri Bahlil Lahadia,” tayangan 2 Maret 2024 <http://www.youtube.com/watch?v=Sd3Gf2xSNjc>).

Menteri Bahlil mengatakan berita Teradu (*Tempo*), yang mengaitkan dirinya dengan permintaan “upeti”, sama sekali tidak berdasarkan fakta dan mengarah fitnah. Berita Teradu dinilai mencemarkan nama baik Pengadu dan Bahlil meyakini telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam tulisan dan siniar tersebut.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Dewan Pers kemudian melakukan klarifikasi dengan mengundang perwakilan pihak Menteri Investasi dan pihak *Tempo*. Keduanya hadir.

Berdasarkan klarifikasi tersebut Dewan Pers kemudian mengeluarkan ajudikasi berupa Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR).

Singkatnya, dalam PPR tersebut dinyatakan bahwa pihak majalah *Tempo* tidak akurat, sedangkan sinjar Bocor Alus Politik, dinyatakan telah memenuhi kewajiban Etik. *Tempo* dinyatakan wajib melayani Hak Jawab dan memuat permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat pembaca.

Persoalan berhenti di situ? Tidak. Ternyata Bahlil – entah berdasarkan PPR Dewan Pers atau tidak, meneruskan perkara liputan investigasi tersebut dengan mengadukan narasumber media ke penegak hukum. Selasa, 19 Maret 2024, Bahlil mendatangi Mabes Polri untuk mengadukan narasumber berita media *Tempo* (dengan sendiri juga narasumber yang dijadikan materi Bocor Alus Politik). Bahlil melaporkan narasumber tersebut dengan pasal pencemaran nama baik.

Bahlil menganggap narasumber di liputan itu telah mencemarkan nama baiknya. Ia mengaku dirugikan. Terkait dengan daftar nama yang dilaporkan, Bahlil menyebut telah melaporkan sejumlah nama di internal Kementerian Investasi serta nama yang lain untuk diminta keterangan polisi (“Bahlil Laporkan Narasumber *Tempo* ke Polisi dalam Kisruh Pencabutan IUP; *tempo.co*, Selasa, 19/03/2024).

Sebelum peristiwa pelaporan Bahlil ke Mabes Polri, pelaporan narasumber media, juga menimpa Agus Rahardjo, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Sekjen DPP Dewan Pandawa Nusantara, Faisal Anwar.

Agus dilaporkan karena pernyataannya sebagai narasumber *KompasTV*, dalam acara Rosi yang berjudul, “Eks Ketua KPK Ungkap Kinerja Firli hingga Pernah Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Setnov,” Kamis 30 November 2023. Dalam laporannya, menurut Faisal, Agus Rahardjo dalam acara Rosi tersebut, diduga telah memfitnah dan mencemarkan nama baik Presiden Jokowi.

Pelaporan yang dilakukan Bahlil maupun Faisal Anwar mengingatkan Keputusan Mahkamah Agung no.646 K/ Pid.Sus/2019 dengan terdakwa seorang pengacara bernama Mohammad Amrullah



Siniar (podcast) Bocor Alus Politik *Tempo* memberikan ruang klarifikasi kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahilil Lahadalia (paling kanan) (Foto: Dok. *TEMPO*)

S.H., M.Hum., yang menjadi narasumber media atau pers pada sebuah peristiwa. Dalam amar-nya Mahkamah Agung membebaskan Mohammad Amrullah dari dakwaan pencemaran nama baik.

Dalam pertimbangannya MA menyatakan narasumber berita tidak bisa dikenakan Pasal Pencemaran Nama Baik di UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Majelis Kasasi yang diketuai oleh Hakim Agung, H. Andi Samsan Nganro tersebut, dalam Kaidahnya, menyatakan: “Orang yang diwawancara kemudian diliput, disiarkan dan ditulis bukan-

lah perbuatan mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan /atau dokumen elektronik selama ia tidak secara langsung memasukkannya ke dalam system elektronik. Pertanggungjawaban atas karya jurnalistik berada pada pengelola media bukan narasumber (dikutip dari “MA: Narasumber Berita Tak Bisa Dikenai Pasal Pencemaran Nama baik,” *detiknews.com*, 29 Desember 2023,). Keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Berita tentang Bahlil terkait dugaan penyelewengan Izin Usaha Penambangan di grup media *Tempo*, juga disiarkan secara digital di *platform* yang dimiliki *Tempo*, yakni di siniar (*podcast*) *Bocor Alus Politik* (BAP). Maka perlu melihat kedudukan hukum sebuah karya jurnalistik dalam kaitannya dengan UU Informatika dan Transaksi Elektronik (ITE). Semangat untuk menjaga agar kemerdekaan pers bebas dari “*cawe-cawe*” atau intervensi pihak-pihak di luar pers, tercermin pula di Keputusan Bersama tiga lembaga negara di bawah ini.

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI., Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik, seiring sejalan dengan semangat menjaga kemerdekaan pers.\*

Dalam Keputusan Bersama tersebut, implementasi terkait Pasal 27 ayat (3), yang berbunyi: ” Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik; Dalam Pedoman Implementasi, huruf (1), dinyatakan:

”Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi Pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebagai *lex specialis* , bukan Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Untuk kasus terkait pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi

mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3).

Keyakinan bahwa melindungi narasumber merupakan bagian dari proses menjaga kemerdekaan pers dalam menjalankan salah satu fungsinya -fungsi kontrol, sudah lebih awal diserukan oleh Dewan Pers.

Melalui Seruan Dewan Pers Nomor :01 /S-DP/IX/2016 tentang Keberatan terhadap Pernyataan Narasumber, Dewan Pers –di alenia akhir pernyataan- menyatakan:”Untuk menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas, sesuai amanat UU.No. 40/1999dan KEJ, media memerlukan narasumber. Dengan demikian, narasumber merupakan mata rantai dalam kerja jurnalistik. Menurut hukum pers, setiap pemberitaan menjadi tanggung jawab redaksi, sehingga keberatan atas pernyataan narasumber hendaknya ditujukan kepada penanggung jawab media bersangkutan sepanjang narasumber tersebut kompeten dan kredibel.

Pada saat yang sama, pers harus memegang teguh prinsip bahwa dalam keadaan apapun narasumber wajib dilindungi dan pers harus mengambilalih tanggung jawab itu, kecuali narasumber itu telah berbohong. Pernyataan ini dikeluarkan pada 2 September 2016.

Sikap melindungi narasumber pers, sudah pula dinyatakan oleh begawan hukum dan pers, yakni mantan Ketua Mahkamah Agung dan mantan Ketua Dewan Pers, Prof. Bagir Manan, yang mengatakan,” .... Telah menjadi asas umum dalam pers bebas yaitu menjadi kewajiban pers untuk melindungi narasumbernya. Mengapa kewajiban itu sangat ditekankan kepada pers bebas, karena apabila sumber berita menjadi tidak aman maka tidak akan ada lagi pihak yang memberikan keterangan, fakta-fakta, demi kepentingan masyarakat umum. Dengan itikad baik narasumber, justeru mereka menjadi tersangka melakukan pidana.

Karena itu, kewajiban yang absolut bagi pers untuk melindungi narasumber. Di mana saja pernah terjadi kasus semacam ini, pers mengatakan “lebih baik kami dipenjarakan daripada kami harus mengungkapkan narasumber kami”. Ini harus dipegang teguh pers.

Pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya, kalau itu bersumber dari pemberitaan—adanya karena pemberitaan—maka tidak semestinya yang dia kejar narasumber. Menurut asas pers, setiap pemberitaan menjadi tanggung jawab pers, khususnya penanggung jawab redaksi.

Saya memohon kepada pers yang memberitakan, apabila mereka dikejar-kejar untuk mengungkapkan narasumbernya, saya meminta mereka tetap memegang teguh prinsip dalam keadaan apapun narasumber dilindungi dan pers yang harus mengambil tanggung jawab. ([https://dewanpers.or.id/berita/detail/817/kewajiban-pers-melindungi-narasumber-01 Septemer 2015](https://dewanpers.or.id/berita/detail/817/kewajiban-pers-melindungi-narasumber-01-Septemer-2015)).

Dengan demikian, dalam kerangka melindungi ruang redaksi, selanjutnya demi kemerdekaan pers dari “*cawe-cawe*” atau intervensi, maka memperkarakan narasumber pers, merupakan perkara sia-sia.

Jika ada sengketa jurnalistik, adukan penanggungjawab dan perusahaan persnya ke Dewan Pers. Selesaikan melalui mekanisme Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sebagai *lex specialis*; datanglah ke Dewan Pers.

UU RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di antara Pasal 27 dan Pasal 28 telah disisipkan dua (2) pasal baru, yakni Pasal 27 A dan Pasal 27 B. Namun norma yang menaungi Pasal 27 (ayat) 3 tidak berubah. ●

*\*Penulis ialah Analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers dan Ahli Pers Dewan Pers*

#5

# Menyoal Kekerasan Terhadap Wartawan yang Masih Kerap Terjadi

Oleh : **Moebanoe Moera\***

**N**asib Sukandi Ali begitu miris. Wartawan dari media siber *sidikkasus.co.id* ini sebelumnya tidak pernah bermimpi yang aneh-aneh. Namun, realitanya bicara lain. Tatkala sedang bertugas meliput, sekonyong-konyong ia menjadi korban penganiayaan aparat. Padahal, saat terjadi peristiwa yang menyakitkan itu, ia, sejatinya dilindungi undang undang (No. 40 tahun 1999 tentang Pers).

Peristiwa yang mengesankan itu, terjadi pada akhir Maret lalu, diduga terkait berita hasil liputan korban sebelumnya tentang penangkapan kapal yang membawa bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diduga milik Polairud (Kepolisian Air dan Udara) oleh TNI AL. Pelaku penganiayaan adalah prajurit, yang tidak terima atas penyiaran berita tersebut.

Atas peristiwa kekerasan terhadap jurnalis yang bertugas di Kabupaten Halmahera Selatan tersebut, tak pelak, mengundang perhatian dari banyak kalangan. Tak kurang dari Dewan Pers pun mengecam. “Peristiwa kekerasan ini patut kita kecam,” kata Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dari Gedung Dewan Pers di Jakarta, selang dua hari setelah kejadian.

Pada hakikatnya, tambah Ninik, jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dilindungi undang-undang, sebagaimana amanat UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik.

Peristiwa kekerasan yang dialami Sukandi, hanya secuil dari sekian banyak kasus serupa. Hal ini menandakan bahwa perjuangan Penegakan Kemerdekaan Pers masih belum tuntas. Ganjalannya masih terlalu kompleks tuk diurai? Entahlah. Seakan-akan perlindungan hukum (baca: undang-undang) buat mereka belum jua mampu unjuk wibawa?

Jauh sebelum itu, yakni di awal tahun 2000-an, masih ingat dalam ingatan kita tentang peristiwa yang dialami Majalah *Tempo*. Dipicu oleh berita tentang sepak terjang seorang pengusaha terkait proyek renovasi Pasar Tanah Abang yang dilansir majalah ini, kantor redaksi *Tempo* di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, digerus oleh ratusan orang yang mengaku dari Banteng Muda Indonesia dan massa dari Grup Artha Graha.

Mereka memprotes berita *Tempo* berjudul “Ada Tomy di Tenabang,” edisi 2 Maret 2003, yang mengungkap kiprah pengusaha itu terkait proyek renovasi Pasar Tanah Abang. Tomy Winata pun memprotes pemberitaan tersebut agar redaksi *Tempo* meralat pemberitaan tersebut. Menurutnya, pemberitaan tersebut membunuh karakter dirinya. Pun, *Tempo* dianggap tidak mempunyai bukti-bukti kuat dan tidak pernah meminta konfirmasi.

Imbas dari pemberitaan tersebut, sejumlah loyalis Tomy marah. Mereka menuntut agar *Tempo* meralat yang dinilai telah memfitnah bosnya. Aparat hukum pun didesak agar segera mengusut kasus pencemaran nama baik bosnya itu.

Namun, ketika dialog berlangsung di dalam kantor *Tempo*, mereka melakukan tindakan tak terpuji. Sebuah kotak tisu melayang hingga mengenai wajah Abdul Manan. Akibatnya, wajah wartawan *Tempo* itu berdarah. Sebuah tindakan kekerasan sedang terjadi.

Karena situasinya tidak kondusif, Kapolres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisararis Besar Sukrawardi Dahlan memindahkan dialog ke Mapolres. Kesepakatan yang dicapai, para pihak bersepakat untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan.

Tomy pun serta merta melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Dalam gugatannya, berita berjudul “Ada Tomy di Tenabang adalah hoaks. Alasannya, ia merasa tidak pernah mengajukan proposal dan tidak pernah memperoleh proyek renovasi pasar bernilai Rp 53 miliar.

Terlepas bagaimana akhir penyelesaian perkaranya, peristiwa tersebut memperkaya catatan tentang tindak kekerasan yang begitu dekat dengan kalangan jurnalis. Bahkan masih terus terjadi hingga belakangan ini.

Setidaknya, simak kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang 2023. Angkanya, bisa dibilang tergolong tinggi. Seperti dilansir Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sepanjang tahun itu tercatat 86 kasus. Angka ini, bisa dibilang, merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Selama tahun 2022 saja, kasus kekerasan yang terungkap di kisaran 61 peristiwa.

Atas dasar itu, organisasi yang lahir paska pembreidelan sejumlah media pada 1994 ini, mengingatkan bahwa serangkaian peristiwa kekerasan tersebut merupakan alarm bahaya bagi masa depan kebebasan pers di Indonesia.

Pandangan yang sepenuhnya bisa diterima. Itu, jika kita menyimak data hasil penelusuran AJI. Berbagai tindakan kekerasan (AJI menggunakan istilah serangan) yang terjadi bisa dikelompokan berdasarkan bentuknya, mulai dari fisik, teror, digital, kriminalisasi, dan kekerasan seksual. Setidaknya menurut catatan AJI, kekerasan tersebut menargetkan 83 (pribadi) jurnalis, 5 kelompok jurnalis, dan 15 media yang mengangkat isu korupsi, kriminalitas, serta isu lingkungan beserta konflik agraria.

Dari 10 jenis kekerasan, menurut data AJI, lima di antaranya menduduki posisi teratas, yakni kekerasan secara fisik menduduki peringkat tertinggi (19 kasus), berikutnya serangan melalui saluran digital (14 kasus), teror dan intimidasi (13 kasus), ancaman (13 kasus), pelarangan liputan (9 kasus), serta penghapusan hasil liputan (6 kasus).

Aktor intelektual di balik kekerasan tersebut, mudah ditebak. Yakni, mereka yang memiliki kepentingan terkait berbagai isu yang mengusik

## MENGADU(KAN) PERS:

*Untold Story* Penanganan Pengaduan di Dewan Pers



Demonstrasi menentang kekerasan terhadap wartawan di Surabaya. (FOTO: MNC MEDIA)

eksistensi pelakunya. Catatan AJI memang menggambarkan ke arah sana. Yang tertinggi adalah mereka yang dikategorikan sebagai aktor negara (36 kasus). Berikutnya, aktor non negara (29 kasus), serta mereka yang tidak diketahui identitasnya (24 kasus). Tak sampai di situ, AJI pun mencatat adanya lima narasumber menjadi target kriminalisasi dengan menggunakan Undang Undang ITE, KUHP, serta gugatan perdata.

Melihat gambaran tersebut, rupanya sisi kelam dunia pers belum jua beranjak ke arah yang lebih cerah. Secercah cahaya kebebasan yang dinanti-nanti, rupanya, masih terhalang tabir tak jelas. Bahkan, untuk beberapa kasus cukup mencekam--seolah, jagat raya tak mau menyisihkan ruang kebebasan bagi pencari kebenaran.

Masalahnya sekarang, sengketa atau perkara yang bagaimana yang layak dikategorikan sebagai sengketa pers?

Syarat utama, bila sengketa dipicu oleh sebuah pemberitaan dan atau perilaku wartawan ketika sedang menjalankan fungsinya. Terkait berita, misalnya, menyangkut seseorang yang sekonyong-konyong menjadi subyek pemberitaan yang dibuat tanpa melalui proses kerja yang memenuhi kaidah jurnalistik. Ia merasa dirugikan karena sejumlah narasi dalam berita menyudutkan atau merugikan dirinya tanpa didahului dengan proses konfirmasi atau wawancara.

### **Senyap bak ditelan bumi**

Pada situasi seperti itu, seseorang itu bisa dibilang murni menjadi korban kekerasan dari suatu pemberitaan. Bagaimana tidak. Sekonyong-konyong berarti ia tidak tahu menahu akan menjadi subyek berita. Ditambah pula, ia merasa tertekan dengan narasi yang menyudutkannya. Pendek kata, tiada daya untuk membela diri—kecuali memprotesnya setelah berita tersebut menyebar luas. Nama baik serta reputasinya dipertaruhkan di luar kehendaknya. Ia telah mengalami penghakiman, yang sebelumnya tak pernah dibayangkan.

Permasalahan lainnya, ditimbulkan oleh perilaku wartawan. Kadang kita mendengar keluhan narasumber yang merasa dirinya telah mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari wartawan yang mengontaknya untuk kepentingan konfirmasi atau wawancara.

Setelah dialog berlangsung beberapa saat, tiba-tiba saja sang wartawan secara terang-terangan meminta imbalan sejumlah uang. Jika tidak dipenuhi, sang wartawan pun mengancam akan menyiarkan aibnya, atau setidaknya membuka sejumlah pernyataan yang telah disepakati untuk disembunyikan, atau *off the record*. Jika hal ini terjadi, niscaya reputasinya akan rusak.

Tak pelak, seseorang itu, dibuatnya panik. Karenanya, pada kasus seperti ini narasumber cenderung mengalah. Jika ada negosiasi, itu pun hanya seputar menawar jumlah dana yang diminta.

Gambaran tersebut, merupakan contoh modus dari perilaku wartawan melakukan pemerasan. Persoalannya kemudian, mengapa

kasus-kasus seperti itu cenderung jarang terungkap ke permukaan? Senyap bak ditelan bumi. Masalahnya, jarang sekali menemukan kasus serupa ini secara terbuka. Karena, narasumber yang menjadi korban, kembali lagi, atas kepentingan menjaga reputasi, mereka lebih memilih bungkam.

Bagi para penggiat media pers, sebenarnya mereka begitu mahfum bagaimana mengelola media dan memproduksi berita yang beretika. Setidaknya, mereka bisa mencermatinya dari Undang Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers (terdiri dari 10 Bab dan 21 pasal), berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik yang hanya memuat 11 pasal, serta panduan teknis yang bisa dipelajari dari sejumlah peraturan tentang pers yang diterbitkan Dewan Pers.

Kendati begitu, hingga masa belakangan ini masih juga ditemukan karya jurnalistik yang melanggar kaidah. Baik itu merupakan isu-isu yang ringan hingga peristiwa yang sarat dengan kepentingan banyak kalangan. Peristiwa di sektor hukum, usaha/bisnis, serta sosial budaya--terutama terkait peristiwa yang menyinggung isu SARA--bisa dibilang sektor liputan tergolong sensitif.

Entah mengapa, tim redaksi tidak berhasil memperoleh hasil liputan yang berimbang. Walhasil, dengan berbagai dalih dari si penanggungjawab redaksi, ujungnya ia memaksakan berita tayang hanya berdasarkan satu versi. Tidak ada ruang untuk menjelaskan atau membela diri dari pihak yang memiliki posisi yang juga tak kalah pentingnya terkait peristiwa yang menjadi pokok berita.

Bisa dibilang, gambaran seperti tersebut di atas, bisa digolongkan sebagai tindak kekerasan yang dilakukan media melalui berita. Bagaimana tidak? Akibat pemberitaan yang tidak berimbang, bisa saja terjadi keadaan yang lebih buruk menimpa seseorang yang diposisikan sebagai narasumber. Padahal, seseorang yang dimaksud belum tentu melakukan sesuatu tindakan seperti yang dituliskan di dalam berita.

Kehebohan pun membuncah paska penayangan berita. Pihak yang merasa dirugikan, serta merta mencari jalan untuk menggugat, mempidanakan, bahkan ada pula yang mencoba melalui cara-cara kekerasan secara fisik.

Dari sejumlah peristiwa yang terjadi tempo lalu, partisipasi

media begitu dirasakan kental. Di antaranya, terkait vonis pengadilan yang membebaskan terpidana Sengkon dan Karta lantaran ada pengakuan dari pembunuh yang sebenarnya, tak luput dari peran media menyampaikannya ke publik. Atau bagaimana sebuah produk industri terbilang baru, tiba-tiba pasar begitu ramah menerimanya setelah produk itu diperkenalkan melalui media. Dan banyak lagi kasus lainnya.

Bahkan ada juga dengan cara kekerasan. Yang disasar, mengepung kantor media, dan meneror penanggungjawab redaksi dan tim peliputnya. Selain itu, jalur hukum tetap ditempuh. Untuk itu, dan kebanyakan, ia akan menggunakan jasa ahli hukum (*lawyer*) yang mumpuni.

Strategi memperkarakan media secara hukum pun segera dirancang. Targetnya, selain mempidanakan pengelola media juga menggugat secara perdata dengan skala ganti rugi yang kadang di luar nalar.

Namun, tak semua lawyer akan sepenuhnya menuruti kliennya. Terutama bagi yang memahami delik pers, mereka akan memberikan pemahaman bahwa perkara terkait pemberitaan, mekanisme penyelesaiannya di Dewan Pers, yakni sebagai lembaga independen pengembalian amanat Undang Undang Pers.

Lewat penilaian Dewan Pers, apakah suatu media yang diadakan melanggar Undang Undang Pers dan atau Kode Etik Jurnalistik. Sanksi bagi media yang melanggar pun diatur secara khusus, yakni sanksi etik. Bila terbukti melanggar, media yang bersangkutan wajib menyangkan Hak Jawab (atau Hak Koreksi) dari mereka yang merasa dirugikan karena pemberitaannya. Sanksi pidana baru bisa dilaksanakan bila media pelanggar tidak patuh atau abai melaksanakan kewajibannya yang telah ditetapkan Dewan Pers dengan ancaman denda paling banyak Rp500 juta.

Sebagai warga negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum, etika, dan hak asasi manusia (HAM), selayaknya dan seharusnya kita tersentuh. Tindakan kekerasan, apa pun alasannya, tidak bisa dibenarkan. Dari sisi mana pun, demi tegaknya hak asasi manusia.

Lebih dari itu, sebagai negara hukum, sejatinya, kekerasan

## MENGADU(KAN) PERS:

*Untold Story* Penanganan Pengaduan di Dewan Pers



Unjuk rasa memprotes pemukulan oleh anggota Brimob terhadap wartawan di depan Kedubes Amerika Serikat di Jakarta, Oktober 2000. (TEMPO/BERNARD CHANIAGO)

bukan satu-satunya jalan keluar. Untuk itu, diperlukan sikap teramat bijak. Toh, masih ada jalur hukum untuk mencari keadilan. Terlepas dari bias yang kadang masih terjadi, biarkan aparat hukum bertindak hingga di akhir penyelesaian.

Toh, infrastruktur bidang hukum kita sudah sangat mumpuni. Tak terkecuali penanganan sengketa di dunia pers. Seperti yang sudah kita ketahui, untuk penyelesaian sengketa yang disebutkan terakhir itu, rujukannya adalah Undang Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Dan sebagai pemegang amanat yang

disebutkan terakhir itu, Dewan Pers memiliki mandat sebagai lembaga independen untuk melaksanakan penyelesaian sengketa.

Mandat itu, khususnya diatur pada Pasal 15 (tentang Fungsi Dewan Pers) huruf d, yang bunyinya: “memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.”

Dus, dalam konteks itu, setiap permasalahan yang dipicu oleh pemberitaan, seharusnya tidak diselesaikan dengan pendekatan kekerasan atau pun di jalur hukum (pidana dan perdata). Melainkan, penyelesaiannya merujuk pada Undang Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Mohon dicamkan. ●

*\*Penulis ialah Analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers dan Ahli Pers Dewan Pers*



# BAB VI

## PENUTUP



# Kenapa Perlu Mengadukan Pers

Oleh : **Yadi Hendriana\***

**D**EWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, Rabu 3 Juli 2024. Perkara yang disidangkan, selain dugaan pelanggaran tim seleksi dalam proses pemilihan anggota KPU daerah, DKPP juga menyidangkan kasus asusila yang dilakukan Ketua KPU Hasyim Asyari terhadap CAT, salah satu Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN Den Haag, Belanda).

Perkara kedua itu tentu di luar persoalan penyelenggaraan pemilu alias nonsubstantif, tapi perkara kedua ini yang justru menyita perhatian publik, menjadi *headline* berbagai media, seluruh stasiun televisi berita membuat program *breaking news* dan jadi *running story* di media online yang setiap menit berganti *angle*.

Sementara di media sosial, sudah pasti menjadi *trending topic* dan bertahan beberapa hari di *search engine optimization* (SEO). Tidak heran, mesin pencari *google* pun menempatkan berita ini menjadi pencarian nomor satu dalam beberapa hari pascaselesainya sidang.

Para pengguna platform media sosial seperti *Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook*; berlomba memenuhi laman medianya dengan kasus ini, melakukan *share* berita-berita terbaru, membuat analisis sendiri dan “memburu” berbagai sudut pandang kasus ini, sesuai selera masing-masing.

Berbagai spekulasi dan berita semakin seru, saat pengadu (CAT, yang mengadukan Ketua KPU) yang didampingi kuasa hukumnya muncul ke hadapan publik, boleh dikatakan ini hal janggal, seorang korban asusila justru tampil di depan publik, bahkan dengan sangat tenang dan berani berdiri di depan kamera untuk melakukan pernyataan pers. CAT menyatakan rasa puasnya bahwa DKPP telah memutus perkara secara adil dengan memecat Ketua KPU, CAT juga menyampaikan dia datang jauh-jauh ke Jakarta dari Belanda untuk memastikan keadilan ditegakkan.

Bagaimana dengan pemberitaan dan respons media setelah CAT muncul? Wow, berbagai judul berita seolah berlomba supaya menarik *audience/publik* dengan klik, *share*, membaca atau menonton. Misalkan judul-judul: “Pernyataan CAT Korban Rayuan Maut Hasyim Asy’ari”, “Janji-janji dan Rayuan Hasyim terhadap CAT”, “Cara Hasyim Asy’ari Bujuk CAT Berhubungan Badan di Hotel”, dan sebagainya, banyak sekali judul-judul yang mengundang rasa penasaran pembaca.

Dalam menampilkan foto dan video korban pun beragam, beberapa media dengan inisiatif sendiri melakukan blur video, tapi banyak juga yang secara terbuka tanpa *self sensor* menampilkan video dan foto korban apa adanya. Saya sempat berkomunikasi dengan beberapa pemimpin redaksi dan redaktur media tersebut. Kenapa foto/videonya diblur? Mereka beralasan, CAT itu korban asusila, jadi ada kewajiban etik dari jurnalis untuk menjaga masa depan korban. Lalu, kenapa ada media yang secara vulgar menampilkan gambar CAT?

“Lho, CAT datang ke depan kamera di dampingi pengacaranya dan meminta diwawancara, bahkan yang bersangkutan tidak keberatan untuk dimuat *live* atau *delay*.”

Pemberitaan yang muncul ke publik tidak berhenti di kasusnya saja. Untuk menjaga topik berita tidak bergeser; beberapa media mulai memuat berita di luar substansi kasus, misalnya; ada berita seperti; “Sosok Siti Mutmainah, istri Eks Ketua KPU, Dosen yang punya Banyak Gelar”, “CAT Minta Hasyim Asy’ari Çek Kesehatan Gegara idap Penyakit...”, “Hasyim Asy’ari punya istri dan 3 Anak Janji Menikahi CAT...”

Pasca berbagai berita tersebut muncul, cukup banyak masyarakat yang resah, mereka bertanya secara langsung kepada Dewan Pers, kenapa media memberitakan kasus asusila dengan mengungkap keluarga korban dan pelaku? Kenapa gambar korban terpampang dengan jelas dan tanpa menyembunyikan identitas, apakah pers sevilgar itu? Apakah tidak memikirkan dampak trauma anak/keluarga korban atau pelaku yang tidak ada hubungannya dengan kasus ini?. Bukankah dalam bekerja pers sudah memiliki berbagai pedoman dan kode etik jurnalistik (KEJ).

Mari kita telaah apa sebenarnya Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Bagi insan pers, KEJ merupakan etika atau acuan tentang apa yang boleh (karena baik) dan tidak boleh (karena buruk) yang dikodifikasikan. Artinya, di luar yang dikodifikasikan masih banyak etika jurnalistik yang harus dipatuhi. Etika jurnalistik menjadi standar acuan dalam berfikir dan bertindak seorang jurnalis dalam membuat karya.

Jadi, ketika seorang hakim mengatakan sidang terbuka untuk umum, bukan berarti seorang jurnalis bebas dalam menyampaikan karya jurnalistik tanpa *self sensor*. Termasuk, saat korban bersedia untuk diekspos atau dipublikasikan identitas pribadinya kemudian media menyambut baik. Sekali lagi, pers harus kembali pada kode etik, harus mempertimbangkan dampak bagi publik dan juga bagi keluarga korban saat membuat berita. Artinya menjaga ruang-ruang privat agar tidak dipadati oleh Informasi yang tidak ‘pantas’ didapat.

Peristiwa serupa, juga terjadi pada 2010, saat mantan Ketua KPK saat itu, Antasari Azhar disidang terkait kasus asusila di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat itu hakim membeberkan bukti bukti secara verbal hubungan intim Antasari Azhar dengan pasangannya.

Yang menjadi persoalan, sidang tersebut terbuka untuk umum; diliput secara *live* oleh seluruh stasiun televisi dan ditonton jutaan orang karena *rating* dan *share*-nya tinggi. Tak terkecuali, anak anak, dewasa, semua menonton dan mendengarkan penjelasan hakim terkait praktik hubungan intim.

Semua penjelasan hakim bisa didengarkan, masuk ke ruang-ruang privat masyarakat, tanpa batasan. Siapa pun bisa mendengarkan praktek asusila itu dilakukan. Tentu ini tidak lazim? Lantas, pantaskah media secara vulgar membuka ke publik secara terbuka. Kembali lagi, pers memiliki kode etik yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh. Pers harus berfikir apa dampak dari liputan sidang secara *live*? Tentu pers harus mampu menjaga “kewarasan publik”. Meskipun sidang itu terbuka tapi pers harus mampu memilah mana yang pantas diberitakan dan masuk ke ruang-ruang publik. Mana yang memenuhi standar etik, itulah yang harus disajikan ke publik.

Dua contoh di atas menunjukkan kontrol publik terhadap pers, terbukti saat muncul berita berita yang dianggap sudah “kebablasan” publik selalu mengingatkan. Benar bahwa pers memiliki tugas menyampaikan fakta fakta, tapi dalam kasus-kasus tertentu seperti asusila tidak semua fakta itu bisa disajikan ke hadapan publik.

Untuk menjaga pers tetap pada rel kode etik, Dewan Pers kerap menyampaikan seruan. Seperti dalam kasus Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Dewan Pers mengingatkan bahwa Kode Etik Jurnalistik mewajibkan pers untuk menghormati hak privasi, dan menghormati pengalaman traumatik subyek berita dalam penyajian gambar, foto dan suara. Dewan Pers juga mengingatkan bahwa pemberitaan yang berlebihan terhadap korban dan/atau keluarga korban dapat bergeser sebagai dasar untuk memperkarakan pers di luar undang-undang No. 40 tahun 1999.

Pers tidak selalu mampu menyajikan karya dengan benar dan sesuai harapan publik, tapi pers penting sebagai kontrol dari berbagai peristiwa yang ada di hadapan publik. Pengaduan Pers setiap tahunnya terus meningkat, kita bisa memaknai bukan berarti pers kita memiliki wajah buruk, tapi kontrol publik terhadap pers terus berjalan. Pers

harus terus mawas diri, Dewan Pers juga selalu membuka diri untuk publik jangan bosan mengadakan karya karya pers yang dianggap melanggar kode etik. Dengan laporan publik, bisa membuat pers terus belajar untuk meningkatkan kualitas konten dan paham akan kebutuhan publik.

Kami yakin, teknologi semakin mempermudah untuk mengakses berita, saat ini bahkan siapapun juga bisa memproduksi konten berita dan meyampaikannya di laman media sosial. Media mainstream akan sangat mudah dikontrol publik. Demi Pers yang semakin baik, kritik dan kontrol masyarakat akan pers sangat dibutuhkan. ●

*\*Penulis ialah Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers dan Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) 2012-2016 dan 2017-2021.*

# Tentang Editor dan Penulis



## Nurcholis MA Basyari

**Nurcholis** MA Basyari punya pengalaman jurnalistik komplit, multiplatform: cetak dan elektronik, termasuk situs berita daring, radio, dan televisi, baik nasional maupun internasional.

Alumni SMA N 1 Slawi ini menyelesaikan studi S1 Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia dan S2 Magister Ilmu Komunikasi di universitas yang sama. Penulis dan editor lebih dari 38 buku ini memulai karier di dunia pemberitaan sebagai penulis berita di *The Daily Executive's Economic Digest*. Asesor Uji Kompetensi Wartawan ini pernah menjadi stringer media internasional, antara lain *The Independent*, *BBC*, *The Balltimore Sun*, *Sydney Morning Herald*, *South China Morning Post*, dan *Financial Times Deutschland - Globus Vision*.

Di media nasional, karier jurnalistiknya bermula di *Harian Media Indonesia* sebagai reporter hingga redaktur halaman 1 dan Kepala Biro *Media Indonesia/Metro TV* Padang, Sumatera Barat. Bidang/desk yang pernah ditangani ialah Ekonomi, Wisata, Politik, Nusantara, dan Internasional.

Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat ini juga berpengalaman mendirikan, merintis, dan memimpin sejumlah media cetak dan situs

berita, termasuk *Koran Jakarta*, majalah *Sang Buah Hati*, majalah *Ayo ke Desa*, dan Tugu Media Group (*Tugumalang.id*, *Tugujatim.id*, dan *Tugubandung.id*). Sejak 2023, dia sebagai Pemimpin Redaksi *Koridor.co.id*.

Sebelum bergabung dengan majalah *Warta Ekonomi* dan *wartaekonomi.co.id* sebagai Wakil Pemimpin Redaksi, Nurcholis memulai karier di *online journalism* sebagai Redaktur Pelaksana *inilah.com*. Pendiri dan Direktur Gerakan Wartawan Peduli Pendidikan (GWPP) ini sering pula tampil di sejumlah acara *talk show* radio dan televisi, baik sebagai *co-host* maupun narasumber.

Prestasinya sebagai jurnalis politik membawanya ke London dan Edinburgh guna lebih memahami demokrasi melalui program beasiswa British Chevening Award. Pernah pula mengikuti workshop *US Foreign Policy Making Process* bagi wartawan Asia Pasifik di Washington DC, New York, dan Los Angeles. Juga mengikuti Executive Program ASEAN Global Leadership Program di Cheung Kong Graduate School of Business, Beijing, China.

Di dunia akademik, ayah empat anak ini punya pengalaman sebagai dosen Akademi Televisi Indonesia serta dosen tamu Program Pendidikan Vokasi UI dan Fikom Universitas Pancasila. Di Dewan Pers, Nurcholis mengabdikan sebagai Analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers dan Ahli Pers Dewan Pers. Dia juga anggota Tim Perumus sejumlah aturan tentang pers. Di antaranya Perpres Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas; Pedoman Pemberitaan tentang Keberagaman; Pedoman Perilaku dan Standar Pers Profesional; Pedoman Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja Media; dan Perjanjian Kerja Sama Dewan Pers-Polri tentang Optimalisasi Pelindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Profesi Wartawan. ●



## **Indria Purnama Hadi**

**Indria** Purnama Hadi mulai terjun ke dunia jurnalistik sejak 1994, ketika menjadi wartawan Surat Kabar Harian *Pos Kota*. Alumni Jurusan Hubungan Internasional Fisipol Universitas Gadjah Mada ini menghabiskan masa sekolahnya di SD dan SMP Negeri 1 Wonogiri, sebelum menyelesaikan sekolah menengahnya di SMA Negeri 1 Surakarta atau kerap disebut SMA 1 Margoyudan.

Pria kelahiran Wonogiri, Jawa Tengah, pada 1966 tersebut menekuni karier wartawan cetak sekitar tiga tahun, sebelum beralih ke jurnalis televisi pada 1997 ketika bergabung dengan PT Indosiar Visual Mandiri. Kariernya di Indosiar berawal dari Reporter, khususnya untuk program *Horison*. Dua tahun di *Indosiar*, Indria bersama koleganya di stasiun TV itu merintis program berita kriminal *Patroli*, pelopor program berita kriminal aktual di televisi.

Di stasiun televisi itu, Indria menempati hampir semua posisi di Divisi Pemberitaan, mulai Koordinator Newsroom, Koordinator Liputan, Produser Eksekutif, dan posisi terakhir sebagai Manager Produksi dan Peliputan. Dia saat itu mengelola program *Patroli* dan Fokus *Indosiar*.

Dia kemudian mengelola media siber, yang di dalamnya juga ada konten-konten berita audio visual. Penulis yang merupakan jurnalis utama tersertifikasi Dewan Pers, kemudian mengabdikan diri di Dewan Pers sebagai Analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers dan Ahli Pers Dewan Pers. Penulis, juga seorang penguji Uji Kompetensi Jurnalis Televisi.

Di organisasi, penulis aktif di Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) sejak awal berdiri sebagai anggota. Sempat vakum sebentar di IJTI karena kesibukan kerjanya, penulis kemudian aktif lagi dan menjadi Sekjen IJTI pada 2017-2021. ●



## Yadi Hendriana

**Yadi Hendriana** merupakan anggota Dewan Pers periode 2022-2025 yang menduduki posisi sebagai Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers.

Kelahiran Ciamis, Jawa Barat, 1975 itu berkiprah di MNC Group sebagai News Direktur MNC Portal Indonesia, COO Okezone Group, dan Kepala Manajemen

Jaringan TV iNews.

Sebelumnya, di MNC Group Yadi pernah bertugas di Global TV dengan karier moncer dan sempat menduduki sejumlah posisi, yakni Produser Berita (2004-2005), Produser Eksekutif (2005-2006), Kepala Pengumpulan & Produksi Berita (2006-2007), Wakil Pemimpin Redaksi (2007-2013). Dia juga pernah menduduki posisi sebagai Pemimpin Redaksi MNCTV (2013-2017) serta Wakil Direktur Pemberitaan dan Pemimpin Redaksi iNews TV (2017-2020).

Yadi Hendriana juga aktif berorganisasi. Tercatat, dia berturut-turut menjadi Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) pada periode 2012-2016 dan 2017-2021.

Dia membangun karier jurnalistiknya dari 1999 hingga 2004 di Majalah *Forum*, Majalah *Trust* dan stasiun televisi *Lativi*.

Yadi meraih gelar Sarjana Ilmu Sosial (1998) dan gelar Magister Ilmu Politik pada 2019 di Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah. Kini, dia telah menyelesaikan disertasi program doktoralnya di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat. ●



## **Paulus Tri Agung Kristanto**

**Paulus** Tri Agung Kristanto, yang mewakili unsur wartawan, terpilih menjadi Anggota Dewan Pers periode 2022 - 2025 sekaligus Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Pers. Lahir di Yogyakarta pada tahun 1968, jurnalis yang akrab di panggil TRA ini, mengenyam pendidikan di MMDP Prasetya Mulya Business School-Kompas Gramedia dan lulus

Sarjana Ilmu Politik dari Fisipol UGM Yogyakarta. TRA pernah sebagai Dewan Kehormatan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Penasihat Forum Bahasa Media Massa (FBMM) dan Komisi Komunikasi Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia (YLAI). Ia terlibat sebagai editor dan penulis buku-buku, antara lain *Jangan Bunuh KPK Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Demokrasi Konstitusional*

Wakil Pemimpin Umum II Harian Kompas ini pernah menjadi anggota tim penyusun RUU Tindak Pidana Terorisme dan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia kerap kali menjadi juri berbagai lomba penulisan. TRA merupakan pemegang Press Card Number One, dan Penerima Penghargaan Mohammad Yamin untuk Jurnalis Konstitusi ●



## Herutjahjo Soewardoyo

**Herutjahjo** Soewardoyo (ejaan 1950-an, baca: Herucahyo Suwardoyo, ed) adalah wartawan utama yang sejak 2018 sebagai Tenaga Ahli Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers sekaligus Ahli Pers Dewan Pers. Mediator bersertifikat dari Pusat Mediasi Nasional ini berpengalaman sebagai ahli dalam perkara-perkara pers di kepolisian dan di pe-

ngadilan.

Alumnus Fakultas Sosial Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini mulai menulis sejak di bangku kuliah. Tulisan-tulisannya dikirim dan dimuat di koran-koran lokal.

Sejak bekerja di Jakarta di satu penerbitan, dia rajin mengirim artikelnnya di koran-koran nasional pada masa itu, seperti *Sinar Harapan*, *Merdeka*, dan *Indonesia Raya*. Pada 1971, seturut terbitnya *Harian Suara Karya*, dia direkrut oleh aktivis Angkatan 66 A Rahman Tolleng, menjadi Sekretaris Redaksi ketika sang aktivis tersebut sebagai pemimpin redaksi media itu. Rahman Tolleng menduduki posisi tersebut menggantikan tokoh pers Jawa Barat Djamal Ali.

Di harian yang waktu itu berkantor di Tanah Abang III, Jakarta, Heru merintis karier secara berjenjang dari reporter, redaktur bidang, redaktur pelaksana hingga wakil pemimpin redaksi.

Sambil meniti karier sebagai wartawan, dia menambah ilmu dengan mengikuti berbagai pelatihan, baik yang diselenggarakan kantor tempatnya bekerja maupun pihak luar kantor.

Karier selanjutnya di bidang pers antara lain pernah menduduki posisi sebagai Pemimpin Redaksi Majalah *Legislatif* (2003-2007), bulletin *Etika* (2013-2020) milik Dewan Pers, dan pemimpin redaksi bulletin *Jurnal Pengabdian* (sejak 2015) milik Paguyuban Seno Cakti (PSC). ●



## **Jamalul Insan**

**Jamalul** Insan telah berkecimpung sebagai jurnalis lebih dari 30 tahun. Di dunia penyiaran, lelaki Betawi ini berkiprah sebagai jurnalis televisi sejak 1995. Ayah tiga anak ini meniti karier dari bawah sebagai Reporter di stasiun televisi *RCTI* hingga menempati posisi puncak sebagai Pemimpin Redaksi *SINDOTV/INewsTV* dan *MNC News*.

Bang Jamal –demikian sapaan akrab pria berpembawaan kalem ini- tercatat dua kali sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Departemen Kesehatan (1987) dan Departemen Pendidikan & Kebudayaan (1994).

Pelbagai aktivitas yang terkait dengan pengembangan jurnalistik penyiaran telah diikuti, mulai dari pelatihan *news interviewer* untuk TV hingga beberapa *training of trainer* (ToT) program *computer news* - *INEWS*, *AVID*, ToT P3SPS, dan ToT asesor Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Di organisasi profesi kewartawanan, alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ini pernah menjabat Sekjen Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (2012-2016) dan Ketua Bidang Kompetensi Wartawan (2016-2021). Selain itu, dia juga pernah menjabat anggota Dewan Pers (2019-2022) sebagai Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Pers. Selepas itu, Bang Jamal mendedikasikan diri mengabdikan sebagai Ahli Pers Dewan Pers dan Analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers. ●

Korespondensi: [Jamalul.insan@gmail.com](mailto:Jamalul.insan@gmail.com)



## Samsuri

**Pria** kelahiran Lampung 1978 ini biasa dipanggil “Sams”. Kadang ada pula yang memanggilnya “Ri”. Lulusan Jurusan Aqidah-Filsafat IAIN Raden Intan, Lampung 2001 ini aktif di dunia tulis-menulis sejak di bangku almamaternya itu.

Saat mahasiswa, dia menjadi Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Umum surat kabar kampus. Dia juga aktif di organisasi kewartawanan sebagai pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung sebelum pindah ke Jakarta pada 2002.

Di Ibu Kota itu, Sams bekerja di The Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) Jakarta hingga awal 2005. SEAPA Jakarta ialah lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau *non-governmental organization* (NGO) yang bergerak di bidang advokasi jurnalis.

Dia juga pernah bekerja di Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS). Saat di LPDS itu, putra Jawa kelahiran Sumatera (Pujakesuma) ini terlibat dalam penyusunan buku *Uji Kompetensi Wartawan* dan buku *Menjaga Kebebasan Pers: 70 Tahun Atmakusumah*.

Sejak 2005, dia mengabdikan diri di Dewan Pers, membantu pelaksanaan berbagai program lembaga yang mendapat mandat dari Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers itu. Sams pernah mengikuti Pelatihan Mediator di Pusat Mediasi Nasional pada 2017. Pemegang sertifikat Ahli Pers Dewan Pers ini kini memperkuat Tim Analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers. ●



## **Moebanoe Moera**

**Moebanoe** Moera punya pengalaman Panjang di dunia jurnalistik. Hingga akhir 2012, dia adalah Redaktur Senior di Global TV.

Boleh dibilang, sebagian besar karier pria kelahiran Bandung 25 Oktober 1957 yang akrab disapa Kang Banoe ini dihabiskan di majalah dan surat kabar. Dia mengawali karier jurnalistiknya pada

1984 sebagai reporter Majalah Berita Mingguan *Tempo*. Kariernya di *Tempo* sempat terhenti ketika menjabat sebagai Kepala Biro Surabaya pada 12 Juni 1994. Saat itu, majalah *Tempo*, *Detik*, dan *Editor* dibreidel.

Setelahnya, alumni SMA 3 Bandung angkatan 1975 itu, menjalani kontrak sekira dua tahun sebagai Redaktur di Harian *Media Indonesia Minggu*. Kemudian, Sarjana Jurnalistik Fakultas Publisistik Universitas Padjadjaran ini, bersama sejumlah mantan wartawan *Tempo*, mendirikan dan membangun tabloid ekonomi dan bisnis *Kontan*. Enam tahun kemudian, Banoe merintis pembentukan majalah ekonomi dan bisnis *Trust*.

Sesuai dengan jalur profesinya, ketika meniti karier di GlobalTV, Kang Banoe bergabung ke Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Itu dilakukannya atas dorongan Yadi Hendriana, Ketua Umum IJTI. Kang Banoe sebelumnya anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI), organisasi yang dibentuk pascapembreidelan. Dia menjadi anggota Dewan Pertimbangan IJTI hingga sekarang.

Dia mendapatkan sertifikat Ahli Pers Dewan Pers setelah mengikuti sejumlah kursus penyegaran Ahli Pers yang digelar Dewan Pers. Kang Banoe dinilai memiliki kompetensi sebagai Ahli Pers untuk menangani sengketa media.

Sejak 12 tahun lalu, wartawan senior ini aktif sebagai anggota kelompok kerja (pokja) di Dewan Pers. Bermula di Pokja Komisi Hukum, kemudian berganti posisi sebagai Analis Kasus pada Komisi Pengaduan dan Penegakkan Etika Pers hingga saat ini. ●



## **Rustam Fachri Mandayun**

**Rustam** Fachri Mandayun dilahirkan di Palembang pada 27 Mei 1957. Sarjana Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada, di Yogyakarta ini memulai karir jurnalistiknya di Yogyakarta, sebagai koresponden Majalah Berita Mingguan Tempo pada tahun 1987.

Ketika Tempo dibreidel pada tahun 1994, Rustam (Mandayun) yang saat itu Kepala Perwakilan Tempo untuk Jawa Tengah dan DIY, sempat bergabung di Media Indonesia Edisi Minggu. Namun di tahun 1995, Rustam bergabung dengan harian Jawa Pos, ditempatkan sebagai koresponden di Los Angeles, Amerika Serikat.

Hanya dua tahun di LA, akibat krisis moneter yang terjadi di Indonesia tahun 1997, seluruh wartawan Jawa Pos di luar negeri ditarik pulang ke Indonesia, termasuk Rustam. Dia lalu bergabung dengan majalah berita mingguan D&R yang diterbitkan oleh PT. Grafitti Pers, yang juga penerbit majalah Tempo.

Tahun 1998 reformasi terjadi, Soeharto jatuh. Tempo terbit kembali dan Rustam bergabung kembali ke majalah Tempo sebagai Redakstur Pelaksana. Di tahun 2017 Rustam pensiun saat menjabat sebagai Corporate Secretary PT. Tempo Inti Media Tbk.

Sejak itu Rustam bergabung dengan Dewan Pers sebagai anggota kelompok kerja dan analisis di Komisi Hukum, kemudian di Komisi Pegaduan dan Penegakkan Etik sampai dengan sekarang.

Rustam juga tercatat sebagai Ahli Pers Dewan Pers dan wartawan utama yang memiliki sertifikasi sebagai penguji uji kompetensi wartawan.

Rustam juga aktif di Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS). Rustam adalah salah satu deklarator Aliansi Jurnalis Independen (AJI). ●



## **Muhammad Noeh Hatumena**

**M Noeh** Hatumena lahir di Lisabata, Ambon, Maluku pada 1 Agustus 1945. Sarjana Muda Sosial Politik Universitas Pattimura, Ambon, ini lahir-besar sebagai wartawan dengan berkiprah di Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) *Antara*.

Noeh sempat menduduki berbagai posisi di LKBN *Antara*. Dia pernah ditugaskan sebagai Kepala Biro *Antara* untuk Australia dan Pasifik Selatan yang berkedudukan di Canberra, Australia pada 1992-1996. Setelah itu, dia menjabat sebagai Pemimpin Redaksi LKBN *Antara* (1997-2012) dan Direktur Bisnis dan Pemasaran LKBN *Antara* (2012-2014).

Noeh juga aktif di organisasi profesi wartawan, yakni sebagai Sekretaris Lembaga Kajian Persatuan Wartawan Indonesia Pusat. Di Dewan Pers, dia mengabdikan diri sebagai Analis pada Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers. ●



## Ninik Rahayu

**Ninik** Rahayu resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pers sisa masa periode keanggotaan 2022-2025 pada 13 Januari 2023. Sebelumnya, dia menjadi Anggota Dewan Pers periode 2022-2025 mewakili unsur masyarakat sekaligus memimpin Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers.

Ninik dikenal sebagai sosok yang aktif di bidang hukum dan kesetaraan gender. Sehari-hari, dia menjadi dosen bidang hukum di perguruan tinggi dan diklat pendidikan hukum kantor dan lembaga sejak 1987 serta konsultan hukum.

Kiprah peraih doktor ilmu hukum dari Universitas Jember, Jawa Timur, pada 27 April 2018, ini di dunia organisasi dan kelembagaan juga tidak main-main. Ninik pernah menjabat sebagai Komisioner Komnas Perempuan (2006-2009) dan (2010-2014), anggota Ombudsman RI (2016-2021), dan tenaga profesional Lemhannas RI sejak 2020.

Sebagai akademisi dan aktivis, artikel-artikel karyanya dapat ditemui di berbagai jurnal ilmiah, baik lokal maupun internasional. Ninik kerap menerbitkan artikel mengenai isu gender, hukum, dan politik. Pada 2021, dia menerbitkan buku karyanya ialah *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Tahun berikutnya, dia menerbitkan buku kumpulan tulisan *Menjadi Feminis Muslim*. Di samping itu, Ninik juga aktif sebagai Direktur JalaStoria, perkumpulan yang memiliki visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif dan aktif dalam upaya penghapusan diskriminasi. ●



**LAMPIRAN**



DEWAN PERS

## **PERATURAN DEWAN PERS**

Nomor: 03/Peraturan-DP/VII/2017

Tentang

### **PROSEDUR PENGADUAN KE DEWAN PERS**

- Menimbang :** 1. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan mengoptimalkan fungsi Dewan Pers telah dibuat Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers yang ditetapkan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.
2. Bahwa berhubung dengan tuntutan perkembangan pers dan organisasi Dewan Pers perlu dilakukan revisi atas Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.
- Mengingat :** 1. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2016-2019;

3. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers,  
pada Jumat, 7 Juli 2017, di Jakarta

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Peraturan Dewan Pers tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan
- Pertama** : Mengesahkan Peraturan Dewan Pers tentang Prosedur Pengaduan Dewan Pers sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Peraturan Dewan Pers Nomor 3/ Peraturan-DP/VII/2013 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2017

Ketua Dewan Pers



**Yosep Adi Prasetyo**

Lampiran:  
Peraturan Dewan Pers  
Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017  
Tentang  
PROSEDUR PENGADUAN KE DEWAN PERS

## **PROSEDUR PENGADUAN KE DEWAN PERS PENDAHULUAN**

Bahwa kebebasan pers adalah salah satu bentuk jaminan pemenuhan hak warga negara atas informasi, hak asasi manusia, dan hak untuk tahu yang lebih merupakan kewajiban negara ini untuk diberikan kepada wartawan. Hak untuk mendapatkan, mengolah dan menyampaikan informasi yang sepenuhnya harus dijamin oleh negara.

Bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan untuk meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk Dewan Pers yang independen, untuk melindungi kemerdekaan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Oleh karena itu dalam rangka mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers menerima dan memproses pengaduan serta menindaklanjuti informasi dari masyarakat menyangkut dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan prinsip-prinsip kemerdekaan pers, Dewan Pers menyusun prosedur pengaduan sebagai berikut:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- (1) Pengaduan adalah kegiatan seseorang, sekelompok orang atau lembaga/instansi yang menyampaikan keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan Pers.
- (2) Pengadu adalah seseorang atau sekelompok orang, atau lembaga/instansi yang menyampaikan keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan Pers.
- (3) Teradu adalah wartawan, perusahaan pers, seseorang atau sekelompok orang, atau lembaga/instansi yang diadukan.
- (4) Kuasa adalah seseorang atau sekelompok orang, atau lembaga/instansi yang mendapat kuasa secara tertulis untuk mewakili pengadu atau teradu.

- (5) Karya jurnalistik adalah hasil kegiatan jurnalistik yang berupa tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik dengan menggunakan sarana yang tersedia.
- (6) Kegiatan jurnalistik adalah kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia dalam rangka menjalankan tugas, peran dan fungsi pers sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers.
- (7) Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan yang disusun oleh organisasi-organisasi pers yang difasilitasi dan ditetapkan oleh Dewan Pers.
- (8) Mediasi adalah upaya penyelesaian pengaduan antara Pengadu dan Teradu melalui pertemuan tatap muka atau dalam bentuk komunikasi lain.
- (9) Ajudikasi adalah penilaian atas materi aduan berdasarkan Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers.

- (10) Risalah Penyelesaian Pengaduan adalah dokumen yang memuat penilaian Dewan Pers serta kesepakatan Pengadu dan Teradu.
- (11) Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi adalah dokumen yang memuat penilaian akhir dan rekomendasi atas pengaduan yang diambil melalui Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

##### **Hal yang Bisa Diadukan**

Dewan Pers menerima pengaduan kasus pers yang menyangkut:

- a. Karya jurnalistik, perilaku, dan atau tindakan wartawan yang terkait dengan kegiatan jurnalistik;
- b. Kekerasan terhadap wartawan dan atau perusahaan pers;
- c. Iklan sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

Karya jurnalistik yang bisa diadukan adalah karya yang diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya 2 (dua) bulan sebelumnya, kecuali untuk kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum, prasangka atau

kebencian terkait suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), ajakan melakukan tindakan kekerasan, atau hal-hal lain atas pertimbangan Dewan Pers.

**Pasal 4**

**Hal yang Tidak Bisa Diadukan**

Dewan Pers tidak menangani pengaduan yang sudah diajukan ke kepolisian atau pengadilan, kecuali:

- a. Pihak pengadu bersedia mencabut pengaduannya ke kepolisian atau pengadilan untuk diselesaikan oleh Dewan Pers;
- b. Kepolisian menyerahkan penyelesaian kasus tersebut ke Dewan Pers;
- c. Kasus yang ditangani oleh kepolisian atau pengadilan dapat mengancam dan membahayakan sendi-sendi kemerdekaan pers dan hak asasi manusia;
- d. Dalam hal butir (b) di atas terjadi, Dewan Pers dapat melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk memprioritaskan penanganan kasusnya di Dewan Pers.

**BAB III**

**PARA PIHAK**

**Pasal 5**

**Pengaduan terhadap Karya Jurnalistik**

- (1) Jika terkait karya jurnalistik, teradu adalah penanggung jawab media.

- (2) Pengadu mengajukan karya jurnalistik yang diduga melanggar Undang-Undang Pers dan atau Kode Etik Jurnalistik.

**Pasal 6**

**Pengaduan Terhadap Kegiatan Jurnalistik**

- (1) Jika terkait kegiatan jurnalistik, teradu adalah wartawan beserta penanggung jawab media yang bersangkutan.
- (2) Pengadu mengajukan bukti kegiatan jurnalistik yang diduga melanggar Undang-Undang Pers dan atau Kode Etik Jurnalistik.

**Pasal 7**

**Kuasa Pengaduan**

- (1) Pengadu sedapat mungkin berhubungan langsung dengan Dewan Pers. Kehadiran kuasa dapat diterima jika dilengkapi surat kuasa.
- (2) Jika dalam proses penanganan pengaduan dibutuhkan kehadiran pihak media yang diadukan, maka yang hadir adalah penanggung jawab atau yang mewakili dengan dilengkapi surat tugas.

**BAB IV**

**ADMINISTRASI PENGADUAN**

**Pasal 8**

- (1) Pengaduan dapat diajukan secara tertulis atau dengan mengisi formulir pengaduan yang disediakan oleh Dewan Pers.

- (2) Pengadu wajib mencantumkan identitas diri.
- (3) Pengaduan ditujukan kepada Dewan Pers, alamat Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110. Telepon: 021-3504875, 77, faksimili: 021-3452030, surel: [pengaduan@dewanpers.or.id](mailto:pengaduan@dewanpers.or.id); [sekretariat@dewanpers.or.id](mailto:sekretariat@dewanpers.or.id).
- (4) Berkas pengaduan yang diberikan kepada Dewan Pers pada prinsipnya bersifat terbuka, kecuali Dewan Pers menentukan lain.
- (5) Pengaduan terhadap media cetak, lembaga penyiaran, dan media siber menyebutkan nama media, tanggal edisi penerbitan/publikasi, judul tulisan/program siaran, alamat laman detail artikel untuk media siber, atau deskripsi foto dan ilustrasi yang dipersiapkan dengan melampirkan dokumen atau data pendukung serta, jika ada, bukti komunikasi menyangkut berita yang dipersiapkan dengan media bersangkutan.

## **BAB V**

### **PENANGANAN PENGADUAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Penanganan pengaduan diawali penjelasan secara tertulis kepada Pengadu dan Teradu tentang detail pengaduan, proses yang akan dilaksanakan dan hasil dari pengaduan.

- (2) Penanganan pengaduan dilakukan di Sekretariat Dewan Pers atau di tempat lain yang ditetapkan Dewan Pers.
- (3) Proses penanganan pengaduan mulai dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima.
- (4) Perkembangan penanganan pengaduan diumumkan di website Dewan Pers.

**Pasal 10**

- (1) Pengaduan gugur apabila:
  - a. Pengadu tidak menanggapi 2 (dua) kali surat atau panggilan Dewan Pers.
  - b. Pengadu mencabut pengaduannya.
- (2) Pengadu yang pengaduannya gugur, tidak bisa mengadu lagi untuk kasus yang sama.
- (3) Dewan Pers tetap memproses pemeriksaan meskipun pihak teradu sudah 2 (dua) kali dikirim surat, tidak membalas atau dipanggil, tidak datang.
- (4) Dewan Pers dalam menangani pengaduan dapat mengundang dan meminta keterangan dari pengadu dan penanggung jawab media yang diadakan.
- (5) Dewan Pers dalam menangani pengaduan dapat meminta pendapat pakar.

**BAB VI**  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 11**

- (1) Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari pengadu dan teradu untuk mengeluarkan keputusan.
- (2) Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau adjudikasi.
- (3) Hasil mediasi para pihak dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan dan ditandatangani oleh para pihak.
- (4) Hasil mediasi prinsipnya bersifat tertutup, kecuali para pihak sepakat untuk terbuka.
- (5) Jika mediasi tidak mencapai sepakat, Dewan Pers akan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi.
- (6) Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ditetapkan melalui Rapat Pleno dan disampaikan kepada pengadu dan teradu serta diumumkan secara terbuka.

**BAB VII**  
**PELAKSANAAN KEPUTUSAN DEWAN PERS**

**Pasal 12**

- (1) Pengadu melaksanakan isi Pernyataan Penilaian

dan Rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi.

- (2) Teradu wajib melaksanakan isi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi pada kesempatan pertama.
- (3) Teradu wajib memuat atau menyiarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi di media bersangkutan.
- (4) Jika Perusahaan Pers tidak mematuhi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi, Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka khusus untuk itu.
- (5) Apabila putusan Dewan Pers berisi rekomendasi pemuatan Hak Jawab tidak dilaksanakan oleh perusahaan pers, dapat berlaku ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Pers.
- (6) Dalam hal Dewan Pers menilai kasus yang diajukan bukan kasus pers, Pengadu dapat mengajukan permohonan kepada Dewan Pers untuk tetap membantu penyelesaian kasusnya melalui mekanisme di luar Prosedur Pengaduan ini.

Jakarta, 13 Juli 2017



DEWAN PERS

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS**

Nomor: 03/SK-DP/III/2006

Tentang

**KODE ETIK JURNALISTIK**

**DEWAN PERS,**

- Menimbang :**
1. Bahwa telah terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan pers nasional selama enam tahun terakhir sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers;
  2. Bahwa Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disepakati oleh 26 organisasi wartawan di Bandung pada tanggal 6 Agustus 1999 dinilai perlu dilengkapi sehingga dapat menampung berbagai persoalan pers yang berkembang saat ini, terutama yang terjadi pada media pers elektronik;
  3. Bahwa berbagai perusahaan pers dan organisasi wartawan masing-masing telah mempunyai kode etik;

4. Bahwa dengan demikian perlu ditetapkan kode etik jurnalistik yang baru yang berlaku secara nasional, sebagai landasan moral atau etika profesi dan menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.
5. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
6. Keputusan Presiden Nomor 143/M Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2003—2006.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Sidang Pleno I Lokakarya V yang dihadiri 29 organisasi pers, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia pada hari Selasa, 14 Maret 2006, di Jakarta;
  2. Sidang Pleno Dewan Pers pada hari Jumat, 24 Maret 2006, di Jakarta.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama** : Kode Etik Jurnalistik sebagaimana terlampir sebagai pengganti dari Kode Etik Wartawan Indonesia.
- Kedua** : Kode Etik Wartawan Indonesia sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Dewan Pers No.1/SK-DP/2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Keputusan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2006

Ketua Dewan Pers,

**Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA**



DEWAN PERS

**PERATURAN DEWAN PERS**

Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008

Tentang Pengesahan

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS**

Nomor: 03/SK-DP/III/2006

Tentang

**KODE ETIK JURNALISTIK**

**SEBAGAI PERATURAN DEWAN PERS**

**DEWAN PERS,**

**Menimbang** : Bahwa agar Kode Etik Jurnalistik yang telah disepakati dan difasilitasi oleh Dewan Pers dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 dapat berlaku secara lebih efektif, maka perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers.

**Mengingat** : 1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;  
2. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007 Tanggal 9 Februari 2007,

tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2006—2009.

- Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, Senin, tanggal 12 Mei 2008, di Jakarta.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:** Peraturan Dewan Pers tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tertanggal 24 Maret 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers

**Pertama :** Mengesahkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/ III/2006 tertanggal 24 Maret 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik dengan segala lampirannya sebagai Peraturan Dewan Pers.

**Kedua :** Peraturan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2008

**Ketua Dewan Pers,**

**Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA**

Lampiran  
Peraturan Dewan Pers  
Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008  
Tentang  
Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers  
Nomor 03/SK-DP/III/2006  
Tentang  
KODE ETIK JURNALISTIK

### **KODE ETIK JURNALISTIK**

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar,

wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

**Pasal 1**

**Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.**

**Penafsiran**

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

**Pasal 2**

**Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.**

### **Penafsiran**

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

### **Pasal 3**

**Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.**

### **Penafsiran**

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.

- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

#### **Pasal 4**

**Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.**

#### **Penafsiran**

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

**Pasal 5**

**Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.**

**Penafsiran**

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

**Pasal 6**

**Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.**

**Penafsiran**

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

#### **Pasal 7**

**Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.**

#### **Penafsiran**

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. “*Off the record*” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

#### **Pasal 8**

**Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.**

**Penafsiran**

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

**Pasal 9**

**Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.**

**Penafsiran**

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik,

**Pasal 10**

**Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.**

**Penafsiran**

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.

- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

### **Pasal 11**

**Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.**

#### **Penafsiran**

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

*Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.*

*Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.*

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006



DEWAN PERS

**PERATURAN DEWAN PERS**

Nomor: 9/Peraturan-DP/X/2008

Tentang

**PEDOMAN HAK JAWAB**

**DEWAN PERS**

- Menimbang:** a. Bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan hak asasi manusia;
- b. Bahwa pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik;
- c. Bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati

Hak Jawab yang dimiliki masyarakat, untuk itu Pedoman Hak Jawab ini disusun.

- Mengingat :**
1. Pasal 1 angka 11, Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
  2. Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007 tanggal 9 Februari 2007, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2006 – 2009;
  3. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/ Peraturan-DP/V/2008 tentang Kode Etik Jurnalistik;
  4. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, Rabu, tanggal 29 Oktober 2008, di Jakarta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Hak Jawab
- Pertama :** Mengesahkan Pedoman Hak Jawab sebagaimana terlampir.
- Kedua :** Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Oktober 2008

Ketua Dewan Pers,

**Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA**

Lampiran  
Peraturan Dewan Pers  
Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008  
Tentang  
PEDOMAN HAK JAWAB

### **PEDOMAN HAK JAWAB**

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia. Kemerdekaan pers perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati Hak Jawab yang dimiliki masyarakat. Untuk itu, Pedoman Hak Jawab ini disusun:

1. Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan

dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang memublikasikan.

2. Hak Jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas.
3. Pers wajib melayani setiap Hak Jawab.
4. Fungsi Hak Jawab adalah:
  - a. Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat;
  - b. Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers;
  - c. Mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers;
  - d. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.
5. Tujuan Hak Jawab untuk:
  - a. Memenuhi pemberitaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang;
  - b. Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat;
  - c. Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers;
  - d. Mewujudkan itikad baik pers.
6. Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan.
7. Hak Jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan, dengan tembusan ke Dewan Pers.
8. Dalam hal kelompok orang, organisasi atau badan hukum, Hak Jawab diajukan oleh pihak yang

berwenang dan atau sesuai statuta organisasi, atau badan hukum bersangkutan.

9. Pengajuan Hak Jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri.
10. Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung.
11. Pelayanan Hak Jawab tidak dikenakan biaya.
12. Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika:
  - a. Panjang/durasi/jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
  - b. Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;
  - c. Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum;
  - d. Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum.
13. Hak Jawab dilakukan secara proporsional:
  - a. Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada

bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan;

- b. Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak;
- c. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, *features*, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan;
- d. Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan;
  - 1) Untuk pers cetak wajib memuat Hak Jawab pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab dimaksud diterima redaksi.
  - 2) Untuk pers televisi dan radio wajib memuat Hak Jawab pada program berikutnya.
- e. Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaan;
- f. Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, pers wajib meminta maaf.

14. Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan.
15. Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang memublikasikannya.
16. Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak.
17. Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Jakarta, 29 Oktober 2008



DEWAN PERS

**PERATURAN DEWAN PERS**

Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012

Tentang

**PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER**

**DEWAN PERS**

- Menimbang :**
1. Bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud dari kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, supremasi hukum, dan hak asasi manusia;
  2. Bahwa pelaksanaan kemerdekaan pers dapat diwujudkan oleh pers yang merdeka, profesional, patuh pada asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik;
  3. Bahwa media siber di Indonesia berkembang pesat sehingga memerlukan pedoman khusus agar pengelolaannya dapat dijalankan secara profesional.

- Mengingat :**
1. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/M Tahun 2010 tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2010 – 2013;
  3. Penandatanganan Pedoman Pemberitaan Media Siber oleh Dewan Pers, organisasi pers, media siber, dan tokoh pers pada Jumat, tanggal 3 Februari 2012, di Jakarta;
  4. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, pada Senin, tanggal 30 Januari 2012 dan pada Senin, tanggal 26 Maret 2012, di Jakarta.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

**Pertama :** Mengesahkan Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagaimana terlampir.

**Kedua :** Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Maret 2012

Ketua Dewan Pers,

**Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.**

Lampiran  
Peraturan Dewan Pers  
Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012  
Tentang  
PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

### **PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER**

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

#### **1. Ruang Lingkup**

- a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan

Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

- b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

## **2. Verifikasi dan keberimbangan berita**

- a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
- b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
- c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
  - 1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
  - 2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
  - 3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

- 4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
- d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (*update*) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

### **3. Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*)**

- a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
- b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses *log-in* terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai *log-in* akan diatur lebih lanjut.

- c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
  - 1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
  - 2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
  - 3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
- d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
- e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
- f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

- g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
- h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

**4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab**

- a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
- b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
- c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
- d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
  - 1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;

- 2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
  - 3) Media yang menyebarkan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
- e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

#### **5. Pencabutan Berita**

- a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
- b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

- c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

**6. Iklan**

- a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
- b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan “advertorial”, “iklan”, “ads”, “sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

**7. Hak Cipta**

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**8. Pencantuman Pedoman**

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

**9. Sengketa**

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012



DEWANPERS

PERATURAN DEWAN PERS  
NOMOR: 03/PERATURAN-DP/IV/2024  
TENTANG  
PEDOMAN PERILAKU DAN STANDAR PERS PROFESIONAL

KETUA DEWAN PERS,

- Menimbang** :
- a. Bahwa pers nasional berpedoman terhadap undang-undang tentang pers, Kode Etik Jurnalistik, dan peraturan-peraturan Dewan Pers;
  - b. Bahwa publik harus dilindungi dari penyalahgunaan profesi oleh wartawan dan perusahaan pers yang tidak profesional;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu dibentuk Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Perilaku dan Standar Pers Profesional.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  3. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor:03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
  4. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
  5. Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers;
  6. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/X/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers;

LAMPIRAN 5

7. Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/1/2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers;
8. Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/XI/2023 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

**Memperhatikan** : 1. Uji Publik pada 5 Februari 2024;  
2. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers ke 32 tanggal 29 April 2024.

**MENETAPKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN DEWAN PERS TENTANG PEDOMAN PERILAKU DAN STANDAR PERS PROFESIONAL

**KESATU** : Mengesahkan Pedoman Perilaku Dan Standar Pers Profesional dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan Pers ini.

**KEDUA** : Peraturan Dewan Pers ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 29 April 2024

Ketua Dewan Pers  
  
Dr. Nisik Rahayu, S.H., M.S.

LAMPIRAN I  
PERATURAN DEWAN PERS  
NOMOR : 03/PERATURAN-  
DP/IV/2024  
TENTANG PEDOMAN PERILAKU  
DAN STANDAR PERS  
PROFESIONAL

**PEDOMAN PERILAKU DAN STANDAR PERS PROFESIONAL**

**PENDAHULUAN**

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Oleh karena itu, kemerdekaan pers sebagai bagian dari hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dijamin oleh Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya secara profesional. Pers nasional yang profesional berhak memperoleh jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak mana pun.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi manusia, bertindak profesional, taat kode etik jurnalistik dan peraturan lain yang terkait dengan pers. Oleh karena itu, Dewan Pers bersama konstituen perlu menyusun pedoman bagi pers untuk melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dalam koridor pers yang profesional.

**TUJUAN**

Tujuan pembentukan pedoman ini mendorong penegakan undang-undang tentang pers dan Kode Etik Jurnalistik, kepatuhan perusahaan pers pada Standar Perusahaan Pers, mencegah wartawan menyalahgunakan profesi, serta melindungi publik dari pers yang tidak profesional.

**1. DEFINISI**

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pers Nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
- b. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, media siber, dan kantor berita, serta perusahaan media

lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi.

- c. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
- d. Publik adalah masyarakat yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kerja-kerja jurnalistik dan produk jurnalistik.
- e. Kegiatan jurnalistik adalah mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, media siber, dan segala jenis saluran yang tersedia.

## 2. PERUSAHAAN PERS PROFESIONAL

Perusahaan pers profesional adalah perusahaan pers yang mematuhi Undang-Undang tentang Pers, Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, Peraturan Dewan Pers tentang Pendataan Perusahaan Pers sebagai berikut:

- a. berbadan hukum Indonesia yang dibuktikan melalui keputusan menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. menjalankan peran pers sesuai ketentuan peraturan perundang-undang tentang pers;
- c. mencantumkan nama media, alamat kantor media, penanggung jawab bidang redaksi, dan penanggung jawab bidang usaha;
- d. membedakan secara jelas bidang redaksi dan bisnis;
- e. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang pers, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan lain yang terkait dengan pers;
- f. memiliki penanggung jawab dengan kompetensi wartawan utama;
- g. memberikan upah sekurang-kurangnya 13 kali per tahun kepada wartawan minimal setara upah minimum provinsi;
- h. memberikan asuransi ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan kepada wartawan;
- i. memberikan perlindungan hukum kepada wartawan;
- j. meningkatkan kompetensi wartawan;
- k. tidak menggunakan identitas (penamaan, lambang, logo, lencana, emblem) yang menyerupai lembaga atau institusi negara;
- l. pemilik media tidak mengintervensi ruang redaksi, baik langsung atau tidak langsung untuk kepentingan kelompok, golongan, atau afiliasi politik tertentu, yang mengancam kemerdekaan pers;
- m. menghasilkan karya jurnalistik dengan menjaga independensi dan menyampaikan kebijakan editorialnya secara transparan.

## 3. PERS PROFESIONAL

Pers profesional harus memenuhi standar minimal antara lain;

- a. memproduksi karya jurnalistik secara kontinu oleh wartawan yang profesional;
- b. berita yang dihasilkan memenuhi kode etik dan standar jurnalistik.

#### 4. WARTAWAN PROFESIONAL

Wartawan profesional dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik memiliki kewajiban:

- a. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang pers, Kode Etik Jurnalistik, dan peraturan lain yang terkait dengan pers;
- b. memenuhi standar kompetensi wartawan (muda, madya, utama) dan/atau membuat karya jurnalistik;
- c. bersikap independen dengan:
  - 1) tidak menerima dan/atau meminta hadiah, imbalan, dan/atau suap dalam bentuk apa pun terkait dengan profesinya dari pihak yang dapat memengaruhi independensinya;
  - 2) tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi, politik praktis, dan/atau jabatan publik;
  - 3) nonaktif atau mengundurkan diri sebagai wartawan ketika menjadi calon kepala daerah, calon anggota legislatif, tim sukses partai politik, tim sukses pasangan calon, atau anggota partai politik.
- d. tidak menggunakan identitas (lambang, logo, lencana, emblem) yang menyerupai lembaga atau institusi negara; tidak melakukan intimidasi kepada narasumber;
- e. tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi, politik praktis, dan/atau jabatan publik;
- f. tidak melakukan intimidasi kepada narasumber.

#### 5. HAK PUBLIK

Partisipasi publik sebagai bentuk pengawasan terhadap pers meliputi antara lain:

- a. publik berhak memperoleh informasi yang tepat, akurat, dan benar;
- b. publik memiliki Hak Jawab dan Hak Koreksi;
- c. publik dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan berupa:
  - 1) memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
  - 2) menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

#### 6. PERLINDUNGAN HUKUM

Perusahaan Pers dan Wartawan sebagaimana diatur dalam peraturan ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

**7. SENGKETA**

Sengketa mengenai pelaksanaan pedoman ini diselesaikan melalui mekanisme di Dewan Pers.

Ketua Dewan Pers  
  
Dr. Niuk Rahayu, S.H., M.S.





DEWAN PERS



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
DEWAN PERS  
DAN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 03/DP/MoU/III/2022  
NOMOR: NK/4/III/2022**

**KOORDINASI DALAM PERLINDUNGAN  
KEMERDEKAAN PERS  
DAN PENEGAKAN HUKUM TERKAIT  
PENYALAHGUNAAN PROFESI WARTAWAN**

Pada hari ini rabu, tanggal enam belas bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. MOHAMMAD NUH, DEA.**, selaku KETUA DEWAN PERS dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DEWAN PERS, berkedudukan di Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jalan Kebon Sirih, Nomor 32-34, Jakarta Pusat, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **JENDERAL POLISI Drs. LISTYO PRABOWO, M.Si.**, selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), berkedudukan di jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri di sebut **Pihak**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal, sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga independen yang berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers nasional, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat Negara yang bertugas yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor: B/15/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan

Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan, yang telah berakhir masa berlakunya dan selanjutnya sepakat untuk melanjutkan Kerja Sama tersebut.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Negara Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang

Tata cara Pelaksanaa Hubungan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910); dan

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan, melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

1. Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan

pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi :

- a. Pertukaran data dan /atau informasi;
- b. Koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers;
- c. Koordinasi penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan;
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Bagian kesatu Pertukaran Data dan/atau Informasi**

#### **Pasal 3**

- (1). **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka koordinasi perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan, profesi wartawan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui

permintaan secara tertulis baik secara elektronik maupun non elektronik.

- (3). Dalam situasi tertentu permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan cara tertulis.
- (4). **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validasi data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada pihak manapun tanpa persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers**

##### **Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** berkoordinasi terkait perlindungan kemerdekaan pers dalam pelaksanaan tugas di bidang pers sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh **PARA PIHAK**, apabila **PIHAK KEDUA** menerima laporan/pengaduan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom atau produk pers lainnya antara wartawan/media dengan masyarakat, maka **PIHAK KEDUA** dapat mengarahkan pihak pelapor/pengadu untuk melakukan langkah2 secara bertahap untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan

berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi dan pengaduan kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (3) Laporan/Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila solusi penyelesaian langkah-langkah dari **PIHAK PERTAMA** tersebut tidak dapat diterima Pihak pelapor/pengadu dan ingin menempuh proses hukum lainnya, maka pihak pelapor/pengadu diminta mengisi formulir pernyataan diatas kertas bermeterai.

**Bagian Ketiga**  
**Koordinasi Penegakan Hukum Terkait**  
**Penyalahgunaan Profesi Wartawan**

**Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** apabila menemukan dan/atau menerima laporan/pengaduan masyarakat adanya dugaan tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan agar melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** apabila menerima laporan/pengaduan masyarakat adanya dugaan tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dan hasilnya dikoordinasikan dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Jika hasil dari koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), disimpulkan sebagai perbuatan tindak pidana, maka laporan/pengaduan tersebut ditindaklanjuti oleh **PIHAK KEDUA** dengan proses penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) **PIHAK KEDUA** dapat meminta bantuan Ahli Pers atau bantuan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA** dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** wajib memenuhi permintaan tersebut.
- (5) **PIHAK KEDUA** dapat menyampaikan informasi perkembangan penanganan tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi wartawan kepada **PIHAK PERTAMA**

**Bagian Keempat**  
**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

**Pasal 6**

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang pemahaman proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelatihan, seminar, workshop, symposium, diskusi kelompok terpumpun, dan/atau kegiatan lain yang disepakati.

**Bagian Kelima**  
**Kegiatan lain yang disepakati**

**Pasal 7**

**PARA PIHAK** dapat melaksanakan kegiatan lain yang

disepakati, yang tidak tercantum dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, sepanjang tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi masing-masing **Pihak** sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV SOSIALISASI**

##### **Pasal 8**

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah atau wilayah secara bersama2 atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
  - a. pengurus, anggota organisasi dan konstituen pada **PIHAK PERTAMA**;
  - b. Pegawai Negeri pada **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. pemangku kepentingan.

#### **BAB V PENANGGUNG JAWAB**

##### **Pasal 9**

- (1) Penanggungjawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk Pejabat sesuai ruang lingkup, peran, tugas dan fungsi masing-masing **Pihak**.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Wakil Ketua Dewan Pers; dan
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops Kapolri).

## **BAB VI TINDAK LANJUT**

### **Pasal 10**

- (1) Nota Kesepahaman ini wajib di tindak lanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Naskah Kerja Sama Teknis yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini dengan membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil **PARA PIHAK**.
- (2) Naskah Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 11**

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **BAB VIII**

### **Biaya**

#### **Pasal 12**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proposional sesuai peraturan perundang-undangan

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN**

#### **Bagian Kesatu**

##### ***Adendum***

#### **Pasal 13**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *adendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) *Adendum* sebagai mana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua**  
**Perbedaan Penafsiran**

**Pasal 14**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga**  
**Masa Berlaku**

**Pasal 15**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya, dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan.

**BAB X  
PENUTUP**

**Pasal 16**

Nota Kesepahaman ini di buat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (daua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,  
  
Prof. Dr. Ir. MOHAMMAD NUH, DEA.  
KETUA DEWAN PERS

PIHAK KEDUA,  
  
Dir. JISTYO SIKHARABOWO, M.Si.  
WENDAL POLISI



DEWAN PERS



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DEWAN PERS  
DAN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 01/PK/DP/XI/2022  
NOMOR: PKS/44/XI/2022**

**TENTANG  
TEKNIS PELAKSANAAN PELINDUNGAN  
KEMERDEKAAN PERS DAN PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN PROFESI  
WARTAWAN**

Pada hari ini, Kamis, tanggal sepuluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ARIF ZULKIFLI** selaku **KETUA KOMISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DEWAN PERS**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DEWAN PERS**, berkedudukan di Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jalan Kebon Sirih, Nomor 32-34, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H., M.H.**, selaku **KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/3128/XI/HUK.8.1.1./2022 tanggal 8 November 2022 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga independen yang bertujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional dengan fungsi salah satunya adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** bertugas membantu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, koordinasi, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional; dan

- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor: NK/4/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

10. Peraturan Dewan Pers Nomor 06/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers;
11. Peraturan Dewan Pers Nomor 10/Peraturan-DP/X/2009 tentang Keterangan Ahli Dewan Pers; dan
12. Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman, dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tentang Teknis Pelaksanaan Pelindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Profesi Wartawan, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya

dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Karya jurnalistik adalah hasil kegiatan jurnalistik oleh wartawan yang bekerja di perusahaan pers berbadan hukum Indonesia, yang menyelenggarakan usaha pers, berupa tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dilakukan secara teratur dengan berpedoman pada kode etik jurnalistik dan undang-undang pers dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
4. Produk Pers adalah konten yang dihasilkan oleh perusahaan pers selain karya jurnalistik, diantaranya opini, kolom, surat pembaca, dan iklan.
5. Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Dewan Pers mengenai perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelindungan kemerdekaan pers adalah pelindungan dari campur tangan PIHAK lain terhadap

kemerdekaan pers yang merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

7. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.
8. Penyalahgunaan profesi wartawan adalah perilaku, sikap, atau perbuatan, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu dengan tujuan demi kepentingan diri sendiri yang dapat menimbulkan kerugian pihak lain dan/atau melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau menyelewengkan profesi wartawan.
9. Penegakan hukum adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk menegakkan peraturan terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.
10. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.
11. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
12. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan

oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

13. Pengaduan adalah kegiatan seseorang, sekelompok orang atau lembaga/instansi yang menyampaikan keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan/atau kegiatan jurnalistik kepada Dewan Pers.
14. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
16. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
17. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus

tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan.

18. Ahli Pers adalah seorang yang memiliki keahlian khusus yang memberikan keterangan sesuai keahliannya atas nama Dewan Pers.
19. Kasus Pers adalah kasus yang terkait dengan karya jurnalistik dan/atau kegiatan jurnalistik oleh wartawan dan perusahaan pers yang memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka teknis pelaksanaan perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini guna terwujudnya kerja sama yang sinergis bagi PARA PIHAK dalam rangka teknis pelaksanaan perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. perlindungan kemerdekaan pers;

- c. penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan; dan
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana.

**BAB IV  
PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu  
Pertukaran Data dan/atau Informasi**

**Pasal 4**

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka teknis pelaksanaan perlindungan kemerdekaan Pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan, yang disampaikan secara elektronik atau non-elektronik, dalam keadaan tertentu dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. analisis pengaduan atau laporan;
  - b. alasan yang dilaporkan;
  - c. identitas pelapor/pengadu;
  - d. konten pemberitaan;
  - e. keterangan Ahli Pers;
  - f. rekomendasi Dewan Pers;
  - g. hasil penyelidikan apabila wartawan selaku saksi, korban atau pelapor;
  - h. pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Pers dalam hal upaya pemanggilan terhadap

wartawan/penanggung jawab sebagai saksi ataupun tersangka; dan

- i. data dan informasi sesuai kebutuhan.
- (3) PARA PIHAK wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, validitas, keamanan, dan kelengkapan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada PIHAK lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.

**Bagian Kedua**  
**Pelindungan Kemerdekaan Pers**

**Pasal 5**

- (1) PARA PIHAK sepakat bekerjasama untuk memastikan terselenggaranya pelindungan terhadap kemerdekaan pers dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja Sama pelindungan terhadap kemerdekaan pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PARA PIHAK, sebagai berikut:
  - a. apabila PIHAK KEDUA menerima laporan dari masyarakat terkait dengan pemberitaan yang dilakukan oleh media pers atau wartawan maka PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA untuk menentukan apakah kasus yang dilaporkan tersebut masuk dalam kategori karya jurnalistik/produk pers atau bukan;
  - b. apabila hasil koordinasi PARA PIHAK memutuskan perkara tersebut masuk kategori

karya jurnalistik/produk pers maka PIHAK KEDUA menyampaikan kepada pelapor untuk menyelesaikan laporannya melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi atau menyerahkan penyelesaian laporan tersebut kepada PIHAK PERTAMA;

- c. apabila hasil koordinasi PARA PIHAK memutuskan perkara tersebut tidak atau bukan masuk kategori karya jurnalistik/produk pers maka PIHAK KEDUA melakukan penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Koordinasi PARA PIHAK dilakukan dalam bentuk rapat, gelar perkara, surat-meyurat atau bentuk koordinasi lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**Penegakan Hukum Terkait**  
**Penyalahgunaan Profesi Wartawan**

**Pasal 6**

- (1) Apabila PARA PIHAK menerima laporan/pengaduan dari masyarakat adanya dugaan perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan, maka PARA PIHAK melakukan koordinasi untuk mendapatkan keterangan dan alat bukti pendukung yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara tersebut.
- (2) Apabila hasil koordinasi PARA PIHAK memutuskan bahwa perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan

tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana, maka PIHAK KEDUA menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

- (3) Apabila hasil koordinasi PARA PIHAK memutuskan bahwa perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tindak pidana, maka PIHAK PERTAMA menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PARA PIHAK saling bekerja sama dan mendukung dalam rangka penyelesaian adanya dugaan perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan rapat, gelar perkara, surat menyurat atau bentuk koordinasi lainnya.
- (6) Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terkait dengan penyalahgunaan profesi wartawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat menyampaikan informasi tentang perkembangan penanganannya kepada PIHAK PERTAMA
- (7) Dalam hal PIHAK PERTAMA menyelesaikan adanya perbuatan penyalahgunaan profesi wartawan yang bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat menyampaikan informasi tentang perkembangan penanganannya kepada PIHAK KEDUA.

**Bagian Keempat**  
**Pemanfaatan Sarana dan Prasarana**

**Pasal 7**

- (1) PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sesuai kesepakatan dengan mengajukan permohonan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam situasi tertentu pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimohonkan secara lisan dan/atau melalui media elektronik dan ditindaklanjuti secara tertulis.

**BAB V**  
**SOSIALISASI**

**Pasal 8**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK kepada jajarannya secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah/wilayah.
- (2) Sasaran Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
  - a. Anggota, Pegawai dan Konstituen Dewan Pers dari PIHAK PERTAMA; dan
  - b. Pegawai Negeri pada Polri dari PIHAK KEDUA.

**BAB VI**  
**PEJABAT PENGHUBUNG**

**Pasal 9**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk Pejabat penghubung.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. PIHAK PERTAMA menunjuk:
    1. Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers; dan
    2. Sekretaris Dewan Pers.
  - b. PIHAK KEDUA menunjuk:
    1. Tingkat Mabes Polri: Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri; dan
    2. tingkat Polda: Direktur Kriminal Umum Polda.

**BAB VII**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 10**

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**BAB VIII**

**BIAYA**

**Pasal 11**

Segala biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama

ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN**

**Bagian Kesatu**

***Adendum***

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK, yang dituangkan dalam bentuk *adendum* Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Bagian Kedua**  
**Perbedaan Penafsiran**

**Pasal 13**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga**  
**Masa Berlaku**

**Pasal 14**

(1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini mengikuti masa berlaku Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor: NK/4/III/2022

tanggal 16 Maret 2022 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

**Bagian Keempat**  
**Korespondensi**  
**Pasal 15**

Korespondensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, ditujukan ke alamat:

- a. PIHAK PERTAMA:

Sekretaris Dewan Pers

Alamat Gedung Dewan Pers Lantai 8, Jalan Kebon Sirih, Nomor 32-34;

Telepon 021-3521488, 021-3504877;

E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

- b. PIHAK KEDUA:

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri

Alamat Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
Telepon

E-mail: dittapidum.bareskrim@gmail.com

**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 16**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.





**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIC INDONESIA**

Nomor : 14/Bua.6/Hs/SP/XII/2008

Jakarta, 30 Desember 2008

Kepada Yth,

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
  2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
- di

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

Nomor : 13 Tahun 2008

**TENTANG**

**MEMINTA KETERANGAN SAKSI AHLI**

Sehubungan dengan banyaknya perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan yang berhubungan dengan delik Pers, maka untuk memperoleh gambaran objektif tentang ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Undang-Undang Pers, maka Hakim dapat meminta keterangan dari seorang ahli dibidang Pers.

Oleh karena itu dalam penanganan/pemeriksaan perkara-perkara yang terkait dengan delik Pers hendaknya Majelis mendengar/meminta keterangan Saksi ahli dari Dewan Pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk Pers tersebut secara teori dan praktek.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**a.n KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI  
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI  
BIDANG NON YUDISIAL**



**DR. HARIFIN. A. TUMPA, SH.MH**

Tembusan : Kepada Yth

1. Para Ketua Muda Mahkamah Agung - RI.
2. Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung - RI.
3. Panitera Mahkamah Agung - RI.
4. Dewan Pers.

# MENGADU(KAN) PERS:

Kumpulan *Untold Story* Penanganan Pengaduan di Dewan Pers

”Buku ini tidak sekadar menarik untuk dibaca, tetapi juga dipelajari sebagai bekal, baik bagi para jurnalis maupun para ilmuwan jurnalisisme.”

## Prof Dr Bagir Manan, SH, MCL

Ketua Dewan Pers 2010-2013 & 2013-2016 dan Ketua Mahkamah Agung RI 2001-2008

”Para pengelola media, khususnya jajaran redaksi, dan para pemangku kepentingan pers sangat beruntung atas terbitnya buku ini. Nilai plus buku ini antara lain ditulis oleh Tim Analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers yang mengupas pengalaman nyata dalam menangani kasus-kasus sengketa pers.”

## Muhamad Agung Dharmajaya

Wakil Ketua Dewan Pers 2022-2025 dan  
Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers 2019-2022.

”Buku ini layak menjadi referensi bacaan bukan hanya bagi para wartawan di semua jenjang (Muda, Madya, Utama) melainkan juga pengelola bisnis media, kalangan kampus, pemerintah, BUMN, dan korporasi swasta. Isinya ditulis berdasarkan pengalaman empiris para analis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers dalam menangani berbagai sengketa pers.”

## Dr Asep Setiawan

Dosen, Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers 2022-2025 & Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers 2029-2022.



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers,  
Jl. Kebon Sirih Nomor 32-34,  
Jakarta Pusat 10110